

Hak atas rasa aman dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan telah dilindungi oleh undang-undang. Negara berkewajiban penuh untuk mengawal mandat dan tugas mendasar tersebut. Penikmatan atas perlindungan dalam memeluk dan memanasifestasikan agama dan keyakinan merupakan pilar penting Negara demokrasi. Pilar tersebut akan berdiri tegak ketika Negara, sebagai pemangku kewajiban, secara serius memberikan perlindungan yang memadai. Perlindungan oleh negara dalam praktiknya diwakili oleh institusi kepolisian. Institusi kepolisian merupakan lembaga yang mempunyai tanggung jawab besar dalam perlindungan tersebut.

Implementasi atas kewajiban itu seringkali berhadapan dengan rupa-rupa tantangan dan dinamika situasi yang kompleks. Tercatat masih banyak persoalan yang muncul berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Konflik dan kekerasan masih sering terjadi. Setiap tahun, ancaman terhadap ruang dinamika toleransi, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan, masih menghiasi ruang pemberitaan.

Buku ini merupakan catatan penting dan menarik dari rangkuman hasil riset yang mampu memberikan potret dinamika institusi kepolisian ketika berhadapan dengan problem kebebasan beragama dan berkeyakinan di pelbagai daerah. Beberapa temuan menunjukkan adanya situasi yang beragam namun juga beberapa hal yang serupa. Buku ini menjadi dokumen penting atas potret besar yang sudah dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.



The Asia Foundation



ISBN 978-602-61263-0-6



Winanti Praptiningsih

PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA

POTRET DAN DINAMIKA KERJA KEPOLISIAN DI DAERAH

PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA
Potret dan Dinamika Kerja Kepolisian di Daerah

Editor: Winanti Praptiningsih

Editor: Winanti Praptiningsih

PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA

**POTRET DAN DINAMIKA KERJA
KEPOLISIAN DI DAERAH**

Katalog Dalam Terbitan

Winanti Praptiningsih (editor),

Perlindungan Kebebasan Beragama:

Potret dan Dinamika Kerja Kepolisian di Daerah

Penulis : Tim Riset Pusham UII Yogyakarta

Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017

14 cm x 21 cm

368 halaman

ISBN : 978-602-61263-0-6

1. Perlindungan Kebebasan Beragama: Potret dan Dinamika Kerja Kepolisian di Daerah
I. Judul

Rancang Sampul : T. Sadiyoko Swasana Adi

Tata Letak : Rano 'Bukan' Karno

Cetakan Pertama, Februari 2017

Bekerjasama dengan : Akademi Kepolisian (AKPOL) Semarang

Atas dukungan : The Asia Foundation dan Danida

Penerbit

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

(PUSHAM UII) Yogyakarta

Jeruklegi RT. 13/RW. 35 Gg. Bakung No. 517A,

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Telp./ fax. (0274) 452032/ 452158

Email: pushamuii@yahoo.com

Website: www.pusham.uii.ac.id

Pengantar Redaksi

**“Tidak ada orang yang lahir untuk membenci sesama
karena perbedaan warna kulit atau agama”
(Nelson Mandela)**

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan konstitusi. Hukum yang berlaku di Indonesia tidak membenarkan adanya diskriminasi terhadap kelompok agama atau keyakinan tertentu. Mengacu pasal 29 ayat (2) UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh untuk memberi perlindungan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tanggung jawab tersebut bisa diupayakan dan dikerjakan dengan membuat aturan hukum dan kebijakan yang menciptakan rasa aman bagi warga negara dalam melaksanakan ibadah, agama dan keyakinannya.

Seperti yang tercantum dalam amanat hukum dan HAM, negara mempunyai kewajiban pokok terhadap Hak Asasi warga negara yaitu: melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) dan menghormati (to respect) hak asasi warga negara, termasuk di dalamnya yakni hak kebebasan beragama dan berkeyakinan turut di dalamnya. Negara dalam hal ini beserta seluruh perangkatnya memiliki wewenang dan tanggungjawab mengatur pelaksanaan kehidupan bersama masyarakat yang majemuk sehingga tercipta kondisi dan ruang yang baik bagi keseluruhan dinamika kehidupan masyarakat.

Negara dihadirkan untuk menjadi pilar penting bagaimana 'pluralitas' dan 'kemajemukan' bisa hidup selaras dan damai serta memberi rasa keadilan bagi setiap elemen masyarakat di dalamnya. Prinsip dasar ini juga menjadi prinsip penting bagi watak perjalanan praktik-praktik berdemokrasi di Indonesia. Sikap diskriminatif,

kebijakan tidak adil, pembiaran kekerasan, ataupun praktik kebijakan negara yang pilih kasih tentu adalah sikap dan watak yang harus dihindari. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat jelas memberikan rambu utama akan pentingnya nilai-nilai penghargaan atas kemajemukan tersebut.

Jauh dari itu prinsip kebijakan yang 'non diskriminatif' dan mandat memenuhi rasa keadilan adalah jawaban tugas mulia negara untuk menghargai dasar martabat manusia seutuhnya. Pengakuan atas prinsip ini sudah berlaku universal seperti yang juga termuat dalam nilai-nilai dasar hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara yakni termasuk di dalamnya adalah hak untuk memeluk agama dan kepercayaan secara bebas. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan atas prinsip mulia kebebasan ini. Prinsip 'non diskriminatif' secara eksplisit telah menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya.

Kita bersama tentu menyadari bahwa jauh dari cita-cita mulia tersebut masih banyak persoalan yang muncul berkaitan dengan penataan kebijakan soal kebebasan hidup beragama dan berkeyakinan. Banyak juga kasus-kasus sosial yang hadir memperlihatkan bahwa kerukunan dan kebebasan keberagamaan itu masih sering tersandera oleh perilaku-perilaku kekerasan dan juga sikap kebijakan yang masih diskriminatif. Konflik kekerasan sosial mudah menyeret sentimen dan sensitifitas keberagamaan dan berkeyakinan. Lebih dari pada itu, kondisi kadang semakin kompleks dan rumit saat negara (pemerintah) kemudian kadang tidak hadir untuk menjawab problem tersebut. Negara dalam beberapa sisi justru terlihat gagap dan tidak memiliki kemampuan penanganan konflik yang komprehensif.

Hak atas rasa aman dan nyaman dalam kehidupan beragama sepenuhnya telah dilindungi oleh undang-undang. Negara berkewajiban penuh untuk mengawal mandat dan tugas

mendasar tersebut. Sebuah pilar penting bahwa kehidupan demokrasi termasuk dalam soal agama, sepenuhnya akan bisa berjalan dengan baik jika ia didukung penuh oleh negara sebagai pemangku kewajiban melindungi hak dasar masyarakat tersebut. Institusi Kepolisian sepenuhnya sebagai lembaga yang mempunyai andil tugas dan tanggung jawab besar perlindungan tersebut.

Implementasi atas kewajiban itu seringkali berhadapan dengan rupa-rupa tantangan dan dinamika situasi yang kompleks. Tercatat masih banyak problem persoalan yang muncul berkaitan dengan kebebasan dan berkeyakinan di Indonesia. Konflik dan kekerasan tidak dipungkiri menjadi warna yang kerab hadir. Tahun per tahun masih ada saja situasi sosial yang cukup mengancam ruang dinamika toleransi terutama untuk kelompok-kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan yang ada.

Buku ini merupakan catatan penting dan menarik dari rangkuman hasil riset yang mampu memberikan potret situasi seperti apa dinamika institusi kepolisian berhadapan dengan problem kebebasan beragama di beberapa daerah. Beberapa hasil temuan menunjukkan ada situasi yang beragam namun juga beberapa hal yang serupa. Buku ini sekaligus menjadi dokumen penting atas potret besar yang sudah dilakukan Kepolisian untuk tugas perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Riset bersama ini dilakukan di beberapa wilayah Polda yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Kepentingan utama buku ini adalah pertama, untuk melihat lebih jauh bagaimana institusi Kepolisian sudah bertanggungjawab dalam pelaksanaan kerja perlindungan kebebasan beragama. Kedua, temuan hasil riset selanjutnya akan menjadi bahan catatan evaluasi penting untuk menjadi bahan masukan bagi langkah kinerja Kepolisian. Kepentingan yang tidak kalah penting adalah menjadi bagian untuk menyumbang khasanah kajian tentang Kepolisian berkait dengan berbagai implementasi kerjanya di lapangan. Buku ini menambah

satu lagi dokumen penting yang dilandasi dengan basis riset lapangan.

Sebelumnya beberapa lembaga riset seperti Setara Institute Jakarta, ELSAM, Wahid Institute dan juga Komnas HAM sudah melakukan pendataan riset awal mengenai kondisi keberagamaan dan juga berbagai kekerasan konflik yang pernah terjadi. Laporan Setara Institute pada siaran pers tanggal 26 Juli 2010 menyatakan bahwa sejak memasuki tahun 2010, eskalasi penyerangan terhadap rumah ibadah, khususnya jemaat Kristiani terus meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, terdapat 17 tindakan, pada tahun 2009 terdapat 18 tindakan pelanggaran-pelanggaran yang menyasar Jemaat Kristiani dalam berbagai bentuk, tahun 2010 antara Januari – Juli terdapat 28 kasus yang sama. Berdasarkan catatan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), ada 16 kasus pelarangan beribadah dan penutupan gereja dan lembaga Kristiani tahun 2010.

Pada tahun 2013 SETARA Institute mencatat terdapat 222 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan dan pada tahun ini tercatat 121 peristiwa. Komnas HAM dalam siaran persnya pada Selasa (23/12) melaporkan terjadinya kenaikan peristiwa terjadinya pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan yaitu dari 39 berkas pelaporan yang masuk ke Komnas HAM pada tahun 2013, naik menjadi 67 berkas laporan pada tahun 2014. ELSAM mencatat dari 7 provinsi terdapat 26 peristiwa, sedangkan untuk tahun 2014 ELSAM mencatat dari 11 provinsi terdapat 52 peristiwa. Hal ini menurut Wahyu mengalami penurunan. Catatan ELSAM ini lebih berfokus pada kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang masuk ke pengadilan.

Melalui pembacaan awal di atas, tentu ada pertanyaan mendasar yang muncul. Apa yang sudah dikerjakan oleh institusi Kepolisian untuk merespon problem2 tersebut? Bagaimana langkah-langkah taktis dan strategis yang dikerjakan untuk mengatasi potensi dan aktualisasi masalah tersebut? Berangkat dari pertanyaan itu pula berkembang sebuah ide gagasan untuk

melakukan riset mendalam di beberapa Polda yang dipilih. Pusham UII Yogyakarta melalui dukungan The Asia Foundation (TAF) selanjutnya berhasil merampungkan riset tersebut dan hasilnya sebagian besar bisa dibaca dalam narasi buku ini.

Tentu masih banyak catatan yang perlu diperbaiki. Namun setidaknya, gagasan buku ini semoga bisa menyumbang khasanah bacaan yang berharga untuk pengetahuan masyarakat secara umum dan juga institusi kepolisian secara khusus. Semoga kajian ini bisa bermanfaat untuk mendorong wajah Kepolisian yang lebih profesional. Secara umum juga berharap bisa menyumbang bagi penciptaan kondisi keberagaman yang lebih nyaman, aman dan berkeadilan di tengah masyarakat.

Yogyakarta, 5 Januari 2017

St Tri Guntur Narwaya

Daftar Isi

Pengantar Penulis	3
Daftar Isi	9
Polisi dan Wajah Perlindungan Beragama	11
Gesekan Sosial Berdimensi Agama di Makassar	51
Perlindungan Kaum Minoritas di Tasikmalaya	79
Polisi, Pola Komunikasi dan Perlindungan Kebebasan Beragama	121
Hak Kebebasan Beragama dan Tantangan Kepolisian	147
Polisi dan Kinerja Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan	173
Polisi dan Konflik (Bernuansa) Agama Di Poso	195
Sketsa Kerukunan Umat Beragama di Manado	241
Penanganan Kekerasan Bernuansa Agama	269
Potensi Kekerasan Mengintai Kota Minyak	293
Dominasi Perspektif Eksklusif dan Penegakkan Hukum	317
Masjid Itu Akhirnya Berdiri	345

Polisi dan Wajah Perlindungan Beragama

(Kasus Gunungsitoli Nias)

Oleh : St. Tri Guntur Narwaya

“Kauko ba hili Ta'uli ba ndraso öfaolo ndra'ugö,
ba ufaolo göi ndra'o.”
(Pepatah Nias)

Rancangan awal tulisan ini digagas melalui pertimbangan bahwa topik tentang penanganan konflik bernuansa keagamaan masih sangat penting untuk dikaji dan diteliti. Dalam beberapa kasus, peningkatan persoalan itu makin tinggi. Perubahan sosial dan dinamika sosial politik internasional, nasional dan lokal juga turut menyumbang beberapa dinamika mengenai tingkat kerukunan dan kohesifitas keberagamaan di masyarakat. Situasi itu masing-masing bertemu, berinteraksi dan berkelindan. Banyak hal tidak bisa dipungkiri, dinamika kontestasi politik juga menyumbang besar pada warna dan wajah kohesifitas tersebut. Usaha untuk bisa menjawab seluruh problem tersebut merupakan karya yang positif untuk kemajuan perlindungan kebebasan beragama di Indonesia.

Pada aspek konstitusi hukum, negara sebenarnya sudah memberikan rambu-rambu atas penghargaan kebebasan beragama tersebut. Meskipun dalam banyak praktik masih terjadi beberapa persoalan, namun dalam aspek legalitas, hukum Indonesia sudah memberikan hak atas perlindungan kebebasan beragama tersebut. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan konstitusi. Hukum yang berlaku di Indonesia tidak membenarkan adanya diskriminasi terhadap kelompok agama atau keyakinan tertentu. Mengacu pasal 29 ayat (2) UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pada aspek berikutnya, negara mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh untuk memberi perlindungan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tanggung jawab tersebut bisa diupayakan dan dikerjakan dengan membuat aturan hukum dan kebijakan yang menciptakan rasa aman bagi warga negara dalam melaksanakan ibadah, agama dan keyakinannya. Seperti yang tercantum dalam amanat hukum dan HAM, negara mempunyai kewajiban pokok terhadap Hak Asasi warga negara yaitu: melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) dan menghormati (to respect) hak asasi warga negara, termasuk di dalamnya yakni hak kebebasan beragama dan berkeyakinan turut di dalamnya.

Oleh sebab itu berkaitan dengan peran negara dan kepolisian, sejatinya hukum normatif dan landasan filosofis berbangsa sudah mengatur hal tersebut, negara dalam hal ini beserta seluruh perangkatnya memiliki wewenang dan tanggungjawab mengatur pelaksanaan kehidupan bersama masyarakat yang majemuk sehingga tercipta kondisi dan ruang yang baik bagi keseluruhan dinamika kehidupan masyarakat. Namun tidak bisa dipungkiri, masih banyak pekerjaan rumah bagi kewajiban dan tanggung jawab penegak hukum untuk menjawab tantangan persoalan itu. Masih ditemukan berbagai fakta, gejala dan sekaligus kecenderungan akan meningkatnya kondisi yang kurang aman bagi pelaksanaan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Laporan SETARA Institute pada siaran pers tanggal 26 Juli 2010 menyatakan bahwa sejak memasuki tahun 2010, eskalasi penyerangan terhadap rumah ibadah, khususnya jemaat Kristiani terus meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, terdapat 17 tindakan, pada tahun 2009 terdapat 18 tindakan pelanggaran-pelanggaran yang menasar Jemaat Kristiani dalam berbagai bentuk, tahun 2010 antara Januari – Juli terdapat 28 kasus yang sama.

Berdasarkan catatan Persekutuan Gereja- Gereja di Indonesia (PGI), ada 16 kasus pelanggaran beribadah dan penutupan gereja dan lembaga Kristiani tahun 2010. Pada tahun 2013 SETARA Institute mencatat terdapat 222 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan dan pada tahun ini tercatat 121 peristiwa. Komnas HAM dalam siaran persnya, Selasa (23/12) melaporkan

terjadinya kenaikan peristiwa terjadinya pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan yaitu dari 39 berkas pelaporan yang masuk ke Komnas HAM pada tahun 2013, naik menjadi 67 berkas laporan pada tahun 2014.

Peran Polisi dan Utopia Keberagamaan yang Damai

Negara secara konstitusional mempunyai kewajiban untuk melindungi kebebasan beragama masyarakat. Poin ini tidaklah sesuatu yang normatif semata, tetapi harus bisa diwujudkan dalam mekanisme kerja kongkrit. Semua instrumen dan lembaga negara sebenarnya mempunyai kewajiban penuh untuk memberi perlindungan terhadap kondisi kebebasan agama ini. Secara jauh perlindungan ini sejatinya diletakkan dalam spirit arah demokrasi yang benar. Tanpa perlindungan itu maka bisa jadi masing-masing kelompok, kepentingan dan kehendak yang berbeda masing-masing bisa berbenturan dan rumus pastinya bahwa yang minoritas dan yang lemah pastilah tersingkir.

Tak terkecuali untuk para penegak hukum seperti institusi kepolisian, ia mempunyai kewajiban besar secara imparial dengan spirit netralitasnya untuk membantu memberikan perlindungan bagi terlaksananya kebebasan beragama. Seperti disadari bahwa manusia dan masyarakat sejatinya jika tidak dikelola dengan baik maka hadir sebagai komunitas anarki. Maksudnya bahwa kehendak keinginan tiap-tiap orang dan kelompok akan disalurkan dengan berbagai sarana dan tujuan sesuai dengan tingkat kepuasan mereka, jika saja ini dibiarkan maka seperti yang disinggung oleh Thomas Hobbes manusia kemudian berdiri dalam sifat dasarnya yang primitif. Ia akan melahirkan situasi anarki. Satu-satunya hal terpenting adalah menjamin bahwa sikap anarki itu tidak akan tumbuh. Maka dibutuhkan kekuatan eksternal yang mengatur dan dalam hal tertentu memaksa.

“Institusi polisi adalah alat negara yang terpenting dalam menjamin stabilitas dan ketertiban dalam hubungan antar pribadi dan antar kelompok di masyarakat dengan cara apa saja termasuk cara-cara

kekerasan. Polisi disertai wewenang untuk melakukan manajemen, kontrol dan koersi supaya orang mematuhi aturan dan norma yang ada, dan supaya peluang kekerasan antar pribadi dan antar kelompok dapat diperkecil."¹

Peran polisi ini sejatinya sudah diperlengkapi dengan berbagai instrumen hukum yang lain. Aturan dan instrumen tersebut diselaraskan dengan capaian untuk menciptakan kondisi keberagaman yang baik. Pendekatan keamanan dalam batas tertentu tetap dibutuhkan seperti yang selalu ada dalam tiga tingkatan penanganan masalah keamanan yakni: Preemptif, Preventif dan Represif. Ketiga bentuk fungsi ini sejatinya merupakan wewenang kontrol yang ada dalam tubuh lembaga kepolisian. Jika kontrol ini melemah, maka memberi kesempatan pada terbukanya berbagai ekspresi kebebasan yang bisa jadi tanpa batas dan tanpa aturan.

Problem tantangannya, pendekatan keamanan konvensional yang seringkali dilakukan oleh kepolisian seringkali tidaklah cukup. Pendekatan keamanan konvensional dalam konteks perkembangan kontemporer hari ini bisa jadi sangatlah lambat dan di banyak tempat sering memicu persoalan berikutnya. Dalam pendekatan konvensional klasik seringkali polisi hanya akan sering menjadi pemadam kebakaran atau cuci piring masalah. Kecuali akan tidak cepat dan strategis, kerja semacam ini akan selalu berkejaran dengan tantangan besar yang semakin rumit dan kompleks. Dibutuhkan berbagai alternatif terobosan baru bagi pelaksanaan tugas kepolisian.²

Berbicara tentang harapan ideal bagaimana sebuah kehidupan keberagaman di Indonesia tentu saja sebuah proyeksi yang harus segera dirumuskan. Harapan ideal ini tentu juga harus disusun berdasar kenyataan objektif keberagaman bangsa ini. Capaian idealnya adalah memberi ruang yang adil dan sehat bagi

¹ Samsu Rizal Pangabean dan Ihsan Ali Fauzi (eds), *Polisi, Masyarakat dan Konflik Keagamaan di Indonesia*, Penerbit Paramadina, Jakarta, 2011, hal. 13.

² Pendekatan konvensional masih belum cukup untuk memberi rasa optimis atas hadirnya keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan adalah kunci yang utama untuk mendorong lancarnya kerja-kerja profesionalitas kepolisian. Lihat, Ferouk Muhammad, *Menuju Reformasi POLRI*, Penerbit PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2005, hal. 135 – 136.

berbagai ruang hidup keagamaan yang ada. Keragaman bangsa termasuk pluralitas hidup keagamaan harus disyukuri sebagai kekayaan amat luhur bangsa. Kebhinekaan bangsa ini merupakan potensi amat besar bagi pengembangan masyarakat dan bukan sebaliknya. Setiap warga harus dihargai hak asasinya untuk mengekspresikan kehidupan keberagaman mereka. Pluralitas yang dihadirkan adalah dengan memberi ruang bagi saling menghargai dan saling menghormati setiap keyakinan dan agama yang ada.

Masyarakat sebenarnya harus sudah menyadari bahwa kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi. Secara gamblang dan eksplisit, dalam UUD 1945, pasal 29 ayat (2) disebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu". Penegasan prinsip ini juga hadir bisa dilihat pada pasal 28E tentang Hak Asasi Manusia hasil amandemen UUD 1945 tahun 2000 yang menyebutkan bahwa (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dalam UU No. 39 tentang HAM juga dijabarkan dengan gamblang prinsip kebebasan beragama, Pasal 22 UU berbunyi bahwa (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dari semua prinsip dasar tersebut sebenarnya merujuk secara langsung atau tidak langsung adalah tugas dan kewajiban negara untuk melindungi prinsip kebebasan beragama.

Tanggung jawab dan prinsip kewajiban negara ini tidaklah sama dengan memberikan hakim tunggal kebenaran pada negara. Peran negara hanyalah sebagai entitas yang mempunyai wewenang mengatur bagaimana kehidupan keagamaan ini bisa berjalan dengan baik dengan tanpa ketegangan konflik yang ada. Negara memang mempunyai kewenang mengatur kehidupan keagamaan tetapi sebatas pada bagaimana masing-masing orang merasa terlindungi dan aman dalam menjalani kehidupan agama mereka. Namun yang menjadi catatan, negara dalam banyak kasus justru juga terlibat dalam persoalan-persoalan konflik. Politik diskriminasi ataupun juga konflik antar komunitas keagamaan seringkali juga

menyentuh peran negara. Negara tak jarang sering berkolaborasi dan bermutualisme dengan berbagai kelompok dan kekuatan masyarakat untuk melakukan diskriminasi dengan cara melegitimasi cara kekerasan dan dikriminasi yang dilakukan kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Dalam batas tertentu negara memberi kelonggaran dan pembiaran terjadinya diskriminasi keagamaan.

Maka bisa juga dikatakan bahwa kondisi ideal yang diharapkan sejatinya adalah wujud dari upaya untuk mengatasi berbagai potensi konflik yang disebabkan oleh berbagai dimensi akar masalah yang ada. Ada dimensi yang sifatnya struktural dan juga kultural. Bagi negara, persoalan pemberian jaminan kebebasan beragama adalah sudah harga mati karena merupakan kewajiban yang diturunkan dari konstitusi. Negara kemudian bersifat aktif mengembangkan sebuah pola dan ruang kehidupan keberagamaan dengan egaliter dan penuh penghormatan. Maka sebagai bagian lembaga tertinggi yang mengatur persoalan keberagamaan, maka negara sendiri kemudian dituntut untuk bersifat imparisial dan netral terhadap setiap kebijakan keberagamaan kita.

Maka prinsip-prinsip kunci sebagai prinsip ideal kehidupan keberagamaan juga harus dirumuskan oleh negara. Tata kelola konflik juga harus memperhatikan prinsip penghargaan tertinggi atas nilai pluralisme. Setiap upaya dan setiap usaha untuk merusak harmonisasi kehidupan beragama ini sejatinya sudah melanggar prinsip-prinsip dasar hukum kita. Tugas negara adalah memastikan bahwa ruang kehidupan beragama ini haruslah terhindar dari niat tidak baik untuk merusaknya. Maka ketegasan hukum atas prinsip-prinsip yang benar merupakan kondisi hukum yang ditunggu yang akan menghasilkan wajah masyarakat yang lebih baik.

Tentu saja harapan akan hidup keberagamaan tidak kemudian menutup pintu perbedaan. Pluralitas keberagamaan adalah anugrah. Ia jangan dijadikan sebagai ancaman. Problem yang harus dijawab dalam konteks hidup bernegara adalah membangun sistem dan ruang hidup yang lebih baik sehingga setiap perbedaan itu bisa hadir dan berkontribusi bagi negara dan bukan justru malah merusak sendi-sendi hidup bernegara, Perbedaan dan pluralitas agama tidak menjadi penghalang bagi berjalannya demokrasi. Demokrasi yang baik justru selalu membutuhkan kemerdekaan bagi

setiap perbedaan untuk berekspresi dan menuangkan gagasannya bagi kemajuan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi mengandung nilai-nilai inklusif karena demokrasi mempertemukan segala hal yang berbeda atau yang berlainan melalui satu konsepsi politik yang disebut sebagai “warga negara”. Demokrasi menuntut solidaritas dan komitmen semua rakyat dengan tingkat toleransi yang tinggi.³ Jika tidak, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik karena masing-masing komunitas dan kelompok akan bisa menjadi ancaman satu dengan yang lain. Dalam memperkokoh demokrasi kita tidak meniadakan perbedaan untuk melakukan homogenisasi (penyeragaman), tetapi membiarkannya hidup dengan toleransi. Kondisi idealnya adalah negara memberikan ruang yang egaliter, setara dan *fair* sehingga setiap identitas yang ada akan bisa merasa terhidupi.

Bangsa Indonesia adalah sebuah wilayah yang dihidupi oleh kebhinekaan berbagai suku, etnis, agama dan kelompok sosial yang ada. Pemahaman kebhinekaan ini tidak hanya ditempatkan secara normatif. Kebhinekaan juga bukan upaya untuk memkasa setiap kelompok sosial berjalan dalam keseragaman, Kebhinekaan itu sekaligus mengajak semua masyarakat untuk menghargai perbedaan. Pekerjaan besar yang penting dan menjadi harapan ideal dari semua ini adalah bagaimana negara dan semua warga negara untuk mampu menterjemahkan kebhinekaan ini dengan dilandasi oleh prinsip demokrasi dengan sikap toleransi yang tinggi. Jika capaian itu tercapai maka sejatinya perdamaian dan hidup kerukunan antar warga masyarakat bisa tercapai.

Segala prasyarat dari kondisi demokrasi dan pluralisme ini juga akan berjalan dengan baik jika didukung dengan berbagai instrument kebijakan yang berkomitmen dengan itu. Penegakan hukum yang adil, komitmen pada kebijakan yang menyentuh masyarakat, pembangunan hubungan ruang publik masyarakat yang baik serta tata kelola kelembagaan yang baik untuk mengawal perjalanan negara. Seperti yang disebutkan dalam bab tentang

³ Lihat, Felix baghi (ed), *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*, Penerbit Ledalero, Kupang, 2012.

tantangan bangsa hari ini, maka setiap kegagalan dalam tata kelola kelembagaan dan juga komitmen kebijakan yang jauh dari kehendak masyarakat akan selalu berpeluang terhadap hadirnya konflik. Saat negara dan masyarakat tidak bisa bertemu dalam memecahkan persoalan-persoalan kecil yang hadir dalam masyarakat, maka ia akan menjadi sekam yang bisa menyulut api yang lebih besar.

Setiap ekspresi keagamaan tentu membutuhkan ruang dalam penyalurannya. Namun dalam tata kelola negara berdemokrasi, maka tidak semua ekspresi yang merusak yang lain dibiarkan bertumbuh. Jika ya maka ia akan menjadi cermin bagi yang lain. Siklusnya akan selalu bertumbuh. Tentu kondisi idealnya, setiap ekspresi ini harus bisa diterjemahkan dalam konteks negara berdemokrasi. Penegak hukum kemudian berlaku tegas tapi adil terhadap setiap peristiwa yang muncul. Jika penegak hukum belum tampil secara tegas dan adil maka ia bisa akan menjadi sumber masalah tersendiri yang akan berdampak pada kepercayaan masyarakat pada negara. Hilangnya kepercayaan terhadap insitusi hukum juga menjadi satu penyebab yang tidak boleh dianggap enteng. Perlu antara penegak hukum dan warga saling membangun komunikasi yang baik sehingga bisa masing-masing memberikan kontribusinya bagi berjalannya demokrasi

Tantangan dan Tanggung Jawab Kepolisian

Secara umum sebenarnya institusi kepolisian mempunyai mandat besar dalam kerangka tugas perlindungan hak kebebasan beragama tersebut. Pertama, kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai mandat tugas dan tanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, Bersama-sama dengan seluruh *stakeholder* masyarakat membangun kemitraan untuk menjawab tantangan konflik dan kekerasan mengatasnamakan agama dan keyakinan, ketiga, menjadi pilar penting dalam rangka menjawab aspirasi masyarakat dalam konteks perlindungan warga negara. Tindakan ini bisa dilaksanakan secara preemtif, prefentif maupun reaktif, keempat institusi

kepolisian harus bisa merumuskan langkah strategis untuk mampu mengurai berbagai akar konflik dan kekerasan dan sikap-sikap yang intoleran terhadap sikap saling menghormati dan saling menghargai sesama masyarakat untuk dirumuskan dalam berbagai kebijakan taktis kepolisian. Dan yang tidak kalah penting bahwa institusi kepolisian dan aparat kepolisian yang bertugas dilarang untuk mendiskriminasi atau memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu pihak

Dalam landasan dasar Indonesia UUD 1945 jelas menyebutkan pada Pasal 28 E yang menyebut bahwa : (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya dan berhak kembali; (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dilanjut pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya".

Undang-undang Dasar kita secara tegas juga mencatat bahwa, pertama, Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; kedua, Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

Mengenai tugas dan wewenang yang diamanahkan pada institusi Negara kepolisian juga secara normatif sudah menyediakan untuk itu. Pasal 28 I yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Pada tindakan kewenangan praktis institusi kepolisian juga sudah dipayungi dengan landasan yuridis yang jelas seperti pertama, Undang-Undang nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Terutama Pasal 15. Kedua, Undang-Undang nomor: 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, ketiga, Undang-Undang nomor: 7 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Tentu masih banyak *form* peraturan dan juga kebijakan taktis dari kepolisian untuk menunjang kerangka tugas besar itu. Namun kadangkala bahwa apa yang sudah tertuang dalam legalitas dan formalitas peraturan kadangkala tidak sesuai dengan fakta kenyataan yang dilapangan. Mengapa bisa demikian, kadangkala dimensinya sangat kompleks. Kesimpulan atas hal ini tentu tidak bisa diambil hanya dalam kerangka *common sense* biasa. Perlu upaya serius untuk menggali dan terus menerus melihat fenomena itu dalam pengalaman kongkrit yang ada. Persoalan konflik yang berdimensi keagamaan seringkali mudah diperumit dengan ketiadaan kemampuan untuk membaca sejak awal kecenderungan yang akan muncul.

Riset tidak hanya untuk mencari kebutuhan data melainkan bagian ruang penting untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara ilmiah. Evaluasi sangat penting untuk bisa menjadi cara berbenah dan memperbaiki diri. Riset evaluasi ini juga menjadi bagian penting mendasar pembelajaran bagi kepolisian bagaimana perkembangan institusi harus berhadapan dengan dinamika masyarakat yang selalu berkembang.

Dasar Kebutuhan Riset

Program riset kepolisian ini merupakan program yang dirancang oleh Pusham UII Yogyakarta bekerja sama dengan Akademi Kepolisian (Akp) Semarang. Program riset ini merupakan kesinambungan dari program penguatan pembelajaran HAM yang dilakukan Pusham UII bagi Taruna Akp. Riset sejauh kepentingannya adalah untuk melihat seberapa jauh internalisasi dan penerapan nilai-nilai pembelajaran HAM tersebut sudah dilakukan pada kerja-kerja lapangan. Setiap lulusan Akp tentu kemudia mempunyai kewajiban yang sama dengan polisi yang lain dalam tanggung jawabnya untuk tugas perlindungan hak kebebasan beragama tersebut.

Program riset ini rutin dilakukan setiap tahun untuk membantu mengembangkan kapasitas kemampuan riset para gadik Akp sekaligus membantu memberikan data dan fakta tentang

evaluasi kerja lulusan Akpol terutama pada pembelajaran HAM. Setiap tahun tema dan pilihan topik kita pilih berbeda sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pada tahun 2013 ini kebetulan Pusharm UII mengambil tema besar tentang tugas perlindungan kepolisian dalam penanganan konflik dan kekerasan yang berdimensi agama. Beberapa wilayah Polda telah dipilih. Saya terpilih untuk mengkaji dan mengevaluasi para lulusan Akpol yang bertugas di Polda Sumatera Utara terutama di wilayah Nias Gunung Sitoli.

Pertimbangan memilih wilayah kita tentukan berdasarkan pemetaan wilayah. Nias menjadi bagian sasaran riset dengan pertimbangan bahwa di Nias secara demografi penduduk mayoritas dihuni oleh mayoritas beragama Kristiani. Sebagian peneliti yang laian memasuki wilayah yang mayoritas mempunyai kebijakan Islam yang ketat seperti di Propinsi Aceh. Diharapkan hasil komparasi bisa didapat untuk memperluas cakrawala data dan fakta yang lebih luas dan mendalam.

Pada gambaran keseluruhan proses riset, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mencoba mengelaborasi dan mengeksplorasi subjek data secara kualitatif. Penelitian ini tidak menggunakan sistem dan model survey ala kuantitatif.⁴ Secara teknis metodologi, wawancara, FGD dan juga analisis dokumen data menjadi model penelusuran fakta secara lebih mendalam. Beberapa narasumber pokok yang berhasil ditemui adalah dari pihak kepolisian, tokoh agama, tokoh adat, pengamat budaya, aktifis ormas dan mahasiswa, tokoh masyarakat dan juga pejabat pemerintahan. Masing-masing berhasil memberikan perspektif yang utuh untuk bias membaca situasi keamanan berkaitan dengan persoalan wajah kerukunan umat beragama di Nias. Selanjutnya hasil wawancara, observasi dan temuan data yang ada dianalisis dan dikaji untuk menemukan beberapa poin dimensi penting sebagai hasil kesimpulan dan sekaligus rekomendasi yang bias dibawa. Pendekatan kualitatif selalu mengangkat tema sentralnya yakni penekanan pada 'kedalaman' dan 'kerincian'.

⁴ Mengacu pada prinsip dasar metodologi Kualitatif, riset ini mengembangkan kedalaman hasil wawancara. Observasi dan pengolahan data-data dokumen dan beberapa temuan yang ada kemudian dianalisis menggunakan interpretatif kualitatif. Lihat, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rosdakarya, Bandung, 2010, hal. 9.

Pendekatan kualitatif mencari kedalaman informasi dari kasus yang relatif sedikit.⁵

Rumusan Persoalan Yang Digali

Pada rancangan riset dan juga proses metodologi yang dikerjakan dalam riset ini mengacu pada rumusan masalah penelitian yang telah disusun sebelumnya. Rumusan persoalan ini juga menjadi panduan dan pegangan untuk peneliti dalam menentukan subjek, objek dan jenis penggalian apa yang harus dirumuskan. Peneliti kebetulan membawa beberapa poin kunci untuk rumusan masalahnya yakni⁶ :

1. Bagaimana kondisi objektif analisis sosial gambaran tentang wilayah Kabupaten Nias baik dalam aspek sosial, budaya dan juga politik yang ada?.
2. Bagaimana gambaran dan situasi keamanan berkaitan dengan isu perlindungan kebebasan beragama dan juga situasi kerukunan keagamaan yang ada di Nias?.
3. Bagaimana perspektif analisis masing-masing *stakeholder* yang ada terhadap situasi dan kondisi kehidupan keberagamaan di Nias?.
4. Bagaimana tantangan-tantangan dan situasi kecenderungan yang dianggap akan menjadi masalah berkaitan dengan kebebasan hidup beragama di wilayah Nias?.
5. Bagaimana gambaran kinerja dan profil kebijakan keamanan yang ada berkaitan dengan tanggung jawab institusi kepolisian di wilayah Polres Nias?.
6. Bagaimana perspektif analisis masyarakat terhadap institusi kepolisian dan juga kinerja yang dihadirkan dalam tugas

⁵ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal 81. Kekuatan pengambilan sampel dengan maksud tertentu (*purposive*) terletak pada 'penyeleksian kasus yang kaya informasi untuk dikaji dengan mendalam'. Dari kasus yang kaya informasi orang dapat belajar banyak tentang isu-isu penting utama kearah tujuan evaluasi penelitian.

⁶ Beberapa poin rumusan pertanyaan itu kemudian juga dikembangkan berdasar konteks temuan yang ada.

perlindungan hak kebebasan beragama di Nias.

7. Bagaimana sikap pengetahuan, kinerja dan praktik pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh para lulusan Taruna Akpol yang ada di wilayah Nias?
8. Bagaimana sikap pendapat dan juga kepekaan sosial para taruna Akpol terhadap tugas dan tanggung jawab mereka berkaitan dengan perlindungan hak kebebasan beragama di wilayah Nias?

Beberapa rumusan pertanyaan ini yang memandu peneliti dalam merumuskan pertanyaan, menggali fakta dan mengelaborasi berbagai temuan data yang ada. Apa yang berharap ditemukan tentu tidak sebatas data pengetahuan semata tetapi juga kaitan dan relasi berbagai data tersebut sehingga bisa menjadi gambaran utuh tentang kondisi perlindungan keamanan di Nias. Komprehensivitas metode, subjek data, narasumber dan juga analisis teoritik hasilnya akan lebih memadai.

Membaca Potret Kondisi Nias

Wilayah Kabupaten Nias adalah salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang berada dalam satu wilayah dengan Kabupaten Nias Selatan (Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Nias) yang disebut Pulau Nias, mempunyai jarak ± 85 mil laut dari Sibolga (daerah Provinsi Sumatera Utara). Wilayah Kabupaten Nias merupakan daerah kepulauan yang memiliki pulau-pulau kecil sebanyak 27 buah. Banyaknya pulau-pulau kecil yang dihuni oleh penduduk adalah sebanyak 11 buah, dan yang tidak dihuni ada sebanyak 16 buah. Luas wilayah Kabupaten Nias adalah sebesar 3.495,40 km² (4,88 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara), sejajar dan berada di sebelah barat Pulau Sumatera serta dikelilingi oleh Samudera Hindia.⁷ Menurut letak geografis, Kabupaten Nias terletak pada garis 0°12'-1°32' Lintang Utara (LU)

⁷ Sumber : <http://www.niaskab.go.id/profile.php>.

dan 97°- 98° Bujur Timur (BT) dekat dengan garis khatulistiwa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah Utara, berbatasan dengan Pulau-pulau banyak Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara. Sebelah Timur: berbatasan dengan Pulau Mursala Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara. Sebelah Barat berdasarkan dengan Samudera Hindia.⁸

Kondisi alamnya/topografi berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan di mana tinggi dari permukaan laut bervariasi antara 0 – 800 m, terdiri dari dataran rendah sampai tanah bergelombang mencapai 24%, dari tanah bergelombang sampai berbukit-bukit 28,8% dan dari berbukit sampai pegunungan 51,2% dari keseluruhan luas daratan. Mempunyai kemiringan lereng rata-rata 8% sampai 25%. Sedangkan daerah dataran dapat dijumpai sepanjang pantai barat dan pantai timur dengan kemiringan 0-8%.⁹

Kabupaten Nias terletak di daerah khatulistiwa sehingga curah hujan cukup tinggi. Curah hujan dalam setahun 3.287 MM atau rata-rata 274 MM per bulan, dengan banyaknya hari hujan dalam setahun 271 hari atau rata-rata 22 hari per bulan pada tahun 2003. Akibat tingginya curah hujan menyebabkan kondisi alamnya sangat lembab dan basah. Musim kemarau dan hujan silih berganti sepanjang tahun.

Dilihat dari topografinya, Nias adalah dataran rendah yang di tengahnya terdapat bukit-bukit. Mayoritas penduduknya masih tinggal di pedalaman, di kampung-kampung yang saling mengisolasi, dan berprofesi sebagai petani. Meskipun metode bertani masyarakat Nias masih bersifat sederhana, tetapi mereka tetap mampu menghasilkan beberapa komoditas unggulan, seperti kelapa, karet, cokelat, dan nilam.

⁸ Sumber : <http://www.niaskab.go.id/profile.php>.

⁹ <http://niaskab.go.id/profil-kabupaten-nias/>

Penduduk terbanyak Nias berasal dari suku etnis Nias. Sebagian juga datang dari berbagai pendatang. Tentang mayoritas penduduk Nias yang berasal dari suku Nias tentu menjadi bagian menarik untuk diceritakan. Tentang asal-usul penduduk etnis Nias memang terjadi berbagai perdebatan. Di antara temuan menyebut bahwa penduduk Nias berasal dari keturunan Yunan Cina dan sebagian lain melihat sebagai asli keturunan dari Taiwan.¹⁰ Berbagai riset penelitian dan beberapa hasil wawancara peneliti menyebut bahwa tentang suku asli Nias ini masyarakat bahkan mempunyai berbagai perspektif pandangan.

Mannis van Oven, seorang mahasiswa doktoral dari Department of Forensic Molecular Biology, Erasmus MC-University Medical Center Rotterdam, memaparkan hasil temuannya di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Jakarta, Senin (15/4/2013). Oven meneliti 440 contoh darah warga di 11 desa di Pulau Nias.¹¹ Penelitian ini juga menemukan, dalam genetika orang Nias saat ini tidak ada lagi jejak dari masyarakat Nias kuno yang sisa peninggalannya ditemukan di Goa Togi Ndrawa, Nias Tengah. Penelitian arkeologi terhadap alat-alat batu yang ditemukan menunjukkan, manusia yang menempati goa tersebut berasal dari masa 12.000 tahun lalu. Studi ini juga menemukan, masyarakat Nias tidak memiliki kaitan genetik dengan masyarakat di Kepulauan Andaman-Nikobar di Samudra Hindia yang secara geografis bertetangga.¹²

Kepulauan Nias (bahasa Nias Tano Niha) adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera, Indonesia. Pulau ini dihuni oleh mayoritas suku Nias (Ono Niha) yang masih memiliki budaya megalitik. Daerah ini merupakan obyek wisata penting seperti selancar (surfing), rumah tradisional, penyelaman,

¹⁰ Sebuah hasil temuan penelitian dengan pendekatan DNA menyebut bahwa penduduk etnis Nias berasal dari Taiwan yang bermigrasi melalui Filipina. Penelitian genetika terbaru menemukan, masyarakat Nias, Sumatera Utara, berasal dari rumpun bangsa Austronesia. Nenek moyang orang Nias diperkirakan datang dari Taiwan melalui jalur Filipina 4.000-5.000 tahun lalu. Diakses dari http://sains.kompas.com/read/2013/04/16/09o8t323/Asalusul.Orang.Nias.Ditemukan?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=KhIwp

¹¹ Ibid, <http://sains.kompas.com/>

¹² Ibid, <http://sains.kompas.com/>

fahombo (lompat batu) Pulau dengan luas wilayah 5.625 km² ini berpenduduk 700.000 jiwa. Agama mayoritas daerah ini adalah Kristen Protestan. Nias saat ini telah dimekarkan menjadi empat kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli.

Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup di pulau Nias. Dalam bahasa aslinya, orang Nias menamakan diri mereka "Ono Niha" (Ono= anak/keturunan; Niha= manusia) dan pulau Nias sebagai "Tanö Niha" (Tanö = tanah).¹³ Suku Nias adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut *fondrakö* yang mengatur segala segi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau ini sampai sekarang. Kasta: Suku Nias mengenal sistem kasta (12 tingkatan Kasta). Dimana tingkatan kasta yang tertinggi adalah "Balugu". Untuk mencapai tingkatan ini seseorang harus mampu melakukan pesta besar dengan mengundang ribuan orang dan menyembelih ribuan ekor ternak babi selama berhari-hari.¹⁴

Untuk akses menuju ke Nias bisa ditempuh melalui udara darat dan juga laut. Akses udara jarak tempuh menuju Kepulauan Nias berkisar 45 menit dari Bandar Udara Internasional Kualanamu (Medan) - Bandar Udara Binaka (Nias) dengan harga tiket antara Rp 400.000 s/d Rp 700.000. Jika melalui darat bias ditempuh dari Kota Medan menuju Kota Sibolga berkisar 10 jam dengan mengendarai Jasa Angkutan Darat seperti Taxi, Mini Bus dll harga tiket sekitar Rp 120.000. Dari Kota Medan menuju Kota Pelabuhan Aceh Singkil berkisar 8 jam dengan mengendarai Jasa Angkutan Darat seperti Taxi, Mini Bus dan lain-lain harga tiket sekitar Rp 120.000. Kita juga

¹³ Mengetahui asal-usul masyarakat Nias secara komprehensif bisa dilihat dalam buku karya Johannes Maria Hammerle seorang peneliti budaya dari Jerman yang sekian tahun telah mendedikasikan ilmu dan pengabdianannya pada pelestarian budaya Nias. Dia memimpin Yayasan Pusaka Nias. Pada kesempatan penelitian ini saya juga berhasil mewawarcainya. Lihat, Johannes Maria Hammerle, *Asal-usul Masyarakat Nias: Suatu Interpretasi*, Penerbit Yayasan Pusaka Nias, Gunung Sitoli, 1999.

¹⁴ Diambil dari Wikipedia. Lihat : http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Nias

bisa menempuh melalui perjalanan laut yakni Sesampainya di Pelabuhan Sibolga, perjalanan laut menuju Pelabuhan Gunungsitoli dapat memakan waktu 10 jam dengan menggunakan Kapal Penyeberangan dengan harga tiket sekitar Rp 80.000 s/d Rp 130.00. Kapal ini beroperasi setiap hari dengan jadwal keberangkatan malam dan sampai di Gunung Sitoli pagi hari. Dari Pelabuhan Aceh Singkil dapat menyeberang dengan menggunakan kapal penumpang yang beroperasi 2 kali seminggu yaitu hari Selasa dan Kamis.

Gunung Sitoli Sebagai Fokus Penelitian

Menimbang persoalan batasan waktu, pembiayaan dan juga jangkauan wilayah maka riset ini sejatinya banyak mengelaborasi pada fokus persoalan di wilayah Gunung Sitoli. Namun demikian, beberapa temuan cerita dan data tentang Nias secara umum tetap akan menjadi bagian yang penting. Gunung Sitoli bisa dibilang sebagai pusat kota dari wilayah Nias secara keseluruhan. Pelabuhan dan Bandara yang cukup besar ada di Gunung Sitoli. Bisa dikatakan, Gunung Sitoli menjadi sentral dari beberapa fasilitas wilayah Nias terutama rumah sakit, pusat pendidikan serta pusat-pusat lembaga sosial yang lain.

Mengenai sejarah singkat Gunung Sitoli memang ada berbagai perspektif pandang yang berbeda. Ini wajar karena memang penulisan sejarah Nias dan Gunung Sitoli juga beragam yang melihatnya. Pada beberapa pendapat kelahiran Gunung Sitoli bisa dikatakan berbarengan dengan pendirian pelabuhan Luahanou, sekitar tanggal 7 April 1926. Pada sebuah buku yang ditulis oleh ahli budaya Nias F. Zebua, Gunung Sitoli sendiri sebagai sebuah nama berasal dari istilah 'Hiligatoli'. Nama Gunung Sitoli berasal dari sebuah nama orang. Gunung Sitoli berasal dari nama orang Toli'ana'a dengan panggilan akrab sehari-hari adalah Katoli atau Gatoli. Katoli sendiri adalah putra sulung dari baginda Lochozitulu

Zebua, cikal bakal Banua Hilihati.¹⁵ Pada wafatnya, Toli'ana'a dikuburkan di gunung tersebut. Dalam perkembangan waktu, nama tersebut berakulturasi dengan bahasa melayu Nias dan akhirnya menjadi Gunung Sitoli. Hili berarti gunung, dan Sitoli adalah nama anak ter tersebut.

Pada penuturan buku F. Zebua, penduduk dan populasi pada awalnya adalah homogeny yakni dari suku Ononiha namun kemudian berkembang hiterogen dari madi Sitoli Tua. Pada tahun 1970 mulai terjadi berbagai pencampuran etnis seperti Ononiha, Aceh, Minangkabau. Perkembangan waktu semakin hiterogen.¹⁶ Pada tahun 1755 semakin hiterogen dengan datangnya kolonialisme Belanda dan enis Melayu. Pada tahun 1840 orang Belanda partikelir bergeser dengan datangnya pemerintahan Belanda Gubernur. Etnis Cina juga mulai berdatangan pada tahun 1850. Orang Jerman juga masuk di Nias pada tahun 1865 Sejak pasca kemerdekaan 1945, terus menerus penduduk Gunung Sitoli terjadi penambahan dan percampuran.

Sebelum Gunung Sitoli menjadi kota otonom sendiri, kota Gunung Sitoli adalah ibu kota kabupaten Nias.¹⁷ Melalui perkembangan aspirasi masyarakat dan juga kebutuhan percepatan pembangunan, maka Gunung Sitoli kemudian berdiri sendiri sebagai Kota sendiri dengan dipimpin oleh seorang Walikota. Pada tahun 2008, maka Gunung Sitoli telah resmi menjadi wilayah otonom sendiri sebagai bagian dari pemekaran wilayah Kabupaten Nias. Setelah berubahnya menjadi kota otonom maka, beberapa pusat kelembagaan dan infrastruktur juga mengikuti. Gunung Sitoli akhirnya semakin terasa ramai dengan jumlah peningkatan kepadatan penduduk yang makin bertambah.

Dalam letak geografi, Gunung Sitoli mempunyai jarak kurang lebih 85 mil laut dari kota Sibolga Sumatera Utara. Luas wilayah Gunung Sitoli adalah sebesar kurang lebih 469,36 km² (0,63

¹⁵ Lihat, Marinus Telaumbanua (editor), Kota Gunung Sitoli Sejarah Lahirnya dan Perkembangannya (Gunung Sitoli Pulau Nias), 1996, hal. 124.

¹⁶ Lihat, Marinus Telaumbanua, *Ibid*, hal 124 - 125.

¹⁷ Sebelum pemekaran, wilayah Nias terdiri dari Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias. Gunung Sitoli hanya menjadi Ibukota kabupaten Nias.

% dari luas wilayah Sumatera Utara). Secara administratif dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor: 47 Tahun 2008. Kota Gunung Sitoli terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni: Gunung Sitoli Utara, Gunung Sitoli Alo'oa, Gunung Sitoli, Gunung Sitoli Selatan, Gunung Sitoli Barat dan Gunung Sitoli Idanoi. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sitolu Ori (Kabupaten Nias Utara), dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gido dan Kecamatan Hili Serangkai (Kabupaten Nias). Sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alasa Talumazoi dan Namohalu Esiwa (Kabupaten Nias Utara) dan Kecamatan Hiliduho (Kabupaten Nias).

Jumlah penduduk Gunung Sitoli dalam sensus penduduk tahun 2009 adalah 104.260 jiwa dengan sex rasio perempuan lebih banyak. Jumlah penduduk perempuan mencapai 51 % (63.915 jiwa dan laki-laki 49 % berjumlah 61.651 jiwa. Setelahnya pada angka proyeksi BPS Kota Gunung Sitoli tahun 2011, jumlah penduduk bertambah menjadi 127.382 jiwa dengan sex ratio yakni 0,96 artinya jika ada 96 laki-laki di Gunung Sitoli maka ada perempuan dengan jumlah 100 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2011 adalah sebesar 1.545 orang/km². Kepadatan penduduk paling besar ada di Kecamatan Gunung Sitoli sebanyak 560 orang/km².¹⁸

Tradisi Sosial Budaya Nias

Tradisi masyarakat kota Gunung Sitoli adalah juga sama dengan tradisi masyarakat Nias secara keseluruhan. Tradisi sosial budaya di Nias sangatlah menarik untuk dikaji terutama berbagai keunikan budaya yang tidak ada di wilayah lain. Beberapa keunikan itu diantaranya adalah¹⁹ : Pertama, Tradisi Lompat Batu (Hombo Batu) atau biasa disebut “Hombo Batu” oleh masyarakat Suku Nias.

¹⁸ Diambil dari data Buku Gunung Sitoli dalam Angka 2012, Badan Pusat Statistik Kota Gunung Sitoli dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunung Sitoli, 2012.

¹⁹ Diakses dari: <http://sosbud.kompasiana.com/2013/12/16/5-fakta-menarik-tentang-suku-nias-618954.html>.

Tradisi ini bisa ditemukan antara lain di Desa Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan. Tradisi ini sudah ada sejak dahulu kala di masa para leluhur, dijadikan sebagai ajang uji mental dan fisik bagi setiap pemuda Suku Nias. Adapun Batu yang di lompati tersebut merupakan batu-batu besar dan disusun layaknya piramida dengan tinggi 2 (dua) meter, lebar 90 (sembilan puluh) sentimeter dan panjang 60 (enam puluh) sentimeter dengan permukaan atas yang datar dan terdapat batu penopang berukuran kecil sebagai pijakan kuda-kuda untuk melompati ke batu yang besar.

Fakta menarik selanjutnya dari Suku Nias adalah pada Bangunan/Rumah Tradisionalnya. Dimana Konstruksi dan Teknik pembuatannya sangat ramah lingkungan.²⁰ Faktor masuknya unsur penerangan yang berasal dari cahaya alam dengan posisi jendela berada di atas atap. Keberadaan kisi-kisi jendela serta ruang pada bagian atap yang luas memaksa sirkulasi udara masuk kedalam rumah sehingga menciptakan suhu yang sejuk di dalam rumah. Dan beberapa konstruksi serta teknik lainnya yang justru memiliki perbedaan dan kelebihan tersendiri dari tiga bagian wilayah tengah, utara dan selatan di Pulau Nias. (Baca: Konstruksi dan Teknik Bangunan/Rumah Tradisional Suku Nias Yang Ramah Lingkungan).²¹

Fakta berikutnya adalah tentang Bahasa Nias atau disebut Li Niha. Meskipun bahasa Nias masih belum diketahui persis asal-usulnya, namun keunikan pada bahasa ini disetiap akhir kalimat atau kata, memiliki akhiran huruf vokal atau huruf hidup. Bahasa Nias mengenal enam huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o, ditambah dengan huruf ö (baca: "e"nam).²² Pada keterangan lain sebelum ditemukannya bahasa tertulis, bahasa Nias sangat dikembangkan dengan tradisi bahasa lisan. Bahkan beberapa mitor, legenda dan

²⁰ Rumah adat Nias sering disebut sebagai 'Omo Niha' yang menyerupai perahu memang bisa dikatakan sebagai bagian pusat perkembangan pengetahuan masyarakat Nias tentang struktur bangunan rumah. Tentang bagaimana tradisi pembangunan rumah 'Omo Niha' bisa dilihat dalam buku: Nata'alui Duha, Omo Niha: Perahu Darat di Pulau Bergoyang, Penerbit Yayasan Pusaka Nias, Gunung Sitoli, 2012.

²¹ Untuk beberapa bentuk kebudayaan seperti bangunan, alat-alat bercocok tanam dan bentuk-bentuk hasil kebudayaan lain peneliti mengambilnya di buku Yayasan Pusaka Nias tentang Ensiklopedia Pusaka Pulau Nias, penerbit Yayasan Pusaka Nias, 2011 dan juga bisa dilihat dalam: Katalog Koleksi Museum Pusaka Nias, Seri Pertama - Paviliun II, Penerbit Yayasan Pusaka Nias, 2011.

²² Diakses dari: <http://sosbud.kompasiana.com/2013/12/16/5-fakta-menarik-tentang-suku-nias-618954.html>

sejarah masyarakat Nias juga didapatkan melalui tutur tradisi lisan tersebut.²³

Fakta yang juga sangat menarik dan unik adalah Omo Sebua adalah jenis rumah adat atau rumah tradisional dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Omo Sebua adalah rumah yang khusus dibangun untuk kepala adat desa dengan tiang-tiang besar dari kayu besi dan atap yang tinggi. Omo sebua didesain secara khusus untuk melindungi penghuninya daripada serangan pada saat terjadinya perang suku pada zaman dahulu. Akses masuk ke rumah hanyalah tangga kecil yang dilengkapi pintu jebakan. Bentuk atap rumah yang sangat curam dapat mencapai tinggi 16 meter. Selain digunakan untuk berlindung dari serangan musuh, omo sebua pun diketahui tahan terhadap guncangan gempa bumi. Pada kasus gempa bumi dan tsunami yang pernah melanda Nias beberapa tahun yang lalu yakni tahun 2005, kerusakan biasanya terjadi pada bangunan-bangunan rumah yang sudah modern. Beberapa bangunan asli adat Nias relatif tidak mengalami kerusakan parah.

Pada konteks relasi sosial, pendekatan adat dan kearifan lokal²⁴ kebanyakan juga sering dipakai untuk melakukan keputusan-keputusan yang menyangkut menjaga kohesifitas sosial. Nias mempunyai banyak nilai kearifan lokal seperti sistem kekerabatan dan sistem lintas perkawinan yang bisa menjadi media untuk merukunkan dan mengikatkan silaturahmi masyarakat. Kearifan lokal dalam banyak konteks merupakan cara budaya untuk membangun keharmonisan sosial dan interaksi antar masyarakat. Biasanya kearifan lokal ini dipraktikkan dan digenerasikan secara lisan maupun dalam praktik kebiasaan adat-istiadat setempat.

²³ Lihat, Johannes Maria Hammerle, *Daili Sanau Talinga & Tradisi Lisan Onowaembo Idanoi*, Penerbit yayasan Pusaka Nias, 2011.

²⁴ Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan 'kearifan lokal' ini adalah merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal dengan demikian merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Diakses dari <http://www.yayasankorpribadi.org/>

Peran Kearifan Lokal dan Model Negosiasi Sosial

Kultur relasi sosial Nias dibangun melalui praktik sosial yang juga dilandasi oleh spirit kearifan lokal terutama pada berbagai penyelesaian konflik sosial ataupun problem yang menyangkut ketegangan relasi sosial masyarakat Nias. Namun seiring waktu kemajuan dan perkembangan Nias, maka nilai-nilai itu semakin mulai mengendur dan menipis. Pengaruh nilai-nilai baru yang datang ke Nias memberikan perspektif perubahan-perubahan tersebut. Kekentalan relasi kekerabatan atas marga di Nias yang juga sering dipakai sebagai bagian dari proses penyelesaian. Jika konflik itu tak lagi bisa ditangani secara adat dan kekeluargaan, baru kemudian persoalannya dibawa ke hukum. Sistem semacam ini tentu secara positif akan sangat membantu kepolisian dalam kerangka penanganan masalah. Namun aspek negatif tentu adalah bahwa legalitas hukum kadang kemudian tidak dihormati ketaatannya.

Dalam beberapa hasil wawancara dan observasi di Nias terutama kota Gunung Sitoli, nyaris tidak ada persoalan berkaitan dengan keretakan atau ketegangan hubungan antar agama. Masyarakat Nias begitu sangat toleran dalam membangun relasi antar agama. Hubungan silaturahmi sosial sering menjadi cara efektif untuk selalu membangun kerekatan hubungan masyarakat. Ketua NU Kota Gunung Sitoli Nias, Abdul Majid mengatakan bahwa faktor budaya ikut menyumbang kerekatan agama di Nias. Ungkapnya:

“Gunung Sitoli dan Nias, dari dulunya sampai saat ini bisa kita katakan bahwa hampir tidak ada masalah yang menyangkut masalah SARA. Hal ini bisa terjadi karena Nias – Gunung Sitoli antara agama satu dengan yang lain tidak ada gesekan apapun yang berarti, hampir kita semua bersaudara meskipun dalam perbedaan agama. Suatu hal yang mustahil akan terjadi gesekan. Kondisi yang kondusif saat ini bukan tidak mungkin jika pengaruh

luar akan masuk di sini. Tetapi saya melihat jika itu ada akan sangat tidak berpengaruh di sini."²⁵

Gesekan berkaitan dengan isu SARA nyaris tidak ada. Menurut Abdul Majid, gesekan itu biasanya hanya masalah kriminal biasa seperti perkelahian pemuda. Menurutnya jenis dan sifat yang kriminal wajar terjadi. Beberapa kebiasaan dan tradisi yang dibangun selalu bersama-sama melibatkan lintas agama. Natal dan tahun baru, pemuda NU ikut berpartisipasi untuk mengamankan, bahkan ditugaskan pada titik tertentu di gereja besar. Ada koordinasi dari pihak Polres dan hampir setiap tahun dilakukan. Pihak kepolisian Polres sudah memahami ini, tanpa diminta kita sudah melakukan itu dan pihak Polres minta dikoordinasikan. Tidak ada gejolak sosial di tengah masyarakat yang mengarah ke konflik dan kekerasan berdimensi agama. Harapan Abdul Majid adalah bahwa Semoga hal ini bisa bertahan selamanya di Gunung Sitoli.²⁶

Bisa dinyatakan bahwa kerukunan umat beragama di Nias dan Gunung sitoli adalah salah satu barometer kerukunan umat beragama di Indonesia, realitanya membuktikan begitu. Pada penuturan Abdul Majid, konsep yang dianut adalah konsep Islam Rahmatan bil 'Alamin, artinya di manapun kita berada sejuk diterima oleh lingkungan tersebut, rahmat bagi sekalian alam. Terbukti prinsip tersebut yang menjadi dimensi penting akan kondisi Nias saat ini. Bentuk dialog-dialog dalam keberagaman selalu juga dibangun. Di tingkat daerah, ada namanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam forum tersebut terdiri dari beberapa agama. Forum tersebut secara periodik melakukan kegiatan untuk bertemunya dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dialog seperti itu sangat baik karena menjaga silaturahmi dan persaudaraan. Jika ada hal-hal yang disinyalir pada kegiatan negatif, seperti SARA, bisa dibicarakan dalam forum ini dan bias sudah diantisipasi lebih awal.

Tentang keharmonisan relasi masyarakat Nias dan terutama pendekatan kebudayaan dan agama juga diakui oleh Ahmad Ani

²⁵ Wawancara dengan Abdul Majid, Ketua PC NU Gunung Sitoli Nias, 4 Juli 2013

²⁶ Wawancara dengan Abdul Majid, Ketua PC NU Gunung Sitoli Nias, 4 Juli 2013

salah seorang tokoh pemuda dan aktifis Islam di Nias. Menurutnya kondisi keselarasan dan kedamaian masyarakat Nias sangat ditentukan oleh relasi agama dan budaya yang dibangun. Sistem kekerabatan juga ikut menyumbang dimensi positif tersebut. Hubungan kekeluargaan menjadi cara efektif untuk memecahkan persoalan sebelum masuk dalam perkara hukum Negara. Menurut penuturannya:

“Saat ini belum ada gesekan yang menimbulkan isu nasional atau daerah. Beberapa persoalan muncul ada, tetapi hanya segelintir dan bisa diatasi dengan baik. Kenapa itu terjadi? Aspek pendekatan kearifan lokal malah sangat membantu kerja kepolisian dalam kepulauan Nias ini. Setiap satu perselisihan, kebanyakan orang itu untuk kepentingan pribadi dikaitkan dengan isu SARA, hal itu bisa diatasi dengan adanya keeratn hubungan kekeluargaan, contoh: kecelakaan antara 2 etnis muslim dan kristen, awalnya timbul konflik, sesama kampung, ujung-ujungnya di kepolisian, dipanggil 2 belah pihak, setelah terjadi silaturahmi, ternyata ada hubungan saudara dari awalnya.”²⁷

Menurut Ahmad Yani, pihak kepolisian Nias terutama Polres Gunung Sitoli sudah cukup baik dalam keterlibatan dengan masyarakat. Polisi dilibatkan dan membaaur dengan masyarakat. Setiap ada acara besar baik pemerintah maupun masyarakat tidak lupa mengajak kepolisian salah satunya dimasukan dalam kepanitiaan. Sebaliknya masyarakat dan terutama tokoh-tokoh masyarakat juga seringkali diundang dalam aktifitas dan kegiatan kepolisian. Praktik kemitraan ini sudah berjalan dengan baik dan menjadi bagian habitus penting untuk membangun relasi sosial yang lebih baik.

Apa yang justru menurutnya sering menimbulkan keresahan adalah dari internal agama sendiri. Pasca Gempa Nias, struktur perubahan masyarakat Nias ikut terjadi. Banyak pendatang

²⁷ Wawancara dengan Ahmad Yani (Tokoh Pemuda Muhammadiyah), 3 Juli 2010.

yang masuk ke Nias baik modal, infrastruktur dan akhirnya juga kebudayaan dan agama. Salah satunya yang sempat menjadi keresahan bukan hanya di pihak non muslim tetapi juga internal Islam sendiri adalah hadirnya banyak pemahaman agama dan aliran keagamaan baru seperti kaum Salafi di Nias. Adat tradisi keyakinan fundamentalis yang berbeda membuat sebagian warga Islam yang mayoritas NU dan Muhamadiyah juga mengalami kegelisahan. Namun sampai riset ini selesai dikerjakan, problem itu tak sampai pada menciptakan konflik dan kekerasan di masyarakat Nias.

Kehadiran perubahan-perubahan sosial masyarakat Nias harus menjadi tantangan tersendiri. Tidak menutup kemungkinan, jika perubahan itu tidak diantisipasi maka bisa akan melahirkan problem baru yang lebih besar salah satunya adalah konflik yang berdimensi agama. Kedatangan aliran-aliran baru seperti 'Jemaah Tablig' memang harus disikapi dengan wajar dan proposional. Memang paham keagamaan seperti 'Jemaah Tablig' beberapa waktu pernah disoroti karena sikap dan aktifitasnya yang tidak dianggap umum, Harapan dari Ahmad Yani persoalan semacam itu harus sejak dini disikapi secara kritis dan baik oleh pemerintah. Bukan tidak mungkin perkara itu akan menjadi persoalan lebih besar dan meluas dikemudian hari.²⁸

Dalam hasil catatan wawancara lain, persoalan yang kerap muncul memang sering berakar dari masalah internal keagamaan sendiri. Darmawan Zagoto, seorang aktifis sosial dan bekerja di dinas Pertanian menjabarkan bahwa konflik-konflik di internal keagamaan itu tidak dipungkiri juga pernah terjadi. Menurutnya, pemikiran membangga-banggakan kondisi harmonisan hanya dalam wacana seringkali juga tidak menjadi baik. Kasus Ambon dan Poso adalah kasus yang sangat bisa menjadi contoh. Poso dan Ambon adalah wilayah yang dahulunya sangat harmonis dan damai. Tetapi saat konflik besar terjadi, semua masyarakat kemudian kaget dan tergegap. Menjangkau antisipasi sejak awal sambil terus menerus bersikap kritis adalah sesuatu yang baik.

²⁸ Wawancara dengan Ahmad Yani (Tokoh Pemuda Muhamadiyah), 1 Juli 2008.

“Poinnya, masalah Nias itu sebenarnya juga harus dibaca seperti yang terjadi di Ambon, Poso dan daerah Sulawesi yang berkarakter sama, namun saat berhadapan konflik yang besar menjadi mudah terpecah. Kalau di gereja Kristen Protestan, masalah ketegangan sudah muncul. Pada tahun 1990 Gereja BNKP (Banua Niha Kriso Protestan) itu pecah menjadi 2, sampai pada peningkatan SDM. Nias selatan mendirikan BKPN (Banua Kriso Protestan Nias), kemudian GNKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia) itulah hasil pecahan tadi. Konflik asset dan ekonomi akhirnya muncul. Bibit konflik bisa jadi akan mendorong dan mempengaruhi dimensi konflik lain yang lebih besar, artinya bibit itu di Nias bisa berpotensi ada.”²⁹

Sikap lebih berproyeksi ke depan atas kondisi Nias memang selalu dibutuhkan. Perubahan-perubahan sosial akan selalu cepat hadir dan tidak bisa disangkal. Menurut Darmawan, kita tidak cukup terbuai bahwa Nias memang kota yang damai, Buaian kadangkala lebih banyak meninabobokan dan melupakan bahwa dimensi luar Nias pun bisa ikut menyumbang adanya problem sosial yang muncul. Belajar dari konflik Ambon atau Poso, perubahan dan dinamika relasinya dengan kekuasaan juga bisa menciptakan konflik dan perubahan masyarakat. Kearifan budaya terus harus dilestarikan tetapi juga harus membuka wawasan antar budaya yang lebih luas.³⁰

Tentang situasi kekerabatan di Nias juga diteguhkan oleh bapak Pendeta Damai harefa, kekerabatan menjadi dimensi dan faktor penting dalam urusan-urusan sosial masyarakat Nias. Namun memang harus diakui bahwa seiring waktu sistem ini semakin berkembang dengan adanya kawin campur baik antara beda marga atau juga beda daerah misal dengan pendatang. Marga selalu menjadi awal perbincangan dan perkenalan awal dalam bersapa. Saat perjumpaan awal, yang pertama diperkenalkan adalah, nama siapa, anak siapa, yang kita perkenalkan itu akan bercerita tentang hubungan kekerabatan. Berbeda dengan saat memperkenalkan orang baru di Jawa, yakni agamanya apa.³¹

²⁹ Wawancara dengan Darmawan Zagoto, 4 Juli 2009.

³⁰ Wawancara dengan Darmawan Zagoto, 4 Juli 2009.

³¹ Wawancara dengan Pendeta Damai Harefa, 7 Juli 2009.

Peraturan dan kebijakan pendirian agama yang di Jawa bisa bermasalah tetapi di Nias tidak menjadi soal. Masyarakat sangat toleran terhadap pendirian tempat ibadah. Mayoritas Kristen tidak mempersoalkan dan memberi ruang bagi kehidupan agama lain. Menurut keterangan Damai Harefa, karena di Nias seringkali ada ikatan kekerabatan tersebut. Ada satu marga bisa ada yang Katolik, ada yang Islam dan ada yang Kristen. Sehingga kekerabatan ini menjadi nilai utama ketimbang agama. Di Nias kebijakan tempat ibadah itu diberlakukan oleh Depag untuk Bimas Islam dan Bimas Kristen, tidak secara langsung dilaksanakan dalam kontrol masyarakat. Pendeta Damai Harefa memberi penjelasan tentang situasi berkait persoalan pendirian tempat ibadah :

“Orang Kristen Nias tidak akan melarang pembangunan masjid. Hanya saja di Jawa yang susah pembangunan Gereja. Kalau di kantong-kantong Kristen seperti di Nias, tidak berlaku seperti itu. Bagus kita punya toleransi, hanya saja bapak ibu hanya hidup di sini, belum hidup di tempat lain. Misal hidup di Jawa, pasti akan mempunyai pandangan berbeda. Misal orang Nias menikah dengan orang Aceh, orang Nias menikah dengan orang Padang, maka akan mempengaruhi relasi sosial juga.”³²

Nias dan Perubahan Pasca Gempa

Penting meletakkan konteks perubahan sosial di Nias dan terutama kota Gunung Sitoli dengan intervensi bencana alam gempa di wilayah itu. Nyaris wilayah kepulauan Nias adalah sebuah pulau yang sangat rentan terhadap bencana gempa. Tercatat dalam sejarah Gempa di Nias sudah terbilang secara periodik sering terjadi. Kepulauan-kepulauan baru bahkan bisa terbentuk baru akibat pergeseran lempeng pulau. Dalam catatan Johannes Maria Hammerle, kepala Yayasan Pusaka Nias, pulau ini sejak 1843 sudah

³² Wawancara dengan pendeta Damai Harefa, 7 Juli 2013

mengalami bencana gempa dengan intensitas besar. Pada tahun 1861 dan tahun 1907 juga pernah terjadi gempa.³³ Gempa yang sangat besar tahun 2005 tanggal 28 Maret 2008 dengan magnitudo 8,6 sekala richter telah menewaskan hampir 1.346 ribu jiwa penduduk.

Gempa bumi Sumatera 2005 terjadi pada pukul 23.09 WIB pada 28 Maret 2005 dengan menyebabkan kerusakan yang maha luas hampir sebagian wilayah Nias. Dengan kekuatan gempa 8,7 SR, gempa bumi itu termasuk bencana gempa terbesar kedua sejak tahun 1964. Gempa bumi ini juga barangkali sangat dipengaruhi oleh gempa bumi Samudera Hindia yang terjadi sebelumnya di tahun 2004. Gempa Bumi dan Tsunami Nias telah mengabarkan banyak rasa duka dan simpati bukan hanya warga Indonesia tetapi juga warga dunia. Bantuan kemudian berdatangan baik fisik ataupun non fisik. Nias hampir menjadi perhatian dunia karena gempa. Pulau yang sangat terpencil dan jarang diberitakan tersebut telah menjadi sorotan dunia terutama lembaga-lembaga bantuan luar negeri maupun dalam negeri.

Tak bisa dipungkiri bahwa sekian proses keterlibatan bantuan telah memberikan manfaat besar bagi rekonstruksi Nias secara keseluruhan. Banyak kemudian hadir berbagai lembaga yang mendirikan perwakilan di Nias. Juga tercatat beberapa infrastruktur terbangun seperti misalnya Rumah Sakit Daerah Nias. Masyarakat banyak terbantu dengan kehadiran bantuan-bantuan tersebut. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa perjumpaan bantuan itu juga perlahan dan pasti memberi kontribusi pada perubahan sosial, baik karakter dan habitus masyarakat Nias baik dalam bidang sosial, kebudayaan, gaya hidup maupun politik Nias. Bantuan juga telah mendorong berbagai aspek negatif yang hadir dalam kebudayaan Nias. Tentu saja problem juga hadir pada dimensi keamanan terutama meningkatnya kriminalitas dan kejahatan-kejahatan baru dalam masyarakat Nias.

³³ Wawancara dengan Johannes Maria Hammerle, 7 Mei 2013. Data juga dikembangkan dari bacaan di www.niasonline.com yang mengutip hasil karya seorang sejarawan dan peneliti asal Jerman yakni Eduard Fries yang menuliskan catatan dalam buku: Nias Amoeata Hoelo Nono Niha (Karakteristik Pulau Nias). Pada catatan tersebut Nias, merupakan wilayah yang sangat sering dilanda gempa dan tsunami besar walau secara geografis tidak mempunyai gunung api.

Beberapa analisis dan juga pandangan masyarakat Nias yang berhasil ditemui tak sedikit yang juga melihat bias pasca gempa tersebut. Pasca gempa struktur sosial, kebudayaan dan karakter masyarakat mengalami perubahan terutama akibat perubahan pembangunan Nias yang makin modern. Gelombang tsunami sosial ini juga menjadi keprihatinan banyak kalangan. Bantuan yang melimpah tersebut tidak disadari membentuk nalar masyarakat dan terutama para pegiat sosial kemudian berorientasi ekonomis dan kapital. Kemanjaan atas kelimpahan uang memberi dorongan watak akan ketergantungan pada nalar kapital uang. Hampir sebagian transaksi dan relasi hidup kemudian dipengaruhi oleh nalar tersebut. Pasca gempa juga mendorong harga jual tanah di Nias tidak malah menurun tetapi justru melonjak tinggi akibat pengaruh harga sewa bagi aktifitas lembaga-lembaga bantuan yang sangat berlimpah uang. Secara tidak langsung harga sewa dan harga jual tanah yang lain juga ikut naik.

Aspek buruk yang ikut terpengaruh akibat pasca gempa adalah hilangnya sifat solidaritas kegotongroyongan penduduk yang dahulu tersemai bagus. Masyarakat dengan tradisi yang dibawa oleh NGO telah mengalami perubahan nilai tersebut. Program pemberian uang cash pada setiap aktifitas sosial bantuan mendorong masyarakat untuk termanjakan pada logika *cash money for work* tersebut. Setiap kegiatan bahkan selalu dipertanyakan soal kontribusi uang tersebut. Inilah dampak yang serius pada kohesifitas sosial pasca gempa. Jauh juga yang cukup memprihatinkan adalah tingkat kriminalitas yang semakin tinggi pasca gempa. Banyaknya kemanjaan pekerjaan yang diberikan oleh NGO telah mendorong masyarakat tidak mau kembali untuk bekerja pada pekerjaan aslinya, lama kelamaan pasca berakhirnya proyek, masyarakat kemudian menganggur dan karena tak ada penghasilan tetap dan besar itulah maka mendorong warga untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti merampok bahkan membunuh korban. Angka kematian akibat pembunuhan dan perampokan tahun 2011 sampai 2012 saja sangat tinggi.

Rekonstruksi gempa berarti perubahan atas peta dan wajah pembangunan Nias. Perjumpaan warga pendatang dan warga pribumi asli juga ikut mendorong berbagai interaksi baru dan

perubahan pada kebiasaan dan tradisi masyarakat Nias. Penyimpangan seks, kriminalitas dan juga konsumerisme Nias semakin meninggi pasca gempa. Saat penelitian ini berlangsung, memang secara langsung membuktikan bahwa dalam wawancara-wawancara kecil dengan para pedagang juga membenarkan hal itu. Problem ini menjadi sebuah tantangan serius bagi persoalan keamanan di Nias. Menjadi konsekuensi logis bahwa perubahan modernisasi sebuah wilayah akan menghasilkan sebuah dampak perubahan pada habitus masyarakat. Gempa ada sebuah kejadian tak terduga yang sangat besar merubah wajah Nias. Modernisasi pasca Gempa bukan terjadi karena alur proses perkembangan yang mengalir wajar. Modernisasi yang diakibatkan oleh bencana akan melahirkan gagap budaya dan gagap sosial atas berbagai inovasi dan perubahan baru.

Pasca Gempa juga membawa beberapa catatan keresahan dari warga masyarakat Kristen, dimana perubahan itu terlihat terjadi. Banyak komunitas-komunitas muslim dengan pakaian-pakaian khas sudah pesat hadir di Nias. Menurut hasil wawancara, perilaku dan adat mereka yang eksklusif tentu mengundang pertanyaan dan sekaligus kecurigaan. Isu ini santer diperbincangkan tetapi secara eksplisit tidak menjadi diskusi dan kegelisahan bersama. Masing-masing dalam kadar terbatas hanya menggunjingkan di komunitasnya. Tetapi secara serius menurut Elvina, Divisi Gender keuskupan Sibolga, fenomena tersebut memang riil pernah dan masih menjadi tanda Tanya. Pada intesitas lain bahkan sudah menjadi kecurigaan dan ketakutan. Beberapa catatan kutipan wawancara sebagai berikut⁴⁴:

“Selama saya bekerja 4 tahun di sini, kerukunan tidak ada masalah. Pengamatan saat ini gerakan Islam sudah agak agresif. Dalam kapal penyeberangan sudah ada beberapa orang berubah dan berjenggot. Gerak geriknya agak mengundang tanda tanya, karena mereka tertutup, diam. Saya melihat sendiri, mereka sudah ada yang berjulanan gorengan. Mereka mensinyalir, informasi dari sharing

⁴⁴Wawancara dengan Elvina, Komisi Gender keuskupan Sibolga, 4 Mei 2013.

bahwa ke pedalaman mereka sudah mulai menyamar jadi pedagang, penjual CD, penjual makanan. Hal itu terjadi pasca gempa. Gejala itu sudah mulai ada di Nias. Hal itu sudah mulai diperbincangkan di Nias.

Betapa agresifnya komunitas muslim membangun masjid di kota. Kalau Ramadhan, ada sirine emang tidak ada dialog, mestinya kita juga punya sikap. Sejak fasilitas itu ada, dipakai 2 kali sehari. Kami antar umat katolik belum sepakat untuk mengajak mereka dialog. Di sisi lain ada komplain, ada guru muslim dan ada makan bersama, kami bersikap menghormati tidak makan daging babi. Tetapi sirine tsunami yang ditempatkan di masjid besar di kota, setiap sahur dan buka sirinanya kencang sekali. Sudah ada yang komplain kalau di sini kita mengalah, kalau di tempat lain mana mau mereka mengalah.”

Namun pendapat yang berbeda juga ada mengenai pandangan tentang wajah toleransi di Nias dan terutama Gunung Sitoli. Kerekatan dan rasa toleransi memang dijunjung tinggi di masyarakat Nias. Banyak kerjasama masing-masing kelompok agama dalam kegiatan dan aktifitas tertentu. Pada wawancara dengan beberapa aktifis Perhimpunan Mahasiswa katolik cabang Nias, memberi gambaran bahwa mereka sangat kagum dan bangga atas kondisi kerukunan dan toleransi di Nias. Mereka juga praktis sering bekerja sama dengan non Kristen. Marga siswa sebagai sekretariat PMKRI kebetulan juga diberi oleh Ahmad Yani seorang aktifis Muhammadiyah di Nias. Keekerabatan marga dan kesukuan sering menjadi pengikat utama mereka ketimbang identitas agama.

“Jelas di sini, tidak terlihat begitu nampak ada kontra agama satu dengan yang lain. Terlihat ada sesuatu yang membuat seluruh masyarakat Nias dalam perbedaan bisa saling menghargai satu sama lain. Semua tetangga juga sama, kita pun juga lihat di beberapa daerah lain juga seperti itu, kerukunan itu ada. Melihat Nias, karena keekerabatan yang sudah terjalin, itu yang diandalkan. Ketika terjadi konflik satu dengan yang lain, maka dalam menyelesaikan konflik, antar kampung tidak harus dilihat bahwa di dalam kampung ada perbedaan marga kampungnya yang diandalkan. Tokoh-tokoh adat

yang ada di dalam kampung, itu yang menjadi garda terdepan.”³⁵

“Berbicara masalah agama, rasa fanatik tidak ada. saling menghargai antar agama sama. Mereka menjaga toleransi antar umat beragama. Agama muslim dengan Kristen itu contohnya terjadi kegaitan puasa atau lebaran, atau hari besar agama Kristen, mereka bisa saling menjaga dan berkunjung satu sama lain.”³⁶

Kondisi wajah toleransi ini juga diamini oleh pihak kepolisian baik oleh Kapolres Nias dan juga Dirlantas Polres Nias yang kebetulan merupakan salah satu lulusan Akpol di Polres Nias. Secara umum problem serius persoalan konflik tidak pernah membawa dimensi agama. Kebanyakan merupakan perkara kriminal biasa. Hampir sebagian diatasi dengan menggunakan pendekatan kultural yang ada. Pemahaman hukum formal negara memang tidak terlalu difahami secara baik oleh masyarakat dan memang ini juga menjadi tantangan dan kendala dalam tugas kepolisian. Intitusi kepolisian yang notabene menjadi lembaga penegak hukum dan koridor yang dipakai tentu saja adalah hukum positif negara. Pada wawancara dengan Mita, salah satu alumni Akpol mengatakan bahwa:

“Masalah konflik agama di Nias ini baik-baik saja (tidak ada konflik). Hanya saja masyarakat Nias ini mengalami keterbelakangan pengetahuan hukum. Ketika ada tilang tentang lampu, helm, dll mereka marah-marah meskipun sudah kita jelaskan. Sosialisasi pun sudah dilakukan, dengan beberapa pertanyaan masyarakat mengenai lampu harus nyala di siang hari dll. Budaya mabuk, masyarakat tidak tau mana yang benar mana yang tidak. Jika masyarakat ada yang mabuk bisa saling bunuh/bacok, mudah tersinggung. Hal yang dilakukan kepolisian: biasanya mereka bertanya, kita jawab. Saat kita beri saran, mereka menerima. Akan tetapi kalau mereka mengalami, dan kita sarankan, mereka tidak terima. Kelebihan di sini semua orang ramah.”³⁷

³⁵ Wawancara dengan Sony Lahagu, pengurus DPC PMKRI Cabang Nias, 8 Mei 2013.

³⁶ Wawancara dengan Firaman, Ketua DPC PMKRI Cabang Nias, 8 Mei 2013.

³⁷ Wawancara dengan Iptu Mita, Polres Nias, 8 Mei 2013.

Kondisi itu juga ditegaskan dalam hasil wawancara khusus dengan bapak AKBP Julian, Kapolres Nias, beliau memberi catatan menarik bahwa:

“Yang pertama kita harus tau posisi antar pemeluk agama satu dengan yang lain. 90% Nasrani, sisanya Hindhu Budha dan Muslim. Toleransi beragama cukup kuat. Tidak ada pembatasan dan tekanan dari kaum mayoritas. Biasanya gesekan terjadi pda saat pendirian tempat ibadah. Memang tidak ada msalah, tetapi dibuat prosedur. Selama saya di Nias selatan, untuk hal seperti itu belum pernah mengalami.”⁸⁸

Kepolisian dan Tantangan Keamanan Nias

Pada perjalanan riset di Nias terutama untuk lebih mengenal profil kepolisian Nias secara umum, peneliti ingin mewawancarai beberapa narasumber yang dirasa perlu. Pada awalnya penggunaan informasi kontak menjadi penting. Peneliti membawa beberapa nomor telepon HP yang sebelumnya sudah disiapkan. Memang tidak keseluruhan dari person kepolisian yang kami wawancarai. Penelitian ini telah menggali kedalaman wawancara dari beberapa orang yakni bapak Kapolres Nias, Kasat Lantas Polres Nias, Dir Reskrim Polres Nias, Kabag Binmas Polres Nias dan beberapa Anggota kepolisian. Beberapa wawancara dilakukan di kantor Mapolres Nias dan beberapa sebagian lain di Pos penjagaan. Kebetulan lulusan dari Akpol hanya ada dua personil. Salah satu yang berhasil peneliti temui adalah Iptu Mita, Kasat Lantas Polres Nias.

Dari hasil wawancara dan temuan observasi dengan narasumber di luar kepolisian ditemukan beberapa catatan tantangan keamanan di Nias. Sebagian besar temuan memang menunjukkan angka kriminalitas yang semakin meningkat di Nias. Perubahan sosial, ekonomi dan politik turut serta membawa perubahan pada dinamika keamanan. Sikap pragmatisme akibat

⁸⁸ Wawancara dengan Kapolres Nias, AKBP Julian, 8 Mei 2013.

nilai-nilai baru sering membawa pada gesekan dan konflik-konflik yang kecil. Pemahaman masyarakat pada ketaatan hukum belumlah dirasakan baik.³⁹ Nilai adat dan kebiasaan adat sering dipakai sebagai pedoman ketimbang hukum positif negara misalnya tentang pemahaman aturan lalu lintas maupun KUHP.⁴⁰ Pasca gempa yang sudah menjadi catatan temuan di atas turut menyumbang sebuah perubahan wajah keamanan sekaligus di Nias.

Membaca tantangan keamanan sejatinya bukan hanya mengidentifikasi bahaya dan peluang atas terjadinya potensi ketidakamanan. Langkah strategis baik dalam kerangka preemtif, prefentif dan represif haru ditopang dengan kemampuan memahami analisis sosial masyarakat. Pada tugas kepolisian tentu harus dibawa oleh setiap personil yang bertugas. Namun memang masih menjadi catatan kekurangannya adalah bahwa ruang dan dimensi ini belumlah cukup digali di Polres Nias. Dari sekian jawaban wawancara terlihat bahwa porsi untuk peningkatan kemampuan analisis sosial itu belumlah dikembangkan. Pelatihan-pelatihan untuk penguatan kapasitas belum banyak dikembangkan. Posisi bagian Binmas masih sering hanya menjadi pelengkap, padahal ia juga bisa menjadi garda depan dari proses penguatan kapasitas analisis sosial. Di banyak tempat posisi binmas selalu dinomorduakan bahkan menjadi anak tiri. Tugas ini tidak dianggap 'basah' seperti bidang Lantas maupun Reskrim.

Kepolisian Nias tentu satu sisi terbantu oleh kondisi masyarakat Nias yang relatif aman. Tetapi bukan berarti itu menjadi aspek yang terus dibawa. Segala kemungkinan bisa saja akan muncul. Butuh cara baca ke depan yang terus bisa dipersiapkan dalam membaca tantangan keamanan. Konflik dan kekerasan sejatinya tidak hanya bisa dibaca sebagai persoalan residu semata. Konflik dan kekerasan bisa saja akan terjadi pada situasi damai pun. Konflik bisa hadir dalam ruang perekayasaan yang kadang tidak bisa

³⁹ Wawancara dengan Iptu Mita, Kasat Lantas Polres Nias. Pendapat mengenai hal ini juga diutarakan oleh Pastur Romanus Daelli Cap. Bagi Patur Romanus persoalan yang juga penting adalah kinerja kepolisian yang masih kurang profesional dan bertindak bersih dalam pekerjaannya. Menurutinya, masyarakat kemudlan banyak antipasti terhadap citra perilaku kepolisian secara umum.

⁴⁰ Wawancara dengan Iptu Mita dan juga Dir Reskrim Polres Nias, 8 dan 9 Mei 2013.

dibaca secara mudah oleh masyarakat. Kekhawatiran dan keresahan dari warga masyarakat Nias bisa jadi sebagai rambu kesiapan itu. Hampir sebagian warga sipil, aktifis, tokoh agama, tokoh masyarakat yang peneliti jumpai melihat Nias akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena perjumpaan dengan budaya dan perubahan baru.⁴¹

Berkait dengan situasi kerukunan dan toleransi maka kepolisian bersama pemerintah dan masyarakat harus terus menerus melakukan kemitraan kerjasama yang serius untuk selalu memberikan kebijakan rasa aman dalam masyarakat. Beberapa gejala perubahan baru harus disikapi dengan bijak dan tepat. Situasi toleransi tidak bisa berdiri melainkan selalu berkait dengan dimensi faktor yang lain. Situasi ketegangan politik terutama konflik pemekaran adalah tantangan serius yang dihadapi oleh kepolisian. Banyak wilayah dengan berbagai kepentingan dan kekuasaan tertentu kemudian meminta untuk melakukan pemekaran daerah. Situasi ini tentu akan mengakibatkan banyak potensi konflik antar kelompok dan komunitas di Nias. Situasi kesukuan dan primordialisme kekerabatan akan menarik konflik itu lebih besar.⁴² Sejak reformasi berjalan, pemekaran dan upaya otonomi daerah pada tingkat desa makin berlangsung marak dan di beberapa daerah tidak bisa dipungkiri mengalami ketegangan konflik.

Pandangan beberapa warga, tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap citra kepolisian memang beragam. Ada yang melihat bahwa kinerja kepolisian sudah lumayan baik dalam melibatkan kerjasama dan kemitraan masyarakat. Tetapi tidak sedikit catatan kritis yang diberikan pada kepolisian. Salah satu yang mencuat tentu adalah kemampuan dalam penanganan kasus yang sering lambat. Adat satu sisi justru seringkali menghambat proses

⁴¹ Dalam wawancara dengan Reni Cahya Mutiasari, Wartawan Nias Bangkit menunjukkan bahwa ada perubahan perubahan yang berdampak pada persoalan keamanan seperti peningkatan angka kriminalitas seperti pembunuhan dan perjudian di Nias.

⁴² Tradisi perpecahan dalam masyarakat Nias pada kenyataannya sebenarnya sudah berlangsung lama dengan tipologi masyarakat kesukuannya. Secara faktual, tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun masyarakat Nias mengaku satu suku dan satu leluhur tetapi pada dasarnya terdapat etnis yang berbeda-beda yang akan juga membawa pada motif kepentingan yang berbeda-beda. Lihat, Nata'alui Duha, Omo Niha: Perahu Darat di Pulau Bergoyang, Penerbit Museum Pusaka Nias, 2012.

penanganan kasus. Bahkan menurut keterangan wartawan Nias Bangkit, Eni, ada beberapa wilayah kesukuan dan jumlahnya banyak tidak memperbolehkan pihak polisi masuk menangani kasus pada sebuah kampung suku tersebut.⁴³ Birokrasi dan kearifan adat ini yang kemudian sering membuat proses penyelesaian perkara menjadi lambat.

Temuan dan Kesimpulan

Dari penelusuran, observasi dan temuan wawancara yang dikembangkan dalam riset ini, peneliti telah mengumpulkan beberapa catatan penting sebagai bagian dari kesimpulan penelitian. Beberapa catatan penting ini kami kumpulkan berdasar korelasinya dengan fokus utama yakni kajian atas peran negara terutama kepolisian dalam perlindungan kebebasan beragama dan bagaimana kepolisian mengatasi berbagai persoalan kekerasan dan konflik yang berdimensi agama. Beberapa catatan penting tersebut adalah:

1. Secara umum, wilayah Nias dan terutama kota Gunung Sitoli sebenarnya masih relatif damai dan tidak ada persoalan serius soal konflik dan kekerasan berdimensi agama. Formasi masyarakat yang mayoritas Kristen Katolik ikut memberi kontribusi pada kerekatan dan kedamaian masyarakat Nias. Hanya pada dimensi yang lebih dalam, potensi laten itu kemungkinan bisa saja akan hadir jika struktur perubahan dan modernisasi yang merusak kohesifitas masyarakat tidak terjawab dengan baik.
2. Pasca bencana gempa telah memberi kontribusi pada berbagai perubahan struktur sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Nias secara umum. Perkembangan kota dan perubahan infrastrukturnya memberi perkembangan modernisasi bagi Nias tetapi juga memberi kontribusi perubahan negatif terutama pada perubahan gaya hidup, interaksi, kohesifitas dan juga peningkatan angka kriminalitas baru di Nias.

⁴³ Wawancara dengan Reni Cahya Mutiasari, 5 Mei 2013.

3. Konflik pemekaran menjadi isu yang seringkali menghadirkan gangguan keamanan terutama konflik perbatasan dan konflik perebutan tanah wilayah. Pasca reformasi dan mulai digulirkannya semangat otonomi daerah membuka kran bagi upaya pemekaran daerah. Kecenderungan ini menjadi laiah bahkan sudah dalam taraf memprihatinkan. Apalagi potensi konflik pemekaran ini hadir dalam konteks masyarakat kesukuan yang berpotensi pada konflik horisontal.
4. Secara umum penyelesaian konflik dalam struktur masyarakat Nias banyak dimediasi dengan kearifan lokal terutama struktur kekerabatan dan budaya lokal yang ada. namun tidak bisa dipungkiri, lamban laun sesuai perubahan yang ada penghayatan dan kepemilikan atas kearifan lokal ini makin menipis dan menjadi tantangan serius karena bisa berdampak pada hilangnya ikatan dan nilai yang positif bagi mediasi maupun rekonsiliasi konflik-konflik yang ada di Nias.
5. Kepolisian di Nias secara umum relatif bekerja dengan baik dengan strategi pelibatan aspek budaya dan kearifan lokal. Hukum formal tidak menjadi sarana utama penyelesaian masalah. Mediasi dan negosiasi sosial melalui budaya sering kali dipakai sebagai cara penanganan dan penyelesaian masalah keamanan.
6. Jajaran birokrasi, elit politik, tokoh agama dan kepolisian secara formal juga melakukan langkah-langkah kerjasama dalam isu-isu tertentu. Pendekatan ini cukup efektif untuk membangun silaturahmi dan kerekatan masyarakat.
7. Apa yang menjadi dominan pergunjungan dan analisis kritis dari berbagai wawancara narasumber yakni bahwa ada kecenderungan perubahan sosial yang serius terutama berbagai hadirnya pendatang baru yang juga membawa nilai-nilai baru, beberapa kelompok aliran keagamaan yang fundamental seperti salafi dan jemaah tablig juga sudah hadir banyak di Nias. Beberapa dari kalangan mayoritas Kristen dan Katolik juga memberi catatan pada perubahan dan perkembangan ini dan terutama catatan mereka pada trauma kasus Ambon dan Poso yang bisa saja akan terjadi di

- manapun termasuk di bumi damai Nias.
8. Apa yang juga masih kurang dibenahi oleh struktur sosial Nias adalah kesiapan atas segala kemungkinan perubahan yang terjadi. Masyarakat Nias seolah termanjakan oleh situasi damai yang membawa dimensi laten. Artinya bisa saja persoalan itu masih tertutup dan belum termanifestasi di permukaan. Kesiapan menjadi kata kunci dari bersiap siaga atas segala sesuatu yang akan terjadi.

Daftar Referensi:

Buku:

Buku Gunung Sitoli dalam Angka 2012, Badan Pusat Statistik Kota Gunung Sitoli dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunung Sitoli, 2012.

Farouk Muhammad, Menuju Reformasi POLRI, Penerbit PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2005.

Felix Baghi (ed), Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi, Penerbit Ledalero, Maumere, 2012.

Haryatmoko, Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Johannes Maria Hammerle, Daili Sanau Talinga & Tradisi Lisan Onowaembo Idanoi, Penerbit yayasan Pusaka Nias, 2011.

Johannes Maria Hammerle, Asal-usul Masyarakat Nias: Suatu Interpretasi, Penerbit Yayasan Pusaka Nias, Gunung Sitoli, 1999.

Katalog Koleksi Museum Pusaka Nias, Seri Pertama - Paviliun II, Penerbit Yayasan Pusaka Nias, 2011.

Marinus Telaumbanua (editor), Kota Gunung Sitoli Sejarah Lahirnya dan Perkembangannya (Gunung Sitoli Pulau Nias), 1996.

Michael Quinn Patton, Metode Evaluasi Kualitatif, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Nata'alui Duha, Omo Niha: Perahu Darat di Pulau Bergoyang, Penerbit Yayasan Pusaka Nias, Gunung Sitoli, 2012.

Novri Susan, *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*, Penerbit Kopi dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.

Rizal Pangabean dan Ihsan Ali Fauzi (eds), *Polisi, Masyarakat dan Konflik Keagamaan di Indonesia*, Penerbit Paramadina, Jakarta, 2011.

Samsul Rizal Pangabean dan Ihsan Ali-Fauzi (eds), *Polisi, Masyarakat dan Konflik Keagamaan di Indonesia*, Penerbit Paramadina, Jakarta, 2011.

Website:

[Http://niaskab.go.id/profil-kabupaten-nias/](http://niaskab.go.id/profil-kabupaten-nias/)

[Http://sains.kompas.com/](http://sains.kompas.com/)

[Http://sosbud.kompasiana.com/](http://sosbud.kompasiana.com/)

[Http://www.museum.pusaka-nias.org/](http://www.museum.pusaka-nias.org/)

[Http://www.niaskab.go.id/profile.php](http://www.niaskab.go.id/profile.php)

[Http://www.niaskab.go.id/profile.php](http://www.niaskab.go.id/profile.php)

[Http://www.yayasankorpribadi.org/](http://www.yayasankorpribadi.org/)

Wawancara Narasumber:

Abdul Madjid, Ketua PC NU Kota Gunung Sitoli.

Ahmad Yani, Aktifis HMI dan Caleg PAN.

AKBP Julian, Kapolres Nias.

Briptu Arment, Kabag Binmas Polres Nias.

Damai Harefa dan Dev Souisa (pendeta Kristen).

Darmawan Zagoto, Staf Dinas Pertanian Kota Nias.

Elsa, Staf Museum Pusaka Nias.

Elvina, Divisi Gender Keuskupan Sibolga Sumatera Utara.

Firaman, Yatafati, Sony Lahagu (Pengurus DPC PMKRI Nias).

Iptu Mita, Kasat Lantas Polres Nias.

Kasat Reskrim Polres Nias.

Mustapid Kepala Depag Nias.

Nata'alui Duha, Penulis Buku dan bekerja di Museum Pusaka Nias.
Natalis P. Tamba, Aktifis Nias.
Pastur Michael, Gereja Katolik.
Pastur Romanus Daeli Cap, Gereja Katolik.
Reni Cahya Mutiasari, Wartawan Media online Nias Bangkit.
Sowa'a laoli, Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli.

Gesekan Sosial Berdimensi Agama di Makassar

oleh: Tomi Febriyanto

Pendahuluan

Sudah 70 tahun Indonesia merdeka, bahkan sudah lebih dari 17 tahun reformasi bergulir, namun faktanya hingga hari ini konflik-konflik sosial, khususnya konflik bernuansa keagamaan masih menjadi salah satu masalah yang sulit untuk dicarikan solusi oleh negara. Masih ada cukup banyak konflik-konflik bernuansa keagamaan ataupun potensi-potensi ke arah konflik keagamaan seakan masih menjadi momok yang mampu mengancam stabilitas dan memporak-porandakan masyarakat Indonesia.

Hal ini tentu saja menjadi sebuah ironi karena bertentangan dengan konstitusi yang sesungguhnya menjamin kebebasan dan keamanan warga negara dalam memilih keyakinan dan agamanya masing-masing. Konstitusi tersebut salah satunya adalah Pasal 28 UUD 1945 yang secara mendasar mengatur persoalan HAM setiap warga negara Indonesia, termasuk dalam hal ini mengenai persoalan keagamaan. Pasal 28E UUD 1945¹ secara jelas merupakan wujud penjaminan kebebasan hakiki bagi setiap warga negara Indonesia dalam memilih keyakinan dan agamanya masing-masing, serta perlindungan terhadap kebebasan dalam hal memilih agama dan keyakinan tersebut. Ini artinya, negara sejatinya memiliki kewajiban menjamin hak setiap warga negaranya dalam soal kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan ataupun agamanya sesuai dengan apa yang secara tegas dinyatakan dalam konstitusi.

¹ Pasal 28E UUD 1945 itu berbunyi: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Celakanya, negara seringkali tidak sepenuhnya mampu menjalankan amanah konstitusi mengenai kebebasan beragama ini. Masih adanya konflik-konflik bernuansa keagamaan hingga hari ini seperti misalnya kasus-kasus Ahmadiyah, Syiah, GKI Yasmin, menjadi bukti beberapa kegagalan negara dalam hal menjaga dan melindungi hak kebebasan beragama ini.

Tentu saja ada banyak variabel yang bisa digunakan dalam melihat persoalan ini. Terutama jika menilai negara sebagai sebuah struktur, maka ia tidak berdiri sendiri, namun dibentuk oleh berbagai unsur pembentuknya. Salah satu unsur pembentuk tersebut adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang lahir 1 Juli 1946 dan telah mengabdikan sepenuhnya kepada bangsa dan negara ini. Sejak kelahirannya, Polri telah mengalami dinamika yang menarik untuk disimak.

Berdasar ketetapan pemerintah nomor: 11/SD/1946 mengenai pembentukan Jawatan Kepolisian Negara yang menetapkan statusnya berada di bawah Perdana Menteri sebenarnya secara mendasar Polri berada pada posisi sebagai sebuah lembaga sipil. Namun seiring dengan berbagai proses perubahan ketatanegaraan dan aspek legal formal maka kemudian munculah UU Pokok Kepolisian nomor: 13/1961 yang menegaskan posisi Polri sebagai salah satu unsur dalam ABRI. Hal ini mengakibatkan terjadinya internalisasi nilai-nilai militer di dalam tubuh dan struktur Polri. Di mana hal ini kemudian juga diperkuat dengan dikeluarkannya Keppres nomor: 155/1965 pada 6 Juli 1965 mengenai disamakannya pendidikan pada tingkat akademi bagi ABRI dan Polri, baru setelahnya para taruna dikembalikan ke akademi masing-masing. Ketetapan ini jelas-jelas mengubah wajah Polri dari yang berkarakter sipil menjadi militer dengan berbagai atributnya². Baru pada pasca era reformasi, perubahan yang signifikan posisi dan peran Polri terlihat jelas yang ditandai dengan adanya keputusan politik pemisahan Polri dari lembaga dan garis komando TNI pada 1 April 1999.

² Lebih lanjut dan detail bisa dibaca di: Muradi, 2009. *Penantian Panjang Reformasi Polri*. Hal. 7. Yogyakarta. Tiara Wacana.uraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Undang-undang nomor: 2/2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia³ menegaskan peran dan fungsi Polri adalah untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak sipil, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Di mana kesemuanya ini merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip demokrasi. Tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam mewujudkan dirinya sebagai lembaga polisi profesional yang berdasarkan pada perpolisian demokratis adalah sudah terlanjur melekatnya internalisasi nilai-nilai militer pada setiap anggota Polri sebagai hasil dari tergabungnya Polri dalam ABRI/TNI, serta empat puluh tahun lebih menjadi pelaksana kebijakan pemerintah.

Dalam usaha Polri mewujudkan cita-citanya sebagai polisi yang sepenuhnya sipil, menjadi lembaga negara yang mandiri, menjunjung tinggi HAM, berada di bawah otoritas pemerintahan sipil dan demokratis, serta menjalankan peran dan fungsinya secara profesional. Kesemuanya menjadi permasalahan yang saling berkelindan. Reformasi kepolisian menuju Polri yang profesional yang telah dicanangkan belum juga sepenuhnya membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Permasalahan ini sebenarnya tidak saja karena kebijakan politik yang tidak kondusif, namun juga satu hal yang pasti bahwa perubahan paradigmatik dalam tubuh internal Polri sendiri juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Wajar jika kemudian muncul pertanyaan apakah Polri akan bisa direformasi sepenuhnya dan kemudian mampu menjadi polisi yang sipil sepenuhnya, berada dalam sebuah lembaga negara yang mandiri, menjunjung tinggi HAM, memiliki posisi berada di bawah otoritas pemerintahan sipil yang demokratis, dan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara professional?. Salah satu solusi mendasar yang bisa dilakukan adalah dengan membenahi salah satu posisi yang mendasar terlebih dahulu yakni dengan membenahi institusi yang menjadi tempat pendidikan para polisi yang dalam hal ini adalah Akademi Kepolisian (Akpil).

³ Diakses di: <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17437/nprt/539/uu-no-2-tahun-2002-kepolisian-negara-republik-indonesia>

Akpol menjadi salah satu lembaga pendidikan yang penting. Akpol merupakan lembaga yang menjadi tempat pendidikan para perwira atau calon pimpinan dan karenanya bisa dilihat sebagai elemen dasar serta pondasi dari proses penciptaan polisi reformis. Para perwira kelak akan menjadi pemimpin dan pengambil kebijakan dalam pelaksanaan fungsi kerja para polisi di Indonesia. Oleh karenanya, pendidikan para perwira yang dilakukan di Akpol ini bisa dilihat sebagai hulu dari perbaikan dan pengembangan kualitas kinerja kepolisian dalam proses menuju tercapainya reformasi dalam kepolisian Indonesia.

Akpol memiliki visi “Menjadi Lembaga Pendidikan yang Menghasilkan Polisi Profesional, Cerdas, Bermoral, dan Modern yang Berwawasan Global dan Berstandar Internasional (World Class Police Academy). Sementara beberapa misi utama Akpol diantaranya adalah: menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan, juga menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan (center of excellence)⁴.”

Posisi Polri dalam hal ini secara khusus adalah alumni Akpol sebagai salah satu elemen negara dalam menegakkan konstitusi menjadi penting jika kemudian dikaitkan dengan persoalan-persoalan seperti konflik-konflik yang bernuansa keagamaan. Bagaimana perwira polisi lulusan Akpol ketika sudah diterjunkan di tengah-tengah masyarakat, mampu menghadapi dan menangani potensi konflik, atau konflik yang bernuansa keagamaan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

⁴Lihat <http://www.akpol.ac.id>

Mengenal Profil Makassar

Lokasi penelitian bertempat di kota Makassar yang merupakan wilayah Polda Sulsel di Propinsi Sulawesi Selatan. Terletak antara 0012' – 80 Lintang Selatan dan 116048' – 122036" Bujur Timur, di jazirah selatan Pulau Sulawesi ini secara administratif berbatasan; sebelah Utara dengan Propinsi Sulawesi Tengah, sebelah Barat dengan Selat Makassar, sebelah Timur dengan Teluk Bone, dan sebelah Selatan dengan Laut Flores. Dengan luas wilayah Propinsi Sulsul 46.083,94 km² yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota, serta Propinsi Sulbar yang memiliki luas wilayah 16.937,16 km² yang meliputi 5 Kabupaten, sehingga total luas keseluruhan wilayah Polda Sulsel adalah 63.021,10 km² (42% dari luas seluruh pulau Sulawesi dan 4,1% dari luas seluruh Indonesia) yang terdiri dari 2 propinsi (Direktorat Intelijen Keamanan Polda Sulsel, 2015: 3).

Makassar, ibukota provinsi Sulawesi Selatan, yang pernah dikenal sebagai Ujung Pandang adalah kota terbesar di wilayah timur Indonesia. Makassar dalam konsepsi dan pengertiannya jika ditelusuri jejak kehadirannya dalam lintasan sejarah semenjak Negarakertagama maka konsepsi Makassar atau Mangkasara ini setidaknya mengandung tiga pengertian (Mattulada, 2011: 11-12); Pertama, Makassar sebagai sebuah kelompok etnis (suku bangsa Indonesia) yang berdiam di sepanjang pesisir setelah jazirah Sulawesi Selatan, yang mempunyai bahasa dan peradaban sendiri, yang hidup sampai sekarang. Kedua, Makassar sebagai kerajaan kembar (Gowa-Tallo) dengan nama kerajaan atau Kesultanan Makassar, sebuah kerajaan yang paling berpengaruh di Sulawesi atau Bagian Timur Indonesia dalam abad XVI-XVII. Ketiga, Makassar sebagai ibukota kerajaan, bandar niaga yang tumbuh setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511 dan dijadikannya pusat terdepan Kerajaan Makassar yang mawadahi benteng-benteng Somba Opu, Panakkukang, dan Ujung Pandang (Jumpandang).

Jazirah selatan Pulau Sulawesi ini didiami oleh orang-orang Makassar, bersama orang-orang Bugis, dimana keduanya berasal dari stam Toraja. Orang Bugis dan Makassar terutama mendiami bagian pantai barat, dari Pare-pare sampai Bantaeng.

Pada dasarnya orang Makassar/Bugis termasuk dalam rumpun bangsa Melayu dengan tipe umum dan ciri-ciri sama dengan ras Melayu umumnya. Bentuk tubuh orang Makassar sedikit langsing, berotot, dan berwarna kulit sedikit lebih cerah dari kulit orang Melayu atau Jawa. Mempunyai pembawaan watak yang keras dibandingkan dengan anggota-anggota lain dari rumpun atau ras Melayu. Sukar diperintah dan (sedikit) kepala batu, bagi kekuasaan-kekuasaan yang memerintahnya (Mattulada, 2011: 13).

Saat ini Makassar menjadi penghubung tersibuk di lalu lintas udara Indonesia. Menghubungkan Sumatra, Jawa, Bali dan Kalimantan di belahan barat dengan Sulawesi, Maluku, dan Papua di belahan timur. Secara singkat bisa dikatakan bahwa Makassar adalah semacam “pintu gerbang” menuju wilayah Timur Indonesia. Semenjak abad ke 14 Makassar sudah dikenal sebagai pelabuhan laut yang makmur dan sentosa dimana kapal-kapal pedagang dari Cina, India, dan Kamboja datang berlabuh secara teratur untuk berdagang dengan membawa komoditas mereka yang berupa sutra, teh, dan keramik berbahan porselein untuk ditukarkan dengan cengkeh, pala, dan mutiara dari Maluku dan emas serta hasil sumber daya hutan dari Makassar dan pulau-pulau di sekitarnya. Di abad 16 ketika orang-orang Eropa menemukan jalur pelayaran menuju pulau-pulau penghasil rempah-rempah, Spanyol dan Portugis membuat Makassar sebagai titik masuk dimana mereka menyimpan rempah-rempah berharga sebelum dikirim ke Eropa.

Sementara itu, di semenanjung selatan Sulawesi ini, orang-orang dari kelompok etnis Bugis, Makassar, dan Mandar, yang dikenal dengan kemampuan mereka menjelajah lautan dan keahlian membangun kapal, telah cukup lama membangun peradaban dan kekuasaan kerajaan yang mendukung perdagangan, perikanan, pembudidayaan padi, dan juga seni serta kesusastraan. Puisi epik dari Bugis I la Galigo sangat terkenal sebagai salah satu karya puncak keragaman kesusastraan Nusantara.

Berdasarkan pada Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bugaya), pada 18 November 1667 para pedagang Belanda berhasil mengusir Portugis dan Spanyol dari Makassar dan menjadikan wilayah pelabuhan ini sebagai daerah kekuasaan mereka yang kuat, kemudian melarang orang-orang Eropa lain berdagang di Makassar.

Belanda menghancurkan benteng Ujung Pandang yang dibangun oleh Raja Gowa pada tahun 1545 dan membangun ulang benteng ini menjadi Benteng Rotterdam yang masih berdiri megah hingga hari ini.

Banyak kaum ningrat Makassar yang menolak dikuasai oleh orang Belanda kemudian meninggalkan kota ini dan mengungsi ke Kalimantan, Kepulauan Riau, dan wilayah yang sekarang dikenal sebagai Malaysia. Sultan Selangor dan Johor serta para sultan di Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur adalah keturunan orang Bugis.

Problem Pokok: Membaca Kasus Kekerasan di Makassar

Dalam persoalan konflik, di wilayah Polda Sulsel secara umum memiliki cukup banyak potensi jika mempertimbangkan karakter masyarakat penghuninya yang “keras”. Serta dalam kenyataannya sehari-hari, masyarakat Makassar, meski tidak semuanya, relatif mudah memicu konflik sebagai satu-satunya jalan pada saat terjadi masalah. Sebagai contoh misalnya di wilayah kabupaten Gowa, menjelang pelaksanaan Pilkada, konflik mudah muncul, khususnya diantara kaum elit politik dan para pendukung-pendukungnya. Begitu juga dengan di daerah kota Makassar yang cukup sering terjadi perkelahian/tawuran antar kampung. Serta berita-berita demo mahasiswa yang tak jarang melibatkan bentrokan kekerasan yang berlebihan.

Pada awalnya ada tiga wilayah yang diamati oleh penulis yaitu Polres Maros, Polres Gowa, dan Polrestabes Makassar dan pada perkembangannya. Penelitian ini kemudian menitikberatkan perhatiannya pada kasus yang terjadi di wilayah Polrestabes Makassar sebagai bagian dari Polda Sulsel. Keputusan ini diambil setelah penulis melewati proses Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara dengan beberapa lulusan Akpol yang ditempatkan di wilayah Polda Sulsel, ditemukan bahwa kebanyakan konflik terjadi/terpusat di wilayah kota Makassar yang berada dalam lingkup Polresta Makassar. Hal ini bukan berarti bahwa di wilayah lain tidak ada konflik ataupun potensi-potensi konflik sama sekali. Akan tetapi, jika merujuk pada tujuan penelitian mengenai

bagaimana polisi, secara khusus alumni Akpol menyelesaikan masalah/konflik bernuansa keagamaan, maka di wilayah Polrestabes Makassar merupakan wilayah yang tepat untuk menemukan kasus ini.

Secara khusus dalam masalah konflik atau potensi konflik yang memiliki nuansa keagamaan ditemukan terjadi di wilayah Polsek Manggala, Kecamatan Manggala. Dalam sebuah FGD yang diadakan di Polrestabes Makassar, seorang pendeta, yakni Pdt. Yusuf B. Hartana dari GPdI (Gereja Pentakosta di Indonesia) mengungkapkan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya pernah muncul spanduk yang berisi penolakan terhadap pembangunan gedung gereja.

Berikut pernyataan Pdt. Yusuf dalam FGD tersebut;

"..Kalo tidak salah di Baruga Satu ya, di Antang. Ada sebuah spanduk pak.. jadi ungapannya;... kalo dilarang membangun gereja dekat masjid. Kalo ada pembangunan gereja di daerah ini terjadi pertumpahan darah... waaa itu sangat... itu kalimat sangat menyulut sekali... karena hubungan kita antar masyarakat itu tidak melihat oo kamu Kristen, kamu Buddha, kamu Hindu... kamu Muslim gitu. Itu kami punya hubungan yang baik. Tetapi akhir-akhir ini hubungan itu... sepertinya hubungan yang baik itu, dijauhkan dengan ungkapan-ungkapan seperti itu gitu. Ya dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Dan sampai sekarang saya ndak tahu Polsek Manggala sudah dapat atau belum yang membuat spanduk itu. Karena itu berulang-ulang terjadi pak... gitu.. itu berulang-ulang terjadi. Itulah sebabnya ada hal-hal yang memang cepat untuk meresponi. Ya kalo ada masyarakat yang cepat untuk meresponi, pasti masyarakat juga ndak berdiam diri, ndak menutup mata. Pasti liat ini.. siapa ni yang pasang spanduk ini. Darimana gitu orangnya... Hal-hal semacam ini memang memicu sekali terjadinya keributan-keributan. Itu hal yang sepele. Tapi memang pada dasarnya hal-hal yang sepele pun bisa memicu keributan di Makassar.."

Secara lebih mendetail, dalam wawancara secara khusus di kesempatan yang berbeda, Pdt. Yusuf menyatakan dua kali melihat spanduk yang isinya adalah pernyataan penolakan/pelarangan terhadap pembangunan gedung gereja. Berikut penjelasan Pdt. Yusuf secara lebih lengkap dan mendetail;

"....yang pernah terjadi. Saya pernah lihat dua kali spanduk itu terpasang. Yang pertama tahun 2002 ketika saya pindah kesana itu, itu ada itu di Perumahan Baruga I itu... terpasang, kalo bangun gereja pertumpahan darah.....nah ini baru-baru ini, tahun ini.. Baru berapa bulan yang lalu.. ya muncul. Bahkan spanduk besar itu.. Dilarang membangun gereja dekat masjid. Seperti begitu sebenarnya ada, cuma tidak terlalu menyulut karena masyarakat disini kalo sudah dekat....deket gitu.."

Namun ketika ditanyakan apakah peristiwa kemunculan spanduk yang kedua sebagai imbas dari peristiwa Tolikara (penulis menduga kurun waktu yang nyaris bersamaan antara peristiwa Tolikara dengan pemasangan spanduk yang kedua), Pdt. Yusuf menyatakan ketidaktahuannya.

Peristiwa lain adalah penolakan terhadap kegiatan KKR dan kecurigaan pada kegiatan Bakti Sosial yang diadakan oleh gerejanya sebagai sebuah upaya Kristenisasi, sebagaimana dikisahkan lebih lanjut oleh Pdt. Yusuf;

"Tapi ada juga pernah terjadi waktu ada pernah KKR Peter Youngren disini. Itu juga hampir-hampir juga. Kan tadinya dibikin di... apa tu.. Manunggal. Mereka protes, ndak boleh masuk tu Peter Youngren ke Makassar. Karena dianggapnya mereka kan banyak mujizat terjadi. Anggapan-anggapan tokoh agama disini itu mujizat itu tu bukan pekerjaan Tuhan. Itu...istilahnya pekerjaan setan. Menyesatkan begitu. Akhirnya solusinya waktu itu dibikin di Gereja Petra. Nah, waktu yang sama, di tempat kami itu diadakan bakti sosial. Baksos kesehatan. Gratis. Ah, kami juga ikut diprotes, karena dipikir baksos itu yang kami adakan itu ada sangkut pautnya dengan Peter Yongren. Padahal tidak ada. Jadi saya waktu itu baksos hanya

menyiapkan tempat saja. Jadi orang mau bikin bakti sosial kesehatan, jadi saya hanya menyiapkan tempat saja. Ndak ada kegiatan. Sampai dari masjid sebelah itu ada dua orang jaga. Mereka keberatan, karena mereka anggap hal-hal seperti itu, bakti sosial yang diadakan gereja oleh itu tujuannya mengkristenisasikan itu. Padahal masalah jadi Kristen itu kan pilihan. Ya.. bukan.. Istilahnya bukan tujuan kita. Kita kan lakukan itu dasarnya firman Tuhan. Berbuat baik. Kalo kita ada di tempat itu...kita tahu daerah yang kurang mampu, ya kita adakan disitu. Tujuannya sih begitu. Kami pasang spanduk. Dicabut..."

Saat ditanyakan apakah Pdt. Yusuf bisa mengidentifikasi, atau tahu pelaku yang memasang spanduk, dia menyatakan tahu, meskipun tahu sebatas darimana kemungkinan pelaku berasal, namun bukan secara tepat siapa oknum pelakunya. Berikut penjelasan Pdt. Yusuf;

"...Saya tahu...saya tahu orangnya....tapi kita....dari masjid sebelah...saya tahu, waah, dari masjid sebelah...tapi saya kasih biar saja... kita ndak balas. Bahkan sampai kegiatan itu waktu itu dijaga.. sama... ya dua orang dari mereka. Nah, karena mereka jaga, langsung saya telpon pak kepala desa. ini ada seperti apa ya, pengawasan dari masjid. Mereka ndak suka. Jadi kepala desa sendiri turun, jaga di situ. Kepala desa sendiri turun tangan jaga disitu.. gitu.. jadi sampai selesai. Aman."

Selanjutnya Prdt. Yusuf menjelaskan juga mengenai isi khotbah dari masjid yang menurutnya 'keras', berikut penuturannya;

"..dan saya petik khotbah-khotbahnya memang, ceramah-ceramahnya memang keras. Ya karena di daerah saya memang di daerah keras pak. Mmmmm, muslimnya muslim cadar. Aaaa, yang aliran seperti itu. Jadi setiap....haaa, hampir setiap hari kami dengar ceramah ya. Jadi kami ini mau, apa, mencari celah, supaya mereka tidak memojokkan, ya orang Kristen. Jadi kami cari celah. Di mana ni celah. Jadi suatu saat mereka ceramah tentang bahwa orang kafir

itu harus dilenyapkan. Sudah sekeras itu. Tapi, katanya, kalo orang kafir itu baik, kita tidak boleh membalas. Nhaa disitu saya tangkap. Ya, orang baik itu saya tangkap. Jadi kalo mereka kerja bakti saya kirim air...dua dos. Ya kirim air dua dos. Trus kalo setiap Idul Adha, Ibadah Puasa mereka. Saya sumbang .Ya. Sumbang untuk kegiatan selama bulan puasa. Nah setelah itu baru mereka kurang-kurang. Tapi setiap ceramah-ceramah yang miring sekarang, mereka kasih kecil spikernya.”

Namun sejatinya dalam keseharian hubungan baik masih terjalin antara komunitas Nasrani dengan komunitas Muslim di wilayah tempat tinggal pendeta ini. Dalam kehidupan sosial antar warga, terjalin hubungan yang baik dan nyaris tidak ada gesekan yang mampu menjadi potensi konflik besar. Sebagaimana Pendeta ini menjelaskan berikut ini;

“Baik. Hubungannya baik. Tidak ada konflik! Cuma biasa penceramah-penceramah yang mereka undang itu. Kan biasa dari luar Makassar atau dari mana itu. Haaa biasa, seperti itu.”

Pdt. Yusuf kemudian juga menjelaskan sikapnya atas ceramah-ceramah di masjid yang dia anggap keras tersebut;

“Oh, endak. Saya enggak pernah sampaikan keberatan juga. Saya anggap saya tidak pernah dengar. Gitu saja. Saya anggap saya tidak pernah dengar dan saya juga tetap menyapa... Reaksi mereka sebenarnya baik. Hubungan saya dengan mereka baik. Cuma ya memang ada.. pernah ada satu.. kali. Satu kasus. Satpam datang di rumah saya. Ini pendatang, orang kontrak, gitu. Pendatang. Perumahan dimana saya tinggal itu ada empat tahap. Aa, jadi orang ini pernah tinggal di tahap satu di daerah saya tinggal, lalu dia pindah ke tahap dua, ke tempat yang lebih dalam. Nah, di tahap dua dia jadi provokator. Jadi provokator untuk menghentikan kegiatan di rumah saya. Ya. Lalu ya sempat ada beberapa orang yang mungkin e terhasut. Tetapi saya bersyukur ada juga satu keluarga yang kenal saya. Saya ndak kenal dia, tapi dia kenal saya. Namanya pak.. siapa ya.. Pak Bambang. Tapi bukan orang Jawa. Pak Bambang. Nah dia,

ketika provokator ini menghasut ini bapak, ternyata bapak ini tokoh masyarakat di tahap dua. Lalu bapak itu; 'kamu ini orang pendatang disini mau bikin ribut disini. Saya tahu itu pak pendeta. Dia orang pertama disini dan saya melihat ndak pernah bikin macem-macem' gitu. Sampai satpam-nya bilang; 'daripada kegiatan ini dihentikan, lebih baik itu teroris ada usir. Jadi dianggap teroris orang-orang seperti itu. Jadi mereka yang terbuka ke saya, yang datang. Nah saya bilang ya udahlah kasih biar saja. Kita anggep tidak pernah terjadi apa-apa."

Namun menurut Pdt. Yusuf memang hal-hal semacam ini dia tidak pernah sampaikan/laporkan pada pihak kepolisian, karena memang dia menganggap ini bukanlah masalah yang besar. Berikut penuturannya;

"Belum pernah. Saya belum pernah menyampaikan ke polisi. Tapi keberatan mereka pernah menyampaikan ke polisi. Orang-orang itu. Karena pernah ada intel datang ke rumah. Alasannya dengan keberat... ngg.. dengan kegiatan yang ada di rumah. Gitu. Terus waktu itu pas hari Jumat saya inget, saya bilang 'pak, kalo bapak ingin tahu jawabannya. Ini jawaban saya. Tetapi ini kan satu pihak. Jadi bapak, saya kasih tunjuk bapak pengurus masjid sebentar. Begitu selesai sembahyang, saya kasih tunjuk pengurus masjid. Kasih tunjuk, lalu intel ini pergi ke rumahnya dan tanya, jawabannya persis sama dengan yang saya sampaikan. Sebenarnya memang ndak apa. Cuma memang saya... penceramah-penceramah yang datang itu yang seringkali..."

Menyoal kasus spanduk penolakan yang muncul, saat ditanya mengenai bagaimana tindakan polisi dan bagaimana kelanjutan kasusnya, Pdt. Yusuf menjelaskan;

"Saya ndak pernah dengar ada kelanjutan spanduk-spanduk itu ada tindakan-tindakan. Karena mungkin polisi juga ndak tahu siapa yang pasang spanduk itu. Kita juga ndak tahu, karena memang masyarakat juga ndak tau. Kan di sana dekat tukang-tukang ojek juga memang ndak tau. Tiba-tiba ada saja begitu. Ndak tau

dipasangnya jam berapa... Saya lewat baca. Sapa yang pasang ndak tau. Ndak jelas... Spanduknya sudah dicopot. Sudah dicabut. Entah polisi entah masyarakat yang cabut saya ndak tahu, karena spanduk itu terpasang kurang lebih tiga kilo dari rumah saya. Jadi ke daerah. Sudah di daerah Antang."

Mengenai apakah konstitusi melindungi kebebasan beragama, Pdt. Yusuf menyatakan belum dapat menilainya karena selama ini belum pernah ada konflik yang terjadi, bahkan masalah spanduk itu pun tidak menimbulkan masalah yang signifikan. Berikut pernyataannya secara lengkap;

"Bicara dilindungi tidak dilindungi saya tidak tau persis karena jemaat di situ itu.. tapi mungkin.. ndak tau ya, karena Kepala Desa di situ dengan persekutuan kami di situ itu dekat. Terus dari Polsek kalo kegiatan-kegiatan Natal ada pengamanan. Kegiatan-kegiatan rohani selalu ada pengamanan. Kegiatan-kegiatan besar itu selalu ada. Iya. Di ibadah-ibadah pengamanan saja. Dan kita kan ndak bisa lihat ada perlindungan atau tidak kan ndak pernah terjadi konflik. Iya potensi spanduk itu saja. Kayaknya masyarakat juga ndak ambil pusing ya. Ndak tau ndak ambil pusing atau tidak bagaimana karena di daerah kami belum ada terjadi pembangunan gereja juga. Hanya di rumah saja. Mungkin bisa diliat nanti kalo ada pembangunan gereja, respon mereka baru kita tau. Setuju atau tidak. Untuk saat ini belum."

Berikut juga penjelasan Pdt. Yusuf mengenai keberadaan warga Nasrani lainnya di area tempat tinggalnya;

"Ada yang lain. Kayak Protestan Katolik banyak. Sebenarnya saya ada disitu itu, yang saya layani ini kan keluarga-keluarga yang istilahnya menengah kebawah. Ekonomi lemah lah katakan. Jadi kalo mereka itu ibadah satu bulan itu dua minggu saja. Minggu pertama, minggu kedua ibadah. Karena mereka kebanyakan ibadah di kota. Nah di tempat saya itu tidak ada angkot. Tidak ada angkutan umum. Hanya naik ojek saja. Naik ojek ke Antang, dari Antang baru mereka naik angkot. Jadi kalo mereka ibadah ke kota itu

transportasinya terlalu tinggi. Itulah sebabnya disesuaikan dengan ekonomi mereka. Mereka hanya bisa ibadah dua kali saja. E satu bulan. Nah jadi, karena ini di Perumahan Asabri ini pak, di sebelahnya perumahan saya. Asabri yang tinggal disitu itu ya ada keluarga-keluarga tentara polisi. Tapi ada keluarga-keluarga yang lain yang bukan tentara bukan polisi yang ekonominya tu lemah. Jadi saya, karena saya terlibat di kerukunan situ, kerukunan Oikumene, lalu saya ditunjuk sebagai penasehat disitu. Sekalipun saya bukan warga perumahan situ. Jadi dibentuklah tadinya kerukunan Oikumene, karena saya bukan dari situ jadi sekarang dirubah kerukunan Oikumene dan sekitarnya. Gitu, jadi beberapa perumahan disitu umat Kristen bisa terlibat di kerukunan situ, dan sudah berjalan. Nah karena saya sering sharing, sering ngobrol sama jemaat, ternyata kendala mereka itu seperti itu, jadi saya bikin solusi bagi mereka. Supaya mereka bisa ibadah tiap minggu dan rohani mereka juga bisa bertumbuh. Maka dibikinlah di rumah. Dan itu di rapat RT saya sampaikan. Karena saya di perumahan, e, seksi kerohanian dari umat Kristiani. Jadi karena saya seksi kerohanian, saya bikin kegiatan disitu, saya sampaikan di tingkat RT waktu rapat. Saya sampaikan di rapat tingkat desa, dengan FKUB juga sampaikan. Aaaa, mereka sudah tahu kegiatan disitu. Tidak ada masalah. Hanya orang-orang tertentu saja yang keberatan. Dan mereka mungkin pendatang saja. Karena kalo pribumi ndak mungkin mereka lakukan itu. Karena hubungan saya dengan mereka dekat. Saya masuk situ tahun 2002. Jadi hari-hari saya jalan gitu ke kampung. Ngobrol-ngobrol, bersosialisasi. Kalo acara-acara mereka undang. Mengundang juga. Apapun acara mereka, mereka selalu mengundang. Jadi hubungan kami dengan... makanya waktu ada pengurus masjid datang warga ee resah, saya tanya warga yang mana yang resah. Masyarakat mana yang resah. Gitu.... tapi yang saya sampaikan itu.. kembali tadi. Kalo masyarakat situ, saya kira ndak mungkin, soal spanduk, keberatan yang lain. Cuma dari yang luar-luar situ... Jadi ini ada aliran-aliran itu, yang aliran-aliran di sebelah saya. Memang.. mereka tidak apa ya..kalo kita di Jawa, kalo ada acara nih, orang Kristen, bisa makan sama-sama. Nah, aliran situ tidak pak. Kalo kita kasih makanan, mereka...dibuang, itu yang di sebelah rumah itu. Pengajaran mereka itu begitu. Sampai hari ini.

Jadi kalo kita bantu mereka bukan makanan, langsung dalam bentuk uang saja. Dalam bentuk uang atau air minum kemasan. Itu diterima. Atau kita beli buah untuk buka puasa, itu diterima. Tapi kalo kita masak dari rumah, mereka ndak terima. Gitu. Sampai sejauh itu. Perang dingin juga tidak. Karena... kalo ketemu kita ngobrol biasa, mereka tanya apa kabar kita jawab baik. Hubungan baik. Ketemu dimana saja... menyapa. Cuma memang yang penceramah-penceramah yang dari luar ini memang yang biasa menyulut. Gitu. Kita tidak tau mereka berdomisili dimana, yang bikin spanduk juga berdomisili dimana, sampai sekarang kita ndak tau.”

Pdt. Yusuf menambahkan mengenai ketidakterlibatan polisi sebagai berikut;

“Ndak pernah terlibat. Saya berpikir begini pak. Saya tidak mau melibatkan polisi, selama kasus ini masih bisa ditangani secara kekeluargaan.”

Sayangnya, penulis tak dapat melakukan konfirmasi karena pihak-pihak yang disebut oleh pendeta ini, terutama yang disebut sebagai Islam aliran keras, menolak untuk diwawancarai, dengan alasan karena tidak ada masalah apa-apa menyangkut hubungan antar agama di wilayah tersebut. Namun dalam pengamatan penulis, kemungkinan besar aliran Islam yang dimaksud oleh pendeta ini adalah Wahdah Islamiyah, yang memang berbasis kuat di wilayah Antang dan sekitarnya dan cenderung merupakan aliran Islam garis keras yang juga bersifat tertutup/eksklusif. Meski bukan berarti merekalah pelaku pemasangan spanduk anti pembangunan gedung gereja yang dimaksud.

Upaya Kepolisian Mengatasi Kasus

Kasus konflik, atau lebih tepatnya potensi konflik bernuansa keagamaan yang terjadi di wilayah Polsek Manggala, Kecamatan Manggala tersebut bisa dikatakan hilang dengan sendirinya atau diselesaikan secara kekeluargaan. Namun bukan berarti tidak

terpantau oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Manggala yang wilayah hukumnya ada di daerah tersebut.

Dalam proses penyelesaian kasus potensi konflik benuansa keagamaan ini menurut pernyataan Kapolsek Manggala, Kompol Akbar Setiawan, S.H., M.Hum, pihak kepolisian melakukan pendekatan aktif dengan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan persoalan penolakan terhadap pembangunan gedung gereja ini muncul. Kapolsek Manggala menyatakan bahwa keberatan warga terhadap pembangunan gedung gereja adalah karena masyarakat di wilayah tersebut mayoritas beragama Islam, serta jumlah warga yang beragama Kristen sangat sedikit. Pihak Kepolisian Polsek Manggala mengadakan mediasi dalam kasus ini yang kemudian ditemukan fakta bahwa sebenarnya kabar pembangunan gedung gereja itu hanya rumor. Karena pada kenyataannya yang dibangun adalah ruko/tempat usaha yang kebetulan milik orang Kristen.

Berikut penjelasan Kompol Akbar:

“Kaitan dengan itu sehingga saat itu kita melalui di pihak kecamatan saya pernah memanggil semua pihak-pihak tertentu. Baik itu tokoh masyarakat maupun ee.. masyarakat yang di wilayah sana yang kemarin isu awal bahwa itu adalah pembangunan gereja. Karena mengingat ternyata bahwa di lingkup dekat dari sana itu memang ada tanah yang memang milik orang agama Kristen. Hampir disana masyarakat di rentang radius seratus meter memang ada banyak eeee kaum Kristen yang ada disitu. Tapi untuk KK-nya tidak sejumlah yang ini... Hanya di.. masyarakat di sana melihatnya bahwa kalo pembangunan gereja disini juga berdekatan juga dengan masjid dan juga dikelilingi masih mayoritas secara keseluruhan masyarakat Islam. Sehingga pernah kita bertemu dengan pimpinan yang disana, ternyata pun dia sudah tidak...anu...untuk follow up.. untuk pembangunan gereja tidak ini... Kemudian sehingga kita berikan pemahaman kepada RT karena ada tokoh masyarakat juga disana. Aaa.. ternyata klop disitu bahwa tanah itu bukan untuk nanti peruntukkan kegiatan-kegiatan gereja. Sehingga pernah disepakati lewat pemerintah kecamatan, pihak tokoh masyarakat, pihak

gereja, di kecamatan sini, pemrakarsa pada saat itu saya, karena ada... Aaa.. jadi kita yakinkan tokoh masyarakat disana bahwa kita dengar langsung mereka, bahwa tidak bakalan dia untuk membangun gereja di tempat itu. Gitu. Jadi kondisi sekarang sudah membur dan cair. Sehingga ada toko orang.... yang tidak jauh dari sana adalah orang yang pendeta ini, dan dia pun itu.. itu hari menjelaskannya karena sempat didatangi bahwa dia yang menjelaskan bahwa tidak bakal untuk pembangunan gereja disana.”

Unit Binmas yang banyak berurusan dengan masyarakat secara langsung memiliki peran yang cukup signifikan dalam penanganan konflik ataupun potensi konflik. Mengenai peran polisi secara umum dan unit Binmas secara khusus dalam penyelesaian konflik, Aiptu Muh. Yasin Huda, Panit 2 Binmas Polsek Manggala menjelaskan;

“Kalo selama ini misalnya seperti yang dulu-dulu, yang lalu-lalu, seperti ada antar kampung itu, misalnya.. Babin setempat kan turun tangan langsung ke sana. Didampingi oleh Kapolsek. Didampingi juga oleh perangkat lurah, maksudnya RT RW dengan Babinsa. Di sana diselesaikan, kalo memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Diselesaikan secara kekeluargaan. Kadang juga dilanjutkan dengan supaya tidak merembes ke yang lain lagi, dibuat surat pernyataan. Di sana diketahui oleh Babin, sama RT RW. Tapi memang kalo sudah tidak diselesaikan disana, disarankan, biasanya, lapor ke Polsek. Kalo memang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan disana....”

Ipda Syarifuddin, S.Sos, Panit Intel Polsek Manggala menegaskan sebagai berikut;

“Beberapa yang memang kita liat kondisi yang ada di Kecamatan Manggala, di Polsek ini, penyelesaian konflik itu banyak diselesaikan secara kekeluargaan, plus keterlibatan tokoh masyarakat, baik anggota DPR ataupun RT RW nya. Sehingga konflik yang sebenarnya

bisa muncul lebih besar, bisa diredam dengan adanya suatu penyelesaian secara kekeluargaan.”

Proses penyelesaian kasus potensi konflik benuansa keagamaan, ataupun juga konflik-konflik sosial yang umum lainnya yang terjadi di wilayah Polsek Manggala, Polrestabes Makassar tersebut peran polisi sejak awal lebih bertindak sebagai mediator dan biasanya disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh masyarakat. Beberapa kasus konflik ataupun potensi konflik bahkan diselesaikan sendiri tanpa kehadiran aparat kepolisian atau bahkan ada menghilang dengan sendirinya seperti kasus spanduk penolakan pembangunan gedung gereja tersebut.

Analisis Sosial Kasus

Secara umum bisa dikatakan bahwa konflik benuansa keagamaan tidak terjadi di wilayah Makassar. Meskipun sempat muncul beberapa potensi konflik seperti yang terjadi di Polsek Manggala tersebut, namun bisa disimpulkan bahwa potensi konflik benuansa keagamaan ini tidak meluas/membesar efeknya. Sebagaimana sudah dinyatakan oleh Pdt. Yusuf bahwa potensi konflik tersebut tidak membesar karena telah terjalinnya hubungan baik dengan masyarakat di mana dia tinggal.

Hendragunawan S. Thayf, S.E., M.Si., M.Phil, seorang pengamat sosial menyatakan bahwa untuk konflik benuansa keagamaan memang tidak ada di Makassar, berikut uraiannya mengenai persoalan konflik di Makassar:

“Kalo khusus untuk agama, kalo yang saya ingat yang agak ini itu kan... tapi itu dulu ikutnya juga dengan suku karena Bone-Toraja kalo nggak salah itu. Tapi itu lebih sepuluh tahun lalu. Mungkin karena bisa langsung dilokalisir, jadi ndak sampe memancing... apa... massa yang lebih luas.... Tapi kalo yang antara misalnya Muslim... apalagi dengan Protestan yang kharismatik, itu yang biasanya kaitannya dengan gereja itu. Dan itupun saya pikir kalo sejak dulu isunya

biasanya kan karena itu tadi.. apa.. curiga, kayak tadi. Di satu sisi kadang-kadang karena.. apa ini.. mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin ada jadi pakai trik-trik sedikit untuk mengurus ijin. Di sisi lain masyarakatnya juga kan umumnya itu tadi. Beda persepsi. Rumah ibadah itu mustinya yang isi ya orang yang di sekitarnya. Sehingga kalo dilihat misalnya apalagi kan sekarang itu yang lebih ini lagi dari.. ya mungkin masih sama rumpun kan ya. Ada kan evangelis yang cabangnya langsung ke Amerika, ya jadi sama saja kalo di Islam kan misalnya ISIS kan misalnya langsung ke mana.. Saudi misalnya. Jadi gerak yang transnasional itu kayaknya yang potensial ke depan ya. Yang membuat mungkin wajah-wajah konflik itu bisa jadi berubah untuk di Makassar.”

Menurut Hendragunawan, konflik bernuansa agama di Makassar bisa dikatakan tidak ada, karena yang dominan dalam konflik biasanya pengaruh suku. Jika memang ada persoalan dengan pembangunan gereja, misalnya, itu karena prinsip bahwa sebuah rumah ibadah semestinya dimanfaatkan/digunakan oleh mereka yang tinggal di sekitarnya, sementara dalam kasus gereja, biasanya justru yang datang/menggunakan lebih banyak orang dari luar wilayah dimana gereja itu ada.

Saat diberi informasi mengenai kasus potensi konflik bernuansa keagamaan berupa spanduk penolakan pembangunan gedung gereja di area Antang, Hendragunawan menyatakan hal tersebut sebagai sesuatu yang baru, dia menyebutnya baru karena memang sebelumnya tidak pernah terjadi hal semacam itu. Berikut penjelasannya;

“Kayak itu tadi yang soal spanduk, saya malah baru tahu kalo pakai spanduk. Karena kan... tapi kalo saya melihatnya ke media penolakannya itu lho. Pakai spanduk itu agak... agak... mungkin terinspirasi berita-berita di Jawa kali ya. Biasanya nggak pakai blak-blakan seperti itu. Mungkin reaksi-reaksi lisan yang cenderung langsung, tapi kalo spanduk ya gejala baru saya pikir.”

Pendapat lain yang senada juga dinyatakan oleh Muhammad. Ridho, S.Hi., M.A, seorang aktivis sosial di kota

Makassar, menurutnya konflik bernuansa keagamaan tidak begitu banyak muncul dan berkembang di Makassar. Bahkan bisa dikatakan nyaris tidak ada konflik bernuansa keagamaan dalam skala besar. Berikut uraian Ridho mengenai konflik di Indonesia secara umum;

“Iya itu laporan-laporan kekerasan misalnya Titian Perdamaian semua kan laporannya malah.. laporan PBB yang terakhir. Sepuluh tahun terakhir, itu mengarah bukan lagi ke konflik yang besar dan Bank Dunia juga merek... membaca Indonesia ee belakangan ini sudah mulai menghilangkan konflik besarnya. Tapi bentuk-bentuk konflik yang saya bilang sebagai.... yang dibilangnya sebagai routine violence itu membesar. Jadi seperti apa itu. Satu sisi konflik yang kecil itu memang..... yang besar itu misalnya konflik agama dan seterusnya itu ilang, tetapi di sisi lain dia bermutasi menjadi konflik-konflik yang kecil tetapi lebih massif di berbagai tempat. Lebih massif dan rutin. Di Ternate, di Ambon, di kota-kota besar. Malah didominasi 52 persen di daerah Jawa ya. Jawa Barat, Jakarta....kota-kota yang...kota-kota industrial yang sibuk. Sepertinya routine violence itu dipicu oleh frustrasi sosial. Tapi kalo analisis. Analisisnya yang siapa itu ya.... yang saya baca tapi nggak saya bawa bukunya. Tadjoeeddin Nur namanya. Tadjoeeddin itu penstudi konflik yang pernah dibiayai Bank Dunia untuk riset tentang Indonesia. Nah, itu dia melaporkan bahwa routine violence itu begitu. Nah, salah satu yang menyebabkannya itu, ada tiga hal penting. Jadi routine violence itu bukan hal sederhana seperti bertengkar penyebabnya apa dan seterusnya. Ini lebih dalam daripada sekedar tawuran. Ini konflik kalo pembacaannya, yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang kompleks istilahnya. Kondisi-kondisi yang kompleks itu misalnya... ada tiga aspek. Yang pertama, dia disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kapital. Setiap.. ee.. setiap ekspansi kapital itu memungkinkan... e.. ya kalo Harvey bilang wajib ya. Pasti ada perampasan, pasti ada eksploitasi. Pasti ada orang-orang yang tercerabut dari akarnya dan seterusnya. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, ada bentuk-bentuk frustrasi sosial. Ketidakadilan dan seterusnya yang menumpuk menjadi frustrasi kan. Kira-kira itu yang saya ingat.”

Menyoal peran polisi, khususnya dalam perkara penyelesaian konflik, secara umum Hendragunawan menyatakan sudah mulai hadirnya pemahaman terhadap pelibatan budaya lokal oleh para anggota kepolisian, meski pemahaman ini belum merata di semua anggota kepolisian.

“Mungkin mereka sudah punya kearifan lokal lah ya di wilayah Makassar. Beberapa kasus bisa dilokalisir dan diselesaikan secara informal dengan tokoh masyarakat. Tapi kalo lihat di tempat-tempat lain kan kadang-kadang di aparat ini kalo dia salah ambil tindakan itu kan yang potensi lebih memancing yang lebih besar. Entah itu aparatnya polisi atau tentara. Itu yang.. eee kalo tidak bijaksana polisi dan tentara ini justru mereka yang tanpa sadar mungkin membuat konfliknya besar karena mungkin ada anggotanya yang memihak ke salah satu, entah itu karena tulus atau ini kan.. kalo untuk di Makassar saya kira sebenarnya sudah cukup baik. Indikatornya itu konflik tidak meluas dan diselesaikan secara informal. Walaupun kalo misalnya kasusnya.. tapi tidak sampai terjadi penghilangan nyawa misalnya ya, itu pasti masih terus diusut. Nah tapi kalo misalnya baru gesekan-gesekan permulaan, itu pasti lebih cepet.”

Sementara Ridho menyatakan peran polisi secara umum dalam konteks resolusi konflik di Makassar secara umum sebagai berikut:

“Saya cerita pengalaman aja ya. Jadi tahun 2005 itu ada beberapa insiden aksi-aksi mahasiswa... e... rasis ya.. Anti Cina waktu itu. Waktu itu saya ketua BEM di UIN. Aksi ini membesar karena pasalnya ada seorang pembantu, orang lokal, orang Sinjal, orang Bugis, diperkosa dan dibunuh oleh majikannya. Majikannya orang Cina. Orang Tionghoa. Di daerah Latimojong. Saya mendapatkan dua peristiwa itu, dalam tahun yang sama waktu itu. Nah, konfliknya akhirnya membesar. Di daerah kejadian itu ruko-ruko dihancurkan sama mahasiswa, polisinya ada, tapi tidak aktif. Mungkin karena... estimasi kekuatannya tidak mencukupi untuk itu, atau mungkin karena yang lain, tapi biasanya pada saat konflik sedang memanas,

mereka lebih pasif. Menenangkan, membujuk, lebih persuasif. Apalagi kalo konflik-konflik yang agak besar, petinggi-petingginya langsung ikut semua turun. Kayak waktu itu kan langsung ada pertemuan, membahas tentang itu. Terus ada walikota, ada gubernur, langsung turun tangan untuk mengumpulkan tokoh-tokoh etnis Tionghoa dengan pemuka-pemuka masyarakat Sulsel begitu untuk mendamaikan. Cepat. Hari ini konflik, tokoh-tokoh mahasiswanya yang kunci-kunci, ketua-ketuanya langsung diamankan semua, diambil, dibujuk, diberi fasilitas dan seterusnya, biar redam. Nah, dua tiga hari itu udah berhenti. Kalo dari cerita saya tadi kelihatan bahwa e polisi tidak, tidak bekerja menjamin hak orang. Misalnya untuk kasus rasial kemaren itu kan harusnya nggak bisa menyebar ya. Kekerasan nggak bisa dibiarkan di depan mata mereka kan, karena mereka bertugas untuk memenuhi hak orang untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi. Nah itu terjadi di depan mata mereka. Misalnya aksi mahasiswa rasial, nangkapi, sweeping dan seterusnya, itu di depan mata mereka. Apakah dengan alasan estimasi dan apa.. estimasi kekuasaan dan... e... estimasi kekuatan atau yang lain kan tidak dibenarkan ya. Harusnya harus kuat dong. Harus bisa. Nah itu belum terjadi... Lebih banyak pasif. Pada saat memanas ya. Pada saat memanas tu, lebih banyak dia berada di simpul-simpul, melihat, memperhatikan, kalo-kalo ada yang terlalu ekstrim misalnya baru di.. baru diredam. Misalnya kalo ada mau pembakaran, dibujuk jangan. Janganlah. Kalo hanya baru merusak-rusak kaca, memecahkan dan seterusnya masih dilihat, tapi kalo potensi untuk membesarnya tinggi baru mereka lumayan pro-aktif membujuk. Kayaknya pengalaman saya begitu deh, ketemu sama cara-cara polisi menyelesaikan konflik-konflik semacam itu. Tapi kan saya belum pernah ketemu ya, konflik yang lebih besar. Memang nggak pernah. Apalagi konflik agama nggak pernah ada. Disini damai-damai aja.”

Bahkan kasus terakhir seperti insiden di Tolikara yang relatif dekat dengan Makassar pun tak memiliki efek yang signifikan, demikian penjelasan Ridho;

“Nggak. Nggak sama sekali. Berefek hanya di pembicaraan saja. Eh

Tolikara.. Eh Tolikara. Nggak ada. Sampai sini trus ada sms tersebar, ada gereja di.. Eh, apa masjid dilarang disana.. dan seterusnya... dan seterusnya. Hanya menyebar saja. Tapi nggak ada reaksi yang berlebihan.”

Berdasar pengamatan yang telah dilakukan, bisa dinyatakan bahwa konflik-konflik ataupun potensi-potensi konflik yang ada di Makassar bisa dikategorikan pada apa yang disebut sebagai routine violence. Menurut Ramey yang mengutip pandangan Gyanendra Pandey dalam artikelnya mengenai kekerasan yang terjadi setiap hari yang disebut routine violence yang diartikan sebagai:

“There is a violence written into the making and continuation of contemporary political arrangements, and into the production and reproduction of majorities and minorities, which I have called routine violence. The present study is concerned with the routine violence of our history and politics. It is about the enabling conditions of what is commonly seen as violence, but suggests that these conditions – political stipulations, history writing, the construction of majorities and minorities, the education of marginalized and subordinated groups and assemblages – are themselves shot through with violence (Pandey, dalam Ramey).”⁵

Menurut Pandey dalam kutipan tersebut, pada dunia politik yang kontemporer saat ini muncul gejala-gejala kekerasan dalam proses pembuatan dan keberlanjutan pengaturan-pengaturan politis kontemporer, dan dalam produksi dan reproduksi mayoritas dan minoritas, yang disebut 'kekerasan rutin'. Pembahasan mengenai hal ini berkaitan dengan kekerasan rutin dari sejarah dan politik kita. Kekerasan rutin adalah dimungkinkannya kondisi-kondisi yang umumnya dilihat sebagai kekerasan tersebut muncul, namun bisa dinyatakan bahwa kondisi-kondisi ini, misalnya tuntutan-

⁵ Artikel lengkap bisa dilihat di: <http://edge.ua.edu/steven-ramey/violence-in-the-everyday/#more-7427>

tuntutan politik, penulisan sejarah, konstruksi mayoritas dan minoritas, pendidikan dari kelompok-kelompok dan kumpulan-kumpulan yang termajinalisasikan dan terkuasai, mereka sendirilah yang menjadi sasaran tembak kekerasan tersebut.

Uraian Pandey dalam kutipan tersebut di atas bisa diartikan bahwa kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah kekerasan sebagai hasil dari konstruksi politik kontemporer, bisa jadi berwujud munculnya rivalitas partai-partai politik ataupun elit politik. Rivalitas sosial baik yang terbuka ataupun yang laten yang lahir dari produksi dan kemudian reproduksi lapisan mayoritas-minoritas juga menjadi salah satu pemicu munculnya kekerasan-kekerasan ini. Serta, disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, semua lingkaran kekerasan-kekerasan ini hanya berputar di dalam masyarakat itu sendiri dengan segala imbasnya.

Zulfan Tadjoeidin⁶ menyatakan bahwa di antara sekian banyak penyebab konflik yang melibatkan kekerasan, kepadatan penduduk dan ketidakadilan merupakan dua hal yang paling berperan besar. Lebih lanjut Tadjoeidin menyatakan bahwa kekerasan rutin harian bukanlah yang berwujud perang sipil ataupun kekerasan komunal etnis melainkan, namun merujuk pada kekerasan kelompok yang teratur namun tidak episodik/berkelanjutan sambung-menyambung sifatnya. Jenis paling penting dari kekerasan sosial rutin-harian ini adalah kekerasan vigilantisme⁷ dan juga tawuran antar tetangga/kelompok/kampung.

Kekerasan rutin secara esensial sebenarnya merupakan kategori residual dari konflik yang melibatkan kekerasan. Kekerasan sosial (atau kelompok, atau kolektif) rutin tidak memiliki tujuan

⁶ Artikel lengkap bisa dilihat di:

https://crawford.anu.edu.au/acde/ip/pdf/ipem/2011/Zulfan_2011.pdf

⁷ Vigilantisme diartikan sebagai praktek-praktek kekerasan oleh seseorang/sekelompok orang dalam usahanya untuk mengontrol perilaku mereka yang dianggap menyimpang di luar hukum yang berlaku dalam masyarakat. Situs Legal Dictionary memberikan definisi: Taking the law into one's own hands and attempting to effect justice according to one's own understanding of right and wrong; action taken by a voluntary association of persons who organize themselves for the purpose of protecting a common interest, such as liberty, property, or personal security; action taken by an individual or group to protest existing law; action taken by an individual or group to enforce a higher law than that enacted by society's designated lawmaking institutions; private enforcement of legal norms in the absence of an established, reliable, and effective law enforcement body. (<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Vigilantism>).

politik yang gamblang seperti misalnya berusaha menggulingkan negara sebagaimana dalam kasus perang sipil, atau mengalahkan kelompok saingan sebagaimana dalam kasus kekerasan etno-komunal. Namun ia juga bukan sekedar kriminalitas, meskipun tetap saja memiliki dimensi kriminal. Secara umum routine violence merupakan manifestasi rasa frustrasi yang dialami oleh kelas ekonomi lebih rendah dalam masyarakat, dan bukan merupakan soal keserakahan mereka yang terlibat (Tadjoeddin, 2010: 2).

Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia sekaligus serta merupakan kota terbesar di wilayah timur Indonesia. Makassar merupakan titik nadi penting jalur perekonomian untuk wilayah Indonesia Timur. Sebagai sebuah kota yang berkembang pesat, sudah tentu persoalan kepadatan penduduk dan ketidakadilan muncul di kota ini. Kondisi ini pada rentangan titik tertentu memungkinkan sebuah situasi dan kondisi yang memenuhi “prasyarat” pendorong munculnya kekerasan-kekerasan rutin sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pandey, ataupun juga Tadjoeddin.

Makassar sebagai sebuah kota besar tentunya juga menyimpan problem-problem khas kota besar dimana beberapa diantaranya adalah ketidakadilan yang juga adalah salah satu pemicu kuat terjadinya kekerasan rutin. Sehingga bisa jadi kasus-kasus kekerasan di Makassar adalah bentuk-bentuk nyata kekerasan rutin (routine violence).

Dalam konteks potensi konflik dan konflik bernuansa keagamaan, potensi konflik yang dipicu oleh warga eks anggota DI/TII Kahar Muzakar juga tidak nampak. Meskipun dalam Laporan Intelijen Dasar Polda Sulsel memasukkan para warga eks anggota DI/TII Kahar Muzakar sebagai kelompok yang patut diwaspadai keberadaannya dan dianggap bahaya laten bersama eks anggota PKI (Direktorat Intelijen Keamanan Polda Sulsel, 2015: 19). Namun jika melihat dalam Laporan Intelijen Dasar tersebut tidak ada masalah yang ditimbulkan oleh DI/TII sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut (Direktorat Intelijen Keamanan Polda Sulsel, 2015: 259).

Kejahatan yang Berimplikasi Kontijensi

	KESATUAN	TAHUN 2013		TAHUN 2014		TREND (%)		
		LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	
1	ANARKIS	12	12	14	14	2	16.67%	0.00%
2	KONFLIK SARA	0	0	0	0	-	-	-
3	KONFLIK APARAT TNI/POLRI	1	1	1	1	TTP	0.00%	0.00%
4	BENTROK MASSA	31	31	34	34	3	9.68%	0.00%
5	PEMOGOKAN BURUH	4	4	2	2	-2	-50.00%	0.00%
6	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	9	9	6	6	-3	-33.33%	0.00%
7	SEPARATISME	0	0	0	0	-	-	-
	JUMLAH	57	57	57	57	TTP	100.00%	0.00%

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa tidak ada kasus separatisme di wilayah Polda Sulsel yang menjadi basis gerakan DI/TII Kahar Muzakar yang para mantan anggotanya masih ada cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah di Sulsel. Potensi konflik ataupun konflik SARA juga tidak pernah terjadi dalam kurun waktu 2013-2014. Peristiwa kekerasan yang terjadi berdasar pada tabel tersebut adalah bentrokan massa, serta tindakan anarkis, seperti perusakan fasilitas umum sebagai contohnya.

Hal yang nampaknya menjadi faktor kuat tidak munculnya konflik dalam skala besar seperti misalnya konflik etnis atau juga konflik bernuansa agama adalah persoalan ekonomi, dan terutama siapa-siapa orang yang menjadi figur penting dalam perekonomian kota Makassar dan sekitarnya. Ini penting, karena bisa jadi stabilitas sosial dan politik yang tercipta di Makassar tak bisa dilepaskan dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang ada. Sebagai pelaku ekonomi tentu saja yang diinginkan adalah terciptanya keamanan sosial dan politik yang akan menjamin keberlangsungan keamanan dan stabilitas ekonomi.

Sebagaimana telah menjadi rahasia umum di Makassar bahwa Jusuf Kalla dan keluarganya melalui Kalla Group menguasai sebagian besar sektor ekonomi di wilayah Indonesia Timur melalui kepemilikan perusahaan-perusahaan yang kendali operasinya terpusat di kota ini.⁸ Bisa jadi inilah salah satu faktor utama yang

⁸ Diakses di: https://id.wikipedia.org/wiki/Kalla_Group.

membuat Makassar dengan karakter keras masyarakatnya justru relatif lebih aman dari konflik-konflik besar yang melibatkan nuansa keagamaan, atau bahkan komunal etnis, hanya ada konflik-konflik 'kecil' yang dikategorikan sebagai routine violence yang secara umum tidak mengganggu stabilitas keamanan sosial politik dan ekonomi. Meskipun ini, tentu saja, masih harus dibuktikan melalui penelitian yang lain, yang memang terpusat pada dimensi ini.

Kesimpulan dan Saran

Dalam penelitian mengenai bagaimana perwira lulusan Akpol menangani konflik bernuansa keagamaan ini ada beberapa kesimpulan dan saran yang dihasilkan:

Kesimpulan

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa dalam kenyataannya kasus-kasus konflik bernuansa keagamaan di Makassar bisa dikatakan tidak ada. Konflik-konflik yang muncul di Makassar lebih banyak merupakan konflik-konflik keseharian yang seringkali penyebabnya adalah hal-hal kecil/sepele. Misalnya ada konflik atau potensi konflik yang diwarnai nuansa etnis, biasanya didominasi oleh etnis Bugis, Buton, dan Makassar yang lebih dikenal dengan istilah BBM, dan inipun tidak terlalu signifikan. Karena konflik yang terjadi sehari-hari lebih banyak konflik-konflik yang merupakan masalah-masalah sosial. Misalnya tawuran antar warga yang secara etnis sudah bercampur aduk, karena pemilahan pihak yang bertikai berdasarkan tempat tinggal atau kelompok sosial.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada konflik bernuansa keagamaan yang signifikan di wilayah Poltabes Makassar. Beberapa hal yang bisa dianggap berkaitan dengan kasus-kasus konflik bernuansa keagamaan di Makassar bisa diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan dalam kasus yang diamati ini, seolah menguap menghilang begitu saja.

Sebagai sebuah kesimpulan akhir, bisa dinyatakan bahwa konflik-konflik di Makassar telah bergeser pada apa yang disebut sebagai *routine violence*. Dalam konteks ini kemudian, sejatinya agak sulit untuk melihat bagaimana polisi, terutama para perwira lulusan Akpol menangani konflik bernuansa keagamaan, karena tidak pernah terjadi kasus-kasus konflik bernuansa keagamaan di Makassar, dan yang terjadi adalah kasus-kasus konflik yang disebut sebagai kekerasan rutin sebagai hasil tekanan kehidupan sosial.

Saran

Saran yang bisa diberikan dalam hal ini adalah: Pertama, tetap diperlukannya pengetahuan mengenai penanganan konflik, secara khusus penanganan konflik yang bernuansa keagamaan bagi para polisi, khususnya para taruna Akpol sebagai calon perwira. Kedua, perlu adanya pengetahuan dan bahkan kemampuan praktik mengenai bagaimana membangun relasi sosial antara polisi dengan masyarakat.

Perlindungan Kaum Minoritas di Tasikmalaya

(Tinjauan Perspektif Ekonomi)

Oleh: Maulana Patra Syah

Pendahuluan

Kekerasan berlatar belakang agama yang terjadi di Indonesia erat kaitannya dengan isu-isu politik dan ekonomi domestik. Salah satu penyebabnya adalah kemiskinan. Pendapat ini sesuai dengan analisis mengenai ekonomi dan konflik yang menyatakan bahwa kondisi perekonomian yang buruk dapat meningkatkan ketidakpuasan dan kekerasan. Agresifitas seringkali dipicu oleh kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, tekanan-tekanan globalisasi selain karena tidak efektifnya manajemen publik.

Dorongan untuk melakukan agresi ini juga diperkuat dengan kecenderungan orang untuk melakukan glorifikasi, atau menganggap diri dan golongan sendiri suci, serta menganggap benar ajaran agama sendiri. Kecenderungan ini melahirkan dehumanisasi dan demonisasi, yang melihat orang lain sebagai bukan manusia sehingga wajar bila perlu dimanusiakan dari segi perilaku maupun pemikiran. Kelompok ini melakukan pemaksaan agar orang lain menjadi seperti diri dan kelompoknya. Dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Tasikmalaya merupakan daerah asal dari banyak terjadinya kekerasan berbasis agama. Untuk itulah, penelitian ini difokuskan Kota Tasikmalaya. Penelitian ini untuk melihat faktor-faktor pendorong kekerasan berbasis agama di Kota Tasikmalaya khususnya terjadi pada masyarakat keturunan Tionghoa serta efektifitas program-program polmas oleh Polres Kota Tasikmalaya dalam mengatasi masalah ini.

Sejarah Kota Tasikmalaya

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Sebelumnya, kota ini merupakan ibukota dari kabupaten Tasikmalaya, kemudian meningkat statusnya menjadi kota administratif tahun 1976 dan kemudian menjadi pemerintahan kota yang mandiri. Sejarah Kabupaten Tasik Malaya sendiri dapat dilacak jauh ke belakang hingga abad VII Masehi. Pemerintahannya tersusun dalam bentuk kebhataraan yang memiliki pusat di sekitar Galunggung. Sistem kebhataraan ini lantas bertransformasi menjadi kerajaan yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Galunggung pada abad XI Masehi. Pada saat memasuki periode dominasi Pakuan-Pajajaran, Galunggung berada di bawah kendali kerajaan ini. Dikenal dengan periode Sukakarta dengan pusat pemerintahan di Dayeuh Tengah (saat ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Salopa, Tasikmalaya). Setelah memasuki periode Islamisasi di tatar Pasundan, mundurnya pengaruh kerajaan Pajajaran yang selanjutnya dengan segera digantikan oleh Cirebon, membuat Sukanegara mungkin saja menjadi negeri yang berdaulat dan larut dalam proses Islamisasi di kawasan tersebut.

Nama Tasikmalaya sendiri baru mengemuka sebagai identitas teritorial pada era kolonialisme Belanda, mula-mula Kota Tasikmalaya dikenal sebagai bagian dari Umbul Galunggung atau Indihiang, yang termasuk Kabupaten Parakanmuncang. Kemudian sejak 1820 muncul nama distrik Tasikmalaija op Tjitjariang (Tasikmalaya atau Cicariang) dan inilah kali pertama nama Tasikmalaya mengemuka dalam sejarah sebagai nama sebuah wilayah. Pada 1839, Distrik Tasikmalaija op Tjitjariang diringkas menjadi Distrik Tasikmalaija dan pada 1901 distrik tersebut dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sukapura.

Perubahan yang sangat berarti terjadi pada 1913, karena sejak itu secara resmi Kabupaten Sukapura berubah nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Perubahan ini mengikuti nama ibukota kabupaten sesuai dengan kebijakan kolonial Hindia Belanda.¹

Perubahan nama kabupaten tersebut berkaitan dengan fakta historis pada masa pemerintahan kolonial. Di mana saat itu Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang dilewati pembangunan jaringan kereta api pada jalur selatan pulau Jawa. Letak geografis Tasikmalaya yang menjadi batas antara propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada daerah yang dilewati jalur kereta api. Salah satu daerah penting yang dilewati adalah afdeling Tasikmalaya yang merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Akibat pertumbuhan wilayah tersebut, maka ibu kota Kabupaten Sukapura dipindahkan dari Manonjaya ke Tasikmalaya dan Kabupaten Sukapura diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya.²

Pada awal kemerdekaan Kota Tasikmalaya tergabung ke dalam Kabupaten Tasikmalaya hingga memisahkan diri pada 1976. Di awal pembentukannya, wilayah kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa. Kemudian pada tahun 2001, dirintislah pembentukan Pemerintah Kota dengan dibentuknya sebuah Tim Sukses Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, Pembentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagai pemerintahan daerah otonom ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI.

Sesuai Undang-Undang nomor: 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54. Akan tetapi dalam perjalanannya, melalui Perda nomor: 30 Tahun 2003 tentang

¹ <https://droppedbox.wordpress.com/2013/08/13/asal-usul-nama-kota-tasikmalaya-mengungkap-bencana-maha-dahsyat-di-tatar-sunda/> diakses pada 20/08/2015 Pukul 00:46 wib.

² Diakses dari <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbandung/2014/10/23/sejarah-kota-tasikmalaya-pertumbuhan-dan-perkembangan-kota-di-priangan-timur/> diakses pada 20/08/2015 Pukul 01:02 WIB.

perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan. Oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan untuk kecamatan bertambah menjadi 10 kecamatan.

Kondisi Geografis Kota Tasikmalaya

Secara Geografis, posisi Tasikmalaya berada di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat dengan jarak dari ibukota provinsi Bandung ± 105 km. Saat ini, Tasikmalaya terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Pemerintahan Kota dan wilayah Kabupaten. Melalui Undang-undang nomor: 10 Tahun 2001, tertanggal 17 Oktober 2001 diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta, Pemerintah Kota Tasikmalaya resmi terbentuk dan diberikan kewenangan membentuk wilayah administrasi dan pengelolaan pemerintahan yang otonom terlepas dari administrasi pemerintahan induknya, Kabupaten Tasikmalaya.

Wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya terdiri atas 10 kecamatan, yaitu kecamatan Kawalu, Tamansari, Cibeureum, Tawang, Cihideung, Mangkubumi, Indihiang, Cipedes dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor: 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu. Kota Tasikmalaya berada pada posisi $108^{\circ} 08' 38'' - 108^{\circ} 24' 02''$ BT dan $7^{\circ} 10' - 7^{\circ} 26' 32''$ LS, Luas wilayah keseluruhan $171,56$ km², dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis (dengan batas Sungai Citanduy);
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (dengan batas Sungai Ciwulan); dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.

Sedangkan wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan luas wilayah 2.708,81 km² atau 270.881ha. Secara administratif memiliki 351 desa yang tersebar di 39 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, Cibalong, Parungponteng, Bantarkalong, Bojongasih, Culamega, Bojonggambir, Sodonghilir, Taraju, Salawu, Puspahiang, Tanjungjaya, Sukaraja, Salopa, Jatiwaras, Cineam, Karangjaya, Manonjaya, Gunungtanjung, Singaparna, Mangunreja, Sukarame, Cigalontang, Leuwisari, Padakembang, Sariwangi, Sukaratu, Cisayong, Sukahening, Rajapolah, Jamanis, Ciawi, Kadipaten, Pagerageung, dan Sukaresik.

Tiga kecamatan diantaranya berada diwilayah pesisir dan berbatasan langsung dengan samudra Indonesia yaitu Kecamatan Cikalong, Cipatujah dan Karangnunggal, dengan panjang garis pantai 56 km. Kabupaten Tasikmalaya terletak di antara 7^o02' dan 7^o50' Lintang Selatan serta 109^o97' dan 108^o25' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah³ :

Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya
Sebelah Timur : Kabupaten Ciamis
Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Garut

³Lihat dalam Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya Tahun 2014 (Data tersebut diambil peneliti di kantor BPS Tanggal 13 Agustus 2015), hlm. 1-8

Gambar Peta Kota Tasikmalaya:



Kondisi Sosial Ekonomi

Sedangkan semakin besarnya komposisi penduduk usia produktif (15-64) di Kota Tasikmalaya, pada kelompok tersebut membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah terutama dalam rangka menanggulangi angkatan kerja baru agar tidak berimplikasi membludaknya jumlah pengangguran.

Hingga April 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya mencatat ada sekitar 14 ribu pencari kerja atau pengangguran di kota tersebut. Ditambahkan pula, tingkat pengangguran setiap tahunnya mengalami penambahan. Data Dinas Sosnakertrans menunjukkan bahwa pencari kerja terdaftar adalah mereka yang sebagian besar memiliki bekal pendidikan cukup tinggi (SMP/SMA/DIII/S1 keatas), yaitu mencapai sebesar 99,24%. Artinya lebih dari 99% penganggur di Kota Tasikmalaya adalah para pencari kerja terdidik, yang tentunya penanganan yang lebih kompleks, terutama penyedia lapangan kerja yang kompeten dan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Di samping itu, terdapat kecenderungan para pekerja relatif lebih

selektif mencari lowongan pekerjaan dan memerlukan proses panjang dalam menentukan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, sementara pemerintah tidak mampu mendorong percepatan ekonomi masyarakat, sehingga para pencari kerja ini dapat menemukan tempat kerja yang sesuai dengan keahliannya. Menumpuknya pengangguran dengan lapangan pekerjaan yang tidak memadai dapat menimbulkan persoalan baru dalam kondisi sosial masyarakat.

Sampai saat ini, sub sektor pekerjaan yang sangat diminati oleh para pencari kerja adalah jasa pemerintahan. Cukup banyak lulusan pendidikan tinggi menggantungkan nasibnya untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), mereka berlomba-lomba mengikuti tes CPNS setiap tahunnya. Akan tetapi, seiring dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja PNS, rekrutmen PNS sangat terbatas dan kuotanya relatif sangat minim dibandingkan dengan jumlah pencari kerja terdidik yang hasratnya menjadi PNS.⁴

Struktur lapangan pekerjaan, penduduk Kabupaten Tasikmalaya didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Menurut data dari Dinas Sosial, Kependudukan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 915.948 orang yang bekerja di berbagai sektor. Tiga terbesar pekerjaan yaitu: petani sebanyak 318.866 orang atau 34,81%; buruh tani sebanyak 275.559 orang atau 30,08%; dan buruh swasta sebanyak 97.712 orang atau 10,67%. Dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 sebanyak 376.045 jiwa (21,75%), kemungkinan besar berprofesi sebagai buruh tani. Berdasarkan data yang dilansir BPS pada tahun 2013, Kota Tasikmalaya menduduki peringkat termiskin di Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin mencapai 18 % dari total populasi penduduk Tasikmalaya.

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kota Tasikmalaya 36,81% bergerak disektor industri. 24,26% di bidang perdagangan, hotel dan restoran, 15% bidang jasa, 8,7% di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sedangkan sektor pertanian merupakan sektor penyedia lapangan kerja terbesar di tingkat wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu sekitar 43,22%, diikuti

⁴ibid., hlm. 27.

perdagangan 24,75 %, dan jasa-jasa 11,08 %. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat, namun realitanya buruh tani justru berada pada kondisi rentan terhadap gejolak ekonomi yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk mengakses pangan, layanan pendidikan dan kesehatan, meskipun komoditas pertanian menjadi sektor unggulan Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berorientasi pada komoditi ekspor. Komoditi-komoditi utama sumber ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meliputi padi organik yang dihasilkan 7 (tujuh) Kecamatan (Sukaresik, Cisayong, Sukaraja, Manonjaya, Cineam, Sukahening dan Salawu), Manggis dengan sentra produksi di Puspahiang, Mendong dan Golok Galonggong Manonjaya. Sedangkan sentra pada sektor industri kerajinan tangan di Rajapolah dan bordir di Sukaraja.⁵

Sarana pendukung pendidikan pada saat ini sudah cukup tersedia di wilayah Tasikmalaya, mulai sarana untuk pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan sampai ke tingkat perguruan tinggi/sekolah tinggi. Secara kuantitatif fasilitas pendidikan yang ada sudah mencukupi kebutuhan penduduk, namun keberadaannya belum merata antara tingkat wilayah Kota dan Kabupaten.

Kondisi Sosial Keagamaan

Tasikmalaya merupakan kawasan dengan identitas keagamaan sangat kuat. Islam menjadi agama yang dipeluk mayoritas penduduknya, yakni sebanyak 598.154 jiwa dari 657.217 jiwa penduduk kota Tasikmalaya. Sangat besar jika dibandingkan dengan populasi pemeluk agama Kristen yang berjumlah 1474 jiwa, Khatolik 2106 jiwa, Budha 788 jiwa, Kong Hucu 143 jiwa dan Hindu yang hanya sebesar 64 jiwa. Jumlah besar populasi pemeluk Islam tersebut diimbangi dengan jumlah pesantren di kota ini. Berdasarkan data yang dilansir BPS pada tahun 2013, paling tidak terdapat 230 pondok pesantren dengan 12.486 santri, 230 kyai dan 1.535 ustadz di Kota Tasikmalaya. Sehingga, sangat layak bila

⁵ibid., hlm. 28.

Tasikmalaya didapuk dengan gelar kota santri. Pesantren dan eksistensi para kyai menjadi penyokong terkuat identitas keagamaan di Tasikmalaya.

Berdasarkan data yang penulis himpun, jaringan pesantren di seantero Tasikmalaya baik kota atau pun Kaputen berpengaruh signifikan atas dinamika kota Tasikmalaya, baik pada level politik elit atau pun akar rumput. Hal ini diperkuat dengan penuturan Romo Willy, narasumber perwakilan warga Khatolik yang penulis wawancarai. Ia berpendapat bahwa karakter masyarakat Sunda umumnya dan Tasikmalaya pada khususnya sangat bersahabat dan ramah. Ini pun ditunjang oleh catatan intelejen polsek Cihideung mengenai karakter sosial masyarakat Sunda Tasikmalaya yang disebutkan tergolong ramah pada pendatang.

Romo Willy pun menjelaskan bahwa akibat banyaknya pondok pesantren di kawasan sekitarnya, membuat masyarakat Sunda Tasikmalaya memiliki sifat religius dan sopan. Diketahui pula hampir seluruhnya warga Sunda Tasikmalaya beragama Islam. Selain itu mereka pun terikat oleh garis patronase pada pemuka-pemuka agama. Menariknya, berdasarkan pengalaman empiris Romo Willy sendiri, penghormatan tersebut ditujukan tidak hanya pada pemuka agama Islam tapi juga agama-agama lain sepertinya Khatolik, misalnya.

Uniknya, meski pun demikian, masih berdasarkan keterangan dari Romo Willy, masyarakat Tasikmalaya sangat kuat mempertahankan keyakinannya dan memiliki karakter meminjam istilah Romo Willy intoleran pasif. Untuk menyiratkan bagaimana kondisi hubungan sosial keagamaan dari perspektif non Islam, dapat penulis ketengahkan analogi berikut: hidup di Tasikmalaya ibarat hidup di masa para murid Yesus yang penuh tekanan.

Tjahya Wandana, Ketua BPK Penabur dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Partai Nasional Demokrat yang juga tokoh Tionghoa, menambahkan informasi tentang karakter sosial masyarakat Sunda Tasikmalaya dengan mengetengahkan gambaran karakteristik masyarakat Sunda Tasikmalaya sebagai masyarakat dengan jiwa kewirausahaan tinggi. Bila ditinjau dari posisi sosial ekonomi warga keturunan Tionghoa yang hampir seluruhnya beraktivitas pada sektor wirausaha dan perdagangan dalam konteks

hubungannya dengan warga Sunda Tasikmalaya, penggambaran demikian oleh perwakilan warga keturunan adalah hal yang dapat dimaklumi.

Warga Sunda yang bekerja di sektor wirausaha kebanyakan berlatar belakang santri, suatu fakta yang nantinya akan melahirkan apa yang disebut dengan “pengusaha atau pedagang santri”. Tjahja pun menambahkan, masyarakat Sunda Tasikmalaya memiliki sifat fanatis atas keyakinan agamanya, di sisi lain pula memiliki pula sensitivitas atas isu-isu yang berkaitan dengan etnis Tionghoa dan keagamaan.

Romo Willy menambahkan pula, sensitivitas semacam itu melahirkan sikap curiga masyarakat Sunda Tasikmalaya dalam berbagai aktivitas keagamaan non Islam, bahkan untuk kegiatan yang bertujuan membangun kebersamaan dan toleransi antarumat beragama. Hubungannya dengan warga keturunan Tionghoa pun, ada semacam sensitivitas dari kalangan warga masyarakat Sunda Tasikmalaya, menurut Tjahja hal tersebut tidak terlepas dari ketegangan yang muncul akibat kompetisi bisnis di antara kalangan pengusaha dan pedagang santri melawan pengusaha atau pedagang dari kalangan keturunan Tionghoa.

Berkaitan dengan karakter sosial keagamaan masyarakat Tasikmalaya, di samping memperoleh pengaruh besar dengan keberadaan pondok pesantren dalam jumlah besar, pun aktivitas berbagai organisasi masyarakat berbasis agama dan aktivis-aktivisnya tidak sedikit menyumbang atas apa yang terjadi dalam dinamika kemasyarakatan di Tasikmalaya. Data yang penulis peroleh, jaringan DI/TII dapat dijumpai di Tasikmalaya, hanya saja sumber yang penulis wawancarai menolak memberikan informasi terperinci mengenai hal tersebut. Ia menambahkan bahwa, pengaruh lebih besar justru hadir dari kalangan yang disebutnya dengan aktivis Islam transnasional dengan jumlah berkisar seratus-an tersebar di seantero Tasikmalaya. Mereka merupakan lulusan Afghanistan dan kebanyakan dari mereka telah berdiaspora pada berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, terutama yang berkarakter puritan. Kekuatan sosial keagamaan semacam inilah yang berkapasitas mengakselerasi isu-isu bernuansa intoleransi di Tasikmalaya.

Peristiwa Kerusuhan Tasikmalaya Tahun 1996

Kentalnya nuansa keagamaan Kota Tasik Malaya membuat kehadiran beragam fenomena sosial tidak dapat terlepas dari pembicaraan tentang agama. Seperti yang telah disinggung di atas, apa pun penyebabnya, Tasikmalaya menjadi daerah yang rentan dengan konflik berbasis agama. Wacana tentang fenomena kekerasan berbasis identitas agama di Tasikmalaya tidak dapat dilepaskan dari peristiwa kekerasan yang terjadi pada tahun 1996. Kejadian yang lebih dikenal dengan sebutan Peristiwa Kerusuhan Tasikmalaya tersebut bermula dari ketegangan antara masyarakat dengan aparat kepolisian akibat isu pengeroyokan⁶ pengurus dan ustadz dari Pondok Pesantren Riyadhul Ulum Wadda'wah oleh anggota-anggota kepolisian di halaman Mapolres Tasikmalaya.

Isu tersebut memancing reaksi masyarakat yang selanjutnya menajam dalam rupa serangan fisik atas berbagai simbol kepolisian. Melalui proses yang tidak sepenuhnya diketahui, kerusuhan berkembang menjadi penyerangan atas berbagai lokasi bisnis milik etnis Tionghoa dan gereja, wihara serta klenteng. Isu pun bergeser dari "anti polisi" menjadi "anti Nabi Isa", "anti Yahudi", anti umat non muslim" dan sejenisnya. Persoalan bergeser seolah-oleh menjadi masalah SARA.

Peristiwa Kerusuhan Tasikmalaya menyisakan persoalan yang telah banyak usaha menjawabnya bermunculan. Di samping pula tetap membekas dan memberikan dimensi tersendiri atas beragam ketegangan yang muncul pada masyarakat Tasikmalaya. Peristiwa tersebut menunjukkan kelompok minoritas agama dan etnik khususnya Kristiani dan Tionghoa menjadi sasaran serang berikutnya. Kedua golongan ini dianggap memperoleh porsi keuntungan lebih besar dari pembangunan ketimbang apa yang diperoleh mayoritas. Kondisi perekonomian masyarakat dituding berpengaruh besar atas potensi kerusuhan berbasis agama dan ras di Tasikmalaya. Terlepas dari kebenaran pendapat itu, faktanya saat ini peristiwa tersebut telah dimodifikasi oleh kelompok tertentu

⁶ Disebut isu karena terdapat keterangan yang beragam mengenai kejadian ini dari berbagai sumber.

untuk menciptakan suasana ketertekanan di kalangan warga keturunan Tionghoa, yakni melalui ungkapan seperti: “mau di '96-an kan lagi?”. Wacana tentang memori kekerasan 1996 terus menerus direproduksi setiap tahunnya oleh kelompok yang menamakan dirinya Petisi '96. Secara normatif kegiatan yang berlangsung rutin setiap tahunnya tersebut bertujuan untuk media refleksi bersama. Hanya saja di dalam praktiknya dari perspektif warga keturunan, hal tersebut memuat pesan yang mereka maknai sebagai teror psikologis.⁷

Perpolisian Masyarakat

Peristiwa Kerusakan Tasikmalaya tahun 1996 membekas dalam ingatan warga dan bahkan menjadi preseden buruk bagi hubungan polisi dan masyarakat. Sehingga, menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas implementasi konsep polmas. Polmas sebagai konsep merupakan bagian dari serangkaian reformasi di tubuh kepolisian. Reformasi dilakukan mengingat paradigma militeris yang berkembang di tubuh kepolisian selama berpuluh-puluh tahun. Di dalam menjalankan fungsi, militerisme yang dianut kepolisian melahirkan metode kerja berwatak refresif, diskriminatif dan otoriter sehingga membuatnya berkecenderungan mengobjektifikasi masyarakat. Di sisi lain, demokrasi berkenaan dengan penegakkan hak asasi manusia, masyarakat diposisikan sebagai subyek yang di dalam dirinya melekat berbagai hak. Objektifikasi atas masyarakat mendorong terjadinya pengabaian atas berbagai hak tersebut, sedangkan demokratisasi berarti menegakkan hak-hak asasi dalam masyarakat. Sehingga dengan kata lain, reformasi pada tubuh kepolisian adalah tanggapan atas proses demokratisasi yang tengah berlangsung. Filosofi Polmas bersandar pada term bahwa setiap orang adalah sama dan masing-masing mereka mempunyai harkat dan martabat yang sama.⁸

⁷ Wawancara dengan Tjahaya.

⁸ <http://pusham.uil.ac.id/index.php?page=buletin&id=53> diakses pada 21/08/2015 pukul

Menurut Whisenand dan Rush, Polmas memperlakukan pelayanan kepada masyarakat dan pencegahan kejahatan sebagai fungsi utama kepolisian di dalam masyarakat. Polisi dan masyarakat harus menjadi mitra kerja agar mempunyai dampak yang berarti terhadap penanggulangan kejahatan. Internal kepolisian sendiri mendefinisikan polmas sebagai model perpolisian yang secara strategis menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial atau kemanusiaan serta menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.⁹

Penekanan pada hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial atau kemanusiaan menggambarkan –meski masih terbilang normatif- komitmen kepolisian mengadopsi prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan fungsinya. Alternatif atas pendekatan represif yang selama ini dipergunakan sedianya dilakukan kepolisian dengan mulai merencanakan pembangunan ruang yang memadai dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Operasionalisasi polmas pun dijalankan melalui konsep kemitraan. Kemitraan pun diartikan sebagai segala upaya pembangunan sinergi dan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya.¹⁰ Konsep kemitraan selanjutnya diinstitutionalisasi melalui pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat serta pembangunan fasilitas penunjang, yakni Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM).

Seperti diketahui, ragam pola dan metode implementasi konsep polmas disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang majemuk. Secara umum pola-pola kegiatan yang diterapkan adalah melalui dialog dengan masyarakat, baik secara formal maupun informal, berpartisipasi dalam kegiatan warga, bekerja dengan badan-badan sosial dan turut ambil bagian dalam program bersama dengan komponen-komponen masyarakat.

⁹ Buku Saku Bhabinkamtibmas Polda Jabar.

¹⁰ Ibid.

Khusus di wilayah hukum Polda Jabar, beberapa Polres telah melaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan wujud nyata dari penerapan Polmas, Misalnya, program “Polri Mitra Masyarakat, Masyarakat Mitra Polisi” yang dicanangkan oleh jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Cianjur. Di samping itu, di setiap Polres telah dibentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Secara normatif pembentukan forum tersebut ditujukan untuk memelihara kedekatan polisi dengan masyarakat sehingga harapannya mempermudah deteksi dini atas potensi permasalahan yang akan muncul.

Gambaran Persoalan Warga Keturunan Tionghoa di Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian terdahulu merupakan daerah yang memiliki sejarah konflik berbasis agama cukup panjang. Hasil penelusuran yang penulis lakukan menunjukkan bahwa titik ketegangan di kota ini tidak sepenuhnya bergeser dari persoalan hubungan di antara umat beragama maupun etnis, khususnya keturunan Tionghoa.

Hasil wawancara bersama Kapolsek Kadipaten Kota Tasikmalaya alumni Akademi Kepolisian tahun 2010, Hima Rawalasi, misalnya menyebutkan bahwa Tasikmalaya memiliki banyak titik rawan akibat:

“Banyak sekali LSM maupun ormas-ormas keagamaan berbasis Islam dan berbagai aliran tumpah ruah di Kota Tasikmalaya. Belum lagi tokoh masyarakat, tokoh agama dengan latar belakang aliran maupun gerakan agama yang melatarbelakanginya. Sehingga banyak sekali silangan kepentingan terjadi kota Tasik; kepentingan politik, ekonomi maupun lainnya. Hal ini yang banyak sekali memunculkan gesekan di tingkat masyarakat, tingkatan elit keagamaan, etnis khususnya Tionghoa.”

Peran organisasi-organisasi keagamaan dan para aktivisnya dalam menentukan kualitas hubungan antar umat beragama dan etnis, pun diketengahkan oleh ketua PC NU dalam wawancaranya,

ia mengatakan bahwa Tasikmalaya memiliki banyak aktivis organisasi Islam yang merupakan hasil didikan luar lalu kemudian masuk kembali ke Tasikmalaya atau yang memang tumbuh dan berkembang di dalam kota. Bahkan dalam pemaparannya Tasikmalaya disebutnya sebagai kota kecil yang dinamis karena aktivitas beragam aliran dan organisasi keagamaan. Saat penulis tanyakan mengenai sikap kepolisian, ia justru menyinggung keberadaan unsur kekuatan bawah tanah yang dianggapnya merupakan unsur yang paling diwaspadai oleh pihak kepolisian. Unsur yang dimaksud bukan lain adalah mereka yang memiliki keterkaitan dengan gerakan DI/TII, banyak di antara mereka adalah client gerakan ini. Hanya saja, berbeda dari keterangan Kapolsek Kadipaten, keberadaan beragam organisasi dan aliran keagamaan ini menurutnya tidak berimbas secara signifikan pada hubungan antar umat beragama. Persoalan justru muncul di internal¹¹ umat Islam sendiri, misalnya dalam kasus Ahmadiyah yang menurutnya seperti konflik "terpelihara". Tjahaja, narasumber perwakilan kelompok Tionghoa yang sempat penulis wawancarai, pun sempat mengutarakan hal senada terkait keberadaan unsur-unsur gerakan DI/TII yang turut mewarnai dinamika kota. Dalam wawancaranya ia memaparkan bahwa kekuatan santri dan Pondok Pesantren tidak terlepas dari eksistensi Kiai Bendo yang berjumlah 9 yang semuanya itu murid dari KH. Choir Efendi. Beliau juga merupakan pendiri pesantren Miftahul Huda, salah satu dari empat pondok pesantren terkuat di Tasikmalaya. KH Choir Efendi diketahui merupakan kerabat dari Kartosuwiryo, salah seorang pemimpin terkemuka gerakan DI/TII. Para Kyai Bendo ini memiliki pengaruh sangat besar di Tasikmalaya termasuk kontrol atas pemerintahan.

Salah satu titik rawan gesekan berdasarkan keterangan di atas terjadi antara kelompok keturunan Tionghoa dengan kelompok lainnya. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Rony, Dosen Fisipol Universitas Siliwangi, ketegangan meski masih bersifat potensial tapi hal itu telah mengemuka dalam bentuk perilaku intimidatif yang

¹¹Menariknya istilah "internal" mengacu pada Ahmadiyah.

diperagakan kelompok tertentu terhadap warga keturunan Tionghoa. Berikut petikan wawancaranya:

“Merujuk kasus 1996, pernah terjadi konflik antara polisi dan ulama dan kemudian merembet ke fasilitas milik Tionghoa yang dibakar, entah apa pemicunya. Dan sampai sekarang menjadi momok yang menakutkan bagi etnis Tionghoa. Setiap tahun sering di peringati peristiwa 1996 oleh akitivis eks 1996 dan hal ini seolah-olah mengingatkan kepada etinsi Tionghoa; “Hey orang Tionghoa, hati-hati, mau di 96- kan. Nah, hal ini sering menjadi teror sekaligus menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat Tionghoa. Tokoh-tokohnya dari PMII.”

Untuk diketahui masyarakat keturunan Tionghoa di kota Tasikmalaya umumnya beragama non Islam. Keadaan ini mempertebal prasangka masyarakat pribumi Tasikmalaya yang mayoritas beragama Islam. Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Ketua PC Nahdatul Ulama Kota Tasikmalaya, ia menyatakan bahwa benar ada potensi ketegangan di antara umat beragama, akan tetapi tidak akan sampai berkembang menjadi konflik aktual apabila tidak terdapat intervensi dari luar. Ia memberi contoh kasus kerusuhan tahun 1996, peralihan titik serang terjadi akibat keberadaan faktor eksternal.

Keterkaitannya dengan apa yang disebut oleh Romo Willy sebagai “sikap intoleran pasif” atau oleh Ketua PC NU Tasikmalaya sebagai “potensi ketegangan”, pada level akar rumput telah eksis pula persepsi diskriminatif yang membedakan Cina dan Pribumi di lingkungan bisnis, seperti yang penulis jumpai dalam suatu percakapan dengan salah satu warga. Karenanya, keterangan Rony di atas mengenai kedudukan warga keturunan sebagai titik rawan konflik di Tasikmalaya menjadi relevan. Penjelasaannya mengenai produksi wacana teoror diperkuat oleh keterangan Ketua PC NU yang pula menyebut istilah di '96-kan sebagai suatu upaya intimidasi dari kolompok yang memiliki kepentingan tertentu. Umumnya, wacana ini senantiasa direproduksi untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari para pengusaha Tionghoa. Sedang dari perspektif warga keturunan Tionghoa sendiri, apa yang disebut dalam

keterangan di atas sebagai aksi teror terhadap warga keturunan Tionghoa gayung bersambut dengan keterangan yang disampaikan oleh Tjahaja, ia mengatakan bahwa:

“Tidak hanya setiap tahun kami merasa di teror, ada juga persoalan-persoalan kecil yang bersentuhan dengan kami sering muncul bahasa-bahasa “mau di 96-kan” . Kadang hal-hal seperti ini membuat kami merasa sangat diteror”.

Petikan wawancara di atas menyebutkan apa yang oleh warga keturunan Tionghoa rasakan sebagai teror berasal dari kombinasi antara berbagai persoalan spontan yang terjadi pada waktu tidak tertentu dengan aktivitas tahunan yang rutin diselenggarakan oleh suatu kelompok yang menamakan diri mereka sebagai Petisi '96. Bagi Tjahaja sendiri, peristiwa kerusuhan 1996 menjadi titik awal pecahnya serangan terbuka atas warga keturunan Tionghoa di Tasikmalaya, mengingat sebenarnya kompetisi dan ketegangan antara warga kerurunan dengan warga sunda Tasikmalaya telah berlangsung lama, yakni sebelum kemerdekaan. Sengitnya persaingan kedua pihak memang tidak terlepas dari aktifnya warga Sunda Tasikmalaya dengan pengusaha santrinya di dalam sektor perdagangan dan usaha berbasis pasar.

Peristiwa kerusuhan 1996 memang berimplikasi luas terhadap berbagai dimensi kehidupan warga masyarakat Tionghoa. Berdasarkan penuturan Tjahaja dan sumber lain yang dapat dipercaya, akibat sentimentasi yang telah berkembang sekian lama di antara penduduk pribumi kabupaten Tasikmalaya, lalu didorong oleh peristiwa kerusuhan 1996, membuat warga masyarakat keturunan tersingkir ke wilayah dalam kota Tasikmalaya. Di samping karena proteksi yang dibangun oleh para pedagang santri untuk menghalau warga masyarakat keturunan. Itulah alasan dari ketiadaan warga masyarakat keturunan di daerah kabupaten Tasikmalaya.

Status warga keturunan sebagai minoritas serta umumnya non Islam dan iklim kultural Tasikmalaya yang Islamnya sangat kental, ditambah peristiwa 1996, menempatkan keduanya berada pada hubungan konfliktual yang dapat meledak kapan saja apabila

terdapat dorongan dan momentum yang tepat untuk itu. Seperti halnya penuturan Tjahaja berikut:

“Secara kultur gerakan Islam puritan ini berpengaruh di kota tasik yang notabene sebagai kota santri. Walaupun di kota tasik ini disebut sebagai tasik sebagai kota resik, tetapi dengan idiom-idiom bahwa tasik sebagai kota seribu pesantren, hal ini yang membuat kaum puritan itu menjual idiom-idiom itu sebagai bargaining posisi. Dengan adanya idiom ini sering digunakan, maka secara tidak langsung agama yang di luar Islam menjadi tereliminir, hal yang sama juga terjadi dengan masyarakat Tionghoa, karena masyarakat di luar islam saya, kami memiliki memori kelam terkait dengan peristiwa 1996. Memori ini sering muncul setiap tahun ketika petisi 96 sering memperingati peristiwa ini sebagai teror bagi kami.”

Apa yang selanjutnya terbilang menarik dari petikan wawancara di atas adalah adanya kepentingan mereproduksi wacana ketakutan di kalangan warga keturunan dengan memanfaatkan identitas kultural kota. Sehingga dapat dikatakan, situasi semacam ini lantas dimanfaatkan oleh berbagai kelompok termasuk kelompok yg mengatasnamakan “Islam” untuk menuju kepentingan tertentu. Kelompok-kelompok tersebut selanjutnya diidentifikasi dengan: “... aparat keamanan, aktivis 1996 hingga ormas-ormas tertentu.”

Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua PCNU, baik petisi '96 maupun banyak aktivis-aktivis ormas seperti FPI hanya bekerja berdasarkan motivasi ekonomis jangka pendek saja. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Tjahaja berikut:

“...isu ini juga sebagai hal menak-nakuti agar setorannya besar. Modus operandinya seringkali di buat rekayasa lebih dahulu untuk menak-nakuti kelompok minoritas selanjutnya ada kurir mereka masuk ke kelompok minoritas untuk meminta setoran, akhirnya hal ini menjadi ATM berjalan seumur hidup.”

Cerita menjadi lain saat kelompok kepentingan yang dimaksud terlibat adalah aparat keamanan. Terdapat satu kasus

menarik berkenaan dengan dugaan keterlibatan skenario aparat dan konflik antara umat beragama yang terjadi 2009 lalu. Kasus tersebut adalah isu pelarangan shalat yang dilakukan oleh manajer dealer beragama non Islam dan keturunan Tionghoa. Kronologi singkatnya seperti yang telah dituturkan oleh Tjahya dan Ketua PC NU:

1. Masalah bermula dari suatu rapat para karyawan dealer. Saat itu ketika rapat telah hampir selesai dan bersamaan dengan waktu shalat, salah satu peserta rapat meminta izin untuk shalat. Oleh pemimpin rapat yang beragama non Islam dan keturunan disarankan untuk menunggu rapat usai yang itu tidak terlalu lama lagi. Peserta tersebut setuju dan mengikuti rapat hingga usai.
2. Peserta rapat tersebut secara tidak sengaja menyampaikan peristiwa tersebut pada suaminya dan suaminya tersebut lalu menyampaikan pada temannya.
3. Di tangan teman suami karyawan dealer itu lah isu pelarangan shalat mulai berkembang.
4. Isu pelarangan shalat tersebut sampai pada para Kyai Bendo.
5. Manajer dan pemimpin rapat di dealer pun ketakutan lantas menghubungi Tjahaja untuk membantunya menyelesaikan persoalan tersebut. Tjahja pun bersedia untuk membantu.
6. Tjahja kemudian mengajak manajer dealer tersebut untuk menemui salah satu Kyai Bendo, namun sang kyai menyatakan bahwa kasus tersebut telah dilimpahkan pada kyai yang lain. Selanjutnya Tjahja mengajak ke rumah kyai yang dimaksud dan kemudian di rumah kyai tersebut telah ada Wakapolres.
7. Wakapolres berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan kepolisian menyatakan bahwa tidak dijumpai pelarangan shalat seperti yang diisukan dan kasus dinyatakan dicabut.
8. Segera setelah itu Tjahja memperoleh berita bahwa kesepakatan yang telah dibuat teranulir sambil menunggu hasil rapat 9 kyai bendo.
9. Jum'at siang Tjahja dihubungi oleh Kapolres dan diminta untuk ke Mapolres dan diinformasikan pula bahwa

Tasikmalaya telah berstatus siaga 1. Sesampalnya di Mapolres ia pun terkejut karena lebih dahulu telah berkumpul Kapolda, Pangdam dan 9 Kyai Bendo. Baru saja ia sampai tiba-tiba Kapolda menyatakan bahwa status siaga 1 telah dicabut dengan kehadiran Tjahaja.

Tjahja memberikan pendapatnya berdasarkan kronologi cerita tersebut:

"...ada permainan besar di balik ketegangan yang terus di pupuk untuk menaikkan karir. Dan sayapun diberikan gelar polisi kehormatan. Coba anda (penulis) analisa sendiri pasti anda tau siapa di balik ketegangan yang terjadi antara pribumi dan Tionghoa. Kami selalu menjadi korban hal-hal seperti ini."

Ia juga menambahkan bahwa aparat umumnya berperan ganda dalam kasus-kasus semacam ini. Pada level bawah mereka berada pada kepentingan sejajar dengan berbagai ormas yang dimotivasi oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Sedang pada level elit, kasus semacam ini dipergunakan untuk keperluan karir. Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh Ketua PC NU bahwa banyak berita yang beredar bahwa Tasikmalaya dapat menjadi pijakan percepatan karir. Dalam satu wawancara ia mengatakan bahwa setiap Kota Tasikmalaya memiliki Kapolres baru maka akan selalu saja muncul permasalahan di kota, seperti seakan-akan diciptakan lalu diselesaikan sendiri.

Hubungan antara umat beragama dan etnis di Tasikmalaya berkenaan dengan kedudukan warga masyarakat keturunan Tionghoa, menyimpan persoalan tersendiri. Fenomena intoleransi pasif mengemuka di dalam hubungan keseharian berpotensi teraktualisasi dalam format serangan dan konflik terbuka. Gesekan sekecil apa pun berpeluang membesar dengan sangat cepat, seperti halnya dalam kasus isu pelanggaran shalat. Hubungan antara warga masyarakat keturunan Tionghoa dengan warga masyarakat kota Tasikmalaya lainnya seperti menyimpan bara dalam sekam, api akan membakar bergantung seberapa kuat kibasan angin dari luar.

Penerapan Program Polmas sebagai Pemecahan Masalah

Dalam wawancara yang penulis lakukan pada Kasubdin binpolmas Polda Jawa Barat, Totok Dewanto, SH. mengenai struktur polmas ia menyampaikan bahwa polisi dengan pangkat terendah sampai yang tertinggi merupakan anggota polmas. Dalam struktur polmas terdapat bhabinkamtibmas yang bertugas di tingkat desa/kelurahan. Dijelaskan pula bahwa orientasi program polmas adalah memolisikan masyarakat di mana masyarakat diarahkan menjadi polisi bagi dirinya sendiri, program tersebut selanjutnya dilakukan dengan jalan memberikan pemahaman hukum pada masyarakat.

Sebagaimana yang terkandung di dalam konsep polmas bahwa komunikasi dan menjadikan masyarakat sebagai subyek merupakan syarat mutlak berjalannya program polmas, maka diintroduksi konsep kemitraan yang selanjutnya diinstitusionalisasikan ke dalam bentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). FKPM dibentuk sampai ke tingkat RT dan diusahakan merepresentasikan elemen-elemen masyarakat. Tugas pokoknya adalah membantu tugas kepolisian dalam bentuk penyelesaian masalah hukum ringan dan berperan menciptakan kamtibmas di lingkungannya masing-masing. FKPM di level desa/kelurahan bersinergi dengan poskamling dan bhabinkamtibmas. FKPM sebagai kepanjangan tangan Polri, memberi informasi tentang permasalahan di masyarakat. FKPM, poskamling dan bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak pelaksanaan polmas. Program polda Jabar dalam menangani kemungkinan terjadinya konflik agama dan etnis di antaranya melalui pendekatan seperti; program pengadaan da'i kamtibmas, pengkhotbah yang menyampaikan pesan-pesan kepolisian, memanfaatkan kultur klientilisme, memaksimalkan fungsi intelijen dalam mengumpulkan data gejala sosial ekonomi dan mendeteksinya secara dini.

Potensi konflik yang mengancam keharmonisan hubungan di antara warga keturunan dengan warga Tasikmalaya lainnya bukan tanpa disadari pihak kepolisian. Hasil wawancara bersama Kapolsek Kadipaten misalnya, disebutkan dalam keterangannya bahwa

hubungan warga keturunan dengan warga Tasikmalaya lainnya merupakan salah satu titik kerawanan di Tasikmalaya. Saat ditanya mengenai langkah yang akan ditempuh dalam merespon tantangan tersebut, sesuai dengan watak konsep polmas yang mengedepankan dialog, maka dapat ditebak jawaban normatif lah yang akan dilontarkan oleh narasumber. Disebutkan bahwa langkah penyelesaian yang ditempuh adalah langkah dialogis, berikut petikan wawancara yang penulis peroleh:

“Langkah-langkah dialogis, komunikasi, mempertemukan kedua kelompok yang bersengketa. Selain mempertemukan kedua kelompok tersebut, biasanya kita bahas permasalahannya apa, kemudian kita cari jalan keluarnya. Nah, yang pasti kita selesaikan dengan jalur komunikasi.”

Selain komunikasi, prinsip dasar lain yang dianut dalam konsep polmas adalah prinsip pencegahan. Hal ini misalnya termaktub di dalam rumusan tugas bhabinkamtibmas, yaitu membangun daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap potensi gangguan kamtibmas dan provokasi dari pihak tertentu. Kapolsek Cihideung dalam wawancaranya menyampaikan, antisipasi embrio persoalan merupakan prioritas tindakan kepolisian dalam penanganan masalah yang timbul dari hubungan antar umat beragama dan etnis. Antisipasi dilakukan sebagai prevensi kemungkinan terjadinya pembesaran suatu masalah.

Selanjutnya, ia pun menyebutkan bhabinkamtibmas dan Badan Pengumpul Bahan Keterangan (Bapulbaket) memegang peranan penting karena fungsinya dalam mengumpulkan informasi dan deteksi dini, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat segera ditempuh. Saat ditanya mengenai langkah awal penanganan problem SARA, sebagaimana penyampaian Kasubdin binpolmas Polda Jabar, ia memberi penekanan pada kinerja intelejen. Alur kerja selalu dimulai dari tanggapan atas tiap-tiap informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Pada titik ini lah bhabinkamtibmas dan petugas polmas khusus mengambil peranannya. Pada saat intelejen telah berhasil mengumpulkan informasi terkait persoalan, langkah selanjutnya ditempuh adalah dengan menurunkan petugas

polmas untuk membangun upaya komunikasi di antara pihak bermasalah. Umumnya seperti dalam kasus Jamaat Ahmadiyah Indonesia, pendekatan dilakukan dilakukan pada pihak Ahmadiyah dan pihak kontra dan mengusahakan jalan mediasi.

Berikut adalah contoh program dan kegiatan yang telah dijalankan Polres dalam kerangka pelaksanaan konsep polmas dan respon atas beragam dinamika yang berkembang di masyarakat:¹²

1. **Focus Group Discussion (FGD) tentang Implementasi Peran Masyarakat dalam menyikapi Perda nomor: 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Religi dalam menghadapi Bulan Suci Ramadhan 1436 H/2015 M.** ¹³ Keterangan: kegiatan ini pada dasarnya bertujuan membangkitkan partisipasi sosial prihal penegakan Perda yang dimaksud. Bagian penting lainnya adalah mengkanalisasi aktivitas ormas dalam koridor perda.
2. **Program Komunikasi Malam Rabu (Komar).** Keterangan: media komunikasi Polres Tasikmalaya melalui jajaran pimpinannya. Dilakukan dalam bentuk kunjungan bergilir ke kecamatan setiap minggunya. Isu kamtibmas yang aktual akan menjadi topik dalam program ini.
3. **Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).** Keterangan: kegiatan ini bertujuan mendorong dilakukan deklarasi damai antar umat beragama sebagai respon atas Peristiwa Tolikara. Target tersebut berhasil dicapai dengan terbitnya deklarasi damai.

¹² Selengkapnya dalam versi program rutin dapat dibaca pada draft Rencana Kegiatan Sat Binmas Polres Tasikmalaya Tahun 2015.

¹³ Laporan Pelaksanaan Kegiatan FGD nomor: B/1005/VI/2105/Sat Binmas yang ditujukan pada Polda Jawa Barat.

Analisis Masalah

Telah disampaikan pada bagian sebelumnya dari laporan ini, warga masyarakat keturunan Tionghoa dalam perspektif kepolisian menjadi salah satu titik rawan kemunculan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Tasikmalaya. Hal tersebut dari perspektif warga masyarakat keturunan sendiri menjadi ancaman bagi keamanan mereka. Berbagai petikan wawancara yang telah dipaparkan pun menunjukkan bahwa warga keturunan merasakan kondisi hidup dalam ketertekanan, utamanya pasca peristiwa kerusuhan tahun 1996. Seperti diketahui, kerusuhan tahun 1996 adalah konflik warga menentang aparat negara yang selanjutnya berkembang menjadi kerusuhan bernuansa SARA dengan sasaran serang seluruh unsur agama non Islam dan secara khusus warga keturunan Tionghoa. Penuturan Tjahja mengenai kegiatan tahunan bertajuk refleksi 1996 yang diorganisasikan oleh kelompok yang menyebut diri mereka Petisi '96¹⁴, menjelaskan bahwa hal tersebut menciptakan kesan teror di kalangan warga keturunan Tionghoa.

Selanjutnya, selain keterangan dari Thahja, penulis berusaha menemukan narasumber lain dari kalangan warga keturunan, namun itu bukan sama sekali hal yang mudah. Di samping tertutup, mereka terlihat khawatir saat diajak berbincang tentang hubungan mereka dengan warga Sunda Tasikmalaya. Salah satu warga keturunan bernama Gideon yang berhasil penulis temui namun berkeberatan untuk direkam, saat penulis bertanya alasan kebertahanan mereka selama ini di Kota Tasikmalaya, ia pun menjawab:

“Mau bagaimana lagi mas, kami harus tetap bertahan disini untuk mempertahankan hidup, selebihnya kami menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa”.

Ini lah yang Tjahja maksud dengan disparitas kondisi antara permukaan dengan wilayah kedalaman, pada tingkat permukaan

¹⁴ Mimi Khaeruman, salah seorang eksponen kelompok ini menolak untuk dimintai keterangan.

terlihat wajar dan tanpa persoalan, namun di kedalaman atau bawah permukaan sebenarnya terjadi gejala yang menunggu pembesaran untuk mempengaruhi permukaan. Diskriminasi rasial dan kesadaran dikotomis yang pula berbasis ras etnis merasuk dalam kesadaran umum akar rumput jelas terjadi di Kota Tasikmalaya. Akibatnya ketegangan potensial tinggal menunggu momentum yang tepat saja untuk menjadi konflik aktual. Pandangan Tjahja ini dikonfirmasi oleh sejarah keberadaan warga masyarakat keturunan Tionghoa Tasikmalaya yang berkelindan dengan kompetisi ekonomi yang mengarah pada persitegangan antar kelompok. Sejarah tersebut merupakan sejarah yang panjang. Sehingga, untuk memahami persoalan dalam penelitian ini dan akar konflik keturunan Tionghoa vs pribumi, harus mngikutsertakan pendiskusian panjang tentang sejarah konflik itu sendiri.

Menemukan Akar Persoalan

Perkembangan pesat pondok pesantren di kota ini telah diprakondisikan oleh relasi harmonis antara ulama dan umara yang telah berlangsung sejak abad XVII saat bupati Sukapura dijabat oleh Wiradadah III atau Dalem Sawidak didukung oleh figur besar Syeikh Abdul Muhyi. Hal demikian berlangsung pada masa-masa selanjutnya.¹⁵ Pondok pesantren dan madrasah menjadi lembaga pengajaran Islam yang banyak melahirkan tokoh. Meski tidak memperoleh pendidikan barat, para ulama dan santri lulusan pondok pesantren dan madrasah ini kemudian memperoleh status sosial terpandang serta dipandang intelek oleh masyarakat. Di samping faktor struktural lainnya seperti sisa-sisa feodalisme yang diwarisi dari masa pra Islam, faktor di atas yang menjadi alasan mengapa kyai dan santri memperoleh prestise sosial yang tinggi, bahkan hingga saat ini.¹⁶

Dinamika positif hubungan ulama dan umara ini berhasil mengkondisikan atmosfir keagamaan dengan tema totalitas pelaksanaan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan menjadi isu

¹⁵ lip D. Yahya, *Ajengan Cipasung: Biografi KH. Moh. Ilyas Ruhiyat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, hal 11

¹⁶ Ibid.

penting dalam wacana yang dikembangkan sejak masa pra kemerdekaan. Kondisi tersebut bertahan hingga saat ini, diindikasikan dengan bermunculannya berbagai perda syariat yang menunjukkan pengaruh elemen religius yang kuat di dalam masyarakat. Pengaruh itu berakar dari kedudukan sosial politik para kyai dan pondok pesantren yang mampu memainkan peran sebagai sentral kekuatan politik di Tasikmalaya. Kedudukan itu ditopang dengan sejarah kuat pondok-pondok pesantren dan jaringan santri yang luas hingga menembus dimensi ekonomi melalui pengusaha santrinya dan politik melalui kedekatan para kyai dengan lingkaran kekuasaan. Secara politik, kyai dan pondok pesantren bila ditinjau dari perspektif budaya politik, memegang semacam legitimasi kultural yang mampu memberi energi politik cukup bagi siapa pun yang memperoleh dukungannya. Tidak mengherankan bila keseluruhan aktor politik di Tasikmalaya berharap dukungan para kyai untuk melapangkan jalannya.

Pada aspek ekonomi, eksistensi pengusaha santri di Tasikmalaya dapat dilacak hingga masa kolonialisme. Banyak sejarawan dan penstudi islam berusaha menemukan keterkaitan antara perkembangan Islam dan aktivitas perekonomian pada masa-masa lebih ke belakang. Reid dan Lombard telah menunjukkan jaringan yang terbentuk di antara pengusaha Asia Tenggara dengan Islam menjadi unsur penting, terlihat saat berhadapan dengan kekuatan eksternal.¹⁷ Demikian halnya Dobbin yang pula melakukan beberapa studi dan menunjukkan kaitan antara perkembangan ekonomi yang dimotori pengusaha santri dan Islamisasi.¹⁸

Kemunculan pengusaha santri di Tasikmalaya atau Priangan pada umumnya diprakondisikan oleh karakter kepemilikan agraria berwatak individual yang membedakannya dari apa yang diselenggarakan di Jawa. Karakter kepemilikan demikian menjadi dasar dari sikap otonom terhadap otoritas politik bangsawan dan

¹⁷ Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia*, cetakan kedua (Jakarta: Gramedia, 2000);

¹⁸ Christine Dobbin, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Berubah: Sumatera Tengah, 1784-1847* (Jakarta: INIS, 1992).

memungkinkan kehadiran tuan tanah, hal yang tidak ditemukan dalam kasus Jawa.¹⁹ Di era ekonomi liberal, saat penetrasi modal gelombang pertama masuk ke Tasikmalaya dalam rupa pembangunan jaringan rel kereta api, banyak tuan tanah yang lantas menjual lahannya kemudian menginvestasikannya pada sektor non pertanian. Kelahiran sebagian besar pengusaha dan pengrajin kurang lebih dapat dijelaskan melalui analisa tersebut.²⁰ Sejak saat pengusaha santri memiliki peran signifikan di dalam pergulatan wacana keislaman dan bahkan perkembangan organisasi-organisasi Islam di Tasikmalaya. Pada tahun 1930-an misalnya, banyak tokoh NU yang juga merupakan pengusaha sekaligus kiai pengasuh madrasah. Peran semacam itu membuat aktivitas organisasional dan sosial NU terbantu melalui sokongan dana yang memadai. Perlu ditambahkan pula mengenai peran pengusaha santri yang aktif pada sektor usaha percetakan, mereka banyak membantu penerbitan berbagai media propaganda organisasi-organisasi Islam.

Kedekatan dan keterkaitan tertentu para pengusaha santri dengan organisasi-organisasi Islam dan berbagai pondok pesantren terus berlanjut hingga masa pasca kemerdekaan. Masyumi, sebuah kekuatan politik terbesar pada pemilu 1955 diketahui memperoleh sokongan mereka. Hubungan semacam itu menempatkan pengusaha santri sebagai kekuatan yang berpengaruh besar dalam masyarakat Tasikmalaya.

Menarik untuk dicermati adalah keberadaan elemen-elemen masyarakat keturunan Tionghoa di dalam perekonomian masyarakat Tasikmalaya dan dinamika hubungannya dengan para pengusaha santri serta unsur-unsur masyarakat Tasikmalaya lainnya. Sejarah menunjukkan kompetisi para pengusaha santri melawan pengusaha keturunan Tionghoa mendorong kelahiran Sarekat Dagang Islam di Solo yang kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam. Kompetisi pun berlangsung di Tasikmalaya, seperti dalam kasus jual-beli bahan kain pembuatan batik. Sementara itu,

¹⁹ Burger, D.H., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid kedua, Jakarta: Pradnja Paramita, 1970, hlm. 229-230.

²⁰ Diakses dari <https://lafadl.wordpress.com/2006/12/25/perkembangan-ekonomi-pengusaha-santri-di-tasikmalaya1930-1980-an/> diakses pada 20/08/2015 pukul 12:49 WIB.

bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi mereka, seperti kain mori (cambrics), semakin susah untuk dicari, atau kalau tersedia pun harganya amat tinggi. Pada saat yang sama, pedagang-pedagang Cina yang mempunyai toko-toko bahan-bahan kebutuhan para pengusaha pribumi enggan untuk diajak bekerjasama, bahkan mereka semakin menjerat dengan memberikan kredit-kredit barang dengan bunga yang amat tinggi.²¹

Posisi pengusaha keturunan Tionghoa diuntungkan karena kebanyakan dari mereka merupakan pedagang perantara. Membeli langsung ke importir kain dan menjualnya ke para pengusaha batik. Sebenarnya di samping pengusaha keturunan Tionghoa terdapat pula pengusaha keturunan Pakistan yang memiliki usaha perdagangan kain mori, sehingga dengan pertimbangan kesamaan keyakinan para pengusaha santri pada akhirnya lebih memilih berbisnis dengan pengusaha Pakistan. Meski demikian, para pengusaha santri selanjutnya merespon situasi tersebut dengan melakukan konsolidasi di antara pengusaha batik pribumi. Langkah tersebut berhasil membuat mereka mengakses langsung importir kain melalui persetujuan pemerintah kolonial dengan berbagai syarat. Setelah itu usaha pebisnis Tionghoa mengalami kemunduran. Dalam kasus ini terlihat solidaritas ekonomi berbasis agama telah berlangsung di Tasikmalaya di masa lalu.²² Berbeda dengan daerah lain, di Tasikmalaya, pengusaha lokal cukup berhasil mengimbangi dan pada periode tertentu mendominasi pengusaha pendatang. Hingga tahun 1980, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang hampir keseluruhannya disediakan oleh pengusaha lokal, tiba-tiba perlu suntikan dana dari luar. Investasi itu diantaranya dibutuhkan untuk pembangunan pasar dan pusat perbelanjaan. Kaum Tionghoa yang memiliki modal cukup besar tak menyalakan kesempatan tersebut, walau kemudian mereka

²¹ Ietje Marlina, "Peranan R. A. A. Wiratanuningrat sebagai Bupati Pembangunan Tasikmalaya Abad Ke-19" dalam Viviane Sukanda-Tessier (ed.), *Proceedings Seminar Sejarah dan Budaya II tentang Galuh, Tasikmalaya*: UNSIL, Pemda Jawa Barat, Puslit Arkeologi Nasional, Ecole Francaise D'Extreme-Orient, 1990. Ingleson, John, "Urban Java during the Depression", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. XIX, No. 2, September 1988, hlm 78 dalam <https://lafadi.wordpress.com/2006/12/25/perkembangan-ekonomi-pengusaha-santri-di-tasikmalaya-1930-1980-an/> diakses pada 20/08/2015 pukul 13:43 WIB.

²² *Ibid.*

mendapatkan tantangan dari masyarakat setempat. Bergesernya keseimbangan serta terbaginya kue ekonomi yang selama ini eksklusif dinikmati oleh etnis Sunda dan pengusaha lokal, menimbulkan kerusuhan yang terjadi di pertengahan 1990-an. Purdey menyatakan, huru-hara tersebut dipicu oleh pembakaran pasar yang berakibat jatuhnya lokasi strategis perdagangan etnis Sunda ke tangan kaum Tionghoa.²³ Kompetisi ekonomi ini berimplikasi luas karena beririsan dengan identitas agama dan etnis. Seperti solidaritas berbasis agama yang telah ditunjukkan melalui pembentukan Koperasi Mitra Batik di antara pengusaha santri. Gejala diskriminasi identitas berdasar agama dan etnis telah merasuk ke dalam pemikiran akar rumput. Terdapat moment pada saat muncul pertanyaan mengenai kepemilikan berbagai lokasi bisnis, jawaban lazim yang akan muncul adalah penggolongan antara milik muslim pribumi dan milik keturunan Tionghoa.²⁴ Disparitas sosial ekonomi di antara masyarakat sekecil apa pun itu karena telah jalin menjalin dengan identitas keagamaan dan etnik, dapat dengan mudah menjadi penarik picu ledakan kekerasan berbasis agama dan etnik di Tasikmalaya.

Seperti halnya dengan keterangan yang penulis peroleh dari Tjahja, di mana menurutnya hubungan warga keturunan dengan warga pribumi diwarnai oleh kecemburuan sosial. Hal ini sudah terjadi sebelum kemerdekaan. Pada masa kolonial, warga keturunan memang memperoleh semacam keistimewaan tertentu. Sehingga, ketegangan ini tidak bisa secara langsung dipersalahkan masyarakat Tionghoa. Apalagi sejak era Soeharto, masyarakat tionghoa ditempatkan pada wilayah dagang.

Mengingat untuk mengakses pekerjaan pemerintahan relatif sulit. Selain itu juga mereka (masyarakat tionghoa) pada dasarnya secara kultural memiliki bakat di bidang perdagangan. Sehingga ada masyarakat Tionghoa yang miskin sekalipun, di pandang masyarakat setempat sebagai orang berduit. Hal ini yang

²³ Diakses dari <http://afandriadya.com/2014/04/16/migrasi-etnisitas-dan-dinamika-kota-kota-di-indonesia-1905-2000-2/> diakses pada 20/08/2015 pukul 14:23 WIB.

²⁴ Hasil dialog antara peneliti dengan warga di sekitar pusat ekonomi kota Tasikmalaya.

menyebabkan kecemburuan masyarakat pribumi. Ketegangan antara masyarakat pribumi dan masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa memang sudah lama terjadi di Indonesia saat Belanda masih menjajah. Namun untuk Tonteks Tasikmalaya, hal ini mulai terjadi lagi pasca kolonial ketika pecahnya peristiwa 1996.

Jalinan eksistensi pengusaha/pedagang santri dan para kyai seperti dalam sejarahnya berimplikasi pada posisi warga keturunan Tionghoa di Tasikmalaya. Warga keturunan dipandang sebagai kompetitor berbahaya sekaligus "orang asing"²⁵ yang perlu diwaspadai dan dipersempit pergerakannya. Meski berkelindan dengan simbol-simbol keagamaan dan secara umum pula hampir seluruh warga keturunan beragama non Islam, persoalan Tionghoa di Tasikmalaya tidak dapat dipandang sepenuhnya melalui optik keagamaan, tapi sekaligus pula tidak terlepas dari wacana agama. Faktor agama dapat dikatakan memperuncing persaingan yang terjadi di level elit ekonomi kedua belah pihak. Bagaimana ini merembes ke level akar rumput adalah hal yang menarik. Penulis berpandangan, karakter klientilistis masyarakat Sunda Tasikmalaya yang memberi penghormatan pada santri dan kyai sebagai patron turut membentuk kesadaran anti Tionghoa pada level akar rumput. Mengingat, lapisan sosial ekonomi pengusaha pribumi yang berkonfrontasi langsung dengan pengusaha berlatar belakang keturunan adalah mereka yang berasal dari kalangan santri. Para santri umumnya memiliki kedekatan tertentu dengan pondok pesantren dan kyainya. Sehingga, perilaku kompetitif ini akan meluas dengan mudah di kalangan akar rumput bila terjadi eskalasi pada kompetisi di antara pebisnis ini. Ong Hok Ham memberi contoh menarik bagaimana mekanisme interaksi simbol-simbol keagamaan dengan persoalan ekonomi. Tercatat di Kudus pada tahun 1918 terjadi letusan konflik pertama masyarakat keturunan melawan

²⁵ Terminologi ini penulis turunkan dari pendapat Leo Suryadinata, bahwa Nasionalisme Indonesia dikonstruksi berdasarkan konsep 'kepribumian' (indigenism), dan etnik Tionghoa dikategorikan sebagai orang asing atau *Vreemde Oosterlingen* (Foreign Oriental) yang dianggap bukan merupakan bagian dari *nation* Indonesia. Etnik Tionghoa dianggap sebagai non pribumi dan pendatang baru yang tidak bisa diterima sebagai sukubangsa Indonesia sebelum mereka mengasimilasi diri. Leo Suryadinata, *Etnik Tionghoa Pribumi Indonesia dan Kemajemukan: Peran Negara, dan Budaya dalam Hubungan antaretnis*, Institute of Southeast Asian Studies, Antropologi Indonesia, 2003.

pribumi Jawa. Dipicu secara langsung oleh keberadaan Klenteng di Kudus yang menurut warga Muslim Jawa terganggu. Namun, menurut Ong, latar belakang lebih mendalam sebenarnya bermula dari kompetisi kelas borjuis kedua belah pihak.²⁶ Seperti yang dikemukakan oleh Colombijn dan Lindblad bahwa kericuhan anti Cina yang terjadi pada umumnya menggambarkan protes melawan kelas kapitalis yang di Indonesia kebetulan mempunyai wajah Cina.²⁷

Persaingan ekonomi antara kelompok Tionghoa dengan pribumi merupakan sebab dari semangat anti Tionghoa di Indonesia, sedangkan yang menentang secara kuat dominasi ekonomi masyarakat Tionghoa atas pribumi adalah kaum santri. Karena itu Islam menjadi ideologi yang memungkinkan kaum pedagang kecil Indonesia melawan pedagang Tionghoa. Boleh dikatakan bahwa Tionghoa Indonesia merupakan tawanan dari situasi dan sejarah mereka sendiri. Sebagai etnis minoritas yang relatif kaya dengan melakukan perdagangan yang tidak seimbang mereka telah menimbulkan rasa antipati dari para pesaing usahawan pribumi Indonesia.²⁸

Selain faktor klientilisme dan perilaku kompetitif elit santri, sebagaimana Purdey yang menyebutkan bahwa asosiasi orang Cina dengan tekanan ekonomi, marginalisasi dan ketidak-adilan telah tertanam mendalam di kalangan orang Indonesia, posisi orang Cina Indonesia seperti ini masih mengancam kehidupan mereka dan terus-menerus mengkhawatirkan. Persoalan warga keturunan di Tasikmalaya memang tidak terlepas dari prasangka anti Cina yang berkembang di kalangan masyarakat sendiri secara relatif independen sekaligus terpengaruh oleh kompetisi bisnis di tingkat elit. Terlihat dari pendapat Van Dijk misalnya, ia berpendapat bahwa di masa-masa krisis – ia sendiri mengambil latar Perang Dunia I- pada saat orang-orang diperhadapkan dengan kompetisi yang tidak adil atau pada ketakutan akan ketidak-mampuan untuk bersaing dengan kelompok-kelompok lain dalam pasar tenaga kerja, maka para

²⁶ Ong Hok Ham dalam Abdul Muntholib Forum Ilmu Sosial, Melacak Akar Rasialisme di Indonesia dari Perspektif Rasialisme, Vol. 35 No. 2 Desember 2008, hlm. 107.

²⁷ Diakses dari <http://kyotoreview.org/issue-11/catatan-tentang-orang-cina-indonesia-dalam-politik-lokal/> diakses pada 23/08/2015 pukul 15:34 WIB.

²⁸ Ibid.

pedagang dan pengelola toko Cina dituduh sebagai penyebab semakin beratnya permasalahan mereka, di dalam tulisannya ia mencontohkan kenaikan harga-harga bahan pangan di awal-awal perang (Perang Dunia I).

Analisa Purdey dan Van Dijk di atas masih tetap relevan bila dibandingkan dengan kondisi kekinian. Pada pokoknya, persoalan Tionghoa adalah persoalan kesenjangan sosial ekonomi.²⁹ Prasangka yang ada juga muncul akibat keunggulan kalangan Cina dalam memenangkan persaingan ekonomi. Keunggulan ekonomi warga etnis Cina memberikan dampak munculnya kecemburuan dan kebencian etnis lain yang pada akhirnya melahirkan prasangka-prasangka³⁰. Artinya dengan demikian, sentimen anti keturunan pada masyarakat Tasikmalaya berkembang relatif independen akibat konflik klas antara klas pekerja, petani dan pedagang kecil berlatar belakang pribumi melawan klas borjuis berlatar belakang warga keturunan.

Pendapat di atas terkonfirmasi oleh kasus ketiadaan warga keturunan di kawasan Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan penuturan Tjahja hal tersebut terjadi karena:

"Masyarakat Tionghoa menyingkir ke kota. Sebelum Kota Tasikmalaya dimekarkan menjadi kota, wilayah kota ini termasuk wilayah kabupaten Tasikmalaya. Selain mengejar tempat keramaian dan peluang usaha di kota, kultur masyarakat yang ada di kabupaten tidak mendukung. Karena kultur masyarakat kabupaten masih pedesaan yang belum mau menerima masyarakat tionghoa. Walaupun demikian, dampak dari konflik 1996 sangat mempengaruhi penolakan tersebut, dominasi modal masyarakat tionghoa dalam sektor usaha melahirkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang belum lepas dengan memori 1996. Karena peristiwa 1996, selalu menjadi isu yang sering diperingati oleh

²⁹ Rene L. Pattiradjawane, "Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia, dalam I. Wibowo (ed.), Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 250-252.

³⁰ Ririn Darini, Kebijakan Negara dan Sentimen Anti Cina: Perspektif Historis.

mereka yang mengatasnamakan dirinya petisi 1996, hal ini tentu menjadi teror bagi masyarakat tionghoa. Di sisi lain Penduduk pribumi Kota Tasikmalaya memiliki usaha yang cukup baik, banyak juga entrepreneur - entrepreneur yang ada di pedesaan dan kebanyakan memiliki latar belakang pesantren. Hal ini menyebabkan adanya persaingan usaha yang tak jarang melahirkan ketegangan-ketegangan di antara kedua masyarakat tersebut, sehingga terjadi penolakan masyarakat tionghoa di kabupaten."

Namun, selain tumbuh atas dasar pengalaman berkonflik dalam arena perjuangan kelas, sentimentasi tersebut pun terbentuk oleh wacana penguasa. Penulis pada bagian terdahulu telah mengurai sedikit berdasarkan wawancara terhadap beberapa narasumber yang mengungkap keterkaitan aparat di dalam 'memelihara' persoalan warga keturunan dalam rangka mengejar tujuan karir dan motif ekonomi jangka pendek. Hal keterlibatan aparat dan persoalan warga keturunan ini dapat mensyaratkan tinjauan kritis atas peristiwa kerusuhan tahun 1996. Untuk diketahui, seberapa besar narasumber yang penulis wawancarai senantiasa menyinggung kejadian ini untuk menjelaskan perihal hubungan antara umat beragama dan etnis di Kota Tasikmalaya. Peristiwa ini pula menyisakan pertanyaan tentang bagaimana proses hingga isu mengalih pada persoalan SARA.

Banyak pihak termasuk Gus Dur coba mengajukan teori untuk menjelaskan keganjilan tersebut, termasuk dengan memperkenalkan istilah "operasi naga hijau". Penulis tidak akan masuk terlalu jauh ke dalam beragam spekulasi teoritis yang berkembang pasca kerusuhan 1996. Sebab apa pun yang sebenarnya terjadi, peristiwa kerusuhan tahun 1996 telah semakin menempatkan warga keturunan pada posisi yang rentan. Berkenaan dengan dengan keterlibatan aparat dan kerentanan posisi warga keturunan. Penulis akan mengemukakan kembali petikan wawancara bersama Tjahja mengenai ketegangan tersembunyi di Tasikmalaya, berikut petikan wawancara berkenaan dengan hal itu:

“Bagi saya ini awal dari kemunculan konflik bernuansa kekerasan beragama dan etnik dimulai sampai berlanjut hingga saat ini. Memang untuk saat ini nampaknya tidak kelihatan di permukaan, wajah Tasikmalaya sepertinya aman dan damai, namun ketika kita selami secara mendalam, ada sesuatu yang sekali saat mampu meledakan kota seribu pesantren ini karena ketegangan antara masyarakat pribumi dan masyarakat Tionghoa di Tasikmalaya ini begitu berbahaya kalau tidak dibendung atau dilunakkan dari sekarang. Karena selain dipelihara oleh kelompok-kelompok tertentu, masyarakat Tasik cukup fanatik dengan Islam sebagai agama, dan sangat cukup sensitif dengan isu-isu bernuansa keagamaan dan etnisitas.”

Persoalan warga keturunan sebagaimana petikan wawancara di atas sengaja dipelihara oleh kelompok-kelompok tertentu, di mana dalam bagian sebelumnya diketahui bahwa aparat merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dengan terpeliharanya persoalan ini. Sehingga, dapat dimengerti bahwa persoalan warga keturunan di Tasikmalaya di samping dapat ditelusuri dari kacamata ekonomi politik, pun terbentuk akibat intervensi penguasa. Sesuatu yang pernah disinggung oleh Ketua PC NU Kota Tasikmalaya sebagai aktualisasi potensi oleh intervensi eksternal. Sebagaimana menurut beberapa pendapat bahwa persoalan Tionghoa merupakan wacana yang diproduksi oleh penguasa, apa terjadi di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia sangat terkait dengan nuansa kebijakan politik penguasa, di mana mereka memiliki kepentingan tertentu untuk menempatkan etnis Tionghoa sesuai dengan kemauan politiknya. Posisi minoritas yang cenderung rentan, selalu memojokkan etnis Tionghoa dari waktu ke waktu.²¹ Dalam konteks Tasikmalaya, hal yang sejauh dapat diketahui adalah kepentingan ekonomi jangka pendek dan motif karir.

²¹ Alfarabi, Wacana dan Stigma Etnis Tionghoa di Indonesia.

Dilema Kepolisian

Berkenaan dengan rumusan persoalan dalam penelitian, dari keseluruhan wawancara dan data yang berhasil penulis himpun, tidak dijumpai program polmas atau kepolisian yang secara langsung berhubungan dengan potensi ketegangan terkait dengan warga keturunan Tionghoa. Data intelejen³² berkaitan dengan hubungan antar etnis pun hanya menyebut tentang interaksi positif di antara etnis, di mana etnis pendatang termasuk warga keturunan Tionghoa telah berhasil mengembangkan kemampuan beradaptasi dan membaur dengan warga pribumi Tasikmalaya. Salah satunya diindikasikan dengan banyaknya warga pribumi yang bekerja pada usaha yang dimiliki warga keturunan. Data tersebut tidak menyebut lebih jauh terkait potensi permasalahan yang mungkin saja muncul.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kapolsek Kadipaten dan Cihideung pula dalam menanggapi isu warga keturunan pun mereka sepertinya tidak menempatkan persoalan ini sebagai hal yang mendesak untuk ditangani. Kapolsek Cihideung misalnya saat ditanya mengenai gesekan antar etnis, menyinggung isu pelanggaran shalat dan ia menyebut selama 2 tahun ia menjabat hanya sekali itu saja muncul persoalan dengan warga keturunan. Sehingga, penulis beranggapan cara kerja kepolisian bahkan di tingkat intelejen pun masih berorientasi pada penyelesaian masalah yang telah benar-benar siap meledak dan tidak berupaya mencegahnya sedini mungkin.

Berkaitan dengan ketegangan masyarakat Tionghoa dan masyarakat pribumi belum ada tindakan nyata yang benar-benar menjamin keamanan dan rasa keadilan dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya. Posisi dalam hal ini masih seperti pemadam kebakaran, menunggu eskalasi konflik membesar baru mengambil tindakan pengamanan, dan tak jarang kemudian ketegangan etnis bernuansa keagamaan di Kota atau Kabupaten Tasikmalaya didesain oleh kelompok-kelompok tertentu. Bila mengikuti alur kerja penanganan konflik

³² Data Intelejen Dasar Polsek Cihideung Tahun 2015.

sosial keagamaan berdasarkan skema polmas, melalui kerja-kerja intelejen sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan polmas dan fungsi kepolisian, pihak kepolisian seharusnya telah memiliki data untuk mendeteksi secara dini segala kemungkinan yang persoalan warga keturunan ini. namun, sebagaimana penulis jumpai dalam berbagai sesi wawancara, saat ditanya mengenai persoalan hubungan antar umat beragama dan etnis, maka narasumber kepolisian akan lebih mengutamakan informasi berkaitan dengan isu Ahmadiyah atau Syiah.

Kompleksitas persoalan warga keturunan di Tasikmalaya berbanding terbalik dengan pendekatan pihak kepolisian terhadap persoalan tersebut yang terkesan mengesampingkan begitu saja. Berbagai bentuk rekayasa sosial seperti pembangunan saluran komunikasi antara pihak terkait dan pengikisan sentimen anti Cina tidak terlihat dalam program polmas. Pada dasarnya persoalan ini tidak secara eksklusif terjadi di Tasikmalaya saja. Konflik SARA Lampung Selatan yang berlangsung dalam kurun waktu kurang dari setahun, menunjukkan bahwa pihak kepolisian gagal mengantisipasi konflik. Ditambah dengan berbagai kerusuhan di Sumbawa dua tahun lalu, bentrok antar kampung di berbagai daerah hingga pengrusakan tempat ibadah yang terjadi baru-baru ini di Tolikara, Papua. Dimensi permasalahan kepolisian semakin diperparah dengan indikasi keterlibatan aparat dalam usaha menjaga sentimen anti Cina tetap terjaga dalam rangka memuluskan berbagai agenda tertentu yang mereka miliki.

Kesimpulan dan Saran

Persoalan warga keturunan di Kota Tasikmalaya berakar jauh ke dalam persoalan ekonomi politik, di mana faktor elit seperti pengusaha/pedagang santri dan para kyai dengan melibat simbol-simbol agama memperuncing persaingan antara mereka melawan pengusaha keturunan. Sehingga, menginspirasi pula penebalan prasangka dan sentimentasi anti Cina di level akar rumput. Akan tetapi, sentimen anti Cina bertumbuh secara 'alamiah' seiring dengan konflik klas yang berlangsung di antara warga Sunda Tasikmalaya secara umum melawan borjuis keturunan.

Apa pun itu, dalam kasus Tasikmalaya, Islam dalam sejarahnya telah berhasil menjadi ideologi bersama kelompok yang menempatkan warga keturunan sebagai kompetitor bersama. Sehingga, konflik terbuka seperti yang dikawatirkan beberapa pihak yang penulis temukan dalam selama berlangsung penelitian ini, tidak menutup kemungkinan akan jalin menjalin antara isu anti agama dan etnis secara bersamaan. Namun, sejauhmana besaran peluang konflik tersebut terjadi, sangat bergantung pada situasi eksternalnya, seperti krisis ekonomi atau politik, keterdesakan usaha pribumi akibat pemberlakuan skema perdagangan bebas, dsb.

Di samping itu, terdapat dugaan bahwa sentimen anti Cina di kalangan masyarakat Tasikmalaya sengaja dipelihara oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menangguk berbagai keuntungan. Hingga turunnya laporan ini, penulis kesulitan meminta konfirmasi dari pihak kepolisian berkenaan dengan isu tersebut. Akan tetapi, berdasarkan berbagai data yang penulis himpun, kepolisian seperti belum memandang bahwa potensi konflik berkenaan dengan persoalan warga keturunan ini di Tasikmalaya sebagai sesuatu yang mendesak untuk direspon secepatnya. Terindikasi dari program berkenaan dengan pembangunan toleransi antara umat beragama dan etnis yang tidak menentuh persoalan warga keturunan. Bahkan, laporan intelejen yang bekerja di kawasan padat pemukiman warga keturunan, yakni kelurahan Cihideung, pun tidak menyinggung persoalan tersebut. Sehingga, bila konflik benar-benar meledak maka penulis bersikap skeptis atas kemampuan polisi mengatasi persoalan tersebut secara antisipatif.

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, penulis menyarankan pada pihak kepolisian, bahwa untuk mengikis wacana stigmatis yang menyelubungi eksistensi warga keturunan di Kota Tasikmalaya dan pecahnya konflik terbuka berkanaan dengan persoalan warga keturunan, perlu bagi kepolisian hal-hal sebagai berikut:

1. Menginternalisasi pemahaman tentang HAM, prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesetaraan sosial di kalangan internal kepolisian sejak fase pendidikan polisi, khususnya

Akademi Kepolisian sehingga diharapkan para alumni Akademi Kepolisian memiliki paradigma pro HAM dan kemanusiaan sehingga tidak muncul anggapan bahwa penegakkan HAM sebagai penghambat berjalannya fungsi dan wewenang kepolisian.

2. Menerjemahkan prinsip-prinsip HAM, toleransi dan kebersamaan di dalam berbagai program polmas guna mendorong perilaku yang menghayati prinsip-prinsip demikian dapat menyebar di kalangan masyarakat.
3. Menetapkan langkah-langkah secepatnya menangani persoalan ini supaya persoalan warga keturunan Tionghoa dalam hubungannya dengan warga pribumi Tasikmalaya tidak berkembang menjadi persoalan menahun dan “api dalam sekam”.
4. Mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun program bersama menangani persoalan ini, termasuk misalnya restrukturisasi ketimpangan sosial ekonomi dan mengantisipasi seluruh kecenderungan yang mengarah pada meningkatnya fanatisme dan eksklusifitas seluruh pihak, termasuk di pihak warga keturunan. Hanya dengan demikian seluruh upaya lainnya akan memiliki dampak permanen bagi penyelesaian persoalan ini.

Daftar Referensi

Buku

Iip D. Yahya, *Ajengan Cipasung: Biaografi KH. Moh. Ilyas Ruhiyat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren

Lombard, Denys, *Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia*, cetakan kedua (Jakarta: Gramedia, 2000);

Dobbin, Christine, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Berubah: Sumatera Tengah, 1784-1847* (Jakarta: INIS, 1992).

Burger, D.H., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid kedua*, Jakarta: Pradnja Paramita, 1970, hlm. 229-230.

Suryadinata, Leo *Etnik Tionghoa Pribumi Indonesia dan Kemajemukan: Peran Negara, dan Budaya dalam Hubungan antaretnis*, Institute of Southeast Asian Studies, Antropologi Indonesia, 2003.

Buku Saku Bhabinkamtibmas Polda Jabar

Website

Abdul Muntholib, *Melacak Akar Rasialisme di Indonesia Dalam Perspektif Historis*, Forum Ilmu Sosial, Vol. 35 No. 2 Desember 2008.

<https://droppedbox.wordpress.com/2013/08/13/asal-usul-nama-kota-tasikmalaya-mengungkap-bencana-maha-dahsyat-di-tatar-sunda/>

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbandung/2014/10/23/sejarah-kota-tasikmalaya-pertumbuhan-dan-perkembangan-kota-di-priangan-timur/>

<https://lafadl.wordpress.com/2006/12/25/perkembangan-ekonomi-pengusaha-santri-di-tasikmalaya1930-1980-an/>

<https://lafadl.wordpress.com/2006/12/25/perkembangan-ekonomi-pengusaha-santri-di-tasikmalaya1930-1980-an/>

<http://afandriadya.com/2014/04/16/migrasi-etnisitas-dan-dinamika-kota-kota-di-indonesia-1905-2000-2/>

<http://pusham.uii.ac.id/index.php?page=buletin&id=53>

<http://kyotoreview.org/issue-11/catatan-tentang-orang-cina-indonesia-dalam-politik-lokal/>

Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya Tahun 2012

Dokumen dan Laporan

Draft Rencana Kegiatan Sat Binmas Polres Tasikmalaya Tahun 2015.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan FGD nomor: B/1005/VI/2105/Sat Binmas yang ditujukan pada Polda Jawa Barat.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat FORKOMPIMDA Kota Tasik Malaya Nomor: B/1178/VII/2015/ Sat Bin Mas.

Wawancara

1. AKBP Totok Dewanto, S.H: Kasubdit BIN Polmas, dilaksanakan pada 10 Agustus 2015.
2. Rino Sundawa Putra: Dosen Fisipol Universitas Siliwangi, dilaksanakan pada 11 Agustus 2015
3. Tatang Setiawan: Ketua Anshor Kota Tasikmalaya, dilaksanakan pada 12 Agustus 2015
4. Kopol Gandhi Jukardi: Kapolsek Cideuhung, dilaksanakan pada 13 Agustus
5. Asep Zam zam: Budayawan, Gus Popens Cipasung, dilaksanakan pada 15 Agustus 2105.
6. Didi Hudaya: Ketua DPC NU Kota Tasikmalaya, dilaksanakan pada 13 Agustus 2105.
7. Iptu Haiman Hakim: Bamin Intel Polres Kota Tasikmalaya, dilaksanakan pada 11 Agustus 2105.
8. Iptu Tri Kanit Intel Sosbud, dilaksanakan pada 11 Agustus 2015.
9. Gidion : Forum Pembaharuan Kebangsaan (Tokoh Tionghoa), dilaksanakan pada 14 Agustus 2015

10. Ir. Tjahya Wandana : Ketua BPK Penabur dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Partai Nasdem, dilaksanakan pada 12-13 Agustus.
11. Roni: Mantan Anggota Taliban, beberapa saat lalu mengundurkan diri dari Ketua DPC Partai Nasdem.
12. Pembantu Rektor III UNSIL: DR Ade Komaluddin, SE., Msc.

Polisi, Pola Komunikasi dan Perlindungan Kebebasan Beragama

(Kasus Pengalaman di Gorontalo)

Oleh: Susanto Polamolo

Pendahuluan

Keyakinan agama menunjuk kepada betapa pentingnya kerjasama di antara umat beragama, kerjasama diperlukan terutama untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dapat berujung pada konflik sosial bernuansa agama.¹ Di samping kerjasama, dialog juga penting. Dialog di sini meminjam pandangan Burhanuddin Daya² adalah tempat orang menemukan titik-titik persamaan dalam perbedaan.

Kerjasama dan dialog sangat dibutuhkan dalam konteks kebebasan beragama, yang di dalamnya terdapat ragam rupa keyakinan umat dan agamanya. Namun, mengingat Indonesia kini adalah sebuah negara yang tengah mengalami pergeseran kebudayaannya, dari sifatnya yang generik ke diferensial menunjukkan kebudayaan bukan lagi sebagai pengarah yang menentukan *code of conduct*. Di situ persis dua sendi kehidupan penting akan mengalami kerentanan, yakni agama dan budaya.

¹. Pembatasan makna menjadi penting, mengingat semua agama tidak pernah menganjurkan kepada umatnya bahwa konflik adalah jalan keluar. Pembatasan makna tersebut misalnya sedang digiatkan oleh PUSHAM UII dalam berbagai program training maupun riset-riset terkait HAM dan kebebasan beragama. Tak lain untuk mengeliminir perbedaan persepsi yang tak berujung tentang konflik sosial bernuansa agama, disamping konflik tipe demikian acapkali terhubung dengan konstelasi politik dan ekonomi.

² Selengkapnya lihat Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis; Merenda Dialektika Identitas dan Realita Hubungan Antara Agama*, Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, dicetak oleh LKIS, Cet-1, 2004.

Provinsi Gorontalo sebagai salah satu lokasi riset PUSHAM-Ull tentang kebebasan beragama memperlihatkan, budaya dan keyakinan agama masyarakatnya telah saling berakulturasi. Membentuk ikatan-ikatan budaya dan agama yang begitu mengakar, atau membentuk *komunitas religius* dalam istilah Anderson,³ lokalisme itu hampir menjadi nasionalitas di mana sistem kultural marga yang saling memberi dan menerima tradisi, adalah kontribusi yang signifikan.

Tentu saja ada hal penting lain yang perlu diperhatikan, yakni konflik sosial bernuansa agama. Dewasa ini, konflik semacam ini kerap menjadi ancaman baik dari dalam sistem sosial itu sendiri maupun dari luar. Sebab menyangkut di dalamnya konflik etnis, hingga agama. Seperti misalnya di Kalimantan Barat yang melibatkan etnis Dayak dan Madura, Irian Jaya yang melibatkan etnis Sentani dengan Buton dan Makasar, di Medan yang melibatkan Aceh, Batak, dan Minang, di Bali yang melibatkan Madura dan Jawa atau kasus konflik agama di Poso dan Maluku Utara.


Kebebasan beragama (*freedom of religion*) sebagai tema besar penelitian, tentu terhubung dengan hal-hal yang paling mendasar, serta bersinggungan dengan berbagai pihak, terutama elit lokal dan kepolisian. Di sini alumni Akpol sebagai bagian dari Negara akan merupakan salah satu obyek penelitian, dengan batasan alumni mulai dari tahun 2009-2013. Memotret langsung bagaimana mereka selaku pimpinan dapat mengakomodir diri, bawahan, dan menjalankan tugas atasan, terkait dengan kebebasan beragama di Provinsi Gorontalo.

Alumni Akpol sebagai perwira-perwira yang memiliki kelengkapan baik sebagai seorang militer maupun sebagai intelektual, dituntut lebih dalam tugas dan kepemimpinannya melindungi dan mengayomi masyarakat. Sebagaimana tersirat

³ Benedict Anderson, *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, Cet. Ke-III, 2008, hlm. 17.

dalam Visi dan Misi Akpol,⁴ juga tersirat dalam mandat kerja kepolisian yang secara normatif dirumuskan menjadi 3 fungsi: (a) penegak hukum, (b) penjaga ketertiban dan keamanan, (c) pelayanan publik, dari ketiga wilayah ini kepolisian ke depannya mengisyaratkan tidak hanya profesional, akan tetapi juga jujur, bersih serta mampu membangun *policeman community relations*.

Berikut visualisasi riset PUSHAM-UII mengenai kebebasan beragama dan bagaimana peran alumni Akpol di Provinsi Gorontalo:



⁴ VISI AKPOL “Terwujudnya lembaga pendidikan pembentukan Perwira Polri yang berkualitas, untuk melahirkan Perwira Polri yang praktisi dan akademisi sebagai kader pemimpin Polri masa depan, sesuai Strata kepangkatan dan struktur organisasi yang tergelar, jujur, bersih, profesional, bermoral, modern dan dipercaya masyarakat”. Demikian pun dengan MISI AKPOL yakni: 1). Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, pelatihan dan pengasuhan yang berkualitas dalam rangka membentuk perwira Polri yang berkemampuan sebagai first line supervisor yang cerdas spiritual, intelektual, emosional, sehat jasmani, tangguh, berwibawa, berjiwa pemimpin dan unggul berdasarkan jatidiri Bhayangkara; 2). Meningkatkan mutu latihan kerja Taruna dalam rangka pengabdian masyarakat sesuai pelaksanaan tugas pokok Polri; 3). Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan peningkatan belajar mengajar dan pelatihan Taruna; 4). Meningkatkan kuantitas dan kualitas 10 komponen pendidikan Akpol; 5). Menyelenggarakan manajemen sumber daya Akpol secara bersih, transparan dan akuntabel; 6). Menjalani kerjasama secara berkelanjutan dengan Akademi TNI, perguruan tinggi dan Lemdik kepolisian di dalam negeri maupun luar negeri; (laporan penelitian Lampung; 19-23 Mei 2013–Susanto Polamololo; PUSHAM UII Yogyakarta, lihat juga dalam (www.akpol.ac.id)

Kilas Sejarah Provinsi Gorontalo

Daerah Gorontalo terdiri dari dua Daerah Tingkat II, yaitu Kota Dati II Gorontalo dan Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo. Sebelum masa penjajahan Belanda keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam suatu ikatan kekeluargaan yang disebut “Pohalaa”.⁵

Daerah Gorontalo terdiri dari 5 Pohalaa, yaitu:

- Pohalaa Gorontalo;
- Pohalaa Limboto;
- Pohalaa Bone (termasuk Suwawa dan Bintauna);
- Pohalaa Bolango (tahun 1862 digantikan Boalemo); dan
- Pohalaa Atinggola.

Raja dari pohalaa-pohalaa tersebut ditentukan oleh Baate-Baate (pemangku adat). Yang menonjol dari kelima pohalaa tersebut adalah pohalaa Gorontalo dan pohalaa Limboto, yang merupakan dua kerajaan terbesar. Rakyatnya terbagi dalam suku-suku (linula-linula, yang kemudian disebut kaum) dan dikepalai oleh seorang Olongia.

Asal usul nama Gorontalo terdapat berbagai pendapat dan penjelasan antara lain:

- Berasal dari “Hulontalango”, nama salah satu kerajaan yang dipersingkat menjadi Hulontalo;
- Berasal dari “Hua Lolontalango” yang artinya orang-orang gowa yang berjalan lalu-lalang;
- “Hulutalangi” yang artinya lebih mulia;
- “Hulua Lo Tola” yang artinya tempat berkembangnya ikan

⁵. Gorontalo Dalam Angka 2014, BPS Provinsi Gorontalo, hlm. xliii-xlv. Lihat dan bandingkan dengan studi serius mengenai Gorontalo oleh: Hasanuddin dan Basri Amin, *Gorontalo dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

- gabus;
- “Pongolatalo” atau “Pohulatalo” yang artinya tempat menunggu;
 - “Gunung Telu” yang artinya tiga buah gunung;
 - “Hunto” yang artinya suatu tempat yang senantiasa digenangi air.

Jadi asal-usul nama Gorontalo (arti katanya) tidak diketahui lagi, namun jelas bahwa kata “Hulontalo” hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo, dan oleh orang Belanda karena kesulitan dalam mengucapkannya, diucapkan dengan “HORONTALO” dan bila dituliskan menjadi “GO-RON-TALO”. Pada tahun 1824 daerah Limo Lo Pohalaa telah berada di kekuasaan seorang Asisten Residen disamping pemerintahan tradisional. Pada tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah “Rechtatreeks Bestur”.

Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan Daerah Limo Lo Pohalaa dibagi lagi atas 3 (tiga) Onder Afdeling yaitu:

- Onder Afdeling Kwandang;
- Onder Afdeling Gorontalo;
- Onder Afdeling Boalemo.

Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi 5 distrik, yaitu:

- Distrik Kwandang;
- Distrik Limboto;
- Distrik Bone;
- Distrik Gorontalo;
- Distrik Boalemo.

Pada tahun 1922, Gorontalo ditetapkan menjadi 3 (tiga) Afdeling yaitu:

- Afdeling Gorontalo;

- Afdeling Boalemo;
- Afdeling Buol.

Onder Afdeling ini dibagi pula atas distrik-distrik yang dikepalai oleh seorang Jegugu dan Onder Distrik dikepalai oleh seorang Marsaoleh (Camat). Keadaan administrasi pemerintahan yang terakhir ini berlangsung sampai meletusnya Perang Dunia II. Struktur masyarakat di daerah Gorontalo tersusun dari bawah ke atas yaitu: Linula, Lipu atau Kerajaan dan Pohalaa atau Serikat Kerajaan. Sebelum terbentuknya Linula, masyarakat suku bangsa Gorontalo terdiri dari keluarga batih yang disebut Ngalaa dan tinggal pada petak-petak (lalaa) dari sebuah rumah yang besar disebut Laihe.⁶ Dari Laihe inilah terbentuk sistem kepemimpinan yang dijabat oleh seorang anggota tertua, berwibawa dan kaya akan pengalaman dan pengetahuan. Oleh karena masyarakat makin lama makin bertambah dan berkembang dalam jumlah yang lebih besar, maka, laihe-laihe lain terbentuk pula.

Linula masing-masing mempunyai seorang pemimpin yang disebut Olongia (raja) serta memegang kekuasaan atas nama dan tanggung jawab bersama. Jabatan Olongia sebagai pemimpin Linula tidak didasarkan atas penunjukan sewenang-wenang karena keturunan, melainkan atas pilihan dan persetujuan kelompok-kelompok laihe yang disebut Lemboa. Dalam menjalankan pemerintahan seorang raja dibantu oleh aparat Linula yang dikenal dengan istilah Buatula Totolu, yaitu:

- Bubato, yang menjalankan pemerintahan sehari-hari;
- Saraa, yang bertugas melakukan upacara agama;
- Bala, yang bertugas dalam bidang keamanan dan pertahanan.

Disamping itu, Olongia dalam menjalankan pemerintahan Linula senantiasa didampingi oleh suatu Dewan Musyawarah Rakyat yang disebut "Bantayo Poboide" dan berfungsi sebagai:

⁶ *Ibid.*, hlm. xlvI-xlvII

- Membicarakan masalah-masalah kesejahteraan Linula;
- Menetapkan apakah ketentuan-ketentuan yang telah dimusyawarahkan telah dijalankan oleh Olongia dengan baik atau tidak;
- Mensahkan pengangkatan/pemberhentian Olongia dan pembantu-pembantunya. Adapun anggota-anggota yang duduk dalam Bantayo Poboide terdiri dari orang-orang tua (mongopanggola), tokoh-tokoh masyarakat (Tulai-bala) dan para wakil rakyat (Utolia).

Di sini terlihat bahwa azas-azas demokrasi asli bangsa Indonesia telah dijalankan secara wajar dalam masyarakat Gorontalo sesuai dengan keadaan zamannya. Struktur masyarakat hukum Linula inilah yang mula-mula tersebar di daerah Gorontalo, masing-masing berdiri sendiri dan merupakan dasar bagi struktur hukum yang lebih besar dan luas yaitu Lipu atau Kerajaan. Pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan adalah bersifat monarki konstitusional, yang pada awal mula pembentukan kerajaan-kerajaan tersebut berakar pada kekuasaan rakyat yang menjelmakan diri dalam kekuasaan Linula, yang sesungguhnya menurutkan azas demokrasi.⁷

Organisasi pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas tiga bagian dalam suasana kerjasama yang disebut "Buatula Totolu", yaitu:

- Buatula Bantayo; dikepalai oleh Bate yang bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan;
- Buatula Bubato; dikepalai oleh Raja (Olongia) dan bertugas melaksanakan peraturan serta berusaha mensejahterakan masyarakat;
- Buatula Bala; yang pada mulanya dikepalai oleh Pulubala, bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan.

⁷ *Ibid.*, hlm. xviii-xlix

Olongia Lo Lipu (Maha Raja Kerajaan) adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam kerajaan tetapi tidak berkuasa mutlak. Ia dipilih oleh Bantayo Poboide dan dapat dipecat atau dimazulkan juga oleh Bantayo Poboide. Masa jabatannya tidak ditentukan, tergantung dari penilaian Bantayo Poboide. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi dalam kerajaan berada dalam tangan Bantayo Poboide sebagai penjelmaan dari pada kekuasaan rakyat.

Selain Olongia sebagai penguasa tertinggi dalam kerajaan, terdapat pula jabatan tinggi lainnya yaitu "Patila" (Mangku Bumi) selanjutnya disebut Jogugu. Wulea Lo Lipu (Marsa-oleh) setingkat dengan camat. Disamping Olongia dan pembantu-pembantunya sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari terdapat suatu Badan Musyawarah Rakyat (Bantayo Poboide) yang diketuai oleh seorang Bate. Setiap kerajaan mempunyai suatu Bantayo Poboide yang berarti bangsal tempat bermusyawarah. Di dalam bangsal inilah diolah dan dirumuskan berbagai persoalan negeri, sehingga tugas Bantayo Poboide dapat diperinci sebagai berikut:

- Menetapkan adat dan hukum adat;
- Mendampingi serta mengawasi pemerintah;
- Menggugat Raja;
- Memilih dan menobatkan Raja dan pembesar-pembesar lainnya.

Bantayo Poboide dalam menetapkan sesuatu, menganut musyawarah dan mufakat untuk menghendaki suatu kebulatan suara dan bersama-sama bertanggung jawab atas setiap keputusan bersama. Demikianlah gambaran singkat tentang sejarah dan pemerintahan pada kerajaan-kerajaan di Daerah Gorontalo yang berlandaskan kekuasaan rakyat atau demokrasi.

Terbentuknya Provinsi Gorontalo

Terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik 23 Januari 1942,⁸ maka pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2000, rakyat Gorontalo yang diwakili oleh Dr. Ir. Nelson Pomalingo, MPd ditemani oleh Natsir Mooduto sebagai ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya (P4GTR) serta sejumlah aktivis, atas nama seluruh rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo terlepas dari Sulawesi Utara.⁹

Disusul kemudian keputusan No. 24/DPR-RI/II/2000-2001 Tentang Persetujuan DPR-RI terhadap RUU Pembentukan Provinsi Gorontalo yang 32, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Mendagri Soerjadi Soedirdja meresmikannya langsung di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Lalu berikut melantik pejabat Gubernur Gorontalo Drs. Hi. Tursandi bin Mohamad Alwi, SH, MM. dengan tugas khusus yakni membentuk perangkat pemerintahan, membentuk DPRD, dan melaksanakan pemilihan Gubernur definitif.¹⁰

Statistik Masyarakat Gorontalo

Agama

Berdasarkan data tahun 2013 yang ada 96,82 persen penduduk Provinsi Gorontalo memeluk agama Islam. Sedangkan pemeluk agama Protestan sebanyak 2,11 persen, agama Katholik sebanyak 0,71 persen, agama Hindu sebanyak 0,28 persen, dan sisanya 0,09 persen merupakan pemeluk agama Budha.¹¹

⁸ Nani Wartabone mendeklarasikan kemerdekaan Gorontalo dari penjajahan Belanda.

⁹ *Ibid.*, hlm. 1. Lihat juga kronik deklarasi Provinsi Gorontalo dalam penelusuran sejarah yang apik oleh: Basri Amin, Hasanuddin, Rustam Tilome, *Mengukuhkan Jati Diri: Dinamika Pembentukan Provinsi Gorontalo 1999-2001*, Yogyakarta: Ombak, 2013. Khususnya dalam Bab II, hlm. 16-61.

¹⁰ Basri Amin, dkk, *ibid.*, mulai hlm. 160.

¹¹ BPS, *ibid.*, hlm 72-73.

Sarana dan prasarana peribadatan yang tersedia di Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 terdapat 1.933 Masjid, 238 Musholla, 129 Gereja Protestan, 22 Gereja Katolik, 24 Pura dan 3 Vihara. Berikut persentasenya:

**Persentase Penduduk Menurut Kabupaten, dan Agama
yang Dianut di Provinsi Gorontalo
*Number of Population by Religion in Gorontalo Province
Tahun/Years 2008-2013***

Kabupaten/ Regency	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Boalemo	92,96	5,47	1,30	0,26	0,005
Gorontalo	99,02	0,45	0,49	0,02	0,01
Pohuwato	95,24	2,19	0,98	1,55	0,03
Bone Bolango	99,87	0,12	0,01	0,00	0,00
Gorontalo Utara	96,22	2,77	0,89	0,10	0,006

Sumber: Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

Kriminalitas

Dilihat dari statistik, *trend* Pidana Publik/*Public Criminal* meningkat signifikan. Mulai tahun 2010 tercatat 45 kasus, 2011 42 kasus, 2012 60 kasus, dan pada 2013 tercatat 89 kasus. Disusul dengan kasus Korupsi, 2010 41 kasus, 2011 17 kasus, dan 2012 sebanyak 53 kasus.

Sektor Industri²²

Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 tercatat sebanyak 23 perusahaan

²² Selengkapnya lihat *table-table* dalam BPS Provinsi Gorontalo, *ibid.*, mulai hlm. 179.

dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.279 orang. Sementara itu, nilai ekspor ke luar negeri Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 sebesar 5.280.815US\$. Nilai tersebut turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 13.762.121US\$. Berdasarkan negara tujuan, terlihat bahwa Tiongkok masih merupakan negara tujuan utama untuk ekspor Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 76 persen dari nilai ekspor pada tahun 2013 dengan komoditas ekspor bungkil kopra.

Nilai impor Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 sebesar 81.533.827US\$. Nilai tersebut naik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 38.539.056US\$. Tampak komoditas gula dan kembang gula masih mendominasi nilai impor pada tahun 2013, yaitu sebesar 89 persen.

Pola Komunikasi, Perlindungan, Serta Komitmen Kehidupan Beragama di Provinsi Gorontalo

Perspektif Alumni Ahpol (2009-2013)

Setiap warga negara Indonesia, memiliki hak yang sama secara konstitusional, dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya, serta berkewajiban menjaga keutuhan umat beragama. Sebagaimana dijamin dalam pasal 28E¹³ dan pasal 28F¹⁴ UUD 1945. Kepolisian sebagai salah satu instrumen pelaksana konstitusi, memiliki peran fungsional yang harus berada di garda depan untuk menjaga komitmen konstitusional, berdasarkan batas-batas yang diberikan oleh UUD

¹³ (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

¹⁴ (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

1945. Salah satu yang memainkan peran signifikan kepolisian tersebut ialah melalui para alumni Akpol, yang dalam riset kali ini dibatasi pada angkatan 2009-2013. Para lulusan Akpol adalah calon pimpinan di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek. Adapun alumni Akpol yang tersebar di Provinsi Gorontalo, secara keseluruhan berjumlah 20 Orang.

Pada hari pertama pembukaan riset terpadu pada tanggal 10 Agustus 2015, yang melibatkan PUSHAM-UII dan Tim Peneliti Akpol, Kapolda Provinsi Gorontalo Brigjend. Drs. Andjaja, M.Hum., memberikan sambutan positif kepada seluruh Tim. Dari sambutan Kapolda, konflik sosial bernuansa agama tidak masuk dalam radar perkara yang ditangani. Berikut kutipan sambutan Kapolda:

*“Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan berkaitan dengan anev data gangguan Kamtibmas yang terjadi dan diterima Polda Gorontalo beserta jajaran selama semester I tahun 2015...data kejahatan konvensional yang terjadi periode tersebut tercatat 2.559 perkara, dan telah diselesaikan sejumlah 1.160 perkara, yang didominasi oleh perkara penganiayaan, pencurian biasa, penipuan, penghinaan, dan penggelapan... sedangkan untuk kejahatan yang berimplikasi pada kontijensi selama periode tersebut terdapat 1 kasus, yang berkaitan dengan konflik [anggota] TNI-POLRI, dan telah diserahkan kepada pihak TNI dalam penanganan perkaranya. Sehingga secara keseluruhan untuk jumlah tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan kepada Polda Gorontalo dan jajaran selama periode semester I tahun 2015 yaitu sebesar 2.606 perkara, dan yang telah diselesaikan sebanyak 1.775 perkara”.*²⁵

²⁵ Hardcopy naskah sambutan Kapolda Provinsi Gorontalo.

Selain pengantar tersebut, Kapolda juga menyebutkan petunjuk penting lainnya:

*“Berdasarkan data tersebut [sebelumnya], untuk rangking jumlah gangguan kriminalitas per-wilayah Polres sebagai berikut: rangking pertama adalah Polres Gorontalo Kota, kedua Polres Gorontalo, ketiga Polres Pohuwato, keempat Polres Bone Bolango, dan kelima Polres Boalemo”.*¹⁶

Sementara itu, para alumni Akpol angkatan 2009-2013 yang sempat menghadiri acara pembukaan, tercatat 14 Orang dari total 20 Orang. Sedangkan jajaran pimpinan seluruh Polres di Provinsi Gorontalo tercatat yang hadir 9 Orang. Dari FGD yang dilakukan setelah acara sambutan formal selesai, beberapa hal penting mengemuka dari para alumni. Mulai dari curahan hati soal pengembangan akademik, hingga ke strategi mereka selaku pimpinan. FGD dilakukan dengan 4 alumni,¹⁷ mewakili masing-masing angkatan, diskusi dimulai dari soal akademik di Akpol, berikut harapan IPTU Novita:

“Jadi kalau bisa, ade-ade yang sekarang di sana itu diperkenalkan teknologi sejak awal. Jadi istilahnya biar tidak ketinggalan, tidak tidak gptek lah... teknologi yang sekarang ini di Akpol kurang...”

IPTU Cecep menambahkan:

“Kurikulum yang perlu dikembangkan sekarang itu khususnya soal budaya masyarakat... dimulai dari Aceh sampai Papua... ternyata kebudayaan itu banyak, termasuk bagaimana cara berfikir masyarakat yang itu harus kita sesuaikan. Sejauh ini, kami... yang baru lulus dari Akademi

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Renthauli Novita Pardede, SH. (IPTU-Kasatlantas Polres Bone Bolango), Andhika Satriya Getama, SIP. (AKP-Kasiprovos Satbrimob Polda Gorontalo), Asmalnur Siswara, SIK. (IPTU-Kaurbinopsnal Satintelkam Polres-Polda Gorontalo), Cecep Ibnu Ahmadi, SIK. (IPTU-Kanitlaka Satlantas Polres Pohuwato).

Kepolisian ini dalam bertugas, memiliki keterbatasan terhadap khususnya misalnya sosiologi masyarakat... di kurikulum dijelaskan secara ketika kita di kewilayahan kita masih cara berfikir ketika masih di Lemdik [Akpil]. Dan untuk bisa menyesuaikan itu dengan lingkungan [tugas] yang ada, membutuhkan waktu yang lama..."

AKP Andhika juga menambahkan:

"Kalau saya pak, e... memang soal budaya dan masyarakat itu tidak dijelaskan dalam kurikulum. Tetapi mestinya kita sadar, dari 300 orang itu berbeda budaya...jadi...di mana bumi kita berpijak di situ langit dijunjung, kita harus menyesuaikan..."

Diskusi kemudian dilanjutkan ke soal HAM, sekadar mereview kembali ingatan. Tampak sekali para alumni tidak lagi mengingat materi seputar HAM dengan baik, disebabkan dalam menjalankan tugasnya para alumni dituntut untuk lebih mengutamakan Perkap. AKP Andhika menjelaskan:

"...jadi kita lihat dulu pak, tingkat kepanasan massa, kalau masih bisa dikendalikan, kita [Brimob] diam dulu, karena ada Sabara...kita lihat tingkat kekacauannya, jadi tidak asal, kita bisa gunakan gas air mata..."

Diskusi lalu bergeser ke isu-isu radikalisme yang ada di Gorontalo, menurut para alumni sejauh ini aman dan terkendali. Adapun soal aliran kepercayaan, IPTU Asmainur Siswara menanggapi soal penanganan yang dilakukan Intel ialah:

"Kalau soal penanganan...misalnya ada aliran di perbatasan Gorontalo Utara, itu ada desa memang desa itu dia ada aliran [tarekat] yang dari dulu itu memang sudah ada, tapi sempat terhenti satu-dua tahun yang lalu...untuk antisipasi kita, kita cuma monitoring, pengawasan dan kerjasama dengan tokoh mereka sendiri..."

Diskusi selanjutnya, dilakukan bersama dua pimpinan Polres terjauh, Puhuwato Adhitya, P.A. SIK. (Kopol-Wakapolres Puhuwato). Dan Herry van Gobel, SH. (Kopol-Kabag Sumda Polres Boalemo). Sebagai pengantar diskusi, tanggapan positif mengemuka dari kedua pimpinan di atas selaku atasan terhadap para lulusan Akpol yang baru ditugaskan di wilayah masing-masing. Kedua pimpinan ini melihat alumni sebagai mitra kerja, memiliki koordinasi yang baik sekali. Pun halnya hubungan mereka dengan bawahannya, hampir tidak ada kendala sebab para alumni memiliki daya adaptif yang tinggi.

Selaku pimpinan di wilayah Polres masing-masing, komentar keduanya tentang kebebasan beragama, tidak jauh berbeda. Baik di Puhuwato maupun di Boalemo, yang merupakan wilayah trans lokal dan luar daerah, sukses menjalani kehidupan beragama, dengan ragam etnis. Etnis Gorontalo di Puhuwato dan Boalemo sama sekali tidak terusik dengan kedatangan warga trans, mulai dari Jawa, Bali, Bugis, Minahasa, Muna, dll. Kedua pimpinan berpendapat, irisan konflik keagamaan di wilayah masing-masing tidak pernah tercatat. Yang marak adalah miras, kisruh setelah mabuk, dan sedikit catatan mengenai gesekan etnis.

Perspektif Civil Society

Untuk keterangan pembandingan, wawancara difokuskan ke para akademisi, dan penggiat kebebasan beragama di Gorontalo. Lokasi Kota Gorontalo. Sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, wilayah Kota Gorontalo merupakan pusat dari segala aktifitas. Pusat pemerintahan, dan rumah ibadah (Masjid, Gereja, Vihara) bersisisian melingkari perkantoran Gubernur. Di samping itu, kompleks pertokoan dan mall juga tersebar dengan rapi. Sebuah tata ruang yang menarik, agama, politik, dan ekonomi.

Univ. Negeri Gorontalo menjadi salah satu pusat penggerak awal, ketika Gorontalo sedang mengukuhkan jati dirinya sebagai Provinsi baru. Salah seorang akademisi yang penulis temui di sini adalah Basri Amin, PhD. Cendekia yang konsern pada kajian

dinamika kota, globalisasi, etnisitas, budaya kepulauan, media, dan sejarah sosial.

Basri Amin mulai dengan pengantarnya yang menarik sekali soal bagaimana pertautan antara euphoria politik dan budaya yang teriris. Dikemukakannya, *“Selama ini, kita [Gorontalo] kesulitan menjawab tantangan zaman...belum pernah kita punya kengototan bergorontalo, belum pernah itu kita punya kengototan berkebudayaan.”* Basri juga mengomentari tulisan yang dipampang di bagian dalam Polda, yang mengusung kearifan lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari kepolisian. Menurutnya, *“Semua sekarang ini atas nama kearifan lokal, Kapolda juga datang sok-sok menunjukkan kearifan lokal.”*

Adapun mengenai kebebasan beragama di Kota Gorontalo menurut Basri:

“Sejauh ini saya belum mendengar ada tekanan mayoritas terhadap minoritas, banyak indikasi-indikasi yang dapat disebut positif... ada hal simbolik yang dipertahankan. Karena dalam sejarahnya cukup unik, misalnya ada beberapa aktifis Tionghoa dalam peristiwa penting tanggal 23 Januari... berikut juga ada persatuan mualaf Gorontalo, ada beberapa dari temen-temen Cina”.

“Berikut juga kalau mau dilanjutkan, ada hubungan yang unik di kampung Bugis dan sekitarnya, dengan kampung Cina... jadi kalau saya lihat, ada interaksi... ini modal ya, yang terurbankan, tapi hanya di beberapa titik... dan mereka ada memori kolektif... yang boleh dikatakan mereka memiliki memori kolektif. Itu dipicu salah satunya oleh distribusi sekolah... inilah sekarang saya kira sadar atau tidak, inilah yang menjadi piranti-piranti keragaman. Berikut juga, kalau berhubungan dengan minoritas, waktu Masjid Jami' dipugar... warga Gorontalo keturunan Belanda juga Chinese... itu menyumbang banyak, dan itu tidak ditolak. Mungkin ini bisa kita artikan, kenapa sumbangan,

ternyata ada pengertian kegorontaloan yang kosmopolit, walaupun kamu Kristen, kamu Cina, tetapi kan kamu punya memori tentang Gorontalo itu yang utama. Jadi kalau saya lihat...serpihan-serpihan ini yang saya rindukan untuk kita utuhkan, kita bahas, kita percakapkan²¹⁸.

Ketika membahas soal kerentanan budaya dan agama di Kota Gorontalo, Basri berpendapat bahwa:

"Yang rentan itu dari dalam. Kalau teman-teman Islam tak begitu eksplisit, misalnya, maaf... kalau tiba-tiba makin ada gerakan fiqih yang mengatakan bahwa ooh tradisi Gorontalo itu bid'ah dan segala macam, misalnya tradisi "ba arwah" dan segala macam, itu hati-hati...kalau dia sudah mulai masuk dipemetaan baru, dikognisi baru... nah kalau stok pengetahuan tebal maka itu mempengaruhi lidah, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi bahasa... yang kedua adalah, jangan sampai benturan-benturan yang sifatnya criminal itu mempengaruhi... jadi itu, kalau disebut ke dalam saya sepakat di dalam itu yang rentan".

"Para teman-teman polisi kita harus kroscek. Kita masyarakat harus jujur bahwa, nanti 5 tahun terakhir kita melihat polisi di mana-mana... kita juga harus mendelegitimasi lho koq yang diurusin swiping melulu, tetapi orang ugal-ugalan, dan penertiban teman-teman bento itu tidak diurus, kenapa itu tidak diawasi! Jadi orang melihat koq makin banyak polisi koq rasa aman makin aneh!".

Keterangan dan framing yang tidak jauh berbeda juga ditemukan dari penjelasan Bung Syam (AJI Gorontalo). Yang menarik, ia menjelaskan bahwa ada relasi menarik antara proyek MP3EI dengan elit politik, kemudian terkait persoalan HAM menurutnya masih terkesan tertutup, orang-orang Gorontalo

²¹⁸Wawancara tanggal 11-08-2015, pukul 13.00WIB.

menurutnya terlalu cepat melupakan persoalan-persoalan penting. Berikut uraiannya:

*“Gorontalo itu terkesan landai ya, terkesan tidak ada yang terlalu menonjol seperti misalnya kasus Syah di Madura, terus di Papua, dan lain sebagainya. Tidak ada yang terlalu menonjol seperti itu di Gorontalo. Kalau untuk pelanggaran HAM... yang pasti ini akan erat kaitannya dengan proyek MP3EI... pasti di situ ada unsur pelanggaran HAM. Misalnya di daerah-daerah [Kec] Telaga sana masih ada e pembebasan lahan yang berlarut-larut... mungkin jatuh-jatuhnya ke agraria nanti ya, termasuk konflik agrarian di Popayato sana. Ada 6 perusahaan sawit. Rame-ramenya itu kisaran 2012-2013. Cuma sekarang kan diredam lagi dengan cara tokoh-tokohnya diambil, dikasih studi banding, dan sebagainya...”*¹⁹

Syam juga mengemukakan soal pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi, yang justru tidak ter-*publish* dengan baik, hanya sekadar berita, dan para jurnalis pun di-*pressure* oleh pihak kepolisian. Sengaja ditutupi. Berikut penjelasannya:

“Kalau untuk pelanggaran HAM yang menyangkut kepolisian, itu yang saya catat yang menonjol kemarin itu yang... tapi itu kasuistik ya, yang pemerkosaan 9 orang [anggota] polisi terhadap siswi SMU itu...sekitar 13 orang pelakunya, polisinya ada 9, Cuma yang bisa diproses itu kalau gak salah 2 orang [anggota] polisi. Jadi dorang (mereka) menyeret itu ke kasus pencabulan. Bukan pemerkosaan”.

Di samping itu, Samsi Pomalingo, M.AG., selaku penggiat keberagaman di Gorontalo, juga memberikan pendapat menarik. Penggagas FORKASI, Forum Komunikasi Lintas Iman ini menceritakan bahwa dirinya telah mendampingi minoritas sejak

¹⁹ Wawancara tanggal 11-08-2015, pukul 17.25 WIB.

2005, khususnya terkait dengan memperjuangkan pendirian rumah ibadah. Apalagi setelah dikeluarkannya SKB Tiga Menteri, tentu akses minoritas di Gorontalo mendirikan rumah ibadah menurutnya tidak lagi mudah.

Gerakan yang dirintisnya bersama rekan-rekan di FORKASI itu, berbuah positif. Berbeda dengan Basri, Samsi berpendapat, salah satu kendala yang menghambat proses pendirian rumah ibadah minoritas itu justru berasal dari luar, kerentanan semacam *eksogenous*. Menurut Samsi, Gorontalo punya penangkal dari dalam, berupa kearifan lokal, *Huyula*, tradisi gotong royong. Sehingga sebetulnya kerentanan itu dari luar yang sifatnya provokasi.

Samsi juga menceritakan dua desa yang memiliki *success story* keberagaman, yakni randangan di Pohuwato, dan Tri Rukun di Paguyaman Boalemo. Sebagai penggiat dan pengampu mata kuliah perbandingan agama di UNG, Samsi sering mengajak mahasiswanya untuk mengunjungi dua desa itu, guna melakukan riset kecil-kecilan. Berikut petikannya:

"Dan memang ada saja upaya yang menolak kebebasan beragama itu, kebebasan kerjasama. Tapi, saya dengan teman-teman di FORKASI, terus bergerak... kalau dilihat dari akar historis, Gorontalo ini kan, kita kan punya kearifan lokal, namanya "huyula", itu kan toleransi, gotong royong... dan itu saya lihat di Wonosari (Desa Tri Rukun), maupun di Bandu Rejo (Pohuwato)... tradisi huyula itu telah melekat dalam pribadi-pribadi masyarakat... artinya gini, kalau Gorontalo itu sebetulnya kalau mau dibilang kebebasan beragama, iya ada, walaupun ada keretakan itu dari, saya berani menyebutkan misalnya ada Hizbuttahrir, kemudian ada Wahdan Islam. Karena mereka ini kan berkali-kali ketemu saya di seminar, saya sebagai pembicara. Mereka inginkan orang yang non Islam itu tau diri lah di Gorontalo, terus saya bilang justru anda ini yang bukan orang Gorontalo, justru datang luar".²⁰

²⁰ Wawancara tanggal 13-08-2015, pukul 14.15 WIB.

Apa yang dikemukakan Samsi Pomalingo di atas, terkonfirmasi dari keterangan yang diberikan oleh Pastor Albertus Imba, P.r. di Gereja Santo Paroki, Santo Cristovorus Kota Gorontalo. Disampaikan secara utuh melalui Humas antar umat beragama perwakilan Gereja Katolik, Ferdinand Kaporoh:

“Pemerintah daerah tiap ada pertemuan, mereka sendiri itu tidak mau itu mengucapkan istilah minoritas itu. Luar biasa, kami juga salut, mereka di sini luar biasa. Pemerintah daerah, mereka selalu mengatakan bahwa tidak ada minoritas... jadi kami di sini ini bebas Pak, melaksanakan kegiatan agama, tidak ada gangguan, dll. Memang historinya Gorontalo itu kan dari Sulawesi Utara Pak, kami [Gereja] sejak dulu itu sudah ada program 'torang samua basudara'... jadi terbawa mungkin itu, dan di sini ada itu “adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah”.

“Di FKUB yang difasilitasi Depag, itu sering Pak. Komunikasi. Seperti kasus di Tolikara kemarin itu di sini, langsung pertemuan komunikasi... jadi meskipun sudah mantap, tetapi baik bapak Gubernur, Bupati, Walikota, konsolidasi semua. Dan FKUB juga selalu memfasilitasi sosialisasi bagaimana itu konflik, jadi bagaimana konflik-konflik di Indonesia, itu untuk mengantisipasi karena Gorontalo, Sulawesi Utara, itu wilayah transit, jadi bermacam-macam orang. Pemerintah daerah juga pada hari-hari besar sering mengunjungi kami dan umat lain”.²¹

Sementara itu, tambahan pendapat dari Thariq Modanggu, M.AG. juga tak kalah penting. Cendekia Gorontalo ini, menarik tegas dirinya dengan aliran-aliran kepercayaan yang radikal, khususnya dalam Islam. Tetapi sejauh ini ia melihat, tidak ada yang signifikan dari aliran-aliran kepercayaan yang ada di Gorontalo memicu konflik. Organ-organ seperti HTI, Wahdan Islam, dan sejenisnya, cukup

²¹ Wawancara tanggal 13-08-2015, pukul 19.22 WIB.

tertutup untuk diajak dialog terbuka. Tidak pernah ada konflik beragama di Gorontalo, semua berjalan aman dan lancar.

Thariq juga mengemukakan kekagumannya atas dua desa yang memiliki *success story*, yakni Desa Bandu rejo dan Tri Rukun. Ia menambahkan, bahwa sebetulnya Gorontalo itu secara kultur terbuka. Di samping itu, ada budaya malu “molito” yang telah meresap di kalbu orang-orang Gorontalo. Singkat kata, budaya sangat berkontribusi terhadap kebebasan beragama di Gorontalo. *“Di samping budaya tadi, peran tokoh-tokoh Islam dan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah ikut berkontribusi,”*²² ungkapnya.

Desa Tri Rukun (Sukses Story Kebebasan Beragama)

Desa Tri Rukun terletak di Kecamatan Wonosari, Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Penduduknya sekitar 80% Hindu, 10% Kristen, dan 10% Islam. Etnisnya terdiri dari Gorontalo, Bali, Minahasa. Masing-masing mewakili tiga agama, itu yang kemudian membuat Desa ini dikukuhkan sebagai Desa Tri Rukun.

Kepala Desa beragama Hindu, sejak awal berdiri Desa ini beliau—Pak Nyoman Warta—dipercaya oleh baik pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk memimpin Desa Tri Rukun.

Ketika ditanya soal sejarah Desa Tri Rukun, Pak Nyoman dengan mantap menjelaskan:

“Kalau Desa Tri Rukun ini awalnya hanya Dusun. Dusun Damai, yaitu Desa pemekaran Bongo 2 ini kan pemekaran... kemudian tahun 2000 Provinsi Gorontalo juga resmi jadi Provinsi. Baru e Boalemo juga akan berdiri juga. Baru e Kecamatan Wonosari juga berdiri kan, dulu kan Paguyaman kan dulu. Sehingga dengan adanya e itu, pemekaran-pemekaran, daerah dan kecamatan sehingga Desa Bongo 2 juga dimekarkan menjadi 3 Desa. Begitu tahun 2003 itu.

²²Wawancara tanggal 14-08-2015, pukul 21.02 WIB.

Salah satunya Desa Tri Rukun. Itu kenapa disebut Desa Tri Rukun itu”.

“Penduduknya memang sudah terdiri dari 3 etnis. Itu e, yang mayoritas di sini suku Bali agama Hindu, baru e suku asli Gorontalo yang beragama Islam, baru suku Minahasa beragama Kristen begitu. Sehingga waktu itu, kami itu berembuk bersama tokoh-tokoh, waktu merencanakan pemekaran itu, mau dijadikan nama desa apa ini, baru saya berikan masukan kalau bisa terdiri dari tiga suku dan tiga agama, bagaimana kalau kita beri nama Desa Tri Rukun saja. Begitu. Kebetulan juga, sebelum kepala Desa, saya ini dulu kepala Dusun”.²³

Adapun hal-hal mengenai bagaimana merawat komitmen umat beragama di Desa Tri Rukun, Pak Nyoman menjelaskan sebuah pola sederhana:

“Kan di sini kan ada juga ada kerukunan antar umat beragama, tapi itu kan berdiri baru-baru ini. Tapi sebelum itu memang kami ini selalu menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama itu apabila ada kegiatan keagamaan...selalu saling kunjung-mengunjungi, saling membantu gitu kan. Umpamanya dalam kedukaan, begitu juga pesta”.

“Setiap Desa itu selalu mengalami problem, sudah pasti ada itu. Saya selalu setiap ada pertemuan itu saya sarankan kepada masyarakat apabila kalau [masalah] itu terjadi, jangan pernah melibatkan antar suku gitu. Jadi, tertuju saja pada orangnya pribadi. Umpama kan orang Bali buat masalah dengan orang Gorontalo, jangan menyebut “wah ini orang Bali koq gini-gini, terus Gorontalo gini-gini”, jangan

²³ Wawancara tanggal 15-08-2015, pukul 18.30 WIB.

begitu, sebut saja orangnya, "oh ini si A si B gitu. Jadi, itu yang selalu saya bilang".

Dari penjelasan pola sederhana di atas, dapat dibayangkan bagaimana mekanisme internal merawat komitmen kebebasan beragama di Desa Tri Rukun betul-betul diinsyafi semua pihak, untuk sama-sama digunakan sebagai pedoman umum.

Kesimpulan

Dalam salah satu artikelnya di *Gorontalo Post*, Basri Amin menulis sepenggal kalimat yang menarik. *"Ada kesenjangan yang makin menganga antara mereka yang bekerja sebagai 'aparatur negara' dan wajah hidup 'warga negara',* begitu tertera di halaman 6 koran lokal Gorontalo itu, tertanggal 5 Januari 2015.

Sepenggal kalimat yang memantik banyak persoalan untuk dibawa mengemuka, dari *box* yang kelihatannya nyaman sekali, ke dunia diskursus. Sepanjang waktu riset yang penulis lakukan di Gorontalo, tampak sekali banyak realitas yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut. Dalam bahasa Basri Amin, *"realitas tersebut, serpihannya terlalu retak,"* begitu dikemukakannya diakhir wawancara.

Kebebasan beragama dan kasus HAM yang sepi dari perhatian, dan nampaknya baik-baik saja itu, selalu mengundang pertanyaan baru. Betapa tidak, jika diamati di perkotaan Gorontalo, tidak hanya kehidupan sosial yang mulai mengalami alienasi, di wilayah pesisir pun terjadi pergeseran serta perubahan ruang.²⁴

Daerah-daerah trans di Pohuwato, Boalemo, dan Gorut misalnya, merupakan daerah dengan aktifitas ekonomi mikro yang boleh dikatakan kuat. Sedangkan diperkotaan, ancaman tidak memperoleh pekerjaan akibat sektor yang terbuka hanyalah

²⁴ Lihat misalnya Basri Amin, dkk, *Nelayan dan Perubahan Ruang di Pesisir Utara Gorontalo*, Yogyakarta: KEPEL PRESS, 2012.

birokrasi, membuat persaingan menjadi ketat. Salah satu pilihan rasional ialah menunggu momen politik, seperti Pilkada, dan Pileg, sekadar mencari sesuap nasi sebagai Tim Sukses. Sektor ekonomi makro, rata-rata dikuasai Cina, Bugis, dan sebagian oleh elit lokal.

Kebutuhan akan politik bagi masyarakat Gorontalo, nyaris seperti candu, meskipun tidak se-ekstrim di Maluku Utara, tetapi dapat dilihat setiap momen politik, banyak sekali tenaga yang terhisap untuk ikut memproduksi penguasa baru di berbagai daerah di Gorontalo.

Berdasarkan penelusuran ke berbagai narasumber yang diurai di muka, memperlihatkan bahwa komitmen memang masih cukup kuat, pola penyelesaian konflik juga masih terinisiasi dengan sendirinya. Tetapi, dengan tradisi berlebihan dalam menyambut musim politik, bukan tidak mungkin Gorontalo akan melewati masa sebagaimana Maluku Utara melewatinya.

Istilah “kesenjangan” dalam artikel Basri Amin, mengundang tanya, tentang kebudayaan dan agama, bagaimana caranya masyarakat Gorontalo yang sedang berubah kehidupan sosial dan ruang hidupnya itu dapat merawat keduanya? *Kebebasan* beragama, ternyata tidak sesederhana arti kata *kebebasan* itu sendiri, jika *kebebasan* itu harus di rayakan, pertanyaannya, bagian mana dari sejarah Indonesia modern yang menunjukkan kebebasan beragama benar-benar di rayakan? Meskipun Gorontalo mayoritas, tetapi terdapat di dalamnya minoritas dengan budaya masing-masing, sejauh mana ini bisa bertahan?

Agaknya, kesenjangan yang dimaksud Basri adalah budaya dan agama di Gorontalo, atau sedang saling menyapa dalam kontur yang terus berubah disela-sela modernisasi, globalitas. Jika begitu, gambaran Geertz penting diperhatikan:

“Dalam soal-soal seperti itu, taka da kemajuan sederhana dari ‘tradisional’ ke ‘modern’, melainkan sebuah gerakan berputar, tak teratur, tidak metodis, yang sering berubah menjadi pemilikan kembali emosi-emosi masa lampau sebagai sesuatu yang memungkirinya mereka...fakta yang tak dapat dibantah, yang umumnya disangkal ini—bahwa akan

*seperti kurva kemajuan, kurva itu tidak cocok dengan formula bagus mana pun—melumpuhkan setiap analisis tentang modernisasi yang bertolak dari pengandaian fakta itu terdiri dari pergantian yang bersifat pribumi dan using dengan yang diimpor dan tak ketinggalan zaman”.*²⁵

Produksi wacana, isu, dan pembangunan di Gorontalo, sebagian besar diproduksi dari tafsir kebudayaan. Tidak berlebihan jika di sini titik soalnya, di mana agama sebagai pengikat tafsir-tafsir tersebut. Ini yang menyebabkan kemudian lahirnya aliran-aliran tarekat, komunitas religius, yang sulit untuk ditemui. Beberapa penafsiran kebudayaan mengambil bentuknya dari agama, begitu pun sebaliknya, bagian-bagian penting dari agama merupakan dirinya lewat kebudayaan. Sebuah relasi yang sederhana, namun dapat dirasakan bagaimana agama dan budaya telah dikokohkan untuk saling mengikat. Yang menjadi persoalan ialah, ketika ikatan-ikatan tersebut terkikis oleh gairah berpolitik yang tinggi, dan tak kenal batas.

Di situlah, *social logic* begitu penting untuk dibangun menjadi kultur bersama. Agaknya *sinkretisme* baru dibutuhkan, harus ada diksi-diksi yang wajib untuk di isolasi, seperti diksi mayoritas dan minoritas, serta aliran dan Ormas yang benar dan aliran yang salah. Dengan mengisolasi diksi-diksi semacam ini, maka kebebasan beragama dan kebudayaan tetap di ruang dialogis. Gorontalo harus mengupayakan hal ini dengan serius. Karena dalam suasana dialogis tersebut, *sinkretisme* mendapatkan ruang diskursus baru. Merekonstruksi kembali apa makna kebebasan beragama dan bagaimana terus merawatnya berdampingan budaya.

Persis sebagaimana tertuang dalam prinsip Gorontalo, “Adat bersendikan Sara, Sara bersendikan Kitabullah”.

²⁵ Clifford Geertz, *Politik Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 148.

Daftar Referensi

Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis; Merenda Dialektika Identitas dan Realita Hubungan Antara Agama*, Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, dicetak oleh LKIS, Cet-I, 2004.

Benedict Anderson, *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, Cet. Ke-III, 2008.

Basri Amin, Hasanuddin, Rustam Tilome, *Mengukuhkan Jati Diri: Dinamika Pembentukan Provinsi Gorontalo 1999-2001*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Basri Amin, dkk, *Nelayan dan Perubahan Ruang di Pesisir Utara Gorontalo*, Yogyakarta: KEPEL PRESS, 2012.

Clifford Geertz, *Politik Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Gorontalo Dalam Angka 2014, BPS Provinsi Gorontalo.

Hasanuddin dan Basri Amin, *Gorontalo dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Hak Kebebasan Beragama dan Tantangan Kepolisian

(Catatan Kasus di Sumatera Utara)

Oleh: Budi Prasetyo

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Provinsi Sumatera Utara terbagi ke dalam 33 kabupaten/kota yang terbagi atas 25 kabupaten dan 8 kota. Dari 33 kabupaten kota ini kembali dibagi menjadi 410 kecamatan di seluruh Sumatera Utara. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Aceh; Sebelah Barat: Samudera Hindia; Sebelah Selatan: Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat; Sebelah Timur adalah Selat Malaka.

Sumatera Utara, sewaktu Indonesia masih dijajah Belanda, dikenal dengan nama *Gouvernement Van Sumatera*. Wilayahnya meliputi seluruh seluruh bagian pulau Sumatera dan dikepalai oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di Medan. Pada tanggal 15 April 1948 pemerintah menetapkan undang-undang nomor: 10 Tahun 1948 tentang penetapan provinsi di Sumatera. Tanggal 15 April kemudian menjadi hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Awal tahun 1949 diadakan reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan keputusan Pemerintah Darurat RI tanggal 17 Mei 1949 nomor: 22/Pem/PDRI jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan, selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat RI tanggal 17 Desember 1949 dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli atau Sumatera Timur yang kemudian dikenal dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan ini dicabut dan kembali dibentuk Provinsi Sumatera Utara.

Sumatera Utara memiliki luas total sebesar 181.860,65 km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 71.680,68 km² atau 3,73 % dari luas wilayah Republik Indonesia dan luas lautan sebesar 110.000,65 km². Provinsi Sumatera Utara memiliki 213 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka. Sisanya 207 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat. Secara regional pada posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara mencapai 71.680,68 km² atau 3,72% dari luas wilayah Republik Indonesia. Bentuk topografi wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Topografi Daerah Sumatera Utara dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang. Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km² atau 34,77 persen dari luas wilayah. Sumatera Utara adalah Daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 km² atau 65,23 % dari luas wilayah Sumatera Utara.

Di Provinsi Sumatera Utara banyak terdapat suku bangsa. Ada Batak, Nias, dan Melayu. Namun, suku Batak merupakan etnis mayoritas. Semua dapat hidup dengan berdampingan. Kehidupan masyarakat di Kota Medan kebanyakan berdagang, baik dari suku Batak maupun suku lainnya. Susunan masyarakat Sumatera Utara adalah berdasarkan geneologis teritorial seperti Batak Toba, Mandailing dan Nias. Sedangkan suku Melayu berdasarkan teritorial. Bila ditinjau dari garis keturunan maka suku Batak dan Nias adalah patrilineal, sedang suku Melayu adalah parental (keturunan kedua belah pihak bapak dan ibu).

Secara demografi pada tahun 2013, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara berjumlah 11.890.399 jiwa, terdiri dari

5.942.682 laki-laki dan 5.947.717 perempuan, dengan kepadatan rata-rata 166 Jiwa/Km². Sekitar 56,75 % penduduk bertempat tinggal di pedesaan dan 43,25 % bertempat tinggal di daerah perkotaan. Pada tahun 2014, penduduk Provinsi Sumatera Utara bertambah jumlahnya menjadi 12.834.371 jiwa yang terdiri dari 6.405.076 jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 49,91 persen dan 6.429.925 jiwa penduduk perempuan atau sebesar 50,09 persen, dengan kepadatan rata-rata 179 Jiwa/Km².

Jumlah penduduk miskin atau penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2013 sebesar 1,768 juta orang (13,90 %). Penyebaran penduduk di Provinsi Sumatera Utara belum merata. Kota Medan merupakan kota terpadat penduduknya setelah Kota Tanjung Balai. Pertambahan jumlah penduduk di Kota Medan setiap tahunnya sangat mencolok terutama urbanisasi lulusan SLTA untuk kepentingan melanjutkan kuliah di PT, baik negeri maupun swasta. Hal ini dikarenakan belum meratanya pembangunan di bidang pendidikan terutama masih terpusatnya pembangunan Perguruan Tinggi Negeri kota Medan. Belum lagi urbanisasi karena tujuan ekonomi, jasa, perdagangan dan lain-lain.

Kondisi Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Dalam setiap lembaga atau institusi kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya yakni untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumatera Utara) mempergunakan sistem pengorganisasian yang pembagian dan pengelompokan disesuaikan dengan ilmu dan jabatan serta bidangnya masing-masing. Secara organisatoris susunan keorganisasian Polda Sumatera Utara sesuai

dengan Peraturan Kapolri nomor: 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Secara herarki Polda merupakan organisasi kepolisian yang berada di provinsi. Polda Sumatera Utara terletak di Jl. SM Raja XII Km 10,5 No 60 Medan.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan polda dengan tipe A. Polda dengan tipe A memiliki Kapolda bintang dua atau Irjen. Polda Sumatera Utara membawahi 33 Polresta di tingkat kabupaten kota. Di tingkat lebih rendah lagi yakni kecamatan Polda Sumatera Utara membawahi 410 Polsek. Jumlah personel Polda Sumatera Utara secara keseluruhan pada tahun 2014 sebanyak 20.571. Sementara BPS memprediksi jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara di tahun 2014 diperkirakan berjumlah 16.295.995 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sedemikian berarti rasio Polri dibanding masyarakat adalah 1:790. Sedangkan dengan luas wilayah 181.860,65 km², maka setiap anggota kepolisian menjaga 884,5 Km². Selanjutnya untuk data pasti sarana dan prasaranan tidak terdapat dengan jelas. Rata-rata personel di tingkat Polsek untuk satu kecamatan berkisar sebanyak 41 personel.

Dari 33 daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi daerah kerja dari Polda Sumut terdapat beberapa kota yang masuk dalam kategori rawan konflik. Baik itu konflik sosial maupaun konflik perebutan lahan termasuk juga konflik bernuansa SARA. Dalam wilayah kerja Polda Sumatera Utara daerah yang rawan terjadi konflik sosial berada di kawasan selatan provinsi ini. Konflik sosial yang timbul terjadi karena perebutan lahan baik antara perusahaan dengan masyarakat maupun masyarakat pendatang dengan masyarakat asli. Daerah yang paling rawan terjadi konflik perebutan lahan yakni di Kabupaten Setamban, Kabupaten Berandan, Kabupaten Berandang, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Sigorogoro, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Sibolga.

Sedangkan konflik berbasis agama lebih banyak terjadi di kawasan kota yang padat penduduknya. Menurut data dari beberapa sumber kawasan Polda Sumatera Utara yang paling rawan

terjadi konflik berbasis agama yakni di Kota Medan, Kabupaten Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Tobasa, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanulli Utara dan Kepulauan Nias. Beberapa konflik berbasis agama pernah terjadi di daerah-daerah tersebut. Bahkan beberapa konflik masih belum terpecahkan cengan baik, sehingga masih menjadi bara yang bisa meledak kapan saja jika pihak aparat tidak bisa meredamnya.

Konflik Kebebasan Beragama di Sumatra Utara

Sumatra Utara sejauh ini masih menyandang predikat sebagai provinsi yang memiliki tingkat keberagaman paling tinggi. Berdasarkan hasil laporan tahun 2010, tercatat Sumatra Utara memiliki jumlah bangunan rumah ibadah terbanyak nomor tiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara terperinci jumlah bangunan masjid yang berada di Sumatra Utara sebanyak 15.752 bangunan. Untuk bangunan beribadatan Gereja Protestan jumlahnya mencapai 9.777. Adapun Gereja Katolik berjumlah 1.855. Sedangkan 194 diantaranya adalah bangunan Pura dan 128 Vihara. Selebihnya 135 berupa Kelenteng. Jadi secara keseluruhan jumlah bangunan peribadatan di Provinsi Sumatra Utara mencapai 27.841 bangunan.

Veryanto Sitohang, Direktur Aliansi Sumut Bersatu (ASB), NGO lokal yang konsen dengan isu-isu kebebasan beragama, menuturkan bahwa label slogan keberagaman antaragama, masih dipegang Provinsi Sumatra Utara. Namun demikian, kasus intoleransi masih mewarnai di Sumatra Utara. Sebanyak 75 kasus intoleransi ditemukan pada tahun 2012. Situasi ini berbanding terbalik dengan kasus intoleransi yang terjadi pada tahun 2011 yang hanya 63 kasus. Ini artinya, proses penyegahan kasus intoleransi belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Dari data kasus pemantauan media setidaknya telah ditemukan beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama di Sumatra Utara sepanjang tahun 2012. Temuan tahun 2012

menyebutkan bahwa kasus terkait pernyataan negatif terhadap kehidupan beragama berjumlah 12 kasus. Tidak hanya itu, intimidasi kebebasan beragama juga terjadi atas kasus pengrusakan dan permasalahan rumah ibadah sebanyak 8 kasus.

Adapun 5 kasus lainnya masuk kategori penistaan dan penyalahgunaan simbol agama. Sedangkan terkait kasus kekerasan terhadap pemuka agama mencapai 3 kasus. Dengan demikian, sepanjang tahun 2012 jumlah total kasus pelanggaran kebebasan beragama di Sumatera Utara berjumlah 28 kasus. Data-data di atas belum termasuk mencakup kasus-kasus intoleransi di luar kebebasan beragama.

Secara terperinci, kasus intoleransi kebebasan beragama mengalami peningkatan secara tajam sejak tahun 2011 hingga 2012. Setidaknya terdapat empat kasus yang mengalami peningkatan drastis sepanjang tahun 2011-2012. Pertama, terkait permasalahan simbol agama. Awalnya berdasarkan hasil temuan tahun 2011, kasus permasalahan simbol agama hanya 1 kasus, namun pada 2012 meningkat menjadi 5 kasus. Kedua kasus permasalahan rumah ibadah, tahun 2011 berjumlah 4, masuk tahun 2012 menanjak menjadi 8 kasus. Ketiga, pernyataan diskriminatif/negatif terhadap agama, yang semula 4 kasus pada tahun 2011, naik menjadi 12 kasus ditahun 2012. Keempat, terkait kasus tindakan diskriminasi, yang mengalami peningkatan secara drastis, dari 3 kasus tahun 2011, hingga mencapai 25 kasus pada tahun 2012. Veryanto Sitohang menjelaskan bahwa meski pemerintah telah membuat regulasi nasional terkait masalah kebebasan beragama, namun faktanya penanggulangan konflik sosial, khususnya antar umat beragama masih jauh dari kata sempurna. Kasus pelanggaran kebebasan beragama yang tidak memperoleh penanggulangan secara serius menjadi pemicu lahirnya sumber konflik warisan di masyarakat. Lebih lanjut lagi, Veryanto Sitohang memaparkan bahwa situasi ini semakin menguat, bersamaan dengan adanya keberpihakan salah satu kelompok, dimana keberpihakan ini menjadi satu diantara faktor utama yang menyebabkan intoleransi kebebasan beragama tetap tumbuh subur.

Sebagai contoh, pelibatan tokoh agama dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama sangat dibutuhkan, namun siapa saja tokoh agama yang dilibatkan bisa menimbulkan multitafsir dan masalah di lapangan. "Pelibatan tokoh agama yang kurang tepat dapat menjadikan Satuan Tugas tidak bisa bersikap netral dan imparial dalam memediasi konflik bernuansa agama," beber Veryanto Sitohang.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Aliansi Sumut Bersatu (ASB) membeberkan beberapa fakta mengejutkan terkait pelaku intoleransi kebebasan beragama tahun 2012. Sesuai klasifikasinya para pelaku intoleransi ini meliputi; 1). ormas keagamaan, dengan jumlah pelanggaran sebanyak 18; 2). Pemerintah, sebanyak 12 pelanggaran; 3). tokoh agama berjumlah 12 pelanggaran; 4). masyarakat dengan jumlah 4 pelanggaran; 5). aparat penegak hukum: 4 pelanggaran; 6). Organisasi kepemudaan; 4 pelanggaran; dan 7). DPRD: 1 pelanggaran.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pelaku intoleransi kebebasan beragama yang menempati urutan teratas adalah para ormas keagamaan. Itu artinya, keterlibatan beberapa oknum terkait pelanggaran kebebasan beragama turut menyuburkan konflik agama di tengah masyarakat. Ironisnya, dari sekian banyak intoleransi beragama, korban terbanyak dialami oleh umat Kristen, dengan jumlah 10 kasus sepanjang 2012.

Fakta ini diperkuat dengan adanya data ASB terkait korban intoleransi kebebasan beragama pada tahun 2012. Perlakuan intoleransi beragama terhadap Umat Kristen mencapai 10 kasus. Etnis Tionghoa sebanyak 3 kasus. Pemuka agama 2 kasus, penganut Syiah dan penganut Muhammadiyah masing-masing 1 kasus, serta jemaat Mesjid Al-Ikhlas 1 kasus.

Memasuki tahun 2013, kasus-kasus seputar pelanggaran kebebasan beragama kian meningkat. Meskipun, ada beberapa kasus yang pada tahun 2012 silam mengalami penurunan seperti penistaan dan penyalahgunaan simbol agama, namun tidak sedikit kasus baru yang muncul pada tahun 2013. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan ASB sepanjang tahun 2013, sedikitnya ditemukan 85 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Jumlah ini

lebih banyak dibanding tahun 2012 yang hanya mencapai 75 kasus.

Data pelanggaran kebebasan beragama tahun 2013 antara lain meliputi pernyataan negatif terhadap kehidupan beragama yang jumlahnya 16 kasus. Pengrusakan dan pencurian inventaris rumah ibadah mencapai 9 kasus. Untuk kasus ini, masuk sebagai kategori kasus baru yang sebelumnya tidak dijumpai di tahun 2012. Selanjutnya permasalahan tentang pendirian rumah ibadah berjumlah 4. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8 kasus.

Adapun data mengenai penistaan dan penyalahgunaan simbol agama sepanjang tahun 2013 tidak ditemukan satu kasus pun. Jumlah ini tentu sangat berbanding terbalik dengan kasus di tahun 2012 yang jumlahnya mencapai 5 kasus. Untuk kasus intimidasi berbasis agama jumlahnya sebanyak 5 kasus, sedangkan kasus pelarangan/penghambaan aktivitas keagamaan ditemukan sebanyak 4 kasus. Jika dibuat perbandingan berdasarkan jenis pelanggaran antara tahun 2012 dan 2013, maka ada dua jenis pelanggaran yang tidak ditemui di tahun 2012, yakni kasus Pencurian Inventaris Rumah Ibadah dan kasus Pelarangan/Penghambaan Aktivitas Keagamaan.

Untuk pemantauan tahun 2013, ada 15 kategori korban pelanggaran kebebasan beragama yang dibuat oleh ASB, antara lain umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, Pengajian Tarikat Samaniyah, Jemaat GKPI, Jemaat HKBP Binjai dan gereja HKPB. Sedikit catatan yang perlu disampaikan dalam pendataan korban intoleransi ini adalah pada tahun 2012, korban dari kelompok Islam dibedakan menjadi beberapa kategori seperti penganut Syiah, penganut Muhamadiyah, dan jamaah masjid Al-Ikhlash. Maka pada pendataan tahun 2013, seluruh korban digabungkan menjadi satu yakni umat Islam.

Korban dari umat Islam sebanyak 11 (15,5%), korban umat Kristen dan umat Hindu masing-masing 3 (4,2%). Selanjutnya korban dari pengajian tarikat Samaniyah, Jemaat GKPI, dan jemaat HKPB Binjai masing-masing 1 (1,4%). Adapun korban Gereja HKPB berjumlah 2 (2,8%). Seiring dengan peningkatan jumlah kasus pelanggaran dan jumlah korban, maka jumlah pelaku intoleransi

juga meningkat. Jika pada tahun 2012 terdapat 56 pelaku, maka pada tahun 2013 meningkat menjadi 133 pelaku. Artinya, ada peningkatan 77 pelaku.

Sesuai klasifikasi para pelaku intoleransi di Sumatra Utara tahun 2013, maka ABS membuat 14 kategori. 1) Ormas keagamaan (FPI, MUI, FUI, WH, HTI), dengan jumlah pelanggaran 24. 2) Pemerintah (Pemkab, Walikota, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata) sebanyak 12 pelanggaran. 3) Tokoh agama (Ulama) 5 pelanggaran. 4) Masyarakat 6 pelanggaran. 5) Tokoh Masyarakat 3 pelanggaran. 6) Aparat Penegak Hukum (Polisi, Satpol PP, Jaksa, Polri, TNI, Kapolda) sebanyak 42 pelanggaran. 7) Organisasi kepemudaan 2 pelanggaran. 8) DPRD dan 9) OTK masing-masing 5 pelanggaran. 10) Kelompok Perwiran/Pengajian, 11) Penganut Agama Kristen, dan 12) Akademisi (dosen) masing-masing 1 pelanggaran. 13) Institute Pendidikan (Kepala Sekolah, Pimpinan Yayasan) 2 pelanggaran. 14) Pengusaha (Hotel, Cafe, Rumah Makan, Warung) 3 pelanggaran.

Dalam beberapa kasus pelanggaran atau penghambatan terhadap aktivitas keagamaan yang terjadi di Provinsi Sumatra Utara antara lain adalah pelanggaran pembangunan Gereja HKPB Binjai Baru pada 1 Desember 2013. Secara kronologis cerita, puluhan anggota jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Binjai Baru kota Binjai dibuat tak bisa melaksanakan ibadah di Gereja. Dalam pengawalan ketat Polres Binjai, Satpol PP, dan ratusan masyarakat non Kristen, melarang anggota jemaat yang mau melakukan kebaktian digedung maupun di halaman gereja yang sudah beberapa tahun tertunda pembangunannya lantaran tidak memiliki Surat Izin Membangun (SIM), karena adanya penolakan warga.

Pelarangan beribadah yang dialami jemaat HKBP Binjai tak lain adalah buntut dari berlarut-larutnya penyelesaian pembangunan gedung HKBP Binjai Baru. Pembangunan gereja ini sudah bermasalah sejak masa kepemimpinan Wali Kota, HM Ali Umri sekitar tahun 2008 silam. Secara fisik bangunan Gereja sudah setengah jadi, namun pembangunan terhenti karena pemerintah tak kunjung memberikan izin. Alasannya karena ada penolakan warga yang bermukim di sekitar gereja.

Kasus yang hampir serupa juga terjadi pada pelarangan rumah ibadah di Perti Sei Tuan. Pada 6 Juli 2013, ratusan warga yang bermukim di jalan Cemara Lorong Nangka Lingkungan I, Kel Pulo Brayon Darat II, Kec Medan Timur, Medan melakukan unjuk rasa di depan rumah ibadah Sa Pek. Mereka mendesak Pemkot Medan untuk segera menutup rumah ibadah yang menyalahi izin. Menurut masyarakat, keberadaan rumah ibadah tersebut mengganggu ketenangan karena selalu menebarkan asap dan debu. Rumah ibadah ini juga tidak memiliki izin dari pemerintah daerah setempat. Awalnya pada tahun 2000, bangunan tersebut hanya sebagai tempat tinggal dan memiliki izin sebagai tempat pengobatan alternatif atas nama Joni Panimon (Yansen).

Syafi'i yakni salah seorang dari pimpinan dalam aksi unjuk rasa tersebut mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya sudah mengadakan pertemuan antara puluhan warga dan perwakilan pihak rumah ibadah di kantor kelurahan Pulo Brayon Darat II. Dalam pertemuan itu, seluruh warga sepakat agar rumah ibadah tersebut ditutup, apalagi keradaannya di lingkungan umat Islam.

Kasus pengusiran kebebasan beragama juga terjadi di Kota Tanjung Balai. Dalam kasus ini, sekelompok ormas Islam menuntut agar dilakukan penurunan patung Budha Amitabha Vihara Tri Ratna, Tanjung Balai. Peristiwa ini terjadi tepatnya 30 Mei 2010 dan 29 Juni 2010, saat itu beberapa ormas Islam yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Islam Bersatu melakukan demonstrasi ke kantor DPRD dan Walikota Tanjung. Mereka mendesak pemerintah agar menurunkan Patung Budha tersebut. Alasannya keberadaan patung tersebut tidak mencerminkan kesan Islami Kota Tanjung Balai, dan dapat mengganggu keharmonisan masyarakat.

Padaحال Vihara Tri Ratna ini merupakan Vihara yang dibangun dengan IMB yang dikeluarkan oleh Walikota dengan nomor: 648/237/K/2006. Di atas lantai empat Vihara tersebut didirikan Patung Budha Amitabha dengan tinggi 6 meter yang diresmikan sejak November 2009. Itu artinya, Patung Budha tersebut merupakan satu kesatuan dengan Vihara Tri Ratna, dan Vihara ini merupakan satu-satunya Vihara di kota Tanjung Balai yang melayani sekitar 2000 umat Budha. Kasus Vihara Tri Ratna ini telah

menjadi berita hangat disejumlah media nasional, bahkan internasional.

Kasus intimidasi terkait kebebasan beragama juga dialami oleh kelompok Ahmadiyah di Medan. Berbagai peristiwa kekerasan yang dialami jemaah Ahmadiyah, tak sedikit yang berujung pada tragedi berdarah yang memunculkan banyak kecaman. Di Sumatra Utara, ASB mengorganisir aksi solidaritas sebagai bentuk keprihatinan dan dukungan terhadap Ahmadiyah korban intoleransi. Hal ini juga sangat terkait erat dengan tragedi di Cikeusik Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tepat pada 6 Februari 2011, sekelompok massa menyerang jemaah Ahmadiyah. Peristiwa itu, mengakibatkan 3 orang dari jemaah Ahmadiyah meninggal dunia.

Di sisi lain, perlakuan sikap intoleransi terhadap jemaah Ahmadiyah juga ditunjukkan dari beberapa massa yang gencar melakukan pemberitaan yang tidak berimbang. Pemberitaan tentang Ahmadiyah lebih banyak mengutip pernyataan tokoh-tokoh yang menyudutkan kelompok Ahmadiyah. Sebagaimana Harian Analisa dan Waspada, dua surat kabar ternama di Sumatra Utara ini lebih banyak memberitakan tentang Ahmadiyah yang tidak berimbang. Situasi ini jelas semakin memperkeruh masalah yang ada.

Pada tahun 2014 silam juga secara paksa masjid Jemaat Ahmadiyah yang berada di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang ditutup paksa oleh masyarakat. Peristiwa tersebut menjadi rangkaian puncak intimidasi warga kepada pengikut Ahmadiyah di daerah Deli Serdang. Sebelumnya banyak aksi yang menyuarakan untuk pembubaran kegiatan Ahmadiyah, namun masih sebatas aksi. Aksi ini selanjutnya dilakukan dengan melakukan intimidasi terhadap warga Ahmadiyah untuk tidak melaksanakan kegiatan ibadah di sebuah masjid di Deli Tua. Karena kegiatan jemaat Ahmadiyah terus dilakukan maka pada aksi terakhir secara paksa warga menyegel masjid tersebut dan mengancam siapa saja untuk tidak melakukan ibadah di masjid tersebut.

Presepsi Polisi Tentang Konflik Berbasis Agama

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi sebuah hal yang penting dalam sebuah masyarakat. Masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan rasa aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah serta menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh orang-perorangan atau pihak tertentu lainnya. Kondisi tidak aman, maka mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan kebutuhan hidup akan terganggu pula. Ketidakamanan membuat suasana kehidupan mencekam, penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu. Salah satunya karena sebuah konflik baik yang terjadi antar warga negara maupun warga negara dengan negara itu sendiri. Konflik yang terjadi di masyarakat harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang rusak olehnya.

Salah satu institusi negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam menanggulangi konflik yaitu kepolisian. Sebagai satu institusi yang diberi wewenang atau kekuasaan melaksanakan penegak hukum, polisi telah dikonstruksikan secara normatif bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masalahnya sekarang, ketika hukum itu ditegakkan oleh aparat kepolisian dimasyarakat, timbul problem-problem sosial yang pada intinya menunjuk pada pertarungan kepentingan antara kedua kelompok sosial itu. Polisi sebagai bagian dari negara sesuai dengan landasan hukumnya wajib melindungi segenap masyarakat dan bertindak sesuai dengan hukum itu sendiri. Tentunya perlu pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan sebuah konflik. Hal ini karena konflik yang timbul di masyarakat seringkali rumit dan tidak hanya memerlukan penyelesaian *ansich* secara hukum saja. Konflik besar yang terjadi di masyarakat selalu menyeret masalah-masalah lainnya seperti masalah sosial.

Pihak kepolisian sebagai institusi negara terdepan yang mempunyai tugas pokok memberikan rasa aman bagi masyarakat

perlu memahami konflik yang terjadi masyarakat secara menyeluruh (komprehensif) agar mampu menyelesaikannya dengan tepat. Setiap polisi khususnya para perwira yang mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan harus memahami tentang konflik ini. Baik konflik sosial, konflik sumber daya, konflik bernuansa politik dan juga konflik bernuansa agama. Dalam hal ini adalah mereka para perwira polisi lulusan Akpol yang saat ini menjadi pimpinan di wilayahnya masing-masing. Sebagai seorang perwira lulusan Akpol yang diproyeksikan menjadi pimpinan lembaga kepolisian di masa yang akan datang. Maka perlu untuk mengetahui sejauh mana para lulusan akpol ini tentang konflik khususnya konflik bernuansa agama. Khususnya bagi perwira remaja Akpol yang saat ini sudah bertugas di lapangan, barang kali juga pernah menghadapi kasus yang demikian.

Secara garis besar wawasan atau pengetahuan lulusan Akpol khususnya yang lulus antara tahun 2009-2013. Dalam laporan penelitian ini akan dikriteriakan dua lulusan Akpol yang menjadi ojek di sini. Pertama mereka lulusan Akpol yang masuk Akpol dengan ijazah SMA, atau mereka yang masuk ke Akpol setelah mereka lulus SMA. Kedua mereka yang masuk ke Akpol setelah mereka menamatkan pendidikan sarjananya. Di kriteria yang pertama yaitu mereka yang lulus dari lulus Akpol pada tahun 2009, 2011, 2012 dan 2013. Sedangkan kriteria kedua mereka yang lulus Akpol pada angkatan 2010. Menurut cerita AKP Meiyanto yang saat ini berdinis sebagai Kapolsek Parapat, Polres Simalungun, bahwa seluruh lulusan Akpol angkatan 2010 merupakan sarjana. AKP. Meiyanto mengatakan, *"Pada saat itu di ada kebijakan Kapolri yang mensyaratkan berijazah S1 untuk masuk di Akpol. Hanya pada tahun itu saja di angkatan 2010 ini seluruh lulusanya sudah sarjana. Setahun setelahnya kembali syarat untuk masuk Akpol bisa dari lulusan SMA saja (13/08/15)"*.

Hal ini juga diceritakan oleh AKP. Hasoloan, Kapolsek Tanjung Morawa, Polres Deli Serdang, bahwa dirinya dan semua lulusan 2010 merupakan lulusan Akpol yang direkrut dari lulusan perguruan tinggi. AKP. Hasoloan sendiri merupakan lulusan dari fakultas hukum Atmajaya Jakarta. Sedangkan AKP. Meiyanto

merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo, meski juga sebelumnya juga sempat mengenyam pendidikan di teknik mesin UII Yogyakarta namun hanya sampai semester 3. Dua sumber ini menjadi pertimbangan dibagi dalam penelitian ini. Lulusan Akpol dari sumber SMA dan lulusan Akpol dari sumber sarjana. Seperti hal dalam penelitian ini yang hendak mengukur lulusan Akpol sehingga mempunyai nilai lebih dari mereka perwira polisi dari sumber lain yakni dari Bintara. Penting untuk dilihat karena ini akan menjadi sebuah pertimbangan yang akan diajukan dalam rekomendasi di akhir laporan ini.

Para lulusan Akpol ini memandang bahwa konflik yang terjadi di masyarakat merupakan hasil dari sebuah sengketa yang tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Sengketa ini selanjutnya berkembang menjadi sebuah konflik yang di dalamnya melibatkan dua pihak yang bersengketa. Selanjutnya di tengah jalan dalam sebuah konflik ada pula tumpangan-tumpangan dari pihak ketiga yang menyebabkan konflik ini semakin berkembang dan meluas, hal ini disampaikan oleh AKP. Meiyen. Lebih lanjut AKP Meiyen mengatakan bahwa pertentangan atau konflik sosial itu akan bertambah rumit ketika berhadapan dengan kondisi masyarakat yang heterogen seperti Indonesia. Perbedaan kondisi masyarakat yang majemuk itu bukan mustahil akan menjadi problem tersendiri bagi pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi.

Di sisi lain AKP. Hasoloan menjelaskan dimensi konflik yang terjadi di masyarakat berbeda-beda. Seperti konflik berdimensi sara (suku, adat, ras dan agama), berdimensi perebutan sumber yang kesemuanya berhulu pada konflik sosial di masyarakat. Konflik ini selanjutnya bisa meluas menjadi konflik dengan kekerasan, di sinilah peran polisi sangat dibutuhkan. Khususnya untuk mencegah meluasnya konflik sehingga menjadi sebuah kekerasan yang tentu saja melanggar hukum. Sebagai anggota Polisi seharusnya sudah bisa memprediksi sebuah indikasi kejadian sebelum berubah menjadi konflik. Sebelumnya saat di Akpol sebenarnya sudah ada pelajaran seperti intelijen yang seharusnya bisa diterapkan dilapangan untuk mencegah hal-hal yang demikian, terang AKP. Hasoloan. Dia melanjutkan, sayangnya tidak semua lulusan Akpol

memahami secara komperhensif tentang konflik ini. Seorang lulusan Akpol hendaknya bisa membedakan konflik ini ke dalam dimensinya masing-masing sehingga nanti bisa menerapkan kebijakan yang pas ketika dihadapkan denganya.

Pandangan lain juga terungkap dari lulusan Akpol yang bersumber dari lulusan SMA. Hal ini diungkapkan oleh Iptu. Gabriel yang saat ini bertugas sebagai Kasat Lantas Polres Medan Kota dan Iptu. Elysa Kasi Intelkan Polres Medan Kota. Iptu Gabriel berpendapat bahwa konflik yaitu sebuah benturan dimasyarakat yang sudah ada indikasi pelanggaran hukum. Sebuah konflik yang belum meledak dan belum menimbulkan pelanggaran hukum belum bisa diberi tindakan oleh pihak kepolisian. Polisi dalam konflik yang belum meluas hanya bisa memberikan tindakan preventif berupa himbauan kepada kedua belah pihak yang sedang berkonflik untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jikalau nanti nanti konflik ini meluas dan lemedak dan ada indikasi pelanggaran hukum pidana maka polisi akan bisa bertindak sebagai bagian dari penegakan hukum.

Pandangan lain tentang konflik diterangkan oleh Iptu Elysa Kasi Intelkan Polres Medan Kota. Sebagai bagian dari korps intelkam yang mempunyai tugas utama deteksi dini berbagai potensi ancaman kantibmas di Kota Medan, Iptu Elysa berpendapat bahwa sebenarnya konflik yang terjadi di masyarakat lebih banyak meledak karena tumpangan-tumpangan dari pihak ketiga. Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap sesuatu seringkali menggunakan konflik untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkannya. Tidak peduli konflik tersebut nantinya akan merugikan banyak pihak khususnya masyarakat yang berkonflik. Pihak ketiga inilah yang mengobarkan bara konflik sehingga membesar dan menjadi sebuah konflik dengan kekerasan. Tujuannya agar konflik ini dijadikan senjata untuk bisa mendapat yang mereka inginkan. Hal ini khususnya terjadi pada konflik-konflik perebutan sumber daya alam.

Respon Polisi Dalam Menangani Konflik Beragama

Presepsi atau pemahanan para lulusan Akpol yang menjadi objek dalam penelitian ini sangat berpengaruh khususnya dalam merespon kejadian-kejadian konflik bernuansa agama ini di lapangan. Dari lima orang lulusan Akpol yang bisa di wawancarai dalam penelitian ini mempunyai cara pandang berbeda dalam menangani konflik di lapangan. Dari kelima responden dalam penelitian ini mereka yang pernah menghadapi konflik hanya satu orang yakni AKP. Hasoloan Situmorang, Kapolsek Tanjung Morawa, Polres Deliserdang. Ketika itu AKP. Hasoloan baru saja menjabat sebagai Kapolsek di Tanjung Morawa. Di salah satu desa di daerah adminitrasi Polsek Tanjung Morawa terjadi penolakan pendirian rumah ibadah. Penolakan pendirian rumah ibadah ini. Menurut cerita AKP. Hasoloan masalah ini bisa menimbulkan konflik yang semakin besar ketika dia dan jajaranya tidak bisa menyelesaikannya. Maka dengan inisiatifnya dia mengumpulkan jajaran muspida lainnya yakni Camat dan Komanda Koramil Tajung Morawa untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan ini.

Selanjutnya ketiga pihak ini mengumpulkan semua pihak yang terlibat dalam konflik ini. Termasuk para pemuka agama dan mereka yang dipandang berpengaruh di Kecamatan Tanjung Morawa. Dari inisitif mempertemukan para pihak yang akan membangun tempat ibadah, kelompok yang menolaknya dan juga mereka yang berkepentingan dalam hal pendirian rumah ibadah ini. Pertemuan dilakukan beberapa kali hingga membuahkan hasil pendirian rumah ibadah itu bisa berjalan dengan lancar. Menurut AKP. Hasoloan untuk bisa mendapat hasil yang bisa diterima semua pihak pihaknya harus pandai-pandai memberikan pemahaman khususnya pada kelompok yang mendirikan rumah ibadah ini. Memberikan pemahanan kepada kelompok yang menolak suatu pendirian rumah ibadah bukanlah hal mudah, begitu AKP. Hasoloan mengakui. Tetapi berkat pengalaman yang ditularkan oleh senior-senior lulusan Akpol yang pernah menangani konflik akhirnya upaya ini berhasil.

Keempat Akpol lainnya ketika ditanya tentang pengalaman menangani konflik langsung di lapangan belum ada yang bisa menjawab. Pasalnya selama lulus Akpol dan ditempat tugas belum sekalipun dihadapkan dengan situasi konflik, apapun jenis konfliknya. Ketika ditanya tentang respon ketika suatu saat ketika bertugas akan menghadapi konflik khususnya konflik bernuansa agama inilah beberapa jawaban mereka. AKP. Meiyen sebagai Kapolsek, meski berada di hirarki paling bawah dalam jajaran kepolisian, jawaban yang diberikan cukup standar. AKP. Meiyen menjawab, "Tentunya sebagai Kapolsek saya akan memerintahkan jajaran saya untuk bisa meminimalisir konflik tersebut. Caranya dengan melakukan pemahaman pada pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari akar permasalahannya, sehingga bisa dicari solusi terbaik untuk kedua belah pihak dalam kasus ini (14/08/15)". Lebih dalam lagi saat ditanya tentang bagaimana posisi anda dalam konflik beragama AKP. Meiyen akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Di mana ketika negara sesuai dengan konstitusi akan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan, tugas polisi mengimplementasikannya di masyarakat. Menurutnya semua pihak harus bisa menerima keyakinan orang lain yang dilindungi undang-undang. Suatu kelompok tidak boleh melakukan pelanggaran akan keyakinan dan kegiatan beribadah umat lain.

Selanjutnya kita ditanya lebih jauh tentang konflik beragama khususnya konflik antar agama dengan contoh kasus pelarang pendirian rumah ibadah atau kegiatan beribadah berikut jawaban AKP. Meiyen. "Sekali lagi, tidak ada yang boleh melarang setiap warga negara untuk beribadah dan berkeyakinan. Sebagai polisi harus melindungi mereka yang seharusnya dilindungi, meski terkadang sebagai polisi juga akan terbawa perasaan pribadi. Misalnya ketika mendengar kasus Tolikara di Papua beberapa waktu lalu. Sebagai orang Islam saya ikut marah dan mengutuk keras perbuatan tersebut. Tetapi mungkin hal ini akan berbeda kita kami dilapangan menghadapinya langsung. Sebagai polisi harus bisa memilah dan memilih kapan berkapasitas menjadi pribadi dan menjadi seorang penegak hukum (14/08/15)".

Dalam pertanyaan lain yakni dalam konflik dalam satu agama semisal kasus Ahmadiyah dan Syiah hampir semua jawaban sama. Mereka beranggapan konflik dalam satu agama merupakan sebuah dilema yang dihadapi. Sebagaimana pengalaman polisi dalam menghadapi situasi demikian. Menurut mereka apa yang dilakukan oleh Polisi dalam kasus Ahmadiyah atau Syiah yang melakukan pengamanan pada penganut aliran ini sudah benar dan sesuai dengan SOP yang berlaku di kepolisian. Dalam pandangan mereka memindahkan atau merelokasi kelompok yang lebih kecil merupakan upaya untuk melindungi mereka dari bentuk-bentuk kekerasan yang akan ditimbulkan dari kelompok yang lebih besar. Selain itu hal ini juga bagian dari menjaga ketertiban di sebuah lingkungan. Menurut mereka keberadaan kelompok-kelompok yang berbeda dari arus utama (*mainstream*) merupakan sebuah bentuk penyelewengan yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan keamanan di dalam sebuah masyarakat.

Di sisi lain tentang SOP penanganan konflik secara serempak semua menjawab bahwa kepolisian mempunyai. "Ada pak SOP nya, tapi saya lupa Perkap nomor berapa dan tahun berapa", jawab Iptu Gabriel. Tidak hanya Iptu Gabriel, Iptu Elysa, AKP. Meiyana, AKP. Hasoloan dan AKP. Triyanto juga menjawab tidak ingat akan SOP tersebut. Dalam SOP ini juga diatur tentang penggunaan perlakuan represif di lapangan ketika melakukan pengamanan dalam sebuah konflik terbuka. Selain tentang SOP ini, kepolisian menurut mereka juga mempunyai protap tentang penggunaan tindakan represif sampai penggunaan senjata baik pentungan dan lebih-lebih senjata api di lapangan. AKP. Triyanto, Kasat Reskrim, Polres Simalungun mengatakan bahwa sebagai kesatuan reskrim di lapangan seringkali dia dan anak buahnya dihadapkan dalam pilihan sulit. Khususnya ketika di lapangan ada pihak-pihak yang melakukan perlawanan ketika akan ditindak secara hukum. Tak jarang jajarannya menggunakan cara-cara represif untuk bisa melumpuhkan seorang tersangka dalam sebuah kasus pidana.

Lebih lanjut ditanyakan hal lebih mendasar yakni kapan diperlukan atau pada saat apa diperlukan kekerasan dan menggunakan senjata api di lapangan. Sebagaimana diketahui

bahwa penggunaan senjata api lebih banyak dilakukan oleh kesatuan reskrim. Senjata digunakan pada saat tersangka atau seseorang yang melakukan tindakan pidana melanggar hukum akan ditindak secara hukum dan dia melawan. Dalam kondisi demikian ketika dirasa polisi terdesak dan terancam bahaya, atau polisi merasa perlawanan yang dilakukan seseorang tersebut mengancam orang lain disekitar TKP, maka polisi bisa menggunakan kewenangan diskresinya dalam menggunakan senjata api yang dibawanya. Pertanyaan lain yang ditanya yakni jika dalam kasus konflik kapan polisi menggunakan hak diskresinya menggunakan tindakan represif, kekerasan dan senjata api, kembali AKP. Triyanto menjelaskan sama seperti sebelumnya. Yakni ketika polisi di lapangan terdesak dan terancam nyawanya atau setidaknya ada nyawa yang terancam dari kedua belah pihak maka polisi bisa menggunakan hak diskresinya tersebut.

Presepsi Lulusan Akpol Atas Hak Diskresi Polisi

Lembaga Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia memiliki tujuan untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat. Lembaga Kepolisian merupakan lembaga tingkat pertama yang menangani suatu perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan dengan melakukan penyidikan terhadap suatu perkara. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga kepolisian tidak dapat selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif karena kehidupan masyarakat akan selalu berkembang dan dinamis serta peraturan yang telah ada tidak selamanya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang semakin rumit dan beragam.

Terkait dengan wewenang lembaga kepolisian dalam menjalankan tugasnya, dijelaskan dalam UU nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa lembaga kepolisian dapat dinyatakan sah dalam mengambil suatu keputusan tertentu diluar undang-undang selama keputusan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran

yang berdampak negatif terhadap pihak yang berkasus. Melalui undang-undang tersebut, kita dapat mengetahui bahwa lembaga kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat diberi kewenangan untuk dapat mengambil keputusan diluar undang-undang.

Pengambilan keputusan inilah yang dimaksud dengan hak diskresi kepolisian. Kepolisian sebagai salah satu institusi negara yang diberikan hak kusus dalam menentukan suatu keputusan yang tidak sepenuhnya diatur dalam undang-undang harus mampu menerapkan prosedur yang ketat untuk mengambil keputusan tersebut. Salah satu hak diskresi kepolisian yakni menggunakan manajemen kekerasan dalam melakukan penegakan hukum. Manajemen kekerasan ini seperti penggunaan kekerasan fisik dan penggunaan senjata api. Meski dalam hak hak diskresi kepolisian tidak hanya soal penggunaan kekerasan dan senjata api saja. Ada banyak presepsi tentang diskresi ini termasuk juga para perwira polisi lulusan Akpol.

Menurut AKP. Hasoloan, hak diskresi ini melekat pada anggota polisi. Hak Diskresi menurutnya adalah hak untuk mengambil tindakan di lapangan. Seperti ketika dalam keadaan pengamanan di lapangan saat ada demo atau saat konflik terjadi dilapangan. Selain itu juga saat melakukan penangkapan terhadap penjahat. Selanjutnya ketika di tanya soal standar operasional prosedurnya, AKP. Hasoloan mengatakan bahwa seluruh penggunaan diskrisi telah diatur SOPnya khususnya dalam Perkap. AKP. Hasoloan menerangkan seperti prosedur penggunaan senjata api sudah jelas SOP-nya, meski dia tidak hafal pengaturannya dalam perkap. Seperti mengeluarkan senjata saat terdesak massa, terancam nyawanya, potensi kerusakan semakin besar, atau ada ancaman kematian terhadap masyarakat. Penembakan juga tidak langsung diarahkan kepada orang yang mengancam namun perlu tembakan peringatan ke udara.

AKP. Triyanto mempunyai jawaban berbeda, menurutnya diskresi yakni hak polisi untuk menentukan apa yang dia lakukan dalam menghadapi suatu perkara. Hak diskresi menurut Kasat Reskrim Polres Simalungin ini tidak hanya tentang penggunaan

kekerasan atau penggunaan senjata api. Diskresi Polri termasuk dalam hal penentuan penyidikan, penyelidikan suatu perkara. Dalam hal Reskrim sebagai ujung tombak penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu perkara. Polisi mempunyai diskresi untuk menentukan suatu perkara bisa terus diselidiki atau dihentikan perkaranya. Hal ini yang seringkali tidak dimengerti oleh masyarakat, sehingga membuat kegaduhan ketika ada kasus-kasus yang menjadi perhatian publik dihentikan oleh Polri. Dalam hal penggunaan kekerasan dan senjata api, khusus untuk reskrim juga sudah diatur dalam Perkap. Namun dilapangan seorang polisi dalam menengakan hukum mempunyai hak untuk mempersepsikan keadaan darurat itu, sehingga boleh menggunakan senjata apinya.

Sedangkan dalam pertanyaan lebih lanjut menurutnya ketika berada dalam suatu konflik di masyarakat yang melibatkan massa yang besar polisi juga diberikan wewenang diskresi tersebut. Polisi di lapangan ketika *chaos* terjadi diberikan hak untuk mengambil keputusan menggunakan tindakan represif. Tentunya dengan mengundahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga memperhatikan SOP penggunaan senjata baik pentungan lebih-lebih senjata api. Senjata api digunakan saat terdesak dan mengancam nyawa maupun keselamatan aparat di lapangan. Selain itu juga ketika ada nyawa dari salah satu pihak yang terancam karena konflik yang berubah menjadi tindakan kekerasan. Saat itulah polisi boleh menggunakan kekerasan dan senjata apinya, terang AKP. Triyanto.

AKP. Meiyen diskresi polisi berarti kebebasan dalam bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat yang berwenang dan wajib menurut pendapat sendiri dalam suatu perkara. Menurut Kapolsek Parapat, Polres Simalungin, dirinya pernah juga menggunakan hak istimewa ini. Seperti ketika sebelum dirinya menjabat sebagai Kapolsek Parapat saat itu dia sempat membebaskan ibu-ibu yang terkena tilang karena tidak membawa surat-surat kendaraan. Ibu itu adalah seorang guru yang sudah terlambat mengajar karena rumahnya jauh dari tempat mengajarnya, karena tergesa-gesa maka lupa membawa surat-surat kendaraanya. Dengan diskrsinya AKP. Meiyen membebaskan ibu guru

pelanggar tersebut. Dalam kasus lain hal ini juga ditanyakan pada AKP. Meiyani. Seperti apakah hak diskresi tersebut diterapkan dalam kondisi konflik.

Menurut AKP. Meiyani diskresi polisi banyak macamnya, seperti dalam konflik ketika pihak kepolisian mengamankan dengan merelokasi kelompok yang lebih kecil ke tempat yang lebih aman merupakan diskresi polisi. Hal ini dilakukan pihak kepolisian karena hendak melindungi masyarakat tersebut dari ancaman bahaya karena dianggap sesat oleh kelompok masyarakat. Menurutnya tentu dengan keterbatasan personel dan lain sebagainya tidak bisa tiap hari polisi menjaga keamanan kelompok kecil ini. Maka untuk melindunginya polisi mengambil diskresi untuk merelokasi mereka ketempat yang dirasa lebih aman. Dalam hal penggunaan kekerasan dan senjata api juga merupakan bagian dari diskresi polisi. Meski penggunaan kekerasan lebih-lebih senjata api memiliki SOP yang sangat ketat namun untuk waktu penerapan SOP tersebut merupakan diskresi polisi. Polisi yang dilapanganlah yang bisa menilai kapan mereka perlu menggunakan kekerasan atau senjata api untuk mengatasi sebuah konflik.

Dua Polwan yang juga di wawancarai tentang hak diskresi polisi ini mempunyai jawaban yang hampir sama dengan senior-senior mereka sebelumnya. Menurut Iptu Elysa diskresi ini merupakan hak istimewa yang melekat pada polisi dalam menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan pada saat melakukan penegakan hukum. Sedangkan Iptu Gabriele menjawab diskresi kepolisian merupakan hak melakukan tindakan pada saat menegakan hukum. Lebih lanjut Iptu Gabriele menyatakan hal diskresi bisa dilakukan dilapangan pada saat bertugas sebagai polisi bukan pada saat di luar tugas. Iptu. Elysa mengatakan diskresi polisi pada saat dilapangan dalam menghadapi konflik diantaranya mengarahkan anak buah menggunakan kekerasan seperti pentungan, *water canon*, dan senjata api. Dalam pengamanan massa ini sudah ada SOPnya. Biasanya mereka yang masuk di jajaran Dalmas (Pengendali Massa) yang menguasai SOP tersebut.

Profesionalitas Lulusan Akpol

Akpol sebagai institusi pencetak pimpinan Polri menjadi tumpuan bagi seluruh masyarakat atas dambaan profesionalitas kinerja lembaga penegakan hukum ini. Apa yang diajarkan di lembaga pendidikan perwira kepolisian ini secara langsung akan berpengaruh pada institusi kepolisian di masa yang akan datang. Baik buruknya kinerja kepolisian akan berbanding lurus dengan citra penegakan hukum di masyarakat. Hal ini karena hanya di pundak kepolisiaanlah harapan penegakan hukum ini ada. Meski kini ada lembaga lainnya yang *ad hoc* dalam penegakan hukum seperti KPK tapi kepolisian tetap menjadi garda depan dalam penegakan hukum ini. Penegakan hukum oleh kepolisian dilakukan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan keamanan bagi semua masyarakat. Baik buruknya kinerja kepolisian berbanding lurus dengan ketertiban umum dan rasa aman di masyarakat.

Lulusan Akpol akan menjadi pimpinan Polri yang selanjutnya membawahi anak buah dalam melaksanakan tugas pokok institusi ini. Diperlukan gembengan yang akan bisa menjadikan pribadi-pribadi lulusan Akpol lebih unggul dari polisi lainnya yang bersumber bukan dari Akpol seperti dari Sekolah Polisi Negara (SPN) yaitu bintara dan tamtama. Polisi yang profesional yakni mereka memegang prinsip dasar penegakan hukum dan keadilan. Prinsip-prinsip dasar itu adalah konstitusi Indonesia mulai dari UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Selanjutnya Polri harus memegang Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Prinsip selanjutnya yakni Tribrata dan catur Prasetya Polri, dimana setiap anggotanya wajib memegang teguh kode etik profesi kepolisian negara yang telah diatur dalam UU Kepolisian dan peraturan turunannya.

Perwira Polisi lulusan Akpol menyikapi hal ini dengan beragam, AKP. Meiyani menuturkan, bahwa polisi yang profesional yaitu bisa menampilkan perilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, memegang kode etik dalam menjalankan setiap

tindakannya, rendah hati dan bisa menjadi bagian dari masyarakat tempat mereka berdinasi. AKP. Meiyani menambahkan, kadang seorang perwira khususnya perwira muda yang baru lulus Akpol masih gagap untuk terjun di lapangan. Hal ini selanjutnya akan menjadi masalah jika si perwira muda tersebut tidak bisa segera melebur dan mengikuti ritme masyarakat tempatnya berdinasi. Terkadang juga perwira muda ini gagal menyatu dengan kesatuan baru tempat mereka tugaskan. Jika hal ini terjadi maka bisa dipastikan untuk mewujudkan profesionalitas dengan kinerja yang baik akan terganggu. Tentu karena si perwira sendiri ini akan mendapat masalah di tempatnya bekerja atau di kesatuannya, sehingga secara tidak langsung akan berdampak dalam pelayanan kepada masyarakat.

Prespektif lain tentang profesionalisme Polisi bisa ada pada jawaban AKP. Hasoloan. AKP. Hasoloan berpandangan bahwa profesionalisme kepolisian bisa dilihat dari kinerja polisi dalam melakukan penegakan hukum, kondisi lingkungan di masyarakat. Mereka polisi yang profesional yakni bisa menjaga ketertiban di masyarakat, memberi rasa aman pada masyarakat dan mampu melaksanakan penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di wilayahnya. Dalam kasus konflik masalah kinerja kepolisian ini seperti keterlambatan dalam memberikan respon terkait konflik dengan kekerasan. Konflik yang berujung pada aksi kekerasan biasanya melibatkan massa dalam jumlah besar. Hal ini menimbulkan ada kesan pembiaran terhadap konflik yang terjadi di lapangan. Hal ini sebenarnya bisa dicegah ketika polisi sudah benar-benar profesional dalam menjalankan tugas pokok mereka.

Tentang Profesionalitas Polri juga dijelaskan oleh AKP. Triyanto, Kasat Reskrim, Polres Simalungun. Dalam hal profesionalitas seringkali masih terjadi pelanggaran prinsip dasar profesi dan etika polisi, pelanggaran integritas. Contohnya masih saja oknum polisi yang melakukan pungutan liar di jalan raya. Selain itu juga ada oknum yang menjalankan tugas melampaui wewenang dan prosedur penindakan, penyelidikan dalam kasus yang sedang mereka tangani. Dalam menangani konflik dilapangan tak jarang pula polisi terpancing menggunakan kekuatan represif yang

berlebihan sehingga mendapat sorotan negatif dari masyarakat. Tidak semua tindakan anak buah di lapangan bisa di kontrol oleh atasan mereka. Seperti saya ini, tidak setiap hari saya sebagai atasan bisa mengontrol anak buah di lapangan. Selain itu juga tidak semua anak buah mempunyai pandangan atau presepsi yang sama dengan apa yang kita pikirkan, inilah yang membuat kontrol anak buah sehingga terlihat tidak profesional terjadi dilapangan, demikian terang AKP. Triyanto.

Sedangkan jika ditarik lebih dalam yakni profesionalitas dalam menghadapi konflik ada beberapa jawaban yang berbeda disampaikan oleh perwira remaja lulusan Akpol ini. Iptu. Elysa, Kasi Intelkam, Polresta Medan Kota, memberikan jawabanya dalam prespektif intelijen. Menurutnya dalam situasi konflik profesionalitas ditegakkan dengan tidak memihak dua pihak yang sedang berkonflik. Selanjutnya apabila ada yang melakukan pelanggaran pidana maka polisi wajib menindaknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi yang perlu digaris bawahi menurutnya dikatakan profesional, apabila Polri mampu melakukan deteksi dini terhadap suatu konflik. Tugas intelijen polisi yakni melakukan deteksi dini atas berbagai potensi gangguan kantibmas termasuk deteksi dini terhadap sebuah potensi konflik. Setelah melakukan deteksi dini maka selanjutnya yang dilakukan oleh seorang polisi dalam korps intelijen yakni melakukan pencegahan agar konflik tersebut bisa dinetralisir. Tentunya pencegahan ini dilakukan dalam kerangka hukum yang ada. Jika seorang polisi dalam korps intelkam bisa melakukan hal ini berarti prinsip profesionalitas sudah dilakukannya.

Pengalaman dalam menempuh pendidikan secara tidak langsung juga sangat mempengaruhi kinerja kepolisian. Penilaian kinerja kepolisian juga bagian dari upaya mengetahui sejauh mana profesionalitas institusi ini. Pendidikan di Akpol yang dilakukan selama empat tahun membentuk pribadi yang tangguh. Pendidikan yang dilaksanakan di Akpol selama empat tahun ini dilakukan dengan kurikulum yang dibuat melalui berbagai tahapan. Kurikulum yang diajarkan di Akpol akan sangat mempengaruhi kinerja lulusannya di lapangan. Iptu. Gabriel, Kasat Lantas Polres Medan

Kota, mengatakan bahwa apa yang dipelajarinya di Akpol bisa langsung diterapkan di lapangan ketika bertugas. Pelajaran-pelajaran yang bisa langsung diterapkan ini seperti materi lantasan, intelijen, kesamaptaaan, dan pelajaran lain yang berkaitan dengan korps kerja di kepolisian. Seperti ketika Iptu. Gabriel menjabat saat ini, semua pelajaran yang diterima di Akpol dalam mata kuliah lantasan bisa langsung dia terapkan.

AKP. Meiyani mempunyai pandangan lain terhadap pelajaran di Akpol yang bisa langsung diterapkan di lapangan ketika dia bertugas sebagai polisi. AKP. Meiyani mengatakan bahwa pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan tugas teknis kepolisian seperti kesamaptaaan, lantasan, reskrim, lidik memang bisa langsung diterapkan di lapangan. Tetapi pelajaran lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi dan pelajaran lain sangat kurang diajarkan. Padahal menurutnya hal ini penting, karena semua siswa nantinya akan ditugaskan di seluruh pelosok Indonesia yang akan berbeda budaya, bahasa, dan kebiasaan dengan asal siswa ini. Di sinilah seringkali ada masalah ketika mereka ditempatkan di lingkungan baru dengan orang-orang baru. Di Akpol saat AKP. Meiyani menjadi siswa lebih banyak porsi pendidikan fisiknya. Hal ini juga menyebabkan pendidikan kelas banyak yang tidak dimengerti. Pasalnya ketika di kelas banyak siswa yang sudah kelelahan dan akhirnya tidur dan tidak mendapatkan materi dari dosen yang mengajar.

Menurut AKP. Hasoloan profesionalitas Polri saat ini yang masih sangat kurang karena terkait dengan anggaran dari Polri. AKP. Hasoloan menjelaskan sebagai kapolsek dirinya masih kesulitan dengan anggaran yang diberikan pusat kepada setiap Polsek. Dengan tugas yang diwajibkan selesai dan dijalankan di Polsek, anggaran yang diberikan masih jauh dari kata ideal. Hal senada juga diungkapkan oleh AKP. Triyanto, bahwa sebagai Kasat Reskrim anggaran untuk satu kasus yang ditangani sebesar 150 ribu untuk kasus ringan dan 300 ribu untuk kasus berat. Menurutnya anggaran sebesar itu dengan beban kasus yang sangat banyak di tingkatan polres maka sangat kurang. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya profesionalitas polisi dalam kinerjanya.

Polisi dan Kinerja Penanganan Konflik Bermanusia Keagamaan

(Catatan dari Wilayah NTB)

Oleh: Mahendra Kusumawardhana

Kondisi Geografis, Demografis dan Sosiologi di Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat dibatasi di sebelah barat dengan Selat Lombok dan Provinsi Bali. Sebelah timur dibatasi oleh Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di utara terdapat Laut Jawa dan Laut Flores sementara sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia. Terdapat delapan kabupaten dan dua kota di Nusa Tenggara Barat, yaitu: Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Kota Mataram dan Kota Bima. Sementara itu terdapat 116 kecamatan, 1.146 desa/ kelurahan. Berdasarkan data penduduk Dana Alokasi Umum (DAU) jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013 tercatat sebanyak 4.630.302 jiwa.

Secara demografis, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari beberapa etnis. Etnis tersebut antara lain: Sasak, Samawa, Mbojo, Bali, Jawa, Tionghoa, Bugis dan lain-lain. Mayoritas penduduk bersuku Sasak tinggal di Pulau Lombok, sementara suku Samawa dan Mbojo di Pulau Sumbawa. Penduduk dari suku Bali bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

Menurut data NTB Dalam Angka, lapangan pekerjaan utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sektor pertanian yang menyerap sekitar 45,02 persen penduduk usia 15 tahun ke atas. Atau dengan jumlah 892.313 tenaga kerja. Mayoritas berada di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Urutan kedua ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 373.815 tenaga kerja. Yang sebagian besar berada di Lombok Timur serta kota Bima.

Kemudian jasa sebanyak 311.783 tenaga kerja, yang sekitar seperempatnya terkonsentrasi di Lombok Timur serta kota Bima. Diikuti oleh industri sebanyak 159.809 tenaga kerja yang sepertiganya berada di Lombok Tengah.

Kota Bima sendiri sektor utama yang dijalankan oleh penduduk usia 15 tahun keatas adalah perdagangan, yaitu sebanyak 65.773 tenaga kerja. Diikuti dengan sektor jasa sebanyak 42.886 tenaga kerja. Sementara itu di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima adalah pertanian sektor utamanya adalah pertanian. Di Kota Mataram, sektor yang mendominasi adalah pertanian diikuti oleh perdagangan, hotel dan restoran. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Barat juga tergolong dibawah rata-rata secara nasional. Terutama dalam hal tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya.¹

Potret Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat terdiri dari 10 Kepolisian Resort. Yaitu: Polres Kota Mataram, Lobar, Loteng, Lotim, KLU, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Kota Bima dan Bima. Polda NTB merupakan Polda Tipe B yang dikepalai oleh seorang Brigadir Jenderal Polisi. Terdapat 34 lulusan Akademi Kepolisian Tahun 2009-20013.

Potret Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Nusa Tenggara Barat


Untuk karakteristik agama, data tahun 2013 menunjukkan penduduk Nusa Tenggara Barat mayoritas beragama Islam sebanyak 4.599.892 orang, disusul kemudian Hindu sebanyak 138.824 orang, Kristen sebanyak 17.577 orang, Budha sebanyak 17.137 orang, Katholik sebanyak 12.537 orang dan Kong Hu Cu sebanyak 13 orang.²

Gambar 2 Penduduk Berdasarkan Agama:

¹ <http://www.antarane.ws.com/berita/477329/dpr-inginkan-ipm-ntb-naik-dari-terendah>

² NTB dalam Angka 2014

Sumber: NTB Dalam Angka



Tahun 2013, persebaran tempat ibadah di Nusa Tenggara Barat sebagai berikut; Masjid sebanyak 5.223 buah, Pura sebanyak 406 buah, Gereja Kristen sebanyak 37 buah, Vihara sebanyak 17 buah, Gereja Katholik sebanyak 12 buah. Perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah pemeluk agama adalah sebagai berikut; Islam dengan rasio 1 tempat ibadah untuk 881 orang, Hindu dengan rasio 342, Kristen dengan rasio 476, Budha dengan rasio 1008 sementara Katholik memiliki rasio 1 tempat ibadah untuk 1045 orang (NTB Dalam Angka, 2014)

Di Nusa Tenggara Barat terdapat beberapa organisasi keagamaan. Antara lain Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NW merupakan organisasi Islam terbesar di NTB. Didirikan pada 1 Maret 1953 di Pancor, Lombok Timur oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sekarang terdapat dua kubu NW, yaitu NW Anjani yang berpusat di Anjani, Lombok Timur dengan NW Pancor di Pancor, Lombok Timur.

Dalam kurun waktu 1990-2008 di Nusa Tenggara Barat tercatat 14 kasus konflik bernuansa keagamaan. Dari kompilasi berbagai data paska 2008 masih terjadi beberapa kasus konflik bernuansa keagamaan lainnya. Dari berbagai kasus tersebut yang

menjadi isu nasional adalah kasus Ahmadiyah, yang hingga sekarang masih mengungsi di Wisma Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Terhitung sejak tahun 1998 hingga 2010 terjadi sedikitnya 12 kali pengusiran terhadap warga Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat. Pertama kali terjadi pada Oktober 1998 di Kecamatan Kruak, Lombok Timur. Terjadi dua kali pengusiran di Dusun Keranji pada tanggal 1 Oktober 1998. Yang mengakibatkan 6 KK (24 jiwa) harus mengungsi ke Pancor serta sebuah masjid dan rumah dihancurkan. Serta pada tanggal 4 Oktober 1998 di Dusun Tompok-Ompok. Yang mengakibatkan 4 rumah serta 1 mushola dihancurkan serta 4 KK (17 jiwa) warga Ahmadiyah harus mengungsi. Menurut saksi mata di kedua kejadian tersebut, massa dipimpin oleh seorang yang bernama Badar bin Amaq Setur, yang berasal dari dusun Ujung Serumbung, Kecamatan Keruak.

Pada kejadian tanggal 4 Oktober 1998 seorang warga Ahmadiyah bernama Pak Nur ditangkap. Sempat disekap selama beberapa jam dan diancam untuk keluar dari Ahmadiyah. Pada dini hari keesokan harinya, Pak Nur berhasil melarikan diri.

Pada 22 Juni 2001 di Bayan, Lombok Barat, warga Ahmadiyah juga mengalami pengusiran. Dalam peristiwa tersebut 14 rumah milik 9 KK, 39 orang warga Ahmadiyah, sebuah mushola dan masjid yang sedang dibangun dibakar. Dalam peristiwa tersebut satu orang, bernama Papuk Hasan, meninggal dunia dikeroyok oleh massa. Salah satu pelaku pengeroyokan tersebut, bernama Jumarim, ditangkap. Namun dua hari setelah penangkapan yaitu pada tanggal 10 Desember 2001, Jumarim dilepas. Menurut Syahidin, Koordinator Pengungsi Ahmadiyah di Transito, Jumarim dilepaskan karena polisi takut "digertak" oleh massa satu truk.

Pengusiran dan pengrusakan tempat tinggal serta tempat ibadah warga Ahmadiyah kembali terjadi di Pancor, Lombok Timur pada tanggal 10 September 2002, yang berlangsung selama satu minggu berturut-turut. Akibatnya sebanyak 81 unit rumah, 8 toko, 1 buah masjid dan 1 buah musholah hancur. Sekitar 383 warga Ahmadiyah mengungsi ke Markas Polres Lombok Timur. Di Mapolres Lombok Timur, warga Ahmadiyah masih mendapatkan tekanan dari berbagai pihak untuk keluar dari Ahmadiyah. Pada tanggal 11

September 2002, warga Ahmadiyah di Medas, Lombok Timur karena mendengar apa yang terjadi di Pancor mengungsikan dirinya ke Mapolres Lombok Timur. Di Sembalun, Lombok Timur, terjadi pengrusakan terhadap 4 rumah milik warga Ahmadiyah. Setidaknya 70 orang warga Ahmadiyah dipaksa menyatakan keluar dari Ahmadiyah.

Sementara itu warga Ahmadiyah yang menjadi korban dari pengusiran di Bayan, Lombok Barat tanggal 22 Juni 2001 mencoba pindah ke Empan, Sumbawa. Mereka berjumlah 40 jiwa, 14 KK. Namun di Empan mereka kembali mengalami intimidasi untuk meninggalkan Empan atau diusir secara paksa. Pada tanggal 12 Mei 2003 mereka kemudian mengungsi ke Mapolres Sumbawa. Di dusun Ketapang, desa Gegerung, kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat terjadi dua kali pengusiran terhadap jemaat Ahmadiyah. Pertama kali terjadi pada tanggal 19 Oktober 2005, yang mengakibatkan 3 buah rumah rusak serta seorang ibu jemaat Ahmadiyah mengalami keguguran. Setelah kejadian tersebut, jemaat Ahmadiyah diberikan waktu tiga bulan untuk meninggalkan Ketapang atau akan diusir secara paksa.

Pada tanggal 4 Februari 2006 rumah-rumah warga Ahmadiyah di Perumahan BTN, Ketapang diserang. Akibatnya 6 buah rumah hangus terbakar, 18 rumah rusak berat, 2 sepeda motor dan 1 buah sepeda dibakar, sebanyak 137 jiwa dari 31 KK dievakuasi. Pengusiran warga Ahmadiyah juga terjadi di Praya, Lombok Tengah pada tanggal 17 Maret 2006. Akibatnya 16 KK, berjumlah 56 jiwa dievakuasi ke Polres Lombok Tengah.

Di luar Ahmadiyah terdapat beberapa kasus sejak tahun 1998 hingga 2010. Kasus tersebut antara lain Peristiwa "171" di Mataram pada tanggal 17 Januari 2000. Peristiwa tersebut dilatarbelakangi konflik bernuansa agama yang terjadi di Ambon, Maluku. Diawali dengan adanya tablik akbar kemudian berubah menjadi kerusuhan. Dalam peristiwa tersebut 10 gereja dirusak, 30 rumah, 26 pertokoan, 10 mobil serta 7 sepeda motor dibakar. Korban luka-luka sebanyak 13 orang.

Pada hari Jumat, 20 Februari 2009, 15 pengikut Salafiyah di Gerung, Lombok Barat harus diungsikan. Mereka mendapat

ancaman dari masyarakat setempat dan rumah-rumah mereka rusak akibat serangan dengan lemparan batu. Menurut warga setempat tindakan anarkis tersebut dipicu oleh seorang pengikut Salafi yang menyebarkan informasi yang dianggap melecehkan ajaran Ahlul-sunnah Wal Jamaah.³ Dalam waktu lima tahun terakhir juga masih terjadi berbagai konflik bernuansa agama, terutama terkait dengan Ahmadiyah. Berikut adalah beberapa kasus yang bernuansa agama selama lima tahun terakhir:

Pengusiran Ahmadiyah di Ketapang, Lombok Barat 26 November 2010

Diawali dengan kedatangan beberapa orang dari Ketapang yang dipimpin oleh seseorang bernama Ropii. Mereka kemudian membakar rumah milik H. Mahmuludin. Walaupun sempat diredam namun perusakan rumah warga Ahmadiyah tetap terjadi. Perusakan tersebut terjadi pada saat terdapat aparat kepolisian. Dan perusakan juga terjadi di hari-hari berikutnya ke rumah-rumah warga Ahmadiyah lainnya. Dari kronologi yang diberikan, warga Ahmadiyah juga merasa dipersulit saat ingin melaporkan kejadian pengusiran tersebut, termasuk juga ketika ingin mendatangi rumah mereka yang telah dihancurkan.

Pengusiran Ahmadiyah di Seketeng, Sumbawa Besar, 19 Juni 2011

Pada tanggal 16 Maret 2011 malam, rumah seorang warga Ahmadiyah di Seketeng didatangi oleh rombongan yang terdiri dari Ketua RT, pihak kepolisian dan beberapa orang lainnya. Mereka mengatakan bahwa warga Ahmadiyah tersebut akan diawasi gerak-

³ http://nasional.news.viva.co.id/news/read/32389-pengikut_salafiyah_di_lombok_barat_diserang

geriknya dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun di rumahnya. Jika melanggar maka keamanannya tidak akan dijamin.

Penyerangan akhirnya terjadi pada tanggal 19 Juni. Warga Ahmadiyah tersebut kemudian dievakuasi oleh pihak kepolisian ke Mapolres Sumbawa. Rumah dan harta benda warga Ahmadiyah tersebut dibakar dan dibiarkan oleh pihak kepolisian yang sudah berjanji untuk menyelamatkannya. Saat berada di Mapolres Sumbawa, warga Ahmadiyah tersebut diperlakukan seperti tahanan, tidak boleh keluar dari Mapolres. Termasuk juga intimidasi seperti mengatakan bahwa minoritas tidak bisa melawan mayoritas.

Kerusuhan di Sumbawa, 21 Januari 2013⁴

Kerusuhan ini dipicu oleh adanya provokasi yang beredar melalui SMS dan Blackberry Messenger mengenai seorang perempuan warga etnis Sumbawa yang beragama Islam yang diperkosa dan dibunuh oleh seorang anggota Kepolisian Resor Sumbawa yang beragama Hindu. Kapolres Sumbawa memberikan pernyataan bahwa korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, namun warga tidak mempercayainya.

Pada tanggal 21 Januari 2013, mulai terdapat konsentrasi massa dari warga Sumbawa Muslim di beberapa titik di Kota Sumbawa. Ribuan massa tersebut kemudian melakukan penjarahan dan perusakan terhadap harta benda milik warga keturunan Bali Hindu. Sekitar 478 bangunan dirusak seperti tempat ibadah, rumah, toko, swalayan, hotel, bengkel dan bangunan komersial lainnya. Sementara itu 70 bangunan di antaranya habis dirusak dan dibakar. Sebanyak 14 sepeda motor dan 4 mobil juga dibakar. Hingga 22 Januari 2013 kerusuhan masih berlanjut di beberapa titik di wilayah Sumbawa.

Kerusuhan mengakibatkan warga Bali Hindu mengungsi ke markas Kodim Sumbawa, Polres Sumbawa dan Kompi Senapan di Labuhan Sumbawa. Jumlah pengungsi diperkirakan sekitar 3.700

⁴ Kapasitas Lembaga dan Dinamika Pencegahan Konflik: Studi Kasus Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat, Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK), The Habibie Center (THC)

hingga 4.995 orang yang terdapat di delapan titik penampungan.

Pandangan-pandangan Mengenai Konflik Bernuansa Keagamaan di Nusa Tenggara Barat

Dari berbagai wawancara yang mengemuka, hampir disetiap kejadian pengusiran, perusakan ataupun kerusuhan yang bernuansa keagamaan diawali dengan provokasi, entah berbentuk pengajian, seminar, ataupun intimidasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Ir Jauzi Jafar (Pimpinan Wilayah JAI NTB). Dalam kasus pengusiran warga Ahmadiyah di Bayan tanggal 22 Juni 2001 diawali dengan “adanya seorang Haji yang mengatakan bahwa orang yang masuk di Jemaat Ahmadiyah diberikan uang sekian juta.”

Sementara dalam pengusiran Pancor tanggal 11 September 2002 diawali dengan adanya selebaran dari “Solidaritas Islam Pancor Bersatu” yang memuat hasutan dan fitnah dari ketua LPPI: Amin Jamaludin, Pakar Ahmadiyah asal Pakistan: Dr. Hafidz Abdur Rasyid dan Komisi Fatwa MUI: KH Irfan Zidny (yang dipublikasikan oleh Majalah Sabili Tanggal 5 September 2002.” termasuk juga adanya “...kajian pesantren yang diikuti oleh pondok pesantren se-Lombok pada tanggal 18 Agustus 2002 di Asrama Haji, Ampenan yang pembicaranya adalah H.M Amin Jamaluddin dari LPPI, Hasan Bin Mahmud Audah, DR. Hafidz Abdurrasyid dari Pakistan dan Syeikh Ibrahim Sulaiman, Atase Agama Kedubes Arab Saudi.”

Juga terdapat pengajian rutin NW diantaranya berisi bahwa “haram menjalin berhubungan dengan orang Ahmadiyah, haram hukumnya mengadakan jual beli dengan orang Ahmadiyah karena mereka mendapatkan gaji dari luar negeri.” Dalam pengusiran di Ketapang tanggal 19 Oktober 2005 diawali dengan “TGH Muhammad Izi dari Loteng memberi pengajian di masjid Ketapang, Desa Gegerung, Kec. Lingsar. Dalam pengajiannya ia mengajak dan menyuruh orang-orang untuk mengusir orang ahmadiyah.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengusiran, perusakan ataupun kerusuhan sudah bisa diperkirakan terjadi sebelumnya. Sehingga memungkinkan pihak kepolisian bisa melakukan tindakan

untuk mengantisipasi konflik bernuansa keagamaan tersebut. Kemungkinan tersebut diperkuat dengan adanya laporan resmi kepada pihak kepolisian sebelum terjadinya konflik. Berikut laporan-laporan tersebut:

Dalam kasus pengusiran warga Ahmadiyah di Empan pada tanggal 12 Mei 2003, sebelumnya juga sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian terkait adanya ancaman. Laporan tersebut dituliskan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan nomor Pol: STPL/159/IV/KSPK/200.

Sebelum pengusiran warga Ahmadiyah di Praya, Lombok Tengah tanggal 17 Maret 2006 sudah terdapat laporan kepada pihak kepolisian terkait provokasi yang ada. Seperti yang tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor Pol: STPL/ K/ 47/ II/ 2006/ SPK tentang adanya penghinaan/ penistaan yang terjadi melalui media masa Suara NTB terbitan Senin, 6 Februari 2006 pada halaman 1 kolom komentar yang dilakukan oleh H. Syaiful Muslim, MM. Terdapat juga laporan pada tanggal 31 Januari 2005 mengenai adanya selebaran yang berisi hasutan/ ancaman/ provokasi dengan nomor Pol: STPL/41/I/2005/Polsekta.

Laporan lain dengan nomor Pol: / STPL/ 62/ II/ 2006/ KA SPK menjelaskan adanya pernyataan yang dibuat oleh H.L. Suprayatno, Wakil Bupati Lombok Tengah, di koran NTB Post halaman 5 tanggal 10 Februari 2006. Pernyataan tersebut adalah “tinggalkan ajaran Ahmadiyah atau kita ungsikan.”

Pada tanggal 19 Februari 2006 dilaporkan tindak “Pengancaman” oleh Amaq Sahnim, dkk terhadap Amaq Suwandi. Ancaman tersebut adalah agar “...korban segera meninggalkan ajaran Ahmadiyah dan kalau korban tidak mau meninggalkan maka pelaku dkk akan menggerakkan massa yang lebih banyak untuk merusak rumah korban...”. Hal tersebut tertuang dalam laporan dengan nomor Pol: / STPL/ 71/ II/ 2006/ KA SPK. Laporan dengan isi yang serupa juga dilakukan oleh Rukiyah atas tindak “Pengancaman” oleh Arif dengan nomor Pol: / STPL/ 70/ II/ 20006/ KA SPK.

Pada tanggal 20 Februari 2006, Nursalim melaporkan tindak pidana “pencemaran nama baik organisasi Ahmadiyah” dengan nomor Pol: / STPL/ 74/ II/ 2006/ KA SPK. Selebaran tersebut dibuat

oleh Aliansi Masyarakat Anti Ahmadiyah. Dalam selebaran tersebut dinyatakan bahwa "...jika jama'ah Ahmadiyah masih tetap pada keyakinan mereka, maka seluruh jama'ah Ahmadiyah harus segera meninggalkan wilayah Kabupaten Lombok Tengah.". Ultimatum diberikan hingga "...tanggal 17 Maret 2006.", jika diabaikan ultimatum tersebut maka "...tidak bisa menjamin jika masyarakat muslim Lombok Tengah tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis kepada jama'a Ahmadiyah."

Paska terjadinya tindak pidana, jamaah Ahmadiyah juga melaporkan kepada pihak kepolisian. Beberapa laporan tersebut adalah: Kasus pengusiran di Kruak pada tanggal 1 Oktober 1998 sudah dilaporkan ke polisi dengan nomor surat: STPL/ 175/ X/ 98/ PAMAPTA tertanggal 3 Oktober 1998. Sudah ada laporan dari warga Ahmadiyah terkait tindak pidana dalam konflik tersebut seperti dalam pengusiran di Dusun Keranji, 1 Oktober 1998. Laporan pengrusakan dicatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor Pol: STPL/ 171/ X/ 98/ PAMAPTA. Terdapat juga laporan tindak pembakaran, perusakan dan penganiayaan dalam pengusiran di Bayan, Lombok Barat. Laporan tersebut tercatat dengan nomor Pol: LP/ 24/ K/ VI/ 2001/ Sek.Byn diperkuat dengan dua *Visum et Repertum* oleh Rumah Sakit Umum Mataram.

Demikian juga dalam kasus penganiayaan Papuk Hasan hingga meninggal dunia sudah dilaporkan. Bahkan setahun kemudian pada 30 Agustus 2002 kasus tersebut belum selesai. Hal itu ditunjukkan dengan adanya surat dengan nomor Pol: B/ 972/ VIII/ 2002/ Dit Serse dengan perihal: Penanganan kasus penganiayaan Papuk HASAN (Alm) Desan Loloan Kec. Bayan Lobar. Dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan Papuk HASAN meninggal dunia, responden, Ir. Jauzi, menyatakan bahwa kasus pembunuhan tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tersangkanya sudah sempat ditangkap namun kemudian dilepas dan hingga kini, saat wawancara dilakukan, tidak ada tindak lanjutnya.

Kasus pengusiran warga Ahmadiyah di Ketapang pada tanggal 19 Oktober 2005 juga sudah dilakukan pelaporan dengan nomor Pol: STPL/ K/ 332/ X/ 2005/ SPK. Dalam laporan tersebut juga sudah disebutkan secara jelas pelaku adalah "sekelompok massa

sekitar 50 orang dan TGH Muhammad Izi, alamat Dusun Wakan, Desa Lenong, Prayan Kab Loteng". Dalam kasus tersebut terdapat BAP atas nama Amhsam Als. SAM yang mengakui "ikut mengusir..." warga Ahmadiyah. Terdapat juga "Surat Pernyataan Perdamaian" terkait dengan kejadian pada tanggal 19 Oktober 2015. Surat tersebut ditandatangani oleh pihak pertama yang mewakili pelaku pengerusakan, yaitu Mahsam dan Muhamad Aqil Taufik, pihak kedua yang mewakili korban pengerusakan, yaitu Muhamad Sabri Gafur SH dan diketahui oleh Kepala Desa Gegerung, bernama Maskum.

Kejadian pengusiran terhadap warga Ahmadiyah di Perumahan BTN, Ketapang juga sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dengan nomor Pol: STPL/ 28a/ II/ 2006 Siaga Ops. Kasus pengusiran jamaah Ahmadiyah pada 4 Februari 2006 tersebut ditindaklanjuti dengan penyitaan barang bukti yang tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan dengan nomor Pol: STP/ 32.C/ II/ 2006/ Reskrim. Pengusiran Ahmadiyah di Ketapang, Lombok Barat 26 November 2010 juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian keesokan harinya. Dengan perkara: secara bersama-sama melakukan kekerasan/ pengerusakan terhadap barang dan atau orang. Dengan nomor: STTL/ 269/ XI/ 2010/ SPK.

Sementara itu kasus di Seketeng tanggal 19 Juni 2011 juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian pada tanggal 21 Juni 2011. Dengan Tanda Bukti Laporan nomor: TBL 1.10/ 408/ VI/ 2011/ Polres Sumbawa. Untuk kasus tersebut terdapat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tertanggal 20 Desember 2011, yang menjelaskan bahwa telah dilakukan proses pemanggilan terhadap beberapa saksi dan pembuatan BAP. Hasil dari pemeriksaan enam saksi tersebut adalah "belum ada saksi yang bisa memberikan keterangan siapa pelaku/tersangka pengerusakan". Oleh karena itu akan ditindaklanjuti dengan "melakukan penyelidikan terhadap para pelaku/tersangka pengerusakan dan akan melaksanakan proses sidik sesuai prosedur bila pelaku atau tersangkanya telah tertangkap".

Terdapat juga kasus dimana pihak kepolisian melakukan intimidasi terhadap warga Ahmadiyah. Hal tersebut terjadi saat

pengusiran warga Ahmadiyah di Pancor tahun 2002. Intimidasi dilakukan oleh Kapolres Lombok Timur kepada para pengunjung Ahmadiyah dengan mengatakan “Kalau warga Ahmadiyah ingin selamat, maka harus keluar dari Ahmadiyah”. Enam pengurus JAI dibawa ke Markas Kodim Lombok Timur. Di sana mereka dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah.

Jamaah Ahmadiyah juga pernah melakukan pengaduan: tidak diperhatikan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan mereka. Pengaduan tersebut dibuat kepada Divisi Profesi dan Pengamanan POLRI Bagian Pelanggan Pengaduan. Dengan nomor Pol: STPL/88/IV/2006/YANDUAN.

Menurut Ir. Jauzi tidak ada satupun kasus pidana terkait dengan Ahmadiyah yang diproses secara hukum. “Buktinya yang terbunuh, tidak ada yang diadili satupun. Tidak ada yang dihukum, tidak ada yang diproses. Begitu banyak kerugian materi, ada yang mengalami hingga 5 kali dibakar rumahnya...”

Sementara dari berbagai kasus konflik bernuansa keagamaan di NTB, penulis hanya menemukan dua kali terdapat proses hukum hingga pengadilan. Pertama adalah dalam Peristiwa “171” di Mataram pada tanggal 17 Januari 2000. Kedua dalam Kerusuhan Sumbawa, 21 Januari 2013. Menurut Fairus (Ketua PC NU Mataram), dalam Peristiwa “171” ketua panitia tablik akbar kemudian ditangkap. Sementara dalam Kerusuhan Sumbawa, 21 Januari 2013, langsung dilakukan penangkapan terhadap 74 orang dikenai pasal pencurian dengan pemberatan. Sementara itu 5 orang ditangkap dikenai pasal penghasutan atau pengerusakan. Sementara ada 1 orang yang ditangkap dan dikenai pasal 45 juncto ayat 2 UU ITE.⁵ Sementara menurut Jayadi dari Lakpesdam NU Mataram, untuk kasus Salafi sempat terjadi penangkapan terhadap pelaku pengerusakan namun kemudian proses hukum tidak dilanjutkan.

⁵ Diakses dari <http://lomboknews.com/2013/01/23/polisi-tangkap-74-pelaku-penjarahan-di-sumbawa-besar/>, <http://www.antaraneews.com/berita/355631/provokator-kerusuhan-sumbawa-ditangkap> dan <http://lomboknews.com/2013/01/29/polisi-tangkap-lima-tersangka-rusuh-sumbawa-221/>

Dari berbagai pengusiran dan tindak kekerasan terhadap warga Ahmadiyah tersebut sejak tahun 2002 setidaknya sebanyak 130 orang hingga kini masih menempati Wisma Transito dan tidak dapat kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Menurut Jayadi warga Ahmadiyah di Transito tidak mendapatkan status yang jelas apakah pengungsi ataukah bukan. Karena ketidakjelasan status tersebut maka pemerintah daerah tidak jelas membantu atau melayani warga Ahmadiyah di Transito. Demikian hal itu juga bisa mengakibatkan pihak kepolisian tidak berperan paska di Transito.

Sementara segera setelah terjadi kerusuhan, menurut Syahidin, pihak kepolisian juga justru melarang dan bahkan menganiaya (dengan menendang) warga Ahmadiyah yang ingin mengambil sisa-sisa barang berharga mereka. Syahidi mengontraskan tindakan tersebut dengan pihak kepolisian yang mendingankan para pelaku pengusiran, pembakaran dan pengerusakan. Iptu Tri Prasetyo, lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 2009, yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Sumbawa Barat pernah melakukan inisiatif dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat. Konflik yang terjadi pada tahun 2011 tersebut diawali dengan perkelahian antara dua orang saat organ tunggal di Kabupaten Dompu. Paska kejadian tersebut, sekitar pukul 2 dini hari, pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa kampung dari kedua orang tersebut akan saling menyerang. Informasi tersebut didapatkan dari divisi intelijen kepolisian.

Pihak kepolisian langsung turun ke lapangan saat itu juga dan melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut. Dan mulai melakukan proses pidana. Namun ternyata kampung tempat asal kedua orang tersebut tidak menerima penangkapan tersebut. Banyak isu yang beredar bahwa akan muncul keributan. Pihak polisi, yaitu Kabagops kemudian berupaya memediasi kedua belah pihak. Dari proses mediasi tersebut, kedua belah pihak tidak ingin ada proses pidana. Serta melihat pertimbangan keamanan dan ketertiban maka dua hari setelah mediasi kedua orang tersebut ditanggihkan penahanannya. Pengumuman penanggihan penahanan tersebut dilakukan di hadapan Camat, LSM, wartawan dan berbagai pihak terkait lainnya.

Iptu Tri Prasetyo menyatakan bahwa tidak ada SOP untuk penyelesaian konflik masyarakat. Yang ada adalah proses pidana yang wajib dijalankan. Dan itu cukup karena konflik biasanya berakar pada adanya tindak pidana. Namun jika ada masukan dari intelijen maka proses pidana tersebut bisa tidak dilakukan. Biasanya kemudian coba diselesaikan secara kekeluargaan.

Dari pihak intelijen kepolisian yang biasanya melakukan tindakan sebelum meletus konflik. Tindakan tersebut berdasarkan atas inisiatif masing-masing polisi dengan cara mendatangi tokoh-tokoh masyarakat serta berbagai pihak terkait. Untuk kemudian melakukan “penggembosan” supaya tidak meletus konflik. Sementara berbagai informasi tentang kemungkinan terjadinya konflik didapatkan dari “spion”.⁶

Untuk menangani kerusuhan pihak kepolisian berpegang pada Prosedur Tetap nomor: 01 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki. Paska tahun 2013 sudah terdapat Instruksi Presiden nomor: 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Dalam Instruksi tersebut dibentuk Tim Terpadu Tingkat Daerah yang diketuai oleh Gubernur, Bupati dan Walikota. Tujuannya untuk “...menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme...”. Sementara fungsi kepolisian menurut Iptu Tri Prasetyo hanyalah menjaga keamanan. Pernyataan tersebut juga tersirat dalam Inpres nomor: 2 Tahun 2013.

Menurut Iptu Tri Prasetyo, SOP untuk menangani konflik sosial dibutuhkan namun harus spesifik. Spesifik sesuai perbagian kepolisian serta sesuai dengan karakteristik di masing-masing wilayah. Terdapat ketakutan jika SOP tidak sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah maka akan sulit diterapkan dan mengakibatkan pihak kepolisian melakukan dua kesalahan sekaligus. Iptu Tri Prasetyo menyatakan bahwa untuk melindungi kelompok minoritas cukup dengan penegakan hukum pidana. Tidak

⁶ Atau “SP” adalah semacam jaringan intelijen tidak resmi, yang direkrut dari kalangan sipil, yang dibangun oleh individu-individu anggota polisi.

perlu dibuat peraturan khusus untuk melindungi kaum minoritas. Karena menurut pendapat Iptu Tri Prasetyo, peraturan khusus tersebut justru akan membuat kondisi semakin menjadi-jadi. Karena rata-rata persoalan konflik timbul karena kesalahan minoritas. Maka mayoritas akan semakin menjadi-jadi dengan mempertanyakan kenapa minoritas yang salah dilindungi. Sementara minoritas yang salah tersebut akan semakin menjadi-jadi karena merasa dilindungi oleh hukum.

Dalam menangani konflik sosial juga dapat dilakukan tindakan represif. Menurut Iptu Tri Prasetyo tindakan represif oleh pihak kepolisian dapat dilakukan ketika situasi tidak bisa dikendalikan dengan himbuan, dengan negosiasi atau pendekatan lainnya. Tindakan represif tersebut diambil agar tidak mengakibatkan kejadian-kejadian lain.

Analisa

Argumentasi dari pihak Ahmadiyah maupun dari kepolisian bertentangan. Di satu sisi Iptu Tri Prasetyo menekankan pada dijalankannya proses pidana sebagai upaya untuk melindungi kelompok minoritas. Demikian juga pernyataan dari Jayadi bahwa penegakan hukum dapat meminimalisir potensi konflik. Namun di sisi yang lain tidak ada satupun proses pidana yang dijalankan hingga tuntas dalam kasus konflik bernuansa keagamaan terkait Ahmadiyah.

Ketidakpastian hukum menjadi salah satu akibat dari tidak adanya proses pidana tersebut. Syahidin menyatakan bahwa tidak adanya proses pidana yang dijalankan tersebut membuat: "orang-orang yang berbuat kerusuhan terhadap Ahmadiyah, semakin tidak ada jeranya. Mereka berprinsip walaupun kita apakan Ahmadiyah, kita tidak akan ditangkap." Berbagai responden secara umum menyatakan bahwa polisi hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Polisi tidak memiliki kemampuan untuk menegakan hukum atau menindak provokasi dan pelaku penyerangan konflik bernuansa keagamaan. Polisi juga tidak memiliki kemampuan untuk menangani konflik bernuansa keagamaan dengan pertimbangan

hak asasi manusia.

Berbagai keputusan pemerintah maupun MUI yang ada di Nusa Tenggara Barat cenderung bersikap diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Menurut Indro dari Jesuit Refugees Service, pemicu awal adalah Fatwa MUI pada Munas II tanggal 1 Juni 1980 yang menyatakan Ahmadiyah sesat. Dari Fatwa tersebut "...seluruh kebijakan Ahmadiyah di NTB mengacu pada itu dan semua satu jalur..."

Berikut beberapa keputusan tersebut: Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Selong Tentang pelarangan Terhadap Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Cabang Pancor, Lombok Timur tertanggal 21 November 1983. Seruan MUI Lobar nomor: 039/ MUI/LB/I. 2000. Keputusan Bupati Lombok Barat nomor: 35 Tahun 2001 Tentang Pelarangan dan Penghentian Penyebaran Ajaran/ Paham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat. Rekomendasi MUI Lombok Barat nomor: 12/ MUI – LB/ 7. 2001. Surat Edaran Bupati Lombok Timur nomor: 045.2/134/KUM/2002. Peraturan Bupati Lombok Utara nomor: 20 Tahun 2011 Tentang pelarangan Aktivitas/Kegiatan Penyebaran Ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Utara.

Hal tersebut juga berkontribusi pada pihak kepolisian yang cenderung membela kelompok yang menyerang Ahmadiyah. Bahkan menurut Ir. Jauzi, "polisi ikut berfatwa. Kalau ulama mengatakan sesat maka polisi ikut. Saya menyaksikan sendiri bagaimana seorang Kapolres ikut memberikan fatwa: kalian ini sesat." Secara khusus ketidakmampuan polisi dalam menangani konflik bernuansa keagamaan disebabkan oleh beberapa hal:

a. Relasi Kuasa, konteks situasi nasional, lokal dan internasional.

Terdapat beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa persoalan konflik bernuansa keagamaan timbul karena kurang membaurnya warga minoritas. Namun hal ini terbantahkan dengan pernyataan dari Udin, warga Ahmadiyah yang menyatakan bahwa setiap hari mereka berbaur dengan masyarakat di pasar ataupun di

kampung. Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Indro bahwa pola-pola penyerangan yang dihadapi Ahmadiyah itu dimulai dengan pengajian, entah dimana, dan biasanya bukan masyarakat sekitar yang dimobilisasi.

Menurut dokumen rahasia Arab Saudi yang dibocorkan oleh Wikileaks tanggal 14 Maret 2012, ada upaya untuk "...mengatur program praktis dengan bantuan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia untuk menghentikan penyebaran Ahmadiyah di Indonesia."⁷ Data ini selaras dengan kronologi yang memicu peristiwa pengusiran Pancor tanggal 11 September 2002. Dengan adanya kajian yang diisi oleh Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi.

Ada juga fakta yang diungkapkan oleh Paox dan Indro, Jesuit Refugee Service. Namun hal tersebut butuh diteliti lebih mendalam. Bahwa akar radikalisme di Bima adalah kelas menengah lulusan Makassar yang beberapa menjadi kombatan di Poso. Bahwa 80 persen intelektual keagamaan di Nusa Tenggara Barat adalah lulusan Timur Tengah. Sehingga alumni tersebut punya jaringan dengan intelektual dan tokoh agama di Timur Tengah. Sementara Jayadi menyatakan bahwa banyak pengusiran dan pengrusakan rumah Ahmadiyah itu terjadi menjelang Pilkada. Karena isu keagamaan efektif dan cepat untuk memobilisasi dan mendapatkan dukungan massa.

Di sisi yang lain konflik bernuansa keagamaan juga terkait dengan persoalan akses ekonomi dan politik. Menurut Indro banyak warga Ahmadiyah yang berhasil secara ekonomi, umumnya merupakan pedagang-pedagang pasar. Paox juga menyatakan bahwa di beberapa tempat di mana proses industrialisasi (yaitu pariwisata) juga rawan menimbulkan konflik yang bernuansa keagamaan antara Hindu dengan Islam. Selain bahwa terdapat sejarah konflik Hindu dan Islam konflik ini terkait dengan penguasaan tanah untuk industri pariwisata. Latar belakangnya

⁷ <http://www.republika.co.id/berita/Internasional/timur-tengah/15/07/12/nrdmy1-wikileaks-arab-saudi-berperan-setop-penyebaran-ahmadiyah-di-indonesia>

adalah Bali yang semakin penuh dan mendorong ada perluasan pariwisata ke Lombok atau Sumbawa. Hampir semua tanah di pariwisata strategis dikuasai oleh asing yang masuk melalui orang-orang Bali. Selain karena tidak bisa menanamkan modal secara langsung juga karena pertama kali mereka tiba di Bali.

Terdapat juga kelas menengah yang terdidik terutama di Makassar, Yogyakarta dan Malang. Mereka memiliki pendidikan tinggi namun secara ekonomi relatif tidak berdaya. Krisis eksistensi tersebut yang mendorong munculnya ekstrim kanan. Bahkan Paox juga menyatakan bahwa dalam kasus konflik terkait dengan pembangunan Pura di Bima, kantornya itu-itu saja.

Di Lombok Timur, terutama Pancor dan Selong, perkembangan Ahmadiyah cukup pesat. Hal itu ditandai dengan adanya masjid yang besar Ahmadiyah di Pancor. Selain itu juga terdapat Madrasah Diniyah Awaliyah. Sementara Pancor sendiri merupakan tempat lahir dan pusat pendidikan dari organisasi Nahdlatul Wathan (NW). NW sendiri termasuk penentang utama Jamaah Ahmadiyah di Lombok. Yang terlihat dari masyarakat yang terlibat dalam pengusiran Ahmadiyah sebagian besar merupakan warga NW.⁸

Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan dominasi pertanian memperkuat sisa-sisa budaya feodal di Nusa Tenggara Barat. Hal ini terlihat sifat patron yang kuat terhadap Tuan Guru Haji (TGH). Bahkan menurut Indro, demikian kuatnya patron terhadap TGH tersebut hingga acara-acara pemerintahan akan meletakkan pidato dari TGH di akhir acara. Hal ini untuk menjaga agar massa tetap berada di tempat saat perwakilan dari pemerintah membacakan pidato. Tidak mengherankan bahwa polisi tidak dapat berbuat apapun terhadap kasus-kasus penyerangan Ahmadiyah yang melibatkan TGH. Bahkan terdapat kurang lebih 400 TGH yang menolak Ahmadiyah.

⁸ Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya, Jawa Timur dan Lombok, NTB, Abdul Gaffar, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2013

b. Mengurus konflik bernuansa keagamaan tidak menguntungkan bagi pihak kepolisian dari segi karir maupun keuangan.

Menurut Paox, budayawan NTB, jalur yang menguntungkan bagi karir dan keuangan adalah reskrim dan lalu lintas. Diterapkan pula sistem *Quick Win*, yaitu sistem yang menilai seberapa cepat proses pemberkasan hingga P21 ke kejaksanaan. Individu-individu polisi yang dapat membangun proses yang cepat dapat naik jabatan. Oleh karena itu muncul berbagai inovasi seperti pelayanan pembuatan SIM menggunakan standar bank, dengan nomer antrian, pemasangan AC dan berusaha mendapatkan standar pelayanan ISO.

Sementara itu itu konflik bernuansa agama tidak menguntungkan baik dari segi karir maupun keuangan. Persoalan tersebut justru bisa membuat masalah dalam jenjang karir polisi yang bersangkutan. Memang ada Densus 88, namun itu merupakan “proyek tingkat tinggi”. Demikian juga dikatakan oleh Jayadi bahwa kasus-kasus konflik bernuansa keagamaan tidak meningkatkan pamor pihak kepolisian.

Kesimpulan

Melihat fakta di lapangan, data-data dan juga jawaban responden, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a. Konflik bernuansa keagamaan terkait dengan persoalan ekonomi politik secara internasional, nasional maupun lokal.
- b. Belum ada kebijakan perlindungan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Nusa Tenggara Barat. Justru Terdapat berbagai kebijakan pemerintah maupun MUI yang justru diskriminatif.
- c. Penegakan hukum terkait konflik bernuansa keagamaan masing tebang pilih.

- d. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan konflik yang berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- e. Penangan konflik bernuansa keagamaan di Kepolisian didasarkan pada KUHP, Inpres nomor: 2 tahun 2013 dan Prosedur Tetap nomor: 01 Tahun 2010.
- f. Pihak kepolisian masih melihat kasus-kasus yang ada sebagai kasus hukum pidana dan tidak mengkaitkannya dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia bidang kebebasan beragama.
- g. Konflik bernuansa keagamaan tidak menguntungkan bagi karir dan keuangan pihak kepolisian.
- h. Responden masih bias mayoritas dalam memberikan argumen. Misalnya, dengan mengatakan bahwa rata-rata persoalan konflik timbul karena kesalahan minoritas. Serta perlindungan hukum bagi minoritas akan membuat mereka semakin menjadi-jadi.

Rekomendasi

- a. Pencabutan seluruh produk hukum di nasional maupun daerah yang diskriminatif, dan melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- b. Harus ada aliansi bersama untuk melawan serangan terhadap kebebasan beragama. Termasuk didalamnya mengkampanyekan adanya kebijakan yang melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Baik di tingkat nasional maupun lokal.
- c. Merombak jenjang karir kepolisian dengan menekankan pada persoalan kualitatif serta masukan dari anggota dan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan:
 - 1. Meletakkan kepolisian di bawah struktur kementerian seperti kementerian dalam negeri.
 - 2. Kebebasan berserikat bagi anggota kepolisian hingga pangkat Aiptu. Untuk menjadi mekanisme kontrol terhadap pimpinan kepolisian

3. Proses jenjang karir dibuka seluas-luasnya untuk mendapatkan masukan dari masyarakat umum, melalui berbagai organisasi-organisasi masyarakat.
- d. Harus ada peningkatan kapasitas dan perspektif di dalam tubuh Kepolisian terkait perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- e. Peningkatan kapasitas berupa;
 1. Workshop atau training tentang Hak Asasi Manusia
 2. Workshop atau training tentang urgensi perlindungan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
 3. Workshop atau training tentang hak-hak kelompok minoritas.
 4. Studi banding ke tempat pengungsi konflik agama agar memiliki empati terhadap korban.
- f. Harus segera dibuat SOP penanganan konflik terkait agama yang dapat digunakan oleh Kepolisian.

Menjalin komunikasi dan kerjasama antara pihak kepolisian dengan kelompok minoritas.

Polisi dan Konflik (Bernuansa) Agama Di Poso

Periset: Tommy Apriando

Pendahuluan

Poso merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang beribukota di Kota Poso, secara geografis terletak di 1006' 44" – 1012'53" LS dan antara 1200 05' 09"–1200 52' 04" BT. Luas wilayah Kabupaten Poso adalah 8.712,25 km² atau 12,8% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Secara administratif, hingga tahun 2009 terbagi menjadi 18 Kecamatan, 133 Desa dan 23 Kelurahan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS, jumlah penduduk Kabupaten Poso mencapai 209.252 jiwa yang terdiri dari perempuan 100.504 Jiwa dan laki–Laki 108.748 jiwa dengan sex rasio 108 dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata mencapai 20 jiwa per km² (*sulteng.go.id*). Kota Poso terletak di bibir pantai menghadap teluk Tomini di salah satu lengkungan 'lengan' pulau Sulawesi. Hal ini membuat posisi Kabupaten Poso menjadi sangat strategis di tengah-tengah pulau Sulawesi. Transportasi dari dan ke utara –selatan yaitu Makassar, Palu –Gorontalo dan Manado, serta timur – barat yaitu Luwuk – Palu, mesti melalui Poso sebagai daerah sentral. Tidak heran bila sebenarnya Poso lebih dahulu dikenal sebagai salah satu kota penting dalam sejarah perdagangan dan pemerintahan di daerah Sulawesi. (Sumber: Master plan kota Poso, Bab III)

Jika dilihat dari penduduk yang mendiami Poso, saat ini penduduk asli daerah Poso sudah bercampur dengan para perantau yang telah berada di daerah ini puluhan bahkan seratusan tahun yang lalu. Selain suku asli, daerah Poso dan sekitarnya didiami oleh pendatang dari daerah Sulawesi Utara, Gorontalo, Bugis Makassar, Toraja, Jawa dan Bali. (Sumber: *posocity.wordpress.com*).

Adapun potensi Daerah Kabupaten Poso, Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat dominan dalam perekonomian Kabupaten Poso, karena sektor pertanian selain sebagai penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Poso yaitu sebesar 43,88 persen pada tahun 2009 dan merupakan sumber utama mata pencaharian penduduk dengan menyerap tenaga kerja terbesar yaitu 59 persen dari jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Di samping sektor pertanian, Kabupaten Poso juga memiliki potensi perkebunan yang cukup signifikan seperti kakao, kelapa, kopi, cengkeh dan vanili sebagai produk utama. Pada tahun 2009 jumlah produksi kakao mencapai 28.646 ton dengan luas areal tanam 35.793 Ha, produksi kelapa mencapai 3.194 ton dengan luas areal tanam 3.357 Ha, produksi kopi mencapai 574 ton dengan luas areal tanam 899 Ha, produksi cengkeh mencapai 155 ton dengan luas areal tanam 1.719 Ha dan produksi vanili sebesar 45 ton dengan luas areal tanam 424 Ha.

Hutan yang sangat luas dengan kekayaan didalamnya, dengan pengelolaan yang tepat tanpa merusak ekosistem yang ada merupakan suatu sumber ekonomi yang besar. Produksi yang dihasilkan meliputi kayu belahan/potongan (kayu pertukangan), kayu bakar, bambu, rotan, damar dan sebagainya.

Kabupaten Poso memiliki Hutan Lindung seluas 299.170 Ha, Hutan Produksi Biasa Tetap seluas 79.144 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 271.747 Ha, Hutan yang dapat Dikonversi seluas 34.157 Ha dan Hutan Suaka Alam serta Hutan Wisata seluas 145.452 Ha. Ternak babi merupakan potensi yang cukup besar di Kabupaten Poso di samping ternak lainnya. Pada tahun 2009 Populasi ternak babi di Kabupaten Poso berjumlah 66.708 ekor, populasi sapi berjumlah 11.155 ekor, populasi kerbau berjumlah 2.902 ekor, populasi kambing berjumlah 1.040 ekor, populasi kuda mencapai 550 ekor. Sementara itu ternak ayam kampung di Kabupaten Poso tahun 2009 populasinya mencapai 235.359 ekor, ayam pedaging sebanyak 41.975 ekor, populasi ayam ras petelur mencapai 11.262 ekor dan populasi ternak itik sebanyak 16.756 ekor.

Selain sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, Kabupaten Poso juga memiliki komoditas unggulan di sektor

perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pada tahun 2009 produksi perikanan tangkap laut dan umum mencapai 4.942,91 ton dengan nilai produksi sebesar 69,828 miliar rupiah, produksi perikanan budidaya tambak mencapai 116,40 ton dengan nilai produksi 406 juta rupiah, produksi perikanan budidaya laut mencapai 103 ton dengan nilai produksi 453 juta rupiah, produksi perikanan budidaya kolam mencapai 96,10 ton dengan nilai produksi sebesar 1,025 miliar rupiah dan produksi perikanan budidaya karamba mencapai 41 ton dengan nilai produksi sebesar 790 juta rupiah. (Sumber: sulteng.go.id).

Jika kita sudah melihat bagaimana kondisi geografis dan potensi wilayah di Poso dari berbagai sektor. Kita juga harus melihat bagaimana kondisi keamanan dan masyarakat Poso setelah konflik Poso berhasil diredam. Kondisi wilayah Poso saat ini sudah berbeda jauh dengan kondisi ketika konflik masih terjadi. Masyarakat mudah tersulut dengan berbagai hal yang bisa menjadi kerusuhan yang besar sehingga menyebabkan jatuhnya korban dari berbagai pihak. Bagaimanapun juga wilayah Poso saat ini masih harus terus dijaga bersama agar konflik tidak kembali terjadi. Berdasarkan keterangan dari berbagai masyarakat yang didapat dari lapangan, saat ini masyarakat Poso sudah cerdas. Mereka tidak mau lagi tersulut isu yang berakces pada terjadinya kerusuhan.

Banyak hal yang sering didengar ataupun di sebarakan melalui pesan elektronik kepada warga untuk memprovokasi terjadinya kerusuhan. Masyarakat dipancing bahwa telah terjadi penyerangan terhadap pihak muslim yang dilakukan pihak kristen, dengan harapan *broadcast* tersebut bisa memancing kemarahan masyarakat. Beberapa kali hal tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, akan tetapi berulang kali pula hal tersebut gagal. Masyarakat tidak mau kembali kepada peristiwa yang berdampak pada kerugian besar bagi individu mereka, ataupun bagi kelompok lain ataupun daerah yang mereka tempati sehingga kembali menelan korban.

Pemerintah, tokoh agama, aliansi pemuda, lembaga swadaya masyarakat, aparat kemananan polri dan tentara, legislatif dan dinas terkait terus bersinergi untuk memutus tali konflik dan

memadamkan berbagai sulutan-sulutan berupa provokasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembangunan tata wilayah Poso perlahan berkembang, walaupun saat ini kondisi di Poso tetap masih menjadi wilayah yang bisa dikatakan konflik masih terus terjadi akan tetapi konfliknya bergeser dari yang awalnya antar komunitas (keagamaan) menjadi warga (muslim) versus polri.

Adapun pergeseran tersebut terjadi karena kesalahan penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam meredam konflik Poso. Tahun 2007, upaya represif dilakukan secara terbuka oleh polri, terutama dalam melakukan pelabelan terorisme yang berakses pada kekerasan membuat pihak warga (komunitas muslim) marah dan menjadikan target serangan mereka kepada polri. Hal ini diperkuat dengan video yang dimuat langsung oleh kelompok jaringan teroris Poso (Santoso) yang sempat memublishnya melalui jaringan sosial youtube, walaupun pada akhirnya oleh pemerintah Indonesia akun tersebut ditutup dan dihapus.

Akan tetapi, di luar terjadinya peristiwa Poso yang kemudian bergeser antara warga (jaringan teroris) dan polisi, secara mayoritas masyarakat Poso sudah cerdas dalam bertindak. Provokasi apapun yang mengarah pada terjadinya konflik mampu mereka redam dengan tidak mudah tersulut dan langsung mengambil tindakan hukum yang tepat. Aparat kepolisian setempat juga terus melakukan tindakan yang persuasif untuk membuat kondisi Poso selalu kondusif.

Wawancara dengan Danki Brimob Polres Poso, Iptu Muhammad Husni mengatakan, upaya persuasif menjadi hal utama yang dilakukan oleh kesatuan polisi khususnya brimob. Ia menambahkan, cara represif tidak akan memberikan dampak yang baik untuk meredam berbagai hal provokasi yang terjadi, malah akan berdampak pada kerugian yang besar dan memakan korban. Selain itu, koordinasi dengan berbagai divisi di kepolisian menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, di mana intelijen harus memberikan informasi yang akurat agar tindakan yang dilakukan dalam penanganannya bisa dipikirkan dan diambil secara tepat dan cepat.

Senanda dengan itu, Kasat Reskrim Polres Poso, AKP Fadli Agus SIK, MH. Mengatakan konflik di Poso tidak akan terjadi lagi apabila berbagai pihak bisa menjaganya. Reskrim Poso mencoba untuk memproses secara akurat, cepat dan tepat setiap adanya tindakan hukum yang terjadi. Agar tidak terjadinya pembiaran dan juga hal-hal yang memungkinkan tindakan hukum tersebut menjadi alat provokasi berbagai pihak sehingga terjadinya konflik. Pihak Reskrim Polres Poso jika menemukan tindakan pelanggaran hukum akan dilakukan pemeriksaan secara cepat, jika memang terbukti dengan alat bukti yang cukup terpenuhi pasal yang dilanggar maka penetapan sebagai tersangka segera dilakukan. Jika memang tidak terbukti, maka dibebaskan dan tanpa dilakukan penahanan.

Fadli Agus juga berharap dalam penanganan wilayah poso peran utama ada di masyarakat Poso itu sendiri untuk menjaga kondusifitas. Pemerintah, dinas terkait dan aparat keamanan memang menjadi bagian untuk menjaganya, akan tetapi kecerdasan masyarakat untuk tidak tersulut berbagai hal yang mengarah pada kesuruhan merupakan suatu hal yang harus terus dipertahankan dan dijaga keharmonisannya.

Deskripsi Kasus

Memaparkan secara gamblang dan detail mengenai kronologis peristiwa Poso akan banyak versi yang didapat. Berdasarkan penelitian langsung penulis di lapangan dengan mewawancarai secara langsung narasumber mulai dari para pihak yang bersengketa. Peristiwa di Poso tidak terjadi hanya satu kali saja, akan tetapi sudah beberapa kali peristiwa konflik Poso terjadi dan berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan disana. Adapun nuansa keagamaan juga menjadi bagian dari cerita di mana konflik Poso terjadi. Kekerasan dan konflik yang bernuansa keagamaan yang terjadi di Poso sudah dimulai sejak 1998. Sejumlah pengamat dan kalangan media membaginya dalam ukuran "Jilid". (Sinansari ecip, Rusuh Poso Rujuk Malino, Penerbit Cahaya Timur, Juli 2002). Konflik kekerasan di Poso telah menempuh 5 Jilid, jika

dimulai dari tahun 1998 hingga tahun 2001. Untuk itu pada penulisan ini akan menggunakan pemisahan yang berbasis pada karakter kekerasan pada konflik Poso.

Terdapat dua karakter pada konflik kekerasan yang terjadi di Poso. (Haris Azhar, Masyarakat Poso: Di antara Permusuhan dan Harapan Perdamaian dalam ____ (ed.) Negara Adalah Kita (Praxis: Jakarta, 2006.) Pertama, konflik kekerasan di Poso yang terjadi secara terbuka. Pada masa ini konflik dan kekerasan dilakukan secara masif, terorganisir dan menggunakan identitas (keagamaan) kelompok tertentu yang bisa dikenali oleh pihak lain. Kedua, kekerasan yang terjadi secara tertutup. Pada masa tersebut kekerasan dilakukan hanya melibatkan sejumlah kecil orang, tidak tampak pergerakan massa secara masif, teror. Hal penting dari pembagian kedua karakter konflik di atas pada masa penandatanganan Perjanjian Malino untuk Poso pada tahun 2001.

Adapun kesamaan dari kedua konflik kekerasan di atas adalah keterlibatan aparat keamanan, baik berupa tindakan langsung, melalui individu atau unit atau kesatuan, maupun tindakan tidak langsung, seperti pembiaran, pelepasan tersangka kekerasan. Selain itu soal masifitas korban di masyarakat non peserta konflik, terutama perempuan dan anak-anak. Artinya apapun jenis konflik atau kekerasannya, masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak selalu dikorbankan.

Oleh karena itu penting untuk melihat konflik dan kekerasan yang terjadi di Poso sejak tahun 1998. Upaya ini sekaligus untuk melihat pola kekerasan, aktor dan korbannya serta bisa melihat juga bagaimana peran kepolisian dalam penanganan konflik kekerasan yang bernuansa keagamaan di Poso.

Kronologis Poso dari tahun 1998 hingga 2001:

Tahun 1998

Konflik dan kekerasan pertama kali terjadi pada 24 Desember 1998, peristiwa ini dipicu oleh ulah seorang pemuda yang sedang mabuk, dia adalah Roy Runtuh Bisalemba yang melakukan

penyerangan terhadap seorang pemuda bernama Ahmad Ridwan yang sedang tertidur di dalam Masjid Darussalam di kelurahan Sayo, Poso Kota. Dalam penyerangan tersebut Ahmad Ridwan dibacok, tetapi ia sempat lari dan meminta pertolongan. Dengan cepat masyarakat sekitar berkumpul dan mengejar pelaku penyerangan. (Database Monitoring Tindak Kekerasan Poso 1998-2005, LPSHAM Sulteng, Program kerjasama LPSHAM-KontraS, 2004).

Roy Bisalemba adalah pemuda yang tinggal di Kelurahan Lombogia dan beragama Kristen, sedangkan korbannya Ahmad Ridwan beragama Islam. Dalam hitungan jam, konsolidasi berbasis keagamaan begitu cepat terjadi. Saat itu umat Islam Poso sedang menjalani ibadah puasa Ramadhan sedangkan Umat Kristiani masih dalam suasana menghadapi puncak perayaan Natal.

Perlu diingat bahwa beberapa hari sebelum peristiwa itu terjadi kulminasi (proses pemanasan) atas perseteruan kandidat Bupati. Perseteruan ini berkembang menjadi perseteruan yang menggunakan basis agama, Bupati yang mewakili kelompok Islam dan mewakili kelompok Kristen. (Tahmidy Lasahido, dkk, SUARA dari POSO, Kerusuhan, Konflik dan Resolusi, YAPIKKA, Jakarta, 2003).

Kondisi ini kemudian diperparah saat kedua kelompok masyarakat, Islam dan Kristen dimobilisasi, sedangkan provokasi melalui selebaran juga menyebar di kalangan masyarakat begitu cepat. Kalangan pemuda muslim dari Desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir, kelurahan Kayamanya Poso Kota yang umumnya beragama Muslim sedangkan massa yang beragama Kristen yang dipimpin oleh Herman Parimo dimobilisasi menuju kota Poso.

Saat puncak perayaan natal pada tanggal 25 Desember 1998, tanda-tanda akan terjadinya kerusuhan dalam skala besar mulai muncul. Seusai sholat jum'at, massa yang dimobilisasi dari Poso Pesisir menyerang dan melempari Toko Lima yang diduga sebagai tempat penjualan minuman keras, massa terus bergerak melakukan *sweeping* dan menghancurkan tempat-tempat hiburan seperti bilyar, panti pijat dan hotel-hotel. Massa menganggap sasaran mereka itu yang telah menjadi pemicu pembacoka Ahmad Ridwan dan telah menodai kesucian bulan Ramadhan. Melihat kebrutalan massa, beberapa masyarakat di kelurahan Sayo

melaporkan ke Polisi namun tidak terlihat tindakan pencegahan yang pada akhirnya rumah Roy Bisalemba yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Sayo hancur karena amukan massa penyerang. Keesokan harinya, 26 Desember 1998 suasana semakin mencekam. Saling serang antar massa (Islam dan Kristen) tak terhindari. Di jembatan Poso Kota menjadi tempat bentrokan kedua massa, mereka menggunakan parang, panah ikan, batu dan balok.

Bertempat di Gedung Torulemba, rumah jabatan Bupati Poso pada tanggal 27 Desember 1998 kedua pihak yang bertikai dipertemukan. Tokoh agama yang mewakili pihak yang bertikai turun ke kantong-kantong konsentrasi massa untuk mengumumkan hasil pertemuan damai yang baru saja disepakati, bahwa "siapa saja dari kedua kelompok yang mewakili dua keyakinan Islam dan Kristen yang menyulut pertikaian akan ditindak tegas". Usaha itu kemudian sia-sia, di hari yang sama, massa Kristen dari arah Lage dan Tentena yang dipimpin oleh Herman Parimo memasuki Poso Kota, mereka menyerang dan merusak rumah-rumah penduduk muslim di kelurahan Sayo.

Pada tanggal 28 Desember 1998, Herman Parimo dan ratusan massa Kristen dari arah Lage dan Tentena kembali memasuki Poso. Blokade polisi gagal menghalau ratusan massa yang terus bergerak ke arah Poso Kota. Di saat yang sama, massa muslim dari kelurahan Kayamanya, Lawanga dan Parigi yang jumlahnya mencapai ribuan orang dengan menggunakan puluhan truk *pick-up* dan perahu motor terkonsentrasi di Kota Poso dan berhasil menghalau pergerakan massa Kristen yang dipimpin oleh Herman Parimo.

Pada tanggal 29 Desember 1998, situasi Kota Poso berangsur pulih. Puluhan Polisi yang bersenjata lengkap dan masyarakat membuat penjagaan disetiap sudut-sudut kota. Namun saat itu masyarakat masih diresahkan dengan beredarnya selebaran yang berjudul "Daftar Gerombolan Pengacau Keamanan Kabupaten Poso tertanggal 24 -28 Desember 1998". Selebaran itu berisi nama-nama tokoh kedua pihak yang bertikai, mereka adalah Herman Parimo (Kristen) dan Abdul Azis Lapatoro (Islam). Belakangan diketahui setelah foresik Polri di Makassar melakukan penelitian

tentang selebaran itu terbukti bahwa pembuat selebaran adalah Drs. Agfar Patanga, Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Poso yang juga merupakan adik kandung dari Arif Patanga, Bupati Poso saat itu.

Pada tanggal 30 Desember 1998, situasi Poso berangsur aman, hal ini ditandai dengan mulai ramainya aktifitas perekonomian warga di Pasar Sentral Poso yang terletak di jantung Kota Poso. Herman Parimo dan 7 orang lainnya ditangkap polisi dengan tuduhan provokator. Pada tanggal 1 Nopember 1999 Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan vonis 14 tahun Penjara bagi Herman Parimo, namun sebelum menjalani hukumannya dia meninggal dunia di Rumah Sakit Stella Maris di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara pembuat selebaran gelap, Drs. Agfar Patanga dijatuhi hukuman 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Palu pada 20 Nopember 2000.

Akibat dari kerusuhan di Poso pada tahun 1998, 17 warga mengalami luka berat, 139 luka ringan, (15 orang lainnya adalah anggota TNI), 158 rumah penduduk dibakar, 100 rumah dirusak massa, 14 mobil dan 20 kendaraan roda dua dibakar. (Laporan perkembangan Konflik Sosial Poso oleh Bupati Poso Tanggal, 7 Agustus 2001). Pada periode ini kekerasan dilakukan oleh masyarakat sipil dan pasukan sipil.

Tahun 1999

Sebelum terjadi kerusuhan di akhir tahun 1998, proses penjurangan bakal calon Bupati Poso sudah dimulai. Hingga Maret 1999, sejumlah nama masuk dalam nominasi seperti Akram Kamarudin, Abdul Malik Syahadat, Abdul Muin Pusadan, Damsyik Ladjalani dan Ismail Kasim. Sementara proses ini berlangsung, pada tanggal 20 Maret 1999, Yahya Patiro, seorang tokoh masyarakat Kristen yang saat itu menjabat sebagai Sekwilda Poso diserang oleh sekelompok pemuda muslim di tempat penginapannya di Hotel Wisata Poso.

Yahya Patiro diisukan sebagai salah satu penggerak kerusuhan tahun 1998 dalam selebaran yang dibuat oleh Agfar Patanga. Akibat penyerangan itu, Hotel Wisata Poso dirusak oleh massa penyerang. Kepolisian menuduh Damsyik Ladjalani sebagai otak penyerangan Hotel Wisata Poso. Atas dugaan itu, pada tanggal 29 Mei 1999 Damsyik Ladjalani menjalani pemeriksaan di Polres Poso, proses hukum kemudian terhenti tanpa diketahui alasannya. Kapolres Poso saat itu Letkol (pol) Drs. Deddy Wuryantono kemudian dimutasi dari jabatannya. Sedangkan Damsyik Ladjalani kemudian menempati jabatan barunya sebagai Wakil Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada April 1999, dilakukan penentuan calon Bupati Poso. Salah seorang figur terkuat, Abdul Malik Syahadat terlempar dari pencalonannya karena tidak ada fraksi yang mencalonkan. Pada minggu kedua Mei 1999 muncul Abdul Muin Pusadan dan Eddy Bungkundapu sebagai calon-calon unggulan.

Juni 1999, Arief Patanga diberhentikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H.B. Palludju dari jabatannya sebagai bupati dan digantikan Haryono, seorang dari kalangan militer dan mantan Danrem 132 Tadulako, sebagai *caretaker*, untuk mempersiapkan pemilihan Bupati Poso yang akan dilaksanakan.

Menjelang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Poso, ditandai dengan penyebaran selebaran-selebaran yang isinya provokatif dengan tuntutan *power sharring* agama. Akhirnya melalui pemilihan pada tanggal 30 Oktober 1999, Abdul Muin Pusadan terpilih sebagai Bupati Poso yang baru dengan 16 suara, sementara Mashud Kasim memperoleh 13 suara dan Eddy Bungkundapu 10 suara. (Laporan Investigasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS).

Tahun 2000

Kekerasan di konflik Poso kembali terjadi pada 16 April 2000 sekitar pukul 22.15 Witeng di lokasi terminal Poso. Peristiwa ini dipicu oleh perkelahian antar pemuda, seorang pemuda (muslim) asal kelurahan Kayamanya bernama Dedy bersama dengan

beberapa temannya terlibat perkelahian dengan seorang pemuda Kristen.

Meskipun sekedar peristiwa kriminal biasa, akan tetapi hal ini sudah diprediksi sebelumnya oleh Haelani Umar, Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Sulawesi Tengah. Haelani menyatakan bahwa dugaan akan terjadinya kerusuhan lanjutan. *"Jika aspirasi masyarakat yang terakumulasi diabaikan begitu saja oleh pemerintah daerah, yakni aspirasi yang menghendaki Drs. Damsyik Landjalani menjadi sekwilda Poso, kondisi kota Poso yang pernah diguncang kerusuhan bernuansa SARA (1998), bakal rusuh kembali dan akan terjadi kerusuhan yang bernuansa SARA yang lebih besar, bahkan hal ini telah dikonfirmasi kepada beberapa tokoh agama dan masyarakat di Poso"*. (Harian Mercusuar, Palu 15 April 2000. Database Monitoring Tindak Kekerasan Poso 1998-2005, LPSHAM Sulteng, Program kerjasama LPSHAM-KontraS, 2004).

Perkelahian antar pemuda itu akhirnya memicu penyerangan ke Kelurahan Lombogia, perkampungan warga yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Kristen di Poso Kota. Dedy, pemuda yang terlibat perkelahian itu memprovokasi masyarakat dengan mengatakan bahwa tangannya telah terluka akibat diserang oleh pemuda Kristen. Aksi Dedy itu kemudian memprovokasi sekitar 25 warga (muslim) dari kelurahan Kayamanya menyerang Kelurahan Lombogia.

Penyerangan ke Lombogia kemudian berujung bentrok massa muslim, yakni antar kedua kelompok masyarakat (muslim-kristen) yang berlangsung hingga keesokan harinya tanggal 17 April 2000. Di perempatan terminal Poso, beberapa orang dari massa Kristen dengan menggunakan parang dan berpakaian ala ninja berhadapan dengan massa Muslim yang sudah terkonsentrasi. Kedua kelompok saling serang, upaya meredakan situasi dan pencegahan keterlibatan massa dari luar Poso gagal dilakukan. Di siang hari rumah-rumah warga kristen di Lombogia dibakar, sebelumnya barang-barang berharga milik warga dijarah oleh perusuh. Bahkan Bangunan Gereja dan Gedung Serbaguna Gereja Pniel, pertokoan dan sebuah bengkel honda dijarah dan dibakar massa. Brimob Polda Sulawesi Tengah yang dikerahkan

kewalahan mengendalikan massa dan pada akhirnya mereka menembak mati dua orang dari Muslim

Usai penguburan, massa muslim yang tadinya mengikuti iring-iringan jenazah berbalik arah ke Kelurahan Lombogia, mereka kemudian membakar rumah hunian sebanyak 127 rumah, 2 Gereja, gedung SD, SMP, SMU Kristen, Gedung Bhayangkari dan sebagian Asrama Polres Poso. Wargan Kristen di kelurahan Lombogia, Kasintuwu dan sebagian Sayo mengungsi ke Kelurahan Madale, Dusun Kapompa, Lage, Tentena, Dusun Bukit Bambu dan sebagian Poso Pesisir.

Esok harinya, 18 April 2000 kembali terjadi pembakaran dan penjarahan rumah-rumah warga kristen di kelurahan Lombogia dan Kasintuwu, sebuah Gereja Advent di Kelurahan Kasintuwu juga menjadi sasaran pengrusakan oleh massa perusuh. Gubernur Sulawesi Tengah, H.B.Paliudju berupaya meredakan pertikaian dengan mengunjungi para pengungsi. Disayangkan, saat itu Gubernur Paliudju menyampaikan di hadapan pengungsi di Tagolu bahwa kerusuhan itu adalah kehendak Allah. (Rinaldy Damanik, Tragedi Kemanusiaan Poso, Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam, cetakan ke dua, 2003).

Pada Jum'at, 19 April 2000, massa Islam kembali melakukan penyerangan dengan membakar sisa-sisa rumah warga Kristen di kelurahan Lombogia dan Kasintuwu setelah di pagi hari beredar informasi ditemukannya mayat (muslim) di tengah puing rumah warga di Kelurahan Lombogia. Polisi berhasil memukul mundur massa Islam ke Masjid Darussalam Kelurahan Sayo. Selesai sholat Jum'at, Bupati Muin Pusadan berusaha menenangkan massa dan menghimbau untuk menghentikan pertikaian.

Pada tanggal 20 April 2000, sebagian massa Islam masih melakukan penyerangan dan pembakaran rumah-rumah warga Kristen di Kelurahan Lombogia, Kasintuwu dan meluas hingga ke dusun Bukit Bambu Kelurahan Sayo. Keesokan harinya, Pangdam VII Wirabuana tiba di Poso kemudian memerintahkan aparat TNI dan Polri untuk membersihkan palang-palang dan pos-pos yang dibuat sebagai blokade oleh massa Islam di beberapa lokasi di Poso. Situasi keamanan bisa dikendalikan dan pertemuan-pertemuan antara

kelompok digelar.

Pada periode kekerasan ini mulai terlihat keterlibatan aparat dalam konflik Poso, konflik kemudian berkembang, bentrok tidak hanya terjadi di dua kelompok warga (muslim-kristen) namun massa melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan. Penembakan oleh anggota Brimob Polda Sulteng dapat disebut sebagai pencetus jatuhnya korban jiwa.

Bupati Poso dalam laporannya "Perkembangan Konflik Sosial Poso" yang dikeluarkan pada tahun 2001 menyebutkan bahwa kerusuhan yang terjadi sejak 15 hingga 21 April 2000 di Poso telah mengakibatkan 37 orang meninggal dunia, 34 luka-luka, 267 rumah warga dan 3 rumah ibadah dibakar.

Berbeda dengan catatan Tempo, menurut media ini 3 orang meninggal dunia, 4 orang luka-luka, 267 rumah terbakar, 6 mobil, 5 motor hangus, 3 gereja hancur, 5 rumah asrama polisi hancur, ruang Bhayangkari Polda terbakar dan kerugian materil ditaksir mencapai 10 Milyar, termasuk dalam hal ini tersangka 21 orang telah diperiksa sebagai saksi. (Soal jumlah korban memang simpang siur, banyak versi mengenai data korban dan kerugian di antaranya bisa dilihat di Database Monitoring Tindak Kekerasan Poso 1998-2005, LPSHAM Sulteng, Program kerjasama LPSHAM-KontraS, 2004; Laporan Coen Hussein Pontoh "Dari Sintuwumaroso Kesintuwu Malonco", Serial Konflik Poso.... Tim Peneliti Universitas Tadulako, Tim Peneliti Yayasan Bina Warga Sulawesi Tengah).

Pada periode konflik inilah pelabelan kelompok bertikai di Poso mulai dimunculkan, massa Kristen dikenal dengan sebutan "Kelompok Merah" dan massa Islam mereka menyebutnya "kelompok Putih". Tidak diketahui asal dan alasan pelebelan ini hingga begitu cepat menjadi populer di masyarakat Poso dan oleh para wartawan dan peneliti ikut menggunakan label ini sebagai identifikasi kelompok bertikai.

Hanya berselang dua minggu situasi keamanan bisa diatasi setelah kerusuhan kembali terjadi pada 16 April 2000. Keresahan masyarakat seiring dengan meningkatnya provokasi melalui selebaran-selebaran gelap yang berbunyi akan terjadi lagi penyerangan oleh salah satu kelompok yang dulu bertikai. Arus

pengungsi warga Kristen juga semakin banyak ke arah Napu, Tentena dan Manado Sulawesi Utara.

Jeda dari saling serang ternyata digunakan oleh kedua kelompok (Islam dan Kristen) untuk konsolidasi. Tanda-tanda pengerahan massa Kristen dari Beteleme, Kolonodale, Kelei, Betue, Sangginora dan Tentena, sedangkan di Kecamatan Parigi, massa Islam juga melakukan konsolidasi dengan mobilisasi anak muda dan berbagai bantuan logistik lainnya.

Pada 16 Mei 2000 dimulai dengan terbunuhnya seorang warga muslim di perkampungan warga Kristen di Taripa, Pamona Timur, dan beredarnya informasi di masyarakat Islam Poso bahwa seorang petugas penyuluh pertanian di Pamona Utara akan dibunuh oleh massa Kristen.

Pembunuhan dan penyebaran informasi di masyarakat memuncak pada tanggal 19 Mei 2000 di Desa Taripa. Ratusan massa Kristen melakukan blokade dan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di jalan trans Sulawesi itu. Konsentrasi massa Kristen di depan Gereja Desa Taripa berhasil dibubarkan oleh aparat keamanan namun di perkampungan warga Kristen di Poso Kota dan sebagian Poso Pesisir warga terus mengungsi ke tempat-tempat yang dianggap aman.

Pada 23 Mei 2000, delapan hari menjelang kenaikan Isa Al Masih beredar informasi dikalangan warga Islam bahwa akan terjadi penyerangan oleh massa kristen dari Tentena kepemukiman warga Islam di Poso Kota. Pada saat yang sama, Kapolres Poso bersama dengan komponen masyarakat dan pemerintah daerah melakukan pertemuan, namun pemuda dari Kelurahan Kayamanya sudah turun bergerombol di jalan karena sebelumnya sudah beredar informasi bahwa akan ada penyerangan dari Massa Kristen Tentena.

Para pihak yang mengikuti pertemuan itu kemudian berusaha memastikan informasi tentang rencana penyerangan kepada unsur Tripika (Camat, Koramil, Kapolsek) di Tentena Pamona Utara. Jawaban yang diterima oleh Kapolres Poso dari unsur Tripika Pamona Utara bahwa tidak benar adanya konsentrasi massa di Tentena dan tidak benar akan ada penyerangan dari Tentena.

Yakin dengan laporan Triptika Pamona Utara, kemudian Kapolres Poso meminta Pemda untuk mengumumkan kepada masyarakat. Mobil penerangan yang berkeliling ke seluruh penjuru kota pada malam itu menginformasikan tidak benarnya rencana penyerangan ke Poso Kota. Masyarakat Kota Poso kemudian dapat tertidur pulas, percaya karena informasi itu disampaikan oleh Pemda sendiri. (S.Sinansari Ecip dan Darwis Waru, Kerusuhan Poso yang Sebenarnya, PT. Global Mahardika, Jakarta; 2001.)

Namun pada dini hari 24 Mei 2000, muncul sekelompok massa yang tidak lebih 12 orang dengan menggunakan pakaian ala ninja di depan pasar sentral Poso dan bergerak menuju Kelurahan Kayamanya. Mereka menyebut kelompoknya "Pejuang Pemulihan Keamanan Poso", masyarakat muslim termasuk wartawan dan peneliti penyebut kelompok ini sebagai "pasukan kelelawar". Kelompok ini dipimpin oleh Fabianus Tibo (55), Putra Flores NTT yang berdomisili di Desa Jamur Jaya. Mereka berhasil melewati tujuh pos penjagaan (pos kamling) tanpa adanya perlawanan. Tidak satupun yang dilukai oleh pasukan ini karena mereka hanya mencari provokator pada kerusuhan April lalu.

Namun, Saat kelompok pimpinan Tibo ini menuju Panti Asuhan Santa Theresia di Kelurahan Moengko Baru, seorang polisi, Serma Komarudin Ali (47) yang berusaha mencegah dibunuh dengan tebasan parang dibagian tangan, pistol yang digenggamnya hilang saat itu. Ketika memasuki Kelurahan Kayamanya, seorang warga bernama Abdul Syukur (40) yang mencoba menghalangi pasukan Tibo dibunuh dengan luka bacokan. Seorang mantan lurah, Ali Baba (60) yang juga berusaha menghalau pasukan Tibo ikut dibunuh di kelurahan Moengko Baru.

Di Poso Kota bunyi tiang listrik ditabuh berkali-kali, pertanda bagi masyarakat Poso adanya penyerangan. Seketika massa Islam terkonsentrasi dan bergerak menuju Gereja Katolik Santa Theresia di Kelurahan Moengko Baru, mereka menduga tempat ini dijadikan Tibo bersama 11 anggota pasukan lainnya bersembunyi. Massa Islam yang marah langsung menyerang masuk ke kompleks Gereja dan Panti Asuhan Santa Theresia, kecewa tidak menemukan Tibo dan pasukannya, ratusan massa Islam kemudian membakar gereja dan

rumah-rumah dilokasi Gereja Santa Theresia.

Pada tanggal 25 Mei 2000, ratusan warga muslim dari Kecamatan Ampana dimobilisasi dengan menggunakan truk-truk dan mobil kijang pick-up menuju Kota Poso. Mereka bermaksud memberi bantuan kepada Warga Muslim di Poso Kota yang diserang oleh Pasukan Tibo, namun saat memasuki Desa Toyado mereka dicegat dan terjadi bentrok dengan massa Kristen dari Desa Silanca, Sepe, Batugencu dan Toyado yang memang sudah bersiap menghadang dengan persenjataan parang, dum-dum (Dum-dum adalah jenis senjata rakitan yang menggunkan amunisi dari potongan besi, paku. Di Palopo Sulsel, jenis senjata ini dikenal dengan sebutan papporo) dan panah ambon. Massa Islam dipukul mundur dan rumah-rumah milik warga Muslim di Toyado di bakar. Bentrokan ini mengakibatkan dua orang dari massa Islam meninggal dunia dan 16 orang lainnya mengalami luka-luka.

Dari Kecamatan Parigi warga muslim yang umumnya anak muda dimobilisasi menuju Kota Poso, mereka mendengar bahwa warga muslim di kota Poso telah diserang dan bantuan dari Ampana pun gagal masuk di Kota Poso.

Pada tanggal 26 Mei 2000 sekelompok massa Kristen yang dipimpin oleh Ir. Advent Lateka meminta kepada Kapolres Poso, Djasman Baso Opu untuk segera mengosongkan pos-pos aparat keamanan dan masyarakat karena massa Kristen akan memasuki Kota Poso dari arah Sangginora, arah barat Kota Poso. Karena situasi keamanan di Poso semakin memburuk, rumah kediaman Bupati Poso dipindahkan untuk sementara di markas Kodim 1307 Poso. Sementara itu di Desa Toyado, Tongko dan Tagolu terjadi pengungsian warga Muslim secara besar-besaran, rumah dan kios warga dijarah dan dibakar oleh massa perusuh (kristen).

Keesokan harinya, 27 Mei 2000 massa Kristen yang hendak memasuki Kota Poso bentrok dengan massa Islam di depan masjid di kelurahan Kayamanya. Pada saat yang hampir bersamaan terjadi penyerangan dirumah-rumah muslim di Desa Mapane, Poso Pesisir. Massa penyerang diduga membagi dua jalur keberangkatannya menuju Poso Kota. Karena bentrokan di Kayamanya, massa kristen gagal memasuki Kota Poso dan akhirnya terpukul mundur.

Pada 28 Mei 2000 sejumlah warga muslim yang mengungsi dari Desa Tabalu, Bega, Tiwaa, Tambarana, Kasiguncu dan Mapane Poso Pesisir melaporkan bahwa rumah mereka dijarah dan dibakar oleh massa Kristen yang menyerang sehari sebelumnya. Penyampaian warga kemudian disambut dengan kemarahan warga muslim lainnya yang tengah berkumpul di Pondok Pesantren Al Khairaat.

Sedangkan warga muslim di Desa Sintuwulemba dan lokasi Pesantren Walisongo sudah mulai khawatir akan adanya penyerangan terhadap diri mereka. Melalui pengurus Pesantren Walisongo, mereka meminta perlindungan aparat pemerintah ditingkat Tripika Kecamatan Lage. Saat itu warga muslim di pesantren sudah mengalami teror namun oleh Camat dan Kapolsek Lage tetap mencegah pengungsian warga muslim dari Desa Sintuwulemba dengan alasan situasi masih aman dan menjamin bahwa massa Kristen tidak akan menyerang mereka.

Kekhawatiran warga terbukti, walaupun Fabianus Tibo mengizinkan warga mengungsi namun tak lama kemudian massa Kristen yang sudah terkonsentrasi di Tagolu dan Tambaro menyerang pemukiman muslim di Desa Sintuwulemba, perempuan dan anak-anak disandera dan warga laki-laki dibunuh secara sadis. Tim Peneliti Universitas Tadulako dalam laporan serial konflik Poso menyebut sejumlah 70 orang pengurus dan santri Pongpes Walisongo dibantai didalam mesjid, anak-anak dan wanita yang belum sempat menyingkir mengalami perkosaan dan pelecehan seksual. Sedangkan di sepanjang jalur trans sulawesi di Poso – Pendolo – Mangkutana terjadi penghadangan dan penyanderaan terhadap warga muslim yang menggunakan kendaraan pribadi dan umum.

Pada 29 Mei 2000, di Desa Tokorondo Poso Pesisir terjadi bentrok antara massa penyerang (kristen) dengan massa muslim, umumnya pemuda Desa Tokorondo dibantu oleh massa dari Parigi dan Pongpes Al Khairaat Palu bertahan dengan menggunakan senjata parang, panah, tombak dan senjata rakitan dum-dum. Sedangkan pihak penyerang (Kristen) yang jumlahnya lebih banyak dari massa Islam menggunakan parang, tombak, senjata rakitan

dum-dum. Bahkan menurut laporan tim peneliti Universitas Tadulako, berdasarkan informasi yang didapat dari saksi mata, massa Kristen menggunakan senjata organik M-16 dan Thomson. (Serial Konflik Poso, Tim Peneliti Universitas Tadulako). Kontak senjata antara massa Islam dan Kristen berlangsung hingga keesokan harinya, tanggal 30 Mei 2000 dan mengakibatkan 2 warga muslim meninggal dunia.

Di hari yang sama, kota Poso dikepung oleh massa Kristen dari empat penjuru, yaitu Kelurahan Tegal Rejo, Sayo, Kayamanya dan kawasan PDAM di Kelurahan Gebang Rejo. Akibatnya rumah-rumah warga muslim hangus dibakar oleh perusuh dan terjadi pengungsian besar-besaran kearah Parigi, Ampana, Palu dan sebagian menggunakan perahu menuju Gorontalo.

Peristiwa ini berlangsung begitu cepat, tuduhan kepada aparat yang seolah membiarkan massa menyerang memasuki Kota Poso tergolong masuk akal, jarak antara markas Kepolisian Resort Poso terbilang dekat, hanya berjarak (paling jauh) kira-kira 4 km dari lokasi penyerangan.

Kabar dari Tagolu kembali membuat massa Islam marah, saat itu, tanggal 1 Juni 2000 ditemukan puluhan mayat yang tidak utuh lagi, mayat-mayat itu dibiarkan membusuk di suatu ruang rumah warga di dekat lapangan Tagolu, mayat-mayat warga muslim juga banyak ditemukan di Desa Sintuwulemba. Sementara di Kalora, Poso Pesisir pemukiman penduduk muslim diserang dan dibakar oleh massa Kristen yang menyerang pada dini hari. Warga yang umumnya anak-anak dan wanita mengungsi ke Parigi. Penyerangan dari massa Kristen semakin massif dilakukan, saat itu Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menerapkan status siaga tertinggi dengan perintah tembak ditempat terhadap pelaku kerusuhan.

Pada 2 Juni 2000, lebih dari 500 orang massa Kristen yang dipimpin oleh tokoh pejuang pemulihan Kota Poso, Ir. Adven Lateka berusaha memasuki kota Poso. Namun iring-iringan massa Kristen ini dihalau oleh massa Islam yang jumlahnya jauh lebih kecil di kelurahan Kayamanya. Lateka kemudian dikabarkan meninggal setelah terlibat bentrok dengan massa Islam di Kayamanya. Habib Al Idrus yang memimpin massa Islam berhasil melumpuhkan Lateka

dengan pukulan rotan dibagian tengkuknya dan pada akhirnya meninggal dunia. Menurut penilaian banyak pihak, peristiwa terbunuhnya sang pemimpin Lateka menyebabkan moral massa Kristen jatuh dan mundur kembali. Penyerangan-penyerangan yang dilakukan setelah terbunuhnya Lateka hanya bersifat sporadis terutama dapat dilihat pada peristiwa penyerangan di Kecamatan Lage, Desa Toini, Kelurahan Sayo, Boe, Toinasa dan Pendolo.

Saat itu muncul sebuah surat yang dibuat oleh (Almarhum) Ir. Lateka, salah seorang pimpinan penyerangan ke Kota Poso. Dalam surat yang berjudul 'Tuntutan Perjuangan' dijelaskan dua garis besar. Pertama, menunjukkan keresahan warga Kristen atas tidak amannya kondisi kehidupan mereka. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan aparat pemerintah/keamanan dalam menjalankan tugasnya. Kedua, menunjukkan inisiatif untuk melakukan perlawanan sekaligus menumpas 'provokator' kekerasan/kerusuhan di Poso.

Sepekan lagi Presiden Abdurrahman Wahid membuka kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XI di Palu. Saat itu, tanggal 3 Juni 2000 situasi di Poso kembali mencekam dengan ditemukannya mayat warga muslim di kuala (sungai) Poso, sungai yang membelah Kota Poso. Peristiwa ini kemudian membuat warga muslim di Poso dan Palu marah. Di Palu status keamanan ditingkatkan menjadi siaga 1, hampir setiap sudut kota didirikan pos jaga (kamling) masyarakat. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat menghimpun bantuan makanan dan pakaian untuk warga muslim yang mengungsi, ada juga yang secara aktif memobilisasi anak muda dengan seruan jihad, membalas dendam warga muslim yang terbantai di Poso.

Pada 6 Juni 2000, di Desa Malei Kecamatan Lage, penyerangan dan pembakaran rumah-rumah warga muslim kembali terjadi. Aksi balas dendam ini mengakibatkan puluhan warga yang umumnya laki-laki meninggal dunia dan 9 orang ditangkap karena diduga sebagai provokator kerusuhan.

Pangdam VII Wirabuana, Mayjen Slamet Kirbiantoro menyebut 112 korban jiwa selama periode 16 Mei – 5 Juni 2000. Slamet juga mengatakan adanya pergantian kepemimpinan di

kalangan kelompok Kristen. Pucuk pemimpin saat itu dipegang oleh Tungkanan, seorang purnawirawan TNI berpangkat pembantu letnan satu. Sedangkan di lapisan bawah terdapat dua panglima yaitu Yanis Simangunsong (panglima I) dan Fabianus Tibo (panglima II). (Kompas Cyber Media, 4-6 Juni 2000).

Namun pada tanggal 25 Juli 2000 setelah melalui negoisasi yang alot, Fabianus Tibo, Dominggus Dasilva dan Marinus Riwu akhirnya menyerahkan diri kepada Komandan Batalyon II Operasi Cinta Damai, Kapten Infanteri Agus Firman Yuswono dan Kapten CZI. Aldi Rinaldy dan kemudian diserahkan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

Hal yang terpenting pada periode konflik ini adalah penyitaan paket kiriman senjata ke Poso pada awal Juni 2000. Polda Sulteng mencurigai kiriman yang ditujukan ke Kanwil Dephutbun Sulteng sebagai bagian yang memperparah konflik Poso. Saat itu Polda Sulteng berhasil menyita 55 pucuk senjata dan amunisi 11 koli dari Mega Kargo namun Kakanwil Dephutbun Sulteng, M. Ridwan Hasan membantah bila pihaknya memesan senjata itu. Polisi pun kemudian tidak melakukan pengusutan sampai tuntas kiriman paket misterius itu.

Tahun 2000 benar-benar menjadi tahun yang sangat menakutkan bagi warga Poso. Kerusakan antar warga pada periode ini bisa dibilang yang paling massif. Sekitar 685 rumah terbakar serta 58.005 jiwa warga mengungsi ke wilayah Sulawesi Tengah dan luar Sulawesi Tengah. (Laporan perkembangan Konflik Sosial Poso oleh Bupati Poso Tanggal, 7 Agustus 2001).

Tahun 2001

Dengan terlaksananya Rujuk Sintuwu Maroso, selama hampir satu tahun (Juni 2000 – Mei 2001) kondisi keamanan di Poso bisa terbilang tenang. Periode kekerasan pada tahun 2001 diawali dengan penembakan terhadap Wahyudin Tolli, warga Desa Malei Kecamatan Tojo. Pelaku penembakan tidak diketahui sedangkan korban dirujuk ke rumah sakit karena mengalami luka serius dibagian perut dan paha.

Pada periode ini, wilayah yang menjadi titik pertikaian tidak lagi di pusat Kota Poso, tetapi telah bergeser ke beberapa desa dipinggiran kota. Umumnya aksi saling serang terjadi di desa-desa kecamatan Poso Pesisir dan Lage.

Pada 6 Januari 2001 bus angkutan umum Omega dengan nomor polisi DN 7548 A jurusan Palu – Tentena dibom oleh orang tak dikenal di Desa Peore Kecamatan Sausu. Akibat ledakan ini, badan kendaraan mengalami rusak berat, dua penumpang meninggal dunia dan 14 penumpang lainnya mengalami luka bakar.

Februari 2001, Warga Kristen di Tentena membakar dua mobil box milik koperasi Angkatan Laut asal Makassar, Sulawesi Selatan. Pembakaran ini terjadi di Kelurahan Sangele Pamona Utara yang diduga sebagai aksi balas dendam atas pemboman bus Omega di Sausu. Selain membakar mobil, massa juga menganiaya penumpang mobil hingga tewas, Abdul Rasyid meninggal di tempat kejadian karena mengalami patah tulang belakang sedangkan dua orang lainnya mengalami luka dan berhasil melarikan diri sehingga dapat tertolong di RSUD Poso.

Ditemukan dua mayat di tepi sungai Kayamanya, mayat tersebut diketahui adalah warga pengungsi asal Tentena bernama Ono (25) dan Rantung (28) dari hasil otopsi diketahui korban meninggal akibat pukulan benda keras dan di beberapa bagian tubuhnya terdapat luka tusukan benda tajam. Kedua mayat ini ditemukan pada 21 Februari 2001.

Pada 3 April 2001, sebuah pos polisi di Kelurahan Sayo diserang oleh kelompok perusuh. Akibatnya, seorang anggota Perintis Polda Sulteng, Bripda Muslimin dan seorang warga bernama Rina tewas akibat luka bacokan dibagian kepala dan lengan. Kelompok penyerang diperkirakan berjumlah 30 orang, satu diantara mereka tewas setelah anggota polisi lainnya melepaskan tembakan. Peristiwa ini juga mengakibatkan dua polisi lainnya, Briptu Ismoyo dan Bripda Hadi Siswanto mengalami luka yang cukup parah.

Keesokan harinya 4 April 2001, massa Kristen di Poso Pesisir menyerang dan membakar 20 petak barak pengungsi muslim di Desa Padanglembara, Poso Pesisir. Peristiwa itu tidak

mengakibatkan jatuhnya korban jiwa namun warga lari tunggang langgang ke hutan menyelamatkan diri.

Pada 15 April 2001, sekitar 100 orang yang menggunakan ikat kain berwarna merah di leher melakukan pengrusakan kebun-kebun warga muslim di Desa Tabalo, Poso Pesisir. Mereka menebangi pohon-pohon kakao warga yang siap panen. Pemilik kebun yang melaporkan kejadian ini ke Polres Poso dan Kodim 1307 Poso tidak berarti apa-apa. Empat anggota TNI yang diturunkan di tempat kejadian tidak bisa berbuat apa-apa setelah massa menembaki kearah TNI. Keesokan harinya, tanggal 16 April 2001, sebuah masjid di Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota di bakar massa. Tidak ada korban jiwa karena warga muslim di Ranononcu sudah mengungsi sebelumnya ke arah Kota Poso.

Kapolda Sulteng seusai mengunjungi Poso mengatakan bahwa Polisi akan mengambil tindakan tegas bagi kelompok perusuh dengan perintah tembak di tempat. Kapolda juga mengklarifikasi bahwa massa yang menggunakan ikat merah di leher bukan dari massa Kristen. (Syamsul Alam Agus, Konflik Poso 1998 – 2001). Pada tanggal 6 Mei 2001, Kantor Kecamatan Poso Pesisir dibakar oleh kelompok perusuh.

Pada 21 Mei 2001 terjadi penyerangan di Kelurahan Kasiguncu, rumah-rumah milik warga Kristen diserang dan dibakar. Penyerangan ini mengakibatkan dua warga tewas dan lima lainnya dilaporkan hilang oleh keluarganya. Pada 28 Mei 2001, wartawan Poso Pos, I Wayan Sumiarse (25) dinyatakan oleh kerabat kerjanya hilang setelah sebelumnya mendatangi kampus Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar) Poso. Dini hari, 10 Juni 2001 di antara Desa Sawidago dan Desa Kelei Pamona Utara sebuah mobil box dengan nomor polisi DD 9081 L milik perusahaan swasta asal Makassar dibakar oleh massa. Dua penumpangnya ditemukan tewas terpanggang didalam mobil sedangkan sopir dan seorang penumpang lainnya dinyatakan hilang.

Pada 20 Juni 2001, dua warga Desa Tokorondo tewas ditembak oleh kelompok yang berpakaian ala ninja di Desa Pinedapa. Sepekan kemudian pada tanggal 27 Juni 2001, terjadi kontak senjata di antara Desa Masani, Desa Saatu dan Desa

Pinedapa. Kelompok penyerang dari arah Desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir. Akibat dari kontak senjata ini sedikitnya tiga orang tewas dan puluhan warga lainnya mengalami luka-luka.

Komandan Satuan Tugas Operasi "Sadar Maleo" Kolonel Polisi Zainal Abidin Izhak, SH menyatakan aktor kerusuhan Poso pada periode kedua, Dedi (18) berhasil ditangkap oleh polisi di Desa Dolong Kecamatan Walea Kepulauan. Dalam pemeriksaan polisi, Dedi mengaku tidak pernah dipukul atau dibacok oleh pemuda dari kelurahan Lombogia. Ia pun mengakui luka irisan ditangannya dilakukan sendiri saat mabuk.

Seusai sholat Jum'at pada tanggal 24 Juni 2001 terjadi penyerangan ke rumah-rumah warga di kelurahan Kawua. Kelompok penyerang menggunakan cadar dan sepatu lars. Penyerangan disiang hari itu menewaskan seorang anggota Babinsa Poso Pesisir, Sertu Rudy Ilham dan seorang warga sipil yang bernama Kuster Lakala alias Usdek (50). Pada 26 Juni 2001, TNI Kompi B Yonif 711 Raksatama berhasil menangkap perusuh di Desa Batugencu Kecamatan Lage. Saat penangkapan TNI juga berhasil mengamankan senjata organik jenis LE, pistol jenis colt 38 dan puluhan amunisi buatan pindad.

Di hari yang sama kerusuhan yang terjadi Poso Kota, Poso Pesisir dan Kecamatan Lage sudah meluas hingga ke Kecamatan Mori Atas dan Tomata Kabupaten Morowali. Dari peristiwa ini dilaporkan sekitar 50 buah rumah warga rusak dan dibakar massa perusuh. Pada 27 Juni 2001, terjadi penyerangan oleh kelompok tak dikenal ke Desa Saatu Poso Pesisir, akibatnya seorang warga Desa Saatu meninggal dunia. Sebanyak 1 peleton aparat gabungan TNI/Polri yang tiba dilokasi kejadian tidak mampu mengendalikan massa yang marah, akibatnya, tiga pemuda Desa Saatu tewas ditembak oleh aparat. Ditangan korban disita tiga pistol rakitan, satu senjata rakitan laras panjang, tiga panah dan parang. Selain itu Polisi juga menahan tiga warga di Polres Poso.

Keesokan harinya, tanggal 28 Juni 2001 sekitar pukul 11.00 WITA, di antara Desa Pandiri dan Watuawu, sebuah mobil kijang *pick-up* asal Sulawesi Selatan ditemukan oleh Kepolisian Polres Poso dalam keadaan terbakar. Polisi tidak menemukan pemilik mobil dan

pelaku pembakaran. Berselang dua jam, pukul 13.00 WITA, di Kelurahan Sayo telah terjadi penembakan yang mengakibatkan seorang warga muslim tewas dengan luka tembakan di bagian punggung. Dua peristiwa ini juga telah memicu aksi pembakaran sebuah rumah milik warga muslim di Jalan Talasa yang telah ditinggal mengungsi pemiliknya.

Pada 30 Juni 2001, dipicu oleh beredarnya isu akan ada mobilisasi besar-besaran oleh warga Kristen di Tentena menuju Poso mengakibatkan ribuan massa Islam dari Ampana dengan menggunakan truk dan kijang *pick-up* menuju Kota Poso. Saat di Desa Malei Kecamatan Lage, rombongan warga dari Ampana dicegat oleh massa Kristen dan bentrokan tak terhindarkan. Akibatnya seorang warga meninggal dunia dan 50 rumah warga terbakar. Untuk mencegah tidak meluasnya kerusakan, dua peleton aparat gabungan Polisi dan TNI diturunkan melokalisir tempat kejadian.

Kerusuhan masih berlanjut di Malei Lage, pada 1 Juli 2001. Akibat kerusakan yang berlangsung dua hari itu telah mengakibatkan 85 rumah warga dibakar, satu orang tewas dan satu bangunan Gereja dibakar oleh kelompok penyerang. Pasca penyerangan di Malei Lage terlihat konsolidasi semakin kuat dilakukan warga muslim dengan mendirikan pos-pos penjagaan dan sejumlah portal dipasang di tengah jalan. Di pertigaan poros jalan Malei Lage - Ampana terdapat pos "mujahidin medan".

Pada 2 Juli 2001, sekelompok warga Kristen yang mengatasnamakan diri Masyarakat Tanah Poso yang dipimpin oleh Johanis Santo dari arah Tentena bergerak menuju Poso. Mereka menggunakan truk, kijang *pick-up* dan puluhan sepeda motor. Saat memasuki wilayah Poso Kota, ribuan warga di kelurahan Sayo memasang blokade untuk mencegah masuknya kelompok itu ke kota Poso. Kapolres Poso, Djasman Baso Opu dan Kasdim Poso, Juhidin memberikan pengarahannya kepada massa yang sudah berhadapan di Sayo, akhirnya massa Kristen membubarkan diri dan kembali ke Tentena.

Keesokan harinya, tanggal 3 Juli 2001 sekitar pukul 04.00 WITA, terjadi penyerangan di perkampungan warga muslim di Dusun Buyung Katedo Desa Sepe. Kelompok penyerang berpakaian ala

ninja dari arah Desa Sepe dan Silanca, akibatnya 13 warga muslim yang umumnya pendatang dari Sulawesi Selatan itu dibunuh secara sadis. Diantara 13 korban diketahui seorang wanita hamil, seorang anak berusia sekitar satu tahun dan seorang imam masjid.

Mengantisipasi adanya serangan balasan dari massa Islam, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menambah kekuatan personilnya sebanyak tiga SSK dari satuan Brimob dan Perintis Polda Sulawesi Tengah.

Situasi keamanan di Poso semakin memburuk seiring dengan meningkatnya penyerangan ke perkampungan warga. Pada 4 Juli 2001 empat SSK TNI Angkatan Darat dan Brimob dari Makassar dan Sulawesi Utara diperbantukan di Poso untuk memperkuat pengamanan yang sudah ada sebelumnya. Pada 5 Juli 2001 penyerangan dan pembakaran barak pengungsian di Desa Toyado oleh massa dari arah Desa Sepe, Silanca, Batugencu dan Tagolu. Aparat Polri dari satuan Brimob yang berada dilokasi mencoba menghalau serangan massa namun disambut dengan perlawanan massa penyerang, akhirnya kontak senjata antara massa penyerang dan aparat tak terhindarkan. Enam orang dari massa penyerang dikabarkan meninggal dunia atas peristiwa itu.

Keesokan harinya, tanggal 6 Juli 2001 penyerangan kembali terjadi di dua Desa di Poso Pesisir, Desa Pinedapa dan Saatu. Akibatnya 235 rumah warga, 2 rumah ibadah dibakar massa penyerang dan seorang warga asal Pamona tewas tertembak. Pada tanggal 7 Juli 2001, sekitar 12 rumah milik warga Kristen di Ampana dibakar oleh massa Muslim. Peristiwa itu terjadi pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA, tidak ada korban jiwa karena rumah-rumah tersebut sudah ditinggal oleh pemiliknya yang mengungsi ke Tentena. Keesokan harinya, 1 Satuan Setingkat Kompi TNI tiba di Ampana untuk membantu melokalisir peristiwa tidak meluas.

Pada tanggal 8 Juli 2001, ribuan warga muslim di Kota Poso menggelar demonstrasi. Mereka menolak rencana Gubernur Sulawesi Tengah Aminudin Ponulele yang hendak melakukan kunjungan kerja ke Tentena. Para pendemo juga menyatakan kekecewaannya atas usaha pemerintah yang dianggap tidak maksimal menangani situasi keamanan di Poso yang semakin

memburuk. Setelah dilakukan negoisasi akhirnya lima orang perwakilan masyarakat ditemui Gubernur Sulteng.

Pada tanggal 9 Juli 2001, ribuan warga berunjuk rasa di depan Mapolsek Pamona Utara, mereka menuntut Brimob asal Makassar yang di Bawah Kendali Operasi (BKO) kan di Tentena segera ditarik. Warga kecewa dengan cara penanganan Brimob saat menghalau massa di Desa Toyado pada tanggal 5 Juli 2001 yang mengakibatkan enam warga Kristen tewas tertembak. Pada tanggal 13 Juli 2001 di Pendolo dan Uwelene Kecamatan Pamona Selatan terjadi kontak senjata antara massa Islam dan massa Kristen. Akibatnya, dua orang meninggal dunia dan delapan lainnya terluka.

Pada tanggal 17 Juli 2001, tiga warga trans asal Madura di Desa Malino dilaporkan hilang oleh keluarganya. Dari keterangan saksi yang dihimpun oleh Babinsa Desa Malino diketahui ketiga korban itu diculik dan dibantai oleh tiga orang asal Desa Pandalagi. Tanggal 18 Juli 2001 di Palu, Wakil Ketua DPP Forum Komunikasi Ahlul Sunnah Waljamaah (FK-AWJ), Ayib Syarifuddin, (Ayib Syarifuddin adalah mantan Komandan Laskar Jihad di Ambon dan Maluku Utara) melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulteng, Ketua DPRD Sulteng dan sejumlah pejabat kepolisian dan TNI. Pada pertemuan itu, FK-AWJ menyatakan rencananya akan melakukan respon kemanusiaan di Poso. Tiga hari sebelumnya 759 Laskar Jihad asal Jawa Timur telah memasuki Sulawesi Tengah dengan menggunakan KM. Tidar, mereka berlabuh di Pelabuhan Pantoloan-Palu.

Pada tanggal 21 Juli 2001, Mayat Drs. Hanafi Manganti ditemukan terapung oleh warga di danau Poso Tentena. Kondisi mayat ditemukan beberapa luka bacokan yang diduga karena benda tajam. Tidak diketahui motif pembunuhan ini, namun korban merupakan warga muslim muallaf yang sedang mengunjungi keluarganya beragama kristen yang mengungsi di Tentena.

Di hari yang sama, sebuah bus milik Po. Antariksa jurusan Tentena – Palu dihadang dan dilempari oleh massa Islam yang bergerombol di Poso Kota. Kejadian ini diduga merupakan reaksi dari penemuan mayat Drs. Hanafi Manganti di Tentena. Tanggal 24 Juli 2001, lebih dari 500 warga Muslim dari Poso Kota, Poso Pesisir,

Ampana dan Parigi berunjuk rasa di Markas Polisi Daerah Sulawesi Tengah di Palu. Unjuk rasa itu berakhir ricuh setelah bom yang berkekuatan *low explosive* diledakkan di samping ruangan Kaditserse Polda Sulteng. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun seorang pengunjuk rasa mengalami luka-luka terkena serpihan bom. Unjuk rasa itu mengatasmamakan diri Forum Silaturahmi Perjuangan Umat Islam Poso (FSPUI Poso), mereka mendesak Polisi agar lima warga muslim yang ditahan di Polda Sulteng dialihkan penahanannya menjadi tahanan luar. Sepekan sebelumnya polisi saat melakukan *sweeping* di lokasi MTQ Palu telah menangkap lima orang tersebut karena ditemukan membawa 4.550 butir peluru tajam.

Pada tanggal 2 Agustus 2001, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menempatkan empat perwira menengah di empat wilayah yang dianggap rawan menyusul meningkatnya ancaman keamanan di Poso. (Postur operasi keamanan ini dibagi menjadi sektor yang dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian Daerah Sulteng, berdasar laporan Syamsul Alam Agus, Konflik Poso 1998 – 2001).

Pada tanggal 6 Agustus 2001, sebuah bom berkekuatan *low explosive* diledakkan di Posko Tim Rekonsiliasi di Poso Kota. Tidak ada korban jiwa dan terluka akibat ledakan ini. Menyusul peledakan bom di Posko, Tim Rekonsiliasi Poso, pada tanggal 7 Agustus 2001, dua Fraksi di DPRD Sulawesi Tengah, Fraksi TNI/Polri dan PDI Perjuangan mengusulkan pemberlakuan darurat sipil untuk mempercepat pemulihan keamanan di Poso. Namun usulan itu ditolak oleh Fraksi lainnya melalui pleno lembaga legislatif daerah tersebut. Penolakan itu didasari karena pemerintah daerah dan pihak keamanan setempat masih mampu menanganinya.

Tanggal 15 Agustus 2001, Salah satu presidium Forum Silaturahmi Perjuangan Umat Islam (FSPUI) Poso, Syarifullah Djafar mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk segera menyatakan secara resmi bahwa Kelompok Merah (Pelabelan kelompok bertikai di Poso, “Kelompok Merah” merupakan label bagi Warga Kristen dan “Kelompok Putih” adalah Warga Islam; dalam penyusunan kronologis ini tidak menggunakan pelabelan “Merah

atau Putih”), sebagai musuh negara, bilamana tuntutananya tidak dipenuhi maka umat Islam akan menyelesaikan persoalan Poso sesuai dengan norma-norma Islam.

Pada tanggal 3 September 2001, Rektor Universitas Sintuwu Maroso Poso, Drs. J. Kogege ditembak oleh orang tidak dikenal saat mengendarai mobilnya di sekitar jembatan Poso. Korban berhasil diselamatkan oleh tim medis di RSU Poso setelah terdapat luka tembak di bagian mata.

Pada tanggal 7 September 2001, seorang warga Kelurahan Kasiguncu, Henny Kalengkongan (27) dilaporkan oleh keluarganya hilang dalam perjalanan menuju Tangkura dari rumahnya di Kelurahan Kasiguncu. Sehari sebelum kunjungan Kapolri Bimantoro di Poso, pada 14 September 2001 penembakan kembali terjadi, korbannya adalah Nurdin warga Desa Sadela Kecamatan Tojo. Penembakan ini terjadi di depan gereja GKST Kasiguncu, terdengar satu kali tembakan yang mengenai pinggul korban yang saat itu bergantung di mobil yang ditumpanginya menuju Desa Sausu. Pelaku penembakan tidak diketahui.

Tiga hari kemudian, tanggal 17 September 2001, dua warga Desa Betania Poso Pesisir ditembak oleh orang tidak dikenal dikebunnya. Korban Matius Bujalemba (40) meninggal dunia dengan luka tembak dibagian kepala sedangkan Kailudin Lumbangkila (48) berhasil diselamatkan dengan luka tembak dibagian perut sebelah kanan. Pada tanggal 19 September 2001, Desa Kawende Poso Pesisir diserang pada dini hari oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Seorang warga tertembak bernama Musa parise (40) berhasil diselamatkan di RSU Undata Palu dengan luka tembak di bahu sebelah kanan. Pasca penyerangan, pihak kepolisian di Poso menangkap tiga pemuda yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Setelah dilumpuhkan dengan tembakan, polisi menyita dari tangan pemuda itu satu pucuk senjata organik jenis US Carabin, satu pucuk pistol rakitan, sembilan butir amunisi kaliber 9 mm, 2 magazine dan dua botol yang berisi bensin.

Pada tanggal 2 Oktober 2001, penyerangan bersenjata ke Desa Peleru, penyerangan itu terjadi pada dini hari oleh 500 orang dari arah Desa Korontuwu. Kelompok penyerang menggunakan

senjata organik, senjata tajam dan melempari rumah-rumah warga dengan bom molotov. Akibat penyerangan ini, seorang warga meninggal dunia, puluhan warga mengalami luka-luka, 96 rumah warga dan sebuah Gereja dibakar oleh kelompok penyerang.

Pada tanggal 8 Oktober 2001, seorang anggota TNI berpangkat Brigadir Kepala (braka) menembak seorang warga asal Ampana. Penembakan terjadi di bus yang ditumpangi korban di Kelurahan Tagolu, korban mengalami luka tembak dikaki sebelah kanan. Tidak diketahui motif penembakan ini.

Pada tanggal 14 Oktober 2001, bus angkutan PO. Antariksa dari Tentena menuju Palu diberondong tembakan oleh sekelompok orang tak dikenal di Desa Maleali Kecamatan Sausu Kabupaten Domggala-150 Km dari arah timur Kota Palu. Akibatnya, seorang wanita pengungsi asal Silanca meninggal dunia. Tujuh korban luka, empat diantaranya adalah wanita mengalami luka dan dirawat di RSUD Undata Palu. Keesokan harinya, tanggal 15 Oktober 2001, sebuah truk dibakar oleh massa di Desa Silanca Kecamatan Lage. Truk tersebut milik PT. Dewi Mirna Surya dari arah Makassar menuju Ampana. Sopir dan seorang penumpangnya diselamatkan oleh TNI di Kompi 711 dan pos penjagaan TNI di Desa Toyado.

Pada tanggal 16 Oktober 2001, barak pengungsi di Kelurahan Madeale Poso Kota diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Penyerangan itu berlangsung pada pukul 04.00 WITA dengan lemparan bom rakitan tiga kali yang diikuti dengan rentetan tembakan mengarah kebarak-barang pengungsi. Akibatnya seorang warga pengungsi meninggal dunia dan tiga lainnya menderita luka tembakan.

Pada tanggal 17 Oktober 2001, dua bus milik PO. Alugoro yang iring-iringan dari arah Luwu dihadang dan dibakar oleh massa di Desa Kamba Kecamatan Pamona Timur. Akibatnya dua bus beserta barang-barang penumpang hangus terbakar. Sedangkan 52 penumpang beserta sopir dari dua bus itu berhasil menyelamatkan diri.

Keesokan harinya, tanggal 18 Oktober 2001, sekelompok orang tidak dikenal yang menggunakan tutup kepala di Kelurahan Kayamanya Poso Kota menghadang dan membakar bus PO

Primadona. Setelah berhasil menghentikan bus, pelaku melakukan *sweeping* identitas penumpang. Seorang warga, Rompa (34) asal Bungku Tengah meninggal dunia setelah dianiaya dan ditusuk benda tajam diperutnya. Sedangkan sembilan penumpang lainnya diselamatkan oleh polisi di Mapolres Poso yang hanya berjarak 300 meter dari tempat kejadian. Di hari yang sama, sebuah kapal motor yang membawa 30 orang penumpang asal Maluku tujuan Poso ditemukan terdampar di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Atas aksi penghadangan kendaraan umum yang marak terjadi di Poso, keesokan harinya, tanggal 19 Oktober 2001, Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol. Zainal Abidin Ishak mengeluarkan perintah tembak di tempat bagi pihak-pihak yang ingin memperkeruh situasi di Poso.

Pada 20 Oktober 2001, Posko jaga gabungan TNI/Polri di Desa Betalemba diserang oleh sekelompok orang bersenjata dari arah Desa Tabalu. Akibatnya, Bribda Ardiansyah, anggota Brimob Kompi A Polda Sulteng meninggal dunia dengan empat luka tembakan, seorang Brimob dan dua anggota TNI mengalami luka-luka. Sedangkan dua pucuk senjata organik laras panjang milik Brimob di Pos itu hilang saat penyerangan.

Berselang 11 jam setelah penyerangan di Pos keamanan Betalemba, pada pukul 03.00 WITA, (tanggal 21 Oktober 2001) dua puluh empat warga muslim Poso yang dimotori oleh Laskar Jihad Ahlul Sunnah Waljamaah yang hendak menuju Desa Tabalu dihadang oleh Brimob di Desa Mapane Poso Pesisir. Truk yang ditumpangi warga ditahan dan semua penumpangnya diturunkan. Walaupun sempat melakukan perlawanan, warga akhirnya dilumpuhkan oleh Brimob yang jumlahnya lebih banyak dan menggunakan senjata tempur. Seorang warga, Ahmad Soetomo (17) meninggal dunia setelah mengalami pendarahan, di bagian dada sebelah kiri terdapat luka yang diduga tusukan benda tajam dan dada sebelah kanan robek. Keterangan dokter di RSUD Undata Palu juga menyebutkan tulang rusuk sebelah kanan patah dan tulang lutut sebelah kiri korban remuk. Sedangkan penumpang lainnya yang umumnya laki-laki ditangkap dan ditahan di Polda Sulteng, Palu.

Di pagi hari, sekitar tiga ratus orang warga muslim yang umumnya wanita mendatangi Polres Poso, mereka menuntut warga yang ditangkap di Mapane segera dibebaskan. Informasi beredar luas di masyarakat muslim Poso yang menyatakan Brimob telah melakukan penyiksaan saat melakukan menghadangan dan penangkapan warga di depan Pos Brimob Mapane. Hal ini kemudian menimbulkan kemarahan warga dan mendatangi Polres Poso.

Setelah gagal membebaskan warga yang ditangkap, keesokan harinya, tanggal 22 Oktober 2001 ratusan warga muslim di Desa Mapane dan desa-desa lainnya di Poso Pesisir membakar puluhan pos penjagaan Brimob. Mereka juga mengecam tindakan brutal brimob yang menewaskan Ahmad Soetomo dan menuntut Brimob Polda Sulteng untuk segera ditarik dari Poso. Pembakaran pos-pos Brimob di Poso pesisir meluas hingga Poso Kota. Tidak hanya itu, warga juga melakukan *sweeping* setiap kendaraan yang melintasi jalur trans Sulawesi di desa-desa Poso Pesisir. Akibatnya aktivitas perkantoran di Poso Kota lumpuh, demikian pula aktivitas perekonomian di pasar sentral Poso terlihat sepi.

Pada tanggal 26 Oktober 2001, terjadi penyerangan di Desa Pantangolemba Poso Pesisir. Akibatnya rumah-rumah warga dan sebuah gedung Gereja GKST rusak diberondong tembakan dan dibakar oleh sekelompok orang yang menggunakan penutup kepala. Kelompok penyerang itu dari arah Dusun Taunca dan Padanglembara menggunakan senjata organik. (Laporan LPSHAM Sulteng) Pos TNI yang ada di Desa itu tidak bisa berbuat banyak menghalau kelompok penyerang.

Pada tanggal 30 Oktober 2001 puluhan rumah warga dan satu Gereja dibakar. Penyerangan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal pada siang hari juga mengakibatkan sebuah pos jaga TNI dibakar. Sehari kemudian, tanggal 1 Nopember 2001 Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir diserang lebih dari 200 orang tidak dikenal. Kelompok penyerang memberondong rumah-rumah warga dan melempari bom rakitan. Penyerangan yang terjadi di malam hari itu menyebabkan warga yang tertidur pulas berlarian keluar rumah. Hadede (47) warga Desa Malitu terkena tembakan dipaha sebelah kiri, kelompok penyerang juga membakar 140 rumah warga, balai

desa, sebuah Gereja, sebuah bangunan sekolah TK dan sebuah rumah dinas guru. Hampir 1000 jiwa warga meninggalkan desanya dan mengungsi ke Desa Watuawu dan Desa Pandiri Kecamatan Lage.

Pada tanggal 7 Nopember 2001, sekitar 30 orang tidak dikenal menyerang dan membakar sebuah rumah warga di Kelurahan Kayamanya Poso Kota. Kelompok penyerang menggunakan senjata organik dan bom rakitan. Warga yang mengetahui adanya penyerangan langsung mengejar pelaku yang lari kearah gunung melewati sungai dibelakang SMA Neg 4 Poso. Beberapa jam berselang, pada pukul 01.00 WITA, tanggal 8 Nopember 2001 sekelompok orang yang tidak dikenal menyerang dengan memberondong tembakan kearah rumah-rumah warga di Kelurahan Sayo Poso Kota. Tembakan kelompok penyerang disambut dengan tembakan oleh warga yang saat itu melakukan jaga malam. Dengan lemparan bom molotov kelompok penyerang membakar sebuah barak pengungsi dan dua rumah warga di lorong Penembak dan lorong Sawerigading.

Pada tanggal 12 Nopember 2001 terjadi kontak senjata antara massa Islam dan massa Kristen di Jembatan II Poso, antara Kelurahan Kawua dan Kelurahan Ranononcu. Saat kontak senjata berlangsung terlihat tiga orang yang menggunakan seragam TNI di bukit ikut menembaki massa Islam. Setelah situasi mereda, ketiga orang tersebut meninggalkan tempat kejadian menuju arah Kecamatan Lage. Kontak senjata berlangsung lima jam tanpa terlihat adanya usaha dari pihak keamanan (TNI/Polri) untuk menghentikan. Padahal dari tempat kejadian hanya berjarak 1 km dari Kompi B TNI 711 Raksatama di Kelurahan Kawua. Saat situasi mulai mereda pada pukul 12.15 WITA, aparat gabungan TNI/Polri tiba di lokasi kejadian, namun korban sudah berjatuhan. Seorang anggota Laskar Jihad asal Solo, Abu Huzaifah meninggal dunia terkena tembakan dan lima orang dari dua pihak mengalami luka-luka.

Pada tanggal 24 Nopember 2001, Gereja Bethany di jalan Pulau Kalimantan Poso Kota dibom oleh orang tidak dikenal. Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa tetapi bangunan tempat ibadah itu rusak terbakar. Pada tanggal 27 Nopember 2001 penyerangan ke kampung-kampung Kristen oleh ribuan massa Islam

dari arah Poso Kota, Lage dan Poso Pesisir. Di Tabalu Poso Pesisir massa menyerang dan dihadang dengan tembakan senjata oleh warga Kristen dan TNI di Pos Betalemba. Kontak senjata berlangsung dari pukul 06.00 – 17.00 WITA mengakibatkan jatuhnya dua korban jiwa dari pihak Islam, Ustadz Abdullah (Ustadz Abdullah adalah Laskar Jihad Asal Ambon yang bergabung dengan warga dari Parigi memberi bantuan ke Poso) dan Masludin.

Tewasnya Abdullah dalam penyerangan di Desa Tabalu tidak membuat nyali massa Islam surut, ribuan massa Islam terus menyerang perkampungan warga Kristen di Desa Patiwunga, Betalemba. Akibatnya, rumah-rumah warga, gereja dibakar sebelumnya barang-barang berharga milik warga dijarah oleh kelompok penyerang. Dengan rentetan tembakan senjata organik dan ledakan bom rakitan ribuan warga Kristen yang umumnya perempuan, anak-anak dan lansia di Desa Tabalu, Patiwunga dan Betalemba mengungsi ke Napu Lore Utara, Desa Sangginora dan sebagian mengungsi ke Desa Sulawena.

Pada tanggal 28 Nopember 2001, penyerangan justru meluas ke arah Desa Tangkura. Warga Kristen yang laki-laki berusaha menghadang kelompok penyerang yang sudah menguasai Desa Betalemba sehari sebelumnya. Namun dengan kekuatan persenjataan dan jumlah massa yang tidak berimbang akhirnya pada sore hari Desa Tangkura dikuasai oleh Massa Islam yang jumlahnya terus bertambah. Anehnya, TNI yang berpos di Desa Tangkura justru ditarik ke Poso Kota saat berlangsungnya penyerangan. Rumah-rumah warga, balai desa, sekolah dan bangunan gereja di Desa Tangkura hangus dibakar massa penyerang, dua orang warga Desa Tangkura dilaporkan tewas terpanggang api di dalam rumahnya.

Keesokan harinya, tanggal 29 Nopember 2001, massa Islam yang berasal dari Poso Kota, Poso Pesisir dan Lage kembali menyerang Desa Dewua dan Sangginora. Rumah-rumah warga, balai desa, sekolah dan gereja dibakar oleh massa penyerang. Warga di desa Sangginora sempat melakukan perlawanan namun akhirnya juga terpukul mundur. Di desa Padanglembara, sebuah perkampungan yang tergolong plural tidak luput dari sasaran massa

penyerang. Rumah-rumah warga Kristen dibakar dan sebuah tempat ibadah warga trans asal Bali dihancurkan. Esoknya, tanggal 30 Nopember 2001 lebih dari 1000 jiwa warga Hindu trans asal Bali diungsikan menuju Kecamatan Sausu Kabupaten Donggala.

Ribuan massa Islam yang menyerang dalam tiga hari terakhir di perkampungan Kristen di Poso Pesisir ini menggunakan senjata rakitan. Beberapa pucuk senjata organik dan puluhan bom rakitan diledakkan ke pemukiman warga hingga menyebabkan ribuan gelombang pengungsian warga Kristen ke Napu, Palu, Tentena, Sulewana dan Watuawu. Dari grafiti (tulisan-tulisan) di dinding-dinding rumah warga menunjukkan kelompok penyerang adalah gabungan dari Laskar Jihad Ahlul Sunnah Waljamaah, Mujahidin, Jundullah dan FSPUI Poso.

Usaha dari pihak keamanan (TNI/Polri) tidak terlihat untuk mencegah meluasnya penyerangan, hanya pada tanggal 30 Nopember 2001, pasca penyerangan di enam desa, dua SSK Brimob dari Kelapa Dua ditempatkan di pos-pos setiap desa yang sudah sepi karena ditinggal oleh warganya mengungsi. Pada tanggal 1 Desember 2001, massa Islam dari Poso Pesisir, Poso Kota, Lage dan Ampana yang dimotori oleh Laskar Jihad Ahlul Sunnah Waljamaah menyerang Desa Batugencu dari arah Desa Toyado dan Madale. Akibatnya lebih dari 100 rumah warga hangus dibakar. Walaupun sempat mendapat perlawanan bersenjata oleh warga Kristen yang ada di Desa Batugencu namun akhirnya terpukul mundur hingga Desa Sepe.

Hanya 30 menit sesudahnya, massa Islam berhasil menguasai desa Batugencu dan akhirnya sasaran penyerangan meluas hingga ke Desa Sepe. Sekitar pukul 21.30 WITA, sekitar lima ratus massa muslim dengan senjata organik, senjata rakitan, bom rakitan dan mobil tangki berisi bensin memasuki desa Sepe. Saat lampu di Desa Sepe mati, tiba-tiba serangan dilancarkan secara membabi buta dengan rentetan tembakan, dentuman bom rakitan bergema di antara rumah-rumah penduduk dan gereja. Sebelum membakar rumah dan bangunan gereja, pos jaga TNI di perbatasan Desa Sepe dan Batugencu diberondong tembakan oleh kelompok penyerang, setelah membakar pos, massa penyerang menembak

tiga anggota TNI yang berusaha menghalau.

Penembakan tiga anggota TNI di Pos jaga Desa Sepe memicu kemarahan sejumlah anggota TNI lainnya dari Kompi B 711 Raksatama. Pada tanggal 2 Desember 2001 sekitar dua puluh anggota TNI 711 Raksatama dengan menggunakan truk menculik delapan warga Desa Toyado yang saat itu berjaga menjelang sahur. Delapan orang warga Desa Toyado yang diculik anggota TNI diketahui enam orang diantaranya adalah Syuaib Lamarati (16), Hasyim Toana (50), Awal (20), Latif (25), Imran La Curu (32) dan Riyadi ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi tubuh mengenaskan, di bagian tubuh setiap korban terdapat luka bacokan dengan kondisi tangan terikat. Sedangkan dua diantaranya masing-masing Saharuddin alias Kede (26) dan Iwan (18) bisa meloloskan diri dengan selamat.

Dengan lolosnya dua orang korban tersebut, akhirnya memudahkan pihak penyidik untuk mengungkap siapa-siapa anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus penculikan itu. Pada tanggal 3 Desember 2001, lebih seratus warga muslim menduduki markas Kodim 1307 Poso. Mereka menuntut dua anggota TNI yang bernama Lukas dan Tuledeng segera diberi sanksi karena diduga sebagai pelaku penculikan delapan warga Desa Toyado. Namun pada pukul 12.30 WITA, sebuah bom meledak di sebuah gereja yang berseberangan dengan Markas Kodim. Aparat TNI yang sebelumnya bersitegang dengan massa terprovokasi dengan menembak kearah massa. Akibatnya, seorang warga asal Kelurahan Lawanga, Syarifuddin tewas tertembak di bagian kepala dan tiga warga lainnya mengalami luka-luka akibat terkena percikan bom.

Pada tanggal 5 Desember 2001, salah satu mayat korban penculikan di Desa Toyado, Suaib Lamarati (15) ditemukan terapung di sungai Poso oleh warga. Saat ditemukan, mayat korban terbungkus dengan karung plastik berisi pasir, di tubuh korban terdapat luka bacokan, terdapat luka di bagian muka dan kepala terputus dari badan. Penemuan mayat korban membuat situasi di Poso tegang, ratusan orang mengusung mayat itu ke Markas Kodim. Selain itu, Perwakilan Komnas HAM yang dipimpin oleh BN Marbun dengan anggota Mayjen TNI (Prun) Soegiri dan Andi N. Nurusman

yang saat itu melakukan pertemuan dengan umat muslim di Gedung Wanita Poso juga diperlihatkan jenazah korban. Selanjutnya iring-iringan massa yang membawa jenazah Suaib Lamarati dibawa ke RSUD Poso untuk otopsi, selanjutnya diantar ke perkuburan umum Lawanga untuk dimakamkan. Sementara 5 warga lainnya yang menjadi korban penculikan belum juga ditemukan.

Pada tanggal 19 Desember 2001, delapan warga Dusun Buyung Katedo Desa Sepe diserang oleh orang tidak dikenal saat memetik buah coklat (kakao) di kebunnya. Tidak terjadi korban jiwa karena kedelapan warga itu berhasil menyelamatkan diri. Kasus penyerangan ini mengakhiri letupan-letupan yang menimpa warga Poso menjelang ditandatanganinya Deklarasi Malino I untuk Poso.

Gelombang kedatangan Laskar Jihad ke Poso telah membuat pihak Kristen di Sulawesi gerah. Pada kongres Masyarakat Kristen di Minahasa diserukan kepada Laskar Manguni dan Laskar Kristus yang berpusat di Manado Sulawesi Utara untuk segera datang ke Poso membantu warga Kristen untuk menghadapi Laskar Jihad.

Sementara, menanggapi meningkatnya eskalasi penyerangan ke kampung-kampung warga Kristen, Uskup Manado Mgr Yosephus Suwatan MSC mengeluarkan seruan sangat darurat – SOS (*Save Our Soul: Selamatkan Jiwa Kami*) bagi masyarakat Poso karena telah mengarah kepada pembasmian warga Kristen yang dilakukan oleh Laskar Jihad. Saat itu, Suwatan mengaku kalau dirinya telah menerima surat tembusan dari kelompok masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Kristen Kabupaten Poso (MKKP). Kelompok ini telah mengirim surat kepada Sekjend PBB Koffi Annan. Salah satu isinya adalah ketidakmampuan aparat keamanan (TNI/Polri) mengendalikan keamanan masyarakat sehingga kendali keamanan dipegang oleh Laskar Jihad. Dalam seruan itu meminta kepada PBB agar mengusir Laskar Jihad dari Tanah Poso.

Penyelesaian Kasus

Berbicara soal penanganan konflik yang bernuansa keagamaan dan kekerasan yang terjadi di Poso bisa dikatakan cukup

kompleks. Berbagai hal dilakukan dalam penanganan konflik tersebut. Jika kita menganalisa dari kronologi yang diambil dari rentang waktu konflik tahun 1998 hingga 2001, peran berbagai pihak sangat diperlukan untuk meredamnya. Terutama bagi aparat kepolisian sebagai penegak hukum terdepan dalam penanganan konflik Poso.

Akan tetapi, fakta di lapangan, aparat kepolisian juga banyak melakukan penanganan yang berakses pada kekerasan sehingga menyebabkan korban jiwa yaitu masyarakat sipil. Belum lagi dampak dari konflik sosial yang terjadi di Poso kerusuhan yang terjadi di Poso menimbulkan dampak sosial yang cukup besar jika dilihat dari kerugian yang diakibatkan dari konflik tersebut. Selain kehilangan nyawa dan harta benda, secara psikologis bendampak besar bagi mereka yang mengalami kerusuhan itu, dampak psikologis tidak akan hilang dalam waktu singkat.

Pemaparan kronologis yang diambil dari berbagai sumber termasuk pihak yang dulu bersengketa ketika konflik Poso, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat mencoba mengambil peran untuk melakukan penanganan konflik Poso bisa diredam. Pemerintah dalam penanganan konflik Poso mencoba untuk memainkan perannya sebagai pengambil kebijakan. Bupati Poso saat itu telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama mencoba untuk bertemu dengan para tokoh agama dari pihak yang bersengketa, baik pihak Kristen maupun Islam. Akan tetapi, upaya tersebut tidak mampu menjadi jawaban karena masyarakat masih terus tersulut akan letupan-letupan provokasi agar terjadi konflik lagi.

Begitu juga dengan aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian. Sebagai pihak yang menjadi garda terdepan dalam konflik antar masyarakat sipil ini, peran polisi sangat diperlukan. Akan tetapi sangat di sayangkan, Polri yang seharusnya melakukan cara-cara yang teroganisir secara baik dan mengedepankan penanganan yang persuasif, malah menggunakan cara yang represif. Hal ini bisa dilihat dari kronologis, ketika masyarakat melapor bahwa akan tindakan penyerangan dari salah satu pihak, pihak kepolisian

Poso tidak merespon laporan tersebut, bahkan melakukan pembiaran sehingga berakces pada terjadinya penyerangan.

Di sisi lain, jumlah aparat keamanan dari kepolisian memang tidak memadai, artinya pimpinan kepolisian di Poso atau di Sulawesi Tengah ketika terjadi konflik tidak membaca jumlah besaran aparat kepolisian yang seharusnya disiagakan untuk meredam konflik. Bersandar pada kejadian tersebut, tanggal 28 Desember 1998, aparat kepolisian gagal mendesak mundur salah satu pihak yang akan melakukan penyerangan dikarenakan jumlah anggota kepolisian sangat sedikit dibanding pihak yang akan melakukan penyerangan. Untuk itu, seharusnya pimpinan Polri di wilayah Polres Poso atau Kapolda Sulteng bisa membaca keadaan kondisi wilayah dan kebutuhan jumlah anggota polisi yang seharusnya diturunkan dalam melakukan tindakan pengamanan.

Hal penting lainnya dalam penanganan konflik Poso adalah bagaimana pimpinan polri wilayah Poso bisa memainkan berbagai divisi untuk meredam konflik. Dalam penanganan di konflik Poso, indikasi lemahnya peran intelijen dan pembacaan kondisi wilayah konflik terjadi ketika beberapa anggota polisi menuduh seseorang atas nama Damsyik sebagai provokator, akan tetapi di tengah jalan pemeriksaan berhenti, yang pada akhirnya kesalahan tersebut berakces pada dimutasinya Kapolres Poso saat itu dijabat oleh itu Letkol (pol) Drs. Deddy Wuryantono.

Pada saat konflik Poso terjadi Kapolda Sulawesi tengah yang saat ini dijabat oleh Brigjen Pol. Zainal Abidin Ishak telah mengeluarkan perintah tembak di tempat bagi pihak-pihak yang ingin memperkeruh situasi di Poso. Pengambilan kebijakan dengan memerintahkan anggotanya melakukan cara yang represif tersebut ternyata tidak memberikan akses berhentinya konflik Poso. Bahkan kebijakan yang diambil tersebut membuat para pihak yang bersengketa punya musuh bersama yaitu pihak kepolisian karena melakukan cara-cara yang represif dalam menangani kerusuhan, mulai dari salah tangkap hingga penembakan. Walaupun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam peristiwa Poso, beberapa pihak aparat kepolisian juga ikut menjadi korban dari para pihak yang

bersengketa. Aparat kepolisian menderita luka ringan, luka berat hingga tewas ketika melakukan penanganan kerusuhan yang terjadi.

Neta S Pane, sebagai ketua presidium *Indonesian Police Watch*, seperti dikutip dari *arrahmah.com* mengatakan bahwa pendekatan represif oleh Polri tidak mampu mengatasi masalah. Justru yang terjadi tingkat radikalisme di Poso semakin tinggi. Bahkan, menimbulkan dendam tersendiri bagi sebagian masyarakat terhadap polisi.

Penanganan yang dilakukan secara represif oleh pihak kepolisian kemudian memberikan dampak pada beralihnya konflik Poso yang awalnya horisontal antara pihak Kristen dan Islam menjadi konflik vertikal (warga muslim versus polisi). Seperti diungkapkan oleh Neta S pane, konflik ini bergeser ke arah warga versus polisi. Ada ketidakpuasan dari beberapa kelompok dalam upaya penyelesaian konflik di sana.

Selain itu, untuk menyelesaikan konflik di Poso, telah dilakukan Deklarasi Malino untuk Poso (dikenal pula sebagai Deklarasi Malino I). Deklarasi itu ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2001 oleh 24 anggota delegasi Kelompok Kristen (merah) dan 25 anggota dari delegasi Kelompok Islam (putih). Terdapat 10 poin dalam kesepakatan tersebut yakni: 1). Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. 2). Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar. 3). Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan. 4). Untuk menjaga terciptanya suasana damai menolak memberlakukan keadaan darurat sipil serta campur tangan pihak asing. 5). Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain demi terciptanya kerukunan hidup bersama. 6). Tanah Poso adalah bagian integral dari Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat. 7). Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan ke pemiliknya yang sah sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.

8). Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing. 9). Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh. 10). Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam peraturan pemerintah dan ketentuan lainnya.

Setelah Deklarasi Malino untuk Poso diberlakukan, konflik terbuka antar kelompok di Poso berhasil dihentikan sementara. Namun dalam perjalanannya, kekerasan di Poso masih kerap terjadi. Berbagai kasus bermunculan seperti teror, upaya mengadu domba yang dapat dilihat melalui penembakan-penembakan misterius, pembunuhan, peledakan bom, bahkan dengan tulisan-tulisan di dinding rumah penduduk yang sifatnya provokasi. Pada tahun 2002 hingga 2005 telah terjadi setidaknya 10 kali teror bom yang merenggut puluhan nyawa. Pengeboman diantaranya terjadi pada tanggal 28 Mei 2002 di Pasar Sentral Poso dan pada tanggal 5 Juni 2002 di sebuah bus umum, PO. Antariksa jurusan Palu – Tentena. Peristiwa-peristiwa tersebut kembali menimbulkan rasa trauma, saling curiga dan meningkatkan sensitivitas di tingkat masyarakat. Sehingga konflik tercipta kembali.

Analisa dan Teori

Konflik bernuansa keagamaan dan kekerasan di Poso yang berkepanjangan merupakan bentuk kurangnya respon negara dalam menjaga kondisi keamanan di wilayah Poso. Konflik yang kemudian direspon menggunakan cara-cara represif bukannya membuat konflik meredam namun semakin membesar.

Koordinasi pemerintah daerah dengan aparat keamanan yang tidak melihat dari akar masalah dan mengedepankan cara-cara persuasif seperti dialog antar pihak yang bersengketa membuat kondisi konflik terus berlarut. Polisi sebagai garda terdepan dalam melakukan penjagaan keamanan salah mengambil kebijakan yang efektif dalam penanganan konflik Poso.

Jika dibaca secara teori, konflik Poso bisa dilihat dari perspektif teori ABC Galtung, di mana konflik dapat dilihat sebagai segitiga vertikal *Contradiction (C)*, *Attitude (A)*, dan *Behavior (B)*. Kontradiksi (*contradiction*), merujuk pada sesuatu yang tersembunyi dan berada di bawah situasi konflik, termasuk kenyataan ataupun persepsi tentang ketidaksejajaran tujuan (*incompatibility of goals*) di antara para pihak di dalam konflik.

Faktor pertama adalah *attitude* baik dari etnik yang berkonflik dengan aparat keamanan. Kecurigaan dari etnik yang berkonflik kepada aparat keamanan justru diyakini sebagai aktor baru dalam konflik. Bertambahnya pasukan keamanan yang dikirim ke Poso dalam batas tertentu belum menyebabkan de-eskalasi konflik, namun sebaliknya justru menjadi pemicu eskalasi konflik itu sendiri.

Penempatan pasukan keamanan dilakukan untuk menjaga keamanan di Poso. Pada April hingga Juni 2000, Polda Sulteng mulai menggelar operasi keamanan bertitel Operasi Sadar Maleo. Operasi digelar hingga lima tahap ini efektif dimulai tanggal 1 Juli 2000. Ada 14 Satuan Setingkat Kompi (SSK) aparat TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan Poso.

Kodam VII Wirabuana, komando daerah militer yang membawahi Komando Resort Militer se-Sulawesi, juga menggelar Operasi Cinta Damai. Meski sempat menekan letupan pertikaian, hingga berakhirnya operasi tersebut pada tanggal 10 Desember 2001, hasil yang dicapai belum optimal. Saat Poso belum aman juga, pasukan keamanan ditingkatkan menjadi 23 SSK. Namun serangkaian penyerangan, pembakaran rumah warga, penculikan, dan pembunuhan masih saja terjadi.

Hingga akhirnya digelar Operasi Pemulihan Keamanan Terpadu di Poso dengan sandi Operasi Sintuwu Maroso pada Desember 2001. Pada tanggal 17 Juni 2002, setelah dilakukan monitoring, analisa dan evaluasi (monev), diputuskan Opslihkam Sintuwu Maroso tetap dilanjutkan selama tiga bulan dengan operasi kemandirian wilayah, mulai tanggal 1 Juli hingga 30 September 2002 dengan sandi Sintuwu Maroso-1.

Sesuai Deklarasi Malino, pemulihan keamanan dengan operasi terpusat tersebut semestinya berakhir tanggal 30 Juni 2002. Namun dalam perjalanannya operasi tersebut terus diperpanjang hingga 7 kali pada tahun 2005 tanpa evaluasi yang menyeluruh atas operasi sebelumnya. Meski diperpanjang beberapa kali, operasi tersebut tidak mampu mengurangi angka kekerasan yang terjadi di Poso. Bahkan sering kali hal itu menimbulkan peningkatan eskalasi konflik di masyarakat lantaran aparat keamanan justru menjadi pelaku kekerasan berupa pemukulan, penembakan, pencurian, kekerasan terhadap perempuan, penangkapan sewenang-wenang disertai penyiksaan, dan stigmatisasi terorisme kepada warga.

Hal itu lantas berimbas ke dalam *behavior*, dari bingkai konflik di Poso. Konflik etnik yang awalnya menggunakan senjata seadanya kemudian mengalami eskalasi cukup signifikan karena bertambahnya peredaran senjata baik rakitan ataupun organik sebagai akibat meluasnya konflik.

Pada peristiwa kekerasan yang terjadi di Poso pada Desember 1998 dan April 2001, pola penyerangan antar komunitas berlangsung terbuka. Serangan tersebut melibatkan massa kedua pihak berjumlah ratusan hingga ribuan. Massa yang berkonflik menggunakan batu, senjata tajam, senapan angin, bom ikan, dan senjata rakitan dalam jumlah amat terbatas.

Lalu pada peristiwa Poso Mei-Juni 2000, serangan antarkomunitas terjadi secara terbuka dengan melibatkan massa ribuan. Penyerangan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berkonflik masih menggunakan senjata tajam, tetapi pemakaian senjata rakitan kian marak, selain senjata api organik.

Pola ini terus berlanjut hingga Deklarasi Malino. Perang terbuka kerap terjadi dengan melibatkan pasukan dalam jumlah besar. Penggunaan senjata api rakitan dan organik, selain bom dan senjata tajam tetap terjadi. Serangan dilakukan kapan saja oleh para penyerang yang tidak berusaha menyembunyikan identitasnya. Setelah Deklarasi Malino, kekerasan (pengeboman, ancaman bom, pembunuhan, penyerangan) yang terjadi bersifat misterius lantaran dilakukan pada malam hari oleh orang-orang yang menyembunyikan identitasnya. Hal itu dikarenakan aparat

keamanan telah menarik sejumlah senjata yang dimiliki pihak-pihak yang bertikai.

Terkait kepemilikan senjata, hal itu sepertinya menjadi sebuah keharusan bagi setiap pihak yang berkonflik untuk bisa meningkatkan preferensi rasa aman. Dengan memiliki senjata berarti akan bisa segera melakukan pembalasan apabila kelompoknya diserang oleh kelompok lainnya. Tidak heran senjata yang dimiliki pihak bertikai semakin banyak sejak konflik mencuat di Poso.

Meningkatnya eskalasi konflik di Poso juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan *contradiction*. Terlalu banyaknya rumor yang berkembang sekitar konflik Poso menyebabkan arah konflik menjadi serba tidak jelas. Apakah konflik yang terjadi karena agama murni, bersintesis dengan konflik ekonomi, politik, atau rekayasa elite, selalu berseliweran di tengah publik Poso. Penyebab konflik seolah kabur.

Apalagi terjadi kesenjangan sosial yang semakin melebar dan ketidakadilan terutama terkait marginalisasi politik antara penduduk asli dengan pendatang. Para provokator yang tidak menginginkan perdamaian di tanah Poso sengaja menghembuskan isu yang sensitif dan mengundang emosi yakni etnis dan agama. Apalagi kebanyakan masyarakat Poso memiliki tingkat intelektualitas yang relatif rendah sehingga mudah terprovokasi.

Penyelesaian konflik di Poso yang dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih mengedepankan pendekatan keamanan daripada komunikasi. Karena itu apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang bertikai serta akar penyebab konflik tidak pernah tersentuh. Akhirnya yang terjadi situasi keamanan di Poso bersifat fluktuatif.

Agar keamanan di Poso bersifat permanen, perlu dilakukan mediasi kedua pihak yang bertikai yakni masyarakat beragama Islam dengan yang beragama Kristen, dan dimediasi oleh pemerintah pusat sebagai pihak yang netral. Selain itu perlu pendekatan budaya mengingat Poso adalah daerah yang sangat heterogen. Terlebih

sebelumnya, masyarakat di Poso baik yang asli maupun pendatang hidup berdampingan dengan damai dengan mengusung nilai-nilai kearifan lokal.

Kesimpulan

Selama ini pendekatan keamanan selalu dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi di Tanah Air, termasuk dalam menyelesaikan konflik di Poso yang mulai terjadi pada tahun 1998. Pendekatan budaya dan mediasi sebagai wujud komunikasi para pihak yang berkonflik kerap kali dipinggirkan. Padahal masyarakat Poso memiliki kearifan lokal yang bermakna luhur untuk menciptakan keharmonisan dan perdamaian masyarakatnya.

Untuk menciptakan perdamaian yang permanen di Poso, mediasi kedua pihak yang berkonflik yakni masyarakat Poso beragama Islam dengan yang beragama Kristen perlu dilakukan. Sebab mediasi bisa menjembatani kepentingan-kepentingan kedua pihak untuk diwujudkan tanpa mencederai kepentingan manapun. Dengan mediasi maka akan ditemukan jalan bersama bagi kedua pihak yang bertikai sehingga kesenjangan sosial dan ketidakadilan, terutama terjadinya marjinalisasi politik antara penduduk asli dan para pendatang tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Selain itu perlu promosi dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal sebagai pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik di Poso merupakan pendekatan terbaik dan efektif. Nilai kearifan lokal Poso adalah *Sintuwu* yang merupakan mufakat bersama untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama. Selain itu juga memaksimalkan nilai kearifan lokal lainnya yakni tradisi *padungku* yang merupakan bentuk kesyukuran atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Promosi nilai kearifan lokal ini bisa dilakukan melalui pendidikan formal kepada anak-anak sejak dini dan melalui organisasi masyarakat setempat.

Kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang baik dan kuat, serta nilai-nilai luhur budaya lokal yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat sangat diperlukan di Poso. Sebab kondisi itu akan

membuat upaya pihak yang sengaja menghembuskan isu etnis dan agama untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan tujuan membuat masyarakat terprovokasi dan bersikap anarkis tidak akan tercapai. Dengan demikian perdamaian di Poso akan bersifat permanen.

Terkait dengan pemerintah, tokoh agama, pemuda, lembaga swadaya masyarakat dan aparat keamanan harus melakukan berbagai tindakan yang persuasif, edukatif dan informatif untuk menjaga kondisi Poso tetap stabil, aman dan kondusif. Penanganan yang salah dilakukan oleh berbagai pihak terutama pihak keamanan, akan berakibat besar pada kemungkinan besar kerusuhan akan terjadi kembali dan yang menjadi lawan mereka (masyarakat) adalah aparat keamanan itu sendiri, baik Polri maupun Tentara.

Daftar Referensi :

Database Monitoring Tindak Kekerasan Poso 1998-2005, LPSHAM Sulteng, Program kerjasama LPSHAM-KontraS (2004).

Haris Azhar, Masyarakat Poso: *Di antara Permusuhan dan Harapan Perdamaian dalam _____* (ed.) Negara Adalah Kita (Praxis: Jakarta, 2006).

Kontras, Laporan Penelitian Bisnis Militer di Poso Sulawesi Tengah Februari-Maret 2004

Laporan perkembangan Konflik Sosial Poso oleh Bupati Poso Tanggal, 7 Agustus 2001.

LPSHAM Sulteng, *"Negara Melakukan Pembiaran"*, Pandangan Akhir Tahun 2001.

Rinaldy Damanik, *Tragedi Kemanusiaan Poso, Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam*, cetakan ke dua, 2003.

S.Sinansari Ecip dan Darwis Waru, *Kerusuhan Poso yang Sebenarnya*, PT. Global Mahardika, Jakarta, 2001.

Serial Konflik Poso, Tim Peneliti Universitas Tadulako.

Wawancara dengan AKBP Susnadi, Kapolres Poso.

Wawancara dengan AKP Fadli Agus, SIK, MH Kasat Reskrim Polres Poso.

Wawancara dengan Ateng, pihak bersengketa pada konflik Poso (muslim).

Wawancara dengan Dian Hutabarat (anggota Brimob Polres Poso).

Wawancara dengan Iptu Muhammad Musni, Danki Brimob Polres Poso.

Wawancara dengan Jemmy pihak yang bersengkat pada konflik Poso (Kristen).

Wawancara dengan Kapolsek Poso Kota I, Kopol Urbanus S.

Wawancara dengan Nur Tahumil, program officer Yayasan Prasasti Perdamaian, progam deradikalisasi di Poso.

Wawancara dengan Rafiq Syamsudin (ex kombatan Poso).

Wawancara dengan teman-teman di Lembaga Bantuan Hukum Poso.

Sketsa Kerukunan Umat Beragama di Manado

Oleh: Zuhad Aji Firmantoro.

Pendahuluan

Semenjak reformasi 1998 bergulir dengan motivasi memperbaiki kondisi bangsa dan negara, semenjak itu juga mulai terdengar dengan jelas konflik-konflik yang bernuansa agama terjadi di Indonesia. Konflik ini terjadi terutama di daerah Indonesia timur yang meliputi kawasan Sulawesi dan Maluku. Konflik itu memakan kerugian baik materi maupun imateri yang sudah tidak terhitung lagi. Berbagai kalangan mencurahkan perhatiannya pada persoalan ini karena jika tidak begitu, sewaktu-waktu rentan terulang kembali terjadinya konflik serupa.

Konflik ini terjadi bukan tanpa ada alasan. Banyak hal yang bisa dijadikan alasan oleh masyarakat tertentu untuk memunculkan kembali konflik bernuansa agama seperti yang dahulu pernah terjadi seperti pendirian tempat-tempat ibadah, ritual-ritual peribadatan satu agama, dan mungkin diskriminasi terhadap satu agama tertentu atau hal lain sebagainya. Faktanya memang agak sulit menemukan sebab dan sumber konflik horisontal semacam ini karena masing-masing orang bisa berlainan motif meski perbuatannya sama. Tetapi setidaknya kita bisa melihat secara objektif beberapa fakta terkait munculnya konflik agama di Indonesia timur.

Pertama, bahwa di Indonesia bagian timur, utamanya daerah Maluku dan Sulawesi, tidak memiliki basis mayoritas atau minoritas yang merata pada semua tempat. Artinya daerah-daerah di Maluku atau Sulawesi memiliki basis masyarakat yang berbeda-beda. Boleh jadi kampung A basis Islam tetapi berbatasan jalan raya pada kampung sebelah merupakan basis masyarakat Kristen. Atau bahkan bisa terjadi dalam satu kampung terdiri dari berbagai macam pemeluk agama yang secara jumlah tidak jauh berbeda. Karena itu

ada “keberanian dari masing-masing pihak untuk melakukan “tindakan” terhadap setiap persoalan, baik kecil maupun besar.

Kedua, agama pada ranah eksistensi tentu akan melahirkan tempat-tempat beribadah, ritual-ritual keagamaan, dan lain sebagainya. Beberapa saat mungkin agama tidak akan menimbulkan konflik dalam wilayah kehidupan privat. Tetapi sekali lagi agama tidak bisa “bersembunyi” hanya dalam ide. Karena itulah tiap-tiap pemeluk agama akan menemui satu keniscayaan interaksi dalam dimensi sosial. Peristiwa interaksi ini selalu membawa serta potensi perselisihan akibat dari perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dipahami oleh masing-masing pihak. Perbedaan itu jika tidak dipahami dengan baik maka akan melahirkan perpecahan dan berujung pada konflik horisontal.

Ketiga, terjadinya disfungsi Negara dalam mengatur ketertiban masyarakat yang baik melalui struktur formal ataupun struktur non formal yang ada. Negara memiliki peran penting dalam mengatur konflik yang ada dalam masyarakatnya karena dia memiliki system yang mapan. Oleh sebab itu, intervensi Negara dalam mengelola konflik menjadi sangat penting karena tidak adanya organ-organ lain yang memiliki tingkat kemapanan sistem melebihi mapannya sistem Negara. Dari ketiga hal yang kita jelaskan di atas secara ringkas dapat dipahami bahwa konflik bernuansa agama merupakan konflik yang memiliki berlapis-lapis dimensi penyebab.

Akibat yang dihasilkan konflik bernuansa agama tidak sederhana. Dia akan menimbulkan efek jasmani dan rohani secara sistemik. Secara jasmani tentunya akan ada korban jiwa dan harta yang banyak. Secara rohani tentu keadaan semacam ini akan terus memunculkan rasa saling curiga dan dendam sampai anak-cucu para korban jika tidak mampu ditangani sampai tuntas setiap konflik yang terjadi. Akibat yang pertama bisa diatasi dengan memberikan ganti rugi, tetapi akibat yang kedua akan sulit untuk diatasi. Butuh kerjasama dari berbagai pihak untuk menyelesaikannya, terutama institusi-institusi agama/tokoh-tokoh agama-lah yang mampu berperan lebih pada ranah ini.

Negara dengan aparatnya, sesungguhnya mampu masuk dalam ruang-ruang konflik ini pada berbagai wilayah waktu. Waktu pra konflik/pencegahan, waktu konflik/penindakan, dan waktu pasca konflik/pemulihan. Semua wilayah ini memungkinkan untuk digarap oleh Negara meskipun proporsinya berbeda-beda. Dalam konteks sekarang, polisi sebagai perpanjangan tangan negara di bidang keamanan memiliki posisi strategis untuk melaksanakan fungsi-fungsi itu. Polisi setelah reformasi digeser cara pandanganya, yang dulu cara pandanganya militeristik sekarang menjadi cara pandang sipil. Hal ini berarti polisi tidak lagi menjadi orang lain bagi masyarakat tetapi menjadi mitra bahkan bagian dari masyarakat itu sendiri.

Cara pandang seperti itu lazimnya sekarang disebut dengan istilah pemolisian masyarakat atau disingkat polmas. Polisi di Ontario, Kanada mendefinisikan polmas sebagai pemberian jasa pemolisian, yang berasal dari pemitraan masyarakat dan polisi yang mengidentifikasi dan memecahkan berbagai isu dalam rangka mempertahankan tertib sosial. Bukan hanya polisi, dinas kejaksaan California-pun memberikan definisi tentang polmas. Bagi dinas ini polmas adalah suatu falsalah, gaya manajemen, dan strategi organisasi yang mendorong pemecahan masalah secara proaktif dan kemitraan polisi-komunitas untuk mengatasi sebab-sebab kejahatan dan ketakutan serta isu-isu komunitas lainnya.¹

Sejarah konsep polmas, berkaitan erat dengan upaya peningkatan hubungan antara komunitas, terutama komunitas minoritas dengan polisi. Strategi polmas seperti ini dimulai karena dorongan tindak kriminalitas yang disebabkan oleh situasi sosial yang memang mendukung untuk terjadinya tindakan-tindakan kriminal (teori jendela pecah). Artinya, tindak kejahatan yang terjadi dalam suatu masyarakat sesungguhnya menunjukkan betapa buruknya kondisi masyarakat tersebut.²

¹ Jenderal pol. Drs. Sutanto dkk, "POLMAS FALSAFAH BARU PEMOLISIAN", Pensil-324, Jakarta, 2008, Cet. Ke 2, Hlm. 4-9.

² *Ibid*, hlm. 14.

Paradigma polisi yang demikian membuat kita menjadi semakin optimis akan terjaganya situasi toleransi antar umat beragama. Setelah terjalin kerukunan selanjutnya akan memunculkan keamanan dan kedamaian. Selain itu, secara sosiologis, budaya masyarakat yang cenderung terbuka seharusnya menguatkan situasi ini menjadi permanen.

1. Studi Kasus Kombos Timur (Lingkungan V)

"Daerah ini daerah aman, mereka tidak kenal suku, yang penting jangan bikin ribut di daerah Sulawesi Utara sehingga berkembang dari Jawa, paling banyak adalah teman-teman kita dari Jawa, kedua Sumatera, Padang. Karena di sini yang penting, anda mau jadi kaya silahkan tapi yang penting jangan anda membuat keributan. Karena di sini, umat Islam dan umat Kristen itu ada hubungan baik antar sesama umat beragama itu ada hubungan. Namun kadang-kadang ada kesalahpahaman kecil di masyarakat, baik itu menyangkut rumah ibadah, maupun sesama umat itu cepat diselesaikan."³

Haji Ochan (Ketua Forum Komunikasi Umat Islam Sulawesi Utara).

Manado sebagai kota yang sedang mengarahkan pembangunannya menuju kota ekowisata terlihat giat membangun dan mempercantik diri. Dengan mudah dapat kita lihat situasi ini jika kita melewati daerah pinggiran laut. Kota Manado adalah kota yang terletak tepat di pinggir laut dan berbatasan langsung dengan laut. Layaknya kota-kota besar lainnya, manado-pun memberikan suasana konsumtif yang sangat kentara bagi semua orang. Banyak mall berdiri dengan gagah di pusat-pusat keramaian. Sebut saja Mega Mall, lalu ada juga *multi mart* dan masih banyak lagi lainnya. Semuanya memberikan akses yang sangat mudah bagi siapapun

³ Hasil wawancara dengan Bpk H. Abdul Aziz Hullah (Ketua Forum Komunikasi Umat Islam Sulawesi Utara) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 di sekretariat Forum Komunikasi Umat Islam Sulawesi Utara.

yang ingin membelanjakan uangnya.

Tentu kita semua paham fakta ini karena gejala yang terjadi hampir di semua kota besar Indonesia pasti demikian. Namun dalam konteks Manado, keadaan ini memang bisa kita bilang sudah “fitriah”nya, karena jika kita lihat kondisi sosiologis masyarakatnya, tidak ada suku atau agama yang saling mendominasi atau berkompetisi secara ketat dalam hal dakwah atau semangat kesuku-annya. Orang datang ke Manado karena ingin mencari uang, jadi kompetisi orang-orang Manado-pun akhirnya berkompetisi secara ketat dalam hal mencari kekayaan dan tidak pada dakwah agama.⁴

Ustad Adnan Mandiri mengatakan bahwa orang Manado tidak begitu mempedulikan tentang agama orang, tetapi mereka sangat mempedulikan kekayaan. Oleh sebab itu jika kita perhatikan, orang-orang Manado bersaing sangat ketat dalam hal penampilan. Di pusat-pusat keramaian kita akan sulit untuk membedakan antara orang kaya dan orang miskin karena penampilannya sama, kaya semua.⁵ Muhammad Hidayat mengatakan bahwa orang Manado memiliki semboyan “boleh kalah nasi tetapi tidak boleh kalah aksi”. Maka masyarakat Manado bisa kita katakan sebagai masyarakat multikultural yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam membangun kesejahteraan sosial.⁶

Kecamatan Prural Singkil (selanjutnya kita sebut Singkil) merupakan satu daerah yang terletak di pinggiran kota Manado. Secara geografis, daerah ini memiliki daratan yang tidak rata, berbukit-bukit. Menurut catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012, kecamatan Singkil yang membawahi 9 kelurahan dan memiliki luas 4,68 Km² (Wide). Jumlah penduduknya

⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Muhammad Awal (Lurah Ketang Baru) pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2013 di masjid Ternate Baru saat Istirahat melepas lelah setelah kerjabakti membersihkan lingkungan masjid bersama polisi sektor Singkil.

⁵ Hasil FGD tokoh lintas agama yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 di hotel Arya Duta, Manado. FGD ini dilakukan oleh pewawancara dan dihadiri oleh Bpk. Ridwan Sofia (Budha), Bpk. Adnan Mandiri (Islam), Bpk. Weda Manuaba (Kristen), dan Bpk. I Dewa Anom (Hindu).

⁶ Hasil diskusi dengan pimpinan gerakan mahasiswa di Fisip Universitas Samratulangi, Manado

ada 47.069 jiwa yang terdiri dari 23.336 jiwa laki-laki dan 23.733 jiwa perempuan. Jika kita petakan lagi berdasarkan pada agama yang dipeluk oleh warga Singkil dapat kita peroleh data warga yang memeluk agama Islam berjumlah 26.120 jiwa; pemeluk agama Kristen berjumlah 19.619 jiwa; pemeluk agama Katolik berjumlah 592 jiwa; Pemeluk agama Hindu berjumlah 17 jiwa; Pemeluk agama Budha berjumlah 261 jiwa; dan pemeluk konghuchu berjumlah 28 jiwa.⁷

Melihat fakta di atas sudah dapat kita bayangkan betapa pluralnya penduduk di daerah Singkil. Pluralitas yang demikian bisa berarti kekayaan yang akhirnya melahirkan kekuatan, tetapi juga bisa berarti kelemahan yang akhirnya melahirkan perpecahan. Semua potensi itu menjadi nalar umum yang berjalan disemua tempat, tidak terkecuali di Singkil. Dalam hal ini maka penggunaan nalar sehat yang dikerangkai oleh semangat bhineka tunggal ika menjadi sangat penting untuk digunakan jika ingin membuat pluralitas menjadi sebuah kekuatan.

Agama memang berada pada ranah yang sangat privat karena dia adalah laku hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengingkari bahwa implementasinya sehari-hari, agama terlembagakan dalam perilaku sosial hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Antara manusia dengan alam sekitar. Agama termanifestasikan dalam simbol-simbol manusia yang saat ini lebih sering kita jumpai melalui struktur-struktur sosialnya seperti gereja, masjid, vihara dan lain sebagainya. Karena agama mulai terlembagakan secara struktural, maka negara memiliki tempat untuk turut mengaturnya. Di sinilah negara akan memperoleh peran.

Di Singkil pada tahun 2011 tercatat ada 24 buah masjid, 30 mushola, 38 gereja Kristen protestan, dan sebuah vihara. Kesemuanya berada pada wilayah hukum kepolisian sektor (Polsek) Singkil. Polsek merupakan alat perpanjangan tangan dari negara

⁷ Lihat data publikasi BPS Provinsi Sulut dalam "*Manado dalam Angka 2012*" Hlm. 177

dalam hal menjaga kerukunan umat beragama karena institusi ini yang dalam aktifitasnya bersinggungan langsung dengan masalah keamanan dan ketertiban. Tentu kita tidak bisa memaksakan semua orang sepakat begitu saja dengan pernyataan ini, terutama dari institusi kepolisian sendiri. Pernyataan ini bisa diperdebatkan manakala kita tidak ingin melihat fakta yang ada dengan mengatakan bahwa agama berbeda “wilayah” dengan negara. Wilayah agama ada pada individu/privat sementara negara berada pada wilayah publik.

Lebih detail lagi, daerah Kombos Timur, tepatnya daerah yang berada pada lingkungan V yang dikepalai oleh ibu Olga Pilat. Di sana berdiri satu buah masjid, satu buah gereja protestan, dan panti asuhan Siti Khadijah (Islam). Lingkungan ini berdekatan juga dengan kantor Polsek Singkil dan kompleks pondok pesantren karya pembangunan yang diasuh oleh Bapak ustad Rizale Noor. Dalam aktifitasnya sehari-hari, warga lingkungan ini banyak yang bekerja sebagai wiraswasta, ada yang jadi tukang ojek, petani, pedagang dan lain-lain. Secara geografis lingkungan ini memiliki daratan yang tidak merata atau berbukit-bukit sehingga masyarakat lingkungan ini biasa menunjuk arah tidak dengan mata angin tetapi lebih sering menunjuk arah “atas” dan “bawah”.⁸

Selain itu yang penting untuk kita ketahui adalah jumlah penduduk di Kombos Timur yang hanya berjumlah 7.728 jiwa. Dari jumlah itu dapat dipetakan, mereka yang menganut agama Kristen berjumlah 4.551 jiwa; yang menanut agama Islam berjumlah 1.988 jiwa; yang menganut agama Katolik berjumlah 57 jiwa; yang menganut agama Hindu berjumlah 8 jiwa; dan yang menganut agama Budha berjumlah 22 jiwa.⁹

⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Yusrin (salah satu pengasuh panti asuhan Siti Khadijah, Kombos Timur).

⁹ Data ini diperoleh dari catatan kelurahan Kombos Timur untuk bulan Juni. Setiap bulan kelurahan memperbarui data-data ini.

Deskripsi Kasus

Kombos dalam sejarahnya memiliki pengalaman menjadi daerah yang ditakuti oleh warga Manado. Banyak para “pendekar-pendekar” Manado berasal dari daerah ini, sehingga orang akan berpikir ulang jika akan berurusan dengan orang Kombos. Banyak tindakan kejahatan terjadi di daerah ini. Uniknya, di kampung Kombos Timur yang disana terdapat masjid, gereja, pesantren, dan possek yang saling berdekatan, ketika malam hari, akan banyak kita jumpai para pemuda-pemuda menenggak “cap tikus” (sebutan untuk minuman yang memabukkan di Sulawesi utara).¹⁰

Pak Abdullah menjelaskan bahwa di lingkungannya, dalam hal kerukunan umat beragama, terkesan tidak ada masalah, tetapi sesungguhnya dibalik kerukunan ini tersembunyi potensi besar untuk terjadinya konflik. Misalkan ketika ada persoalan sampah yang ketika musim hujan mengalir dan menumpuk di daerah bawah. Masyarakat yang bermukim di bawah (kebetulan beragama non islam) mengatakan bahwa sampah-sampah ini berkaitan dengan keberadaan masjid. Akibat pernyataan itu imam masjid (Bpk. Abdullah) sempat menegur dan akhirnya masyarakat di bawah meralatnya. Kemudian adanya beberapa rumah yang digunakan untuk beribadah umat non muslim dengan menggunakan pengeras suara. Beliau mengatakan sebenarnya ada warga yang keberatan, hanya selama ini menahan diri. Keberatan itu terjadi karena mereka menilai sudah ada gereja kenapa mesti masih beribadah di rumah-rumah warga dengan pengeras suara. Terlebih jamaahnya hanya sedikit.¹¹

Semua kejadian di atas dipaparkan oleh yang bersangkutan dengan cukup tenang, seolah semuanya hal yang wajar sehingga tidak terekspresikan secara emosional. Tetapi faktanya memang semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan sangat baik tanpa harus melibatkan pihak keamanan “resmi” atau dalam hal ini kepolisian. Bahkan bagi Ibu pendeta, seperti halnya persoalan itu

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Abdullah (Imam masjid Wadil Arqom) dan pengelola Panti asuhan Siti Khadijah Kombos Timur Lingkungan v pada hari Rabu 3 Juli 2013 di Panti asuhan Siti Khadijah Kombos Timur, Lingkungan V.

¹¹ *Ibid.*

dianggap bukanlah bagian dari potensi konflik bernuansa agama, hanya masalah komunikasi yang kurang tepat yang biasa terjadi antar warga yang bertetangga. Ini terbukti ketika wawancara dilakukan terhadap beliau. Ibu pendeta itu bernama ibu Rosally Massiemoeri Sth. Ketika ditanyakan pertanyaan yang sama kepada beliau, dengan cukup tegas dan tenang mengatakan bahwa tidak pernah ada konflik antara “gereja” dengan “masjid” di daerahnya. Semua berjalan dengan cukup nyaman, bahwa ada konflik menurutnya tidak bisa dikatakan sebagai konflik yang bernuansa agama. Persoalan yang sering muncul di lingkungannya adalah persoalan-persoalan masyarakat biasa antar tetangga.¹²

Beliau justru menceritakan adanya upaya provokasi untuk memunculkan konflik antar agama dengan melalui sms gelap yang dikirimkan pada pendeta-pendeta di sekitar Sulawesi Utara. Sms itu berupa fitnah atau cerita bohong penyerangan terhadap pendeta di satu gereja. Namun upaya demikian tidak menimbulkan konflik berkepanjangan karena antar tokoh umat beragama yang ada di Sulawesi Utara sangat solid. Menurut beliau, ketika mendapatkan sms seperti itu mereka tidak bereaksi dengan berlebihan. Reaksi pertama yang dilakukan adalah proses verifikasi fakta dengan pihak-pihak yang disebut dalam sms gelap itu. Hasilnya kemudian akan direspon sesuai dengan fakta kejadian yang sesungguhnya.¹³

Selain di lingkungan V, kejadian serupa juga terjadi di lingkungan VII yang berada dalam wilayah kelurahan Kombos Timur. Bapak Farhad Djibran menuturkan pengalamannya dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama:¹⁴

“...Masalah tempat ibadah, memanggil yang bersangkutan yang ingin mendirikan tempat beribadah ditempat itu, kebanyakan masyarakatkan komplain tidak suka tol karena

¹² Hasil wawancara dengan pendeta Rosally Massiemoeri Sth. Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 di gereja Kristen Protestan Dalo Soruata yang terletak di Kombos Timur, lingkungan V. Namun beliau berkeberatan bila wawancara ini direkam, oleh sebab itu pewawancara hanya sebatas mencatat hasil dari diskusi yang dilakukan selama kurang-lebih satu jam itu

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Farhad Djibran (Kepala Lingkungan VII Kelurahan Kombos Timur) pada tanggal 9 Juli 2013 di kantor Kelurahan Kombos Timur.

itu kan area perumahan, terus dia mau bikin tempat ibadah itu, itu cuma rumah kontrak. Makanya sebelum terjadi meluas, dibuat surat panggilan, terus dibuat surat panggilan langsung ke kantor lurah. Pengurusan dalam lurah kan dalam struktur dalam rumah ada Babinkamtibmas, itu termasuk polisi ada, polisi, tentara ada mencari solusi permasalahan akhirnya ditetapkan bisa beribadah tetapi hanya beribadah biasa tidak menggunakan pengeras suara. Jadi cara ibadahnya seperti biasa dan masyarakat setuju. Itu kan permasalahannya masalah pengeras suara. Jadi cuma empat orang ibadah pakai pengeras suara, begitu. Jadi masalahnya gak sampai tingkat kepolisian. Masalahnya hanya sampai tingkat kelurahan...”

Persoalan-persoalan semacam ini sebenarnya menunjukkan kepada kita tentang potensi konflik yang sama pada berbagai daerah lainnya. Sebut saja mengenai rumah ibadah ataupun sampah. Di semua tempat yang ada masyarakatnya pastilah memiliki tempat beribadah sebagai sarana umum beribadah bagi mereka yang beragama. Di semua tempat juga pasti memiliki atau menghasilkan sampah sebagai sisa dari aktifitas manusia. Jika demikian, artinya potensi konflik yang dimiliki oleh seluruh daerah sebenarnya adalah sama.

Fakta-fakta potensi konflik itu memang ada seperti yang kita lihat di atas. Tapi bagi mereka yang bukan pelaku langsung, akan sulit untuk mengatakan Kombos Timur pernah mengalami konflik benuansa agama. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Rizale Noor misalnya. Beliau mengatakan bahwa: *“Selama saya tinggal di Manado ini, kemudian saya diamanahi merintis pesantren, baik secara wilayah kota maupun provinsi, konflik itu belum pernah saya temui dan mudah-mudahan tidak ya! walaupun ada itu bukan konflik agama ya! Hanya kecemburuan, tapi konflik agama selama ini tidak ada. Saya sudah 38 tahun tinggal di Manado.”*²⁵ Hal yang sama juga

²⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Rizale M. Noor (Pimpinan Pondok Pesantren Karya Pembangunan) pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 di Pondok Pesantren Karya Pembangunan, Kombos Timur.

disampaikan oleh Kapolsek Singkil, Iptu. Maulana Aryo Bimo. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa di kecamatan Singkil atau khususnya kelurahan Kombos Timur tidak pernah memiliki rekam jejak adanya konflik bernuansa agama meskipun di Kombos Timur memiliki tingkat pluralitas yang cukup tinggi dalam bidang agama.¹⁶

2. Penyelesaian Kasus

Faktanya tidak di semua daerah yang memiliki potensi konflik bernuansa agama berakhir dengan selamat sebagaimana di Kombos Timur ini. Tetapi di daerah-daerah tertentu seringkali konflik ini berujung dengan terlibatnya polisi karena masyarakat sendiri tidak mampu menyelesaikannya secara mandiri. Kombos Timur atau Manado pada umumnya memiliki karakter masyarakat yang terbuka (*open minded*). Mereka sadar bahwa manusia merupakan makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup sendiri tanpa manusia lainnya sama sekali (*Zoon Politicon*). Kesadaran itulah yang mendorong masyarakat Manado menjadi masyarakat yang terbuka seperti sekarang.

*“Keyakinan kita orang Manado bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. sehingga kalau kita harus hidup dengan orang lain, itu berarti saya bersedia untuk hidup dengan orang yang berbeda budaya, saya bersedia untuk hidup dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku, beda hukum, berbeda bahasa daerah, saya bersedia untuk menerima orang lain yang barangkali dia tidak beragama sekalipun.”*¹⁷

Hasilnya bisa kita lihat, Manado akhirnya menjadi pusat perjumpaan budaya yang terus saling berinteraksi melalui berbagai cara. Ada yang dengan sekedar menghormati tetangga yang sedang ada hajat atau sampai pada perkawinan antar agama atau antar suku yang membuat tali ikatan persaudaraan antara mereka semakin kuat secara emosional.¹⁸

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kapolsek Singkil, Iptu. Maulana Aryo Bimo pada hari kamis, tanggal 4 Juli 2013 di pusat keramaian Manado daerah *Boulevard*.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Pendeta Hans Weku (Dosen Sosiologi/ Sosiolog Universitas Samratulangi, Manado) pada hari kamis tanggal 4 Juli 2013 di Universitas Samratulangi, Manado.

¹⁸ Hasil diskusi dengan Bpk. M. Yahya (Kepala Bagian Keuangan Polresta Manado) pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013 di kantor Polresta Manado.

Selain karakter masyarakat yang memang terbuka dan hubungan antar agama yang sangat baik, terwujudnya keadaan yang harmonis ini juga turut didorong oleh pemerintah yang cukup responsif. Komunikasi yang terjalin antara Kepala Lingkungan¹⁹ dengan pihak kepolisian dan masyarakat berperan cukup signifikan. Pada level kecamatan pemerintah membangun komunitas yang disebut dengan Mapalus Kamtibmas. Mapalus berasal dari bahasa Minahasa yang berarti gotong royong. Komunitas ini memiliki anggota yang terdiri dari Kepala Lingkungan, Polisi, Kodim, Kecamatan, dan Kelurahan. Mereka bertugas turut mendorong terjaganya stabilitas keamanan dan kerukunan di Sulawesi Utara, utamanya di daerah masing-masing.

Daerah Sulawesi Utara sejak tahun 1969 sudah berdiri Badan Kerjasama Antara Umat Beragama atau disingkat BKSUAU. Lembaga ini menurut sejarahnya lahir sejak tahun 1969 melalui inisiatif mandiri dari masyarakat Sulawesi Utara yang direpresentasikan oleh para tokoh-tokoh agamanya. Artinya jauh-jauh hari sebelum negara memiliki inisiatif melahirkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), masyarakat Sulawesi Utara sesungguhnya sudah memiliki kesadaran mengenai pentingnya kerukunan antara umat beragama. Semua maksud didirikannya lembaga ini ternyata terbukti. Hingga saat ini kita ketahui Sulawesi Utara khususnya Manado tidak pernah memiliki rekam jejak tentang konflik antar umat beragama seperti yang terjadi di daerah-daerah sekitarnya.²⁰

Jika kita melihat peta wilayah konflik yang mengatasnamakan agama, senyatanya Manado berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah konflik tersebut. Misalnya Maluku yang ada di barat dan Mindanau (Filipina) yang ada di sebelah utara dari Sulawesi Utara yang kesemuanya kita ketahui bersama memiliki

¹⁹ Di Sulawesi Utara struktur pemerintahan pada level bawah kelurahan disebut dengan lingkungan. Pusat-Provinsi-Kabupaten/ Kota-Kecamatan-Kelurahan-Lingkungan. Lingkungan satu dengan lingkungan lain dibedakan atau dinamai dengan angka, misalnya tempat yang diteliti oleh peneliti yaitu kecamatan Singkil, Kelurahan Kombos Timur, Lingkungan V.

²⁰ Hasil FGD tokoh lintas agama yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 di hotel Arya Duta, Manado. FGD ini dilakukan oleh pewawancara dan dihadiri oleh Bpk. Ridwan Sofia (Budha), Bpk. Adnan Mandiri (Islam), Bpk. Weda Manuaba (Kristen), dan Bpk. I Dewa Anom (Hindu).

pengalaman konflik bernuansa agama cukup akut. Meski demikian nyatanya Manado tetap terjaga dan tidak turut terlibat dalam konflik-konflik seperti itu. BKSAUA nampaknya memang memiliki peran yang sangat vital dalam penciptaan suasana harmonis dan toleran seperti ini.

Begitu pentingnya peran BKSAUA sehingga lembaga ini sering memberikan kontribusinya kepada negara tidak hanya sebatas pada persoalan-persoalan agama “murni”, tetapi bahkan pada wilayah-wilayah kebijakan pemerintah. Misalkan dalam hal penjagaan kerukunan pada saat pemilukada, atau dalam hal pemberantasan tindak kriminal yang saat ini sedang digalakkan oleh polisi melalui perang terhadap minuman beralkohol. Semboyan yang terus didengungkan oleh polisi Sulawesi Utara saat ini adalah “*brenti jo bagate*” yang dalam bahasa Indonesia berarti berhenti minum minuman yang memabukkan. Polda Sulawesi Utara-pun memiliki harapan yang besar terhadap lembaga ini. Polda sadar betul peran penting BKSAUA dalam menjaga stabilitas kerukunan di Sulawesi Utara.²¹

BKSAUA yang kepengurusannya berbentuk presidium untuk mewakili 5 agama yang ada di Indonesia (Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik) memiliki kepekaan yang cukup kuat dalam memelihara kerukunan dan mencegah berbagai persoalan-persoalan sosial yang mungkin akan muncul di Sulawesi Utara. Ini terlihat ketika para anggota BKSAUA berkunjung ke tempat-tempat yang dianggap memiliki potensi konflik tinggi seperti Minahasa dan Bolaang Mongondow (Bolmong). Mereka hadir ke tempat-tempat itu untuk berdialog dan menenangkan situasi sehingga konflik-konflik yang dinilai akan lahir dapat segera diaborsi.²² Tidak hanya pada wilayah internal antar umat beragama, tetapi bahkan pada wilayah politik seperti proses demokratisasi (Pemilukada) BKSAUA memberikan banyak perhatian. Salah satunya dengan terus

²¹ Media cetak TEROPONG, BKSAUA-POLDA Nyamankan Sulut; Sukseskan Program Anti Mabuk dan Mapalus Kamtibmas, Edisi Rabu, 4 Juli 2012.

²² Media Cetak TEROPONG, Kunjungi Bolmong BKSAUA Siap Berdialog; Sulawesi Utara Harus Rukun, Edisi Kamis, 29 November 2012.

mengingatkan umat tentang ajaran-ajaran nenek moyang yang luhur. Dengan begitu, institusi ini turut menjaga perdamaian di Sulawesi Utara.²³

Selain BKSAUA, di Sulawesi juga memiliki apa yang disebut dengan Mapalus Kamtibmas. Mapalus berasal dari bahasa Minahasa yang berarti gotong royong. Lembaga ini seperti halnya BKSAUA tetapi lebih bersifat formal pemerintah yang unsur-unsurnya terdiri dari polisi, tentara, dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan). Mapalus Kamtibmas memiliki peran yang cukup signifikan dalam hal penjagaan kerukunan umat beragama di Manado sebagaimana yang sudah dikisahkan di atas. Catatan penting dari Mapalus ini adalah mengenai sudah adanya kesadaran proses regenerasi dari para tokoh tua dengan melakukan upaya transformasi nilai-nilai toleransi kepada anak-anak muda.

Koordinasi yang selalu dilakukan oleh kepala lingkungan dengan para pihak yang tergabung dalam Mapalus Kamtibmas selalu melibatkan para anak muda. Hal ini dilakukan karena mereka tahu konflik yang sering muncul selama ini lebih di dominasi oleh pertikaian antar anak muda yang akhirnya menyeret orang tua untuk terlibat dalam konflik. Lewat konflik-konflik itulah muncul gejala konflik yang lebih luas.²⁴

*“Saya katakan gejala tapi bukan agama, hanya antar kampung, pemuda yang mabuk, tapi kaitannya agama hanya kaitan pemuda mabuknya itu. Kadang orang ingin istilahnya membakar-bakar gitu ya, tapi itu tidak terjadi.”*²⁵

Kreatifitas dari masyarakat itulah yang efektif untuk memunculkan semangat toleransi antar umat beragama di Manado.

²³ Media Cetak Manado Post, Jaga Kerukunan Sementara dan Pasca Pilkada, Edisi Minggu, 9 Desember 2012.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Ernest Madilah (Ketua Mapaluse Kamtibmas Kecamatan Singkil) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di rumah Bpk. Ernest Madilah (Lingkungan V, Kombos Timur).

²⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Rizale M. Noor (Pimpinan Pondok Pesantren Karya Pembangunan) pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 di Pondok Pesantren Karya Pembangunan, Kombos Timur.

Alhasil bisa kita temui realitas di Manado tentang hubungan antar agama berjalan dengan cukup harmonis. Pendeta Rosally mengungkapkan jika pada saat hari raya leduh Fitri, para pemuda Kristen tidak segan untuk turut membantu mengamankan berjalannya berbagai *ceremony* yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan pemuda muslim, mereka tidak malu-malu untuk ikut mengamankan gereja ketika sedang berjalannya proses hari raya Natal dan seterusnya.²⁶

“Ketika dalam menghadapi bulan suci ramadhan begini torang saling menjaga, begitu juga dalam menghadapi torang Natalan, torang saling menjaga, jadi ndak ada dan saling torang mau baku (orang jadi resah/membuat ribut) karena torang saling menjaga. Ada juga kalau yang bangun sahur dorang juga kasih bangun sahur sama-sama... biasanya ada remaja masjid yang jaga kasih bangun buat sahur, dorang (pemuda kristen/non muslim) buat teman buat jalan sama-sama.”²⁷

Polisi; Dilematika Yang Tidak Berkesudahan

“Dari kepala lingkungan dan pihak kepolisian, torang setiap malam minggu, kan rawannya kan setiap malam minggu, sabtu malam, torang selalu ada informasi. Kepolisian juga selalu kontrol patroli kerjasama dengan kepala lingkungan. Jadi bilamana ada anak-anak yang mangkal di jalan, torang boleh tegur suruh masuk sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu (tindakan kriminal), karena biasanya anak muda suka ribut di jalan to! Jadi kalau ada polisi kontrol-kontrol lingkungan sama-sama dengan kepala lingkungan, jadi itu, lingkungan tetap aman... Memang dalam hal ini belum pernah terjadi hal seperti itu, tapi karena memang sudah menjadi kewajiban kita orang harus melaksanakan. Dan itu pun kalau ada masalah-masalah kecil torang bisa selesaikan dulu tidak perlu ke kepolisian... Nanti kalau memang sudah berakibat fatal baru mungkin ada polisi, tetapi dalam hal ini belum pernah minta dorang untuk selesaikan.tapi tidak dipisahkan juga tugas dari kepolisian, torang selalu kerjasama... Torang semua tidak bergantung pada polisi, polisi jugakan punya tugas berat!”²⁸

²⁶ Hasil wawancara dengan pendeta Rosally Massimoeri Sth. Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 di gereja Kristen protestan Dalo Soruata yang terletak di Kombos timur, lingkungan V. Namun beliau berkeberatan bila wawancara ini direkam, oleh sebab itu pewawancara hanya sebatas mencatat hasil dari diskusi yang dilakukan selama kurang-lebih satu jam itu.

²⁷ Hasil wawancara dengan ibu Olga Pilat (Kepala Lingkungan V, Kombos Timur) pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2013 di rumah ibu Olga Pilat (Lingkungan V, Kombos Timur).

²⁸ Hasil wawancara dengan ibu Olga Pilat (Kepala Lingkungan V, Kombos Timur) pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2013 di rumah Ibu Olga Pilat (Lingkungan V, Kombos Timur).

Ibu Olga Pilat (Kepala Lingkungan V, Kombos Timur)

Polisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Karena itu wajar jika fasilitas yang dimiliki oleh institusi ini juga melimpah-ruah. Itu sebenarnya kewajaran-kewajaran yang seharusnya terjadi, namun tidak demikian jika kita melihat kondisi Polisi di Manado, khususnya di kepolisian sektor Singkil. Faktanya, Polsek ini belum memiliki kantor sendiri, mereka masih numpang/meminjam rumah salah seorang warga untuk dijadikan sebagai kantor. Dengan jatah bensin 70 Liter/bulan untuk melakukan patroli dan aktifitas lainnya (dibagi untuk beberapa kendaraan dinas), mereka dituntut untuk bisa mengamankan seluruh wilayah kecamatan, dan persoalan terkait lainnya.

"...Mapalus dari kepolisian saya udah melihat efektiflah, tidak efektif 100% tapi kami menjalankan/ melakukan kegiatan itu semaksimal mungkin. Kami mengajak Camat, kami mengajak Lurah, kami mengajak Kepala Desa, untuk melakukan kegiatan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban bagi masyarakat. Harusnya sih kalau mau dilihat dari tugas pokok polisi kan gak sampai segitunya. Harusnya tugas dari Lurah, Camat, untuk memberikan keamanan pada masyarakat dulu dari tingkat kecil, kecil, kecil baru nanti ada namanya tingkat tertinggi yaitu melalui kepolisian. Jangankan itu, di sini masalah keluarga aja, masalah KDRT aja ke polisi, luka sedikit aja polisi, cuma ngomong jelek aja/ngomong kotor aja polisi. Semuanya polisi. Itukan sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat desa, keluarga. Hal-hal kayak begitukan gak perlu polisi lagi. Bukannya kita melepas tugas dan tanggungjawab, tapi kan ada hal-hal skala prioritas. Kalau dari hal kecil-kecil begitu, ibaratnya ini sama ini ribut bawa ke polisi sementara ada tindak pidana pembunuhan, pencurian, kan nanti akan jadi terhambat dari hal yang kecil-kecil ini. Jadi terhambat sementara kita lagi mengerjakan kasus-kasus yang lebih besar, pencurian atau pembunuhan atau penganiayaan.

Ketika ada datang yang kecil ni, kan jadi terganggu gak terfokus. Ini kembali ke anggota sih, kalau Polsek kami kalau anggotanya banyak tugas pokoknya banyak gakpapa kami kerjakan tugas polisi sebagaimana mestinya ketika melihat kembali lagi ke anggota. Anggota sedikit, skala prioritas untuk melaksanakan tugasnyapun banyak...”²⁹

Apa yang disampaikan oleh Kapolsek Singkil di atas setidaknya memberikan gambaran kepada kita tentang betapa berat tugas yang diemban oleh polisi. Jangankan fasilitas, jumlah personel saja masih lebih timbul sebagai persoalan internal kepolisian dari pada menjadi kelebihan dari kepolisian yang bisa mempermudah tugasnya untuk menegakan hukum. Tentu kita dapat membayangkan betapa semua bisa berjalan seperti saat ini dengan penuh pengorbanan dan perjuangan dari semua pihak.

Meski begitu, tidak boleh ada permakluman sedikitpun pada institusi ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mengayomi, melindungi dan menegakan hukum bagi masyarakat. Tuntutan untuk memiliki kreatifitas yang tinggi dalam memecahkan persoalan ini harus dimiliki oleh seluruh jajaran kepolisian, utamanya pimpinan. Kepemimpinan di sektor Singkil yang sekarang sedang dijabat oleh Iptu Maulana Bayu Aryo ini nampaknya memang terus mengupayakan kreatifitasnya untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada di kecamatan Singkil dalam rangka mempermudah tugas-tugasnya.

Peneliti memperoleh kesempatan mendengarkan komunikasi yang dibangun oleh kapolsek dengan anggotanya. Beliau ketika itu sedang menginstruksikan anggotanya mengirim surat kepada Camat, Lurah, dan instansi-instansi pemerintahan lain yang ada di wilayah hukum Polsek Singkil. Melihat situasi internalnya yang masih memiliki banyak kendala, Kapolsek menginginkan

²⁹ Hasil wawancara dengan Kapolsek Singkil, Iptu. Maulana Bimo Aryo pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2013 di kantor polisi sektor Singkil.

optimalisasi sumberdaya di masyarakat. Beliau menginginkan untuk dihidupkannya kembali pos kamling yang tidak berjalan selama ini. Oleh karena itu dimintanya pihak-pihak di atas membantu melaksanakan apa yang menjadi gagasannya tadi.

Pada dimensi pengetahuan terkait dengan kebebasan beragama, Kapolsek Singkil mengomentari konstitusi sebagai berikut:

"...kalau mau dibilang konstitusi sudah melindungi kebebasan umat beragama di Indonesia, menurut saya sudah. Sudah jelas, dari pertama Pancasila, Undang-undang, terus Undang-Undang Dasar 1945. Dari tiga konstitusi itu saja sudah mencerminkan bahwa kebebasan umat beragama itu sangat disuport atau didukung oleh pemerintah tanpa ada satu paksaan atau intimidasi atau gangguan untuk melakukan satu ibadah atau memilih agamanya masing-masing. Yang lebih spesifik lagi di Pancasila sudah jelas Indonesia ini berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dikuatkan lagi oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara boleh memilih agama dan kepercayaannya masing-masing menurut keyakinannya. Nanti dalam Undang-undang atau item ketiga dari konstitusi nanti baru ada penegakan hukumnya masalah diskriminasi tentang agama atau perbedaan tentang agama. Diskriminasi antara agama mayoritas maupun agama minoritas ya. Namanya agama semuanya sama, gak ada saling menjelek-jelekan agama itu bagus atau agama itu jelek, atau agama itu bagus atau agama itu tidak bagus semuanya sama. Agama di mata konstitusi kita semuanya sama, yaitu 5 agama..."³⁰

Pengetahuan yang disampaikan oleh kapolsek Singkil mengenai konflik bernuansa agama masih relatif normatif dan bahkan cenderung tidak menguasainya. Ini disebabkan karena memang di daerah Manado, polisi hampir sama sekali tidak pernah

³⁰ Ibid.

memiliki pengalaman persoalan terkait konflik agama. Kondisi ini membuat anggota polisi tidak terpacu untuk membaca dan menguasai teks yang menjadi petunjuk baginya dalam hal penyelesaian sengketa seperti itu. Terbukti ketika Kapolsek kita beri pertanyaan tentang landasan hukum proses penyelesaian konflik bernuansa agama. Beliau hanya menjawab, " ...Kalau kita dari kepolisian mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana apabila melanggar, kita mengacu pada disitu KUHP. Di situkan dijelaskan masalah diskriminasi atau masalah konflik tentang, dia tidak spesifikasi masalah agama tapi dia mengenai tentang pembedaan agama. Diatur dalam pasal kitab undang-undang hukum pidana..."²¹

Pada kasus-kasus seperti ini, posisi polisi lebih pada menjadi "petugas pemadam kebakaran" semata. Polisi bertindak hanya saat ada kejadian, tidak pada saat pra-kejadian (pencegahan). Memang tidak salah jika kita baca beberapa pernyataan para stake holder lainnya yang menyatakan bahwa ada pembagian wilayah kerja penyelesaian kasus dimana polisi menjadi pilihan alternatif terakhir jika sudah tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Artinya polisi tidak berada pada wilayah pencegahan meskipun ada fungsi itu di internal institusi yang terlembagakan dalam fungsi Bimas atau intel.

"...Kalau di Polsek ada namanya BIMAS (Bimbingan Masyarakat) itu tugas pokoknya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kedua, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penegakan hukum. Yang ketiga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang persamaan kedudukan di mata hukum. Jadi sosialisasi hukum itu nanti akan dilaksanakan oleh fungsi Bimas. Masalah keamanan, kenyamanan, ketertiban, itu nanti diemban oleh fungsi Bimas. itu nanti akan berkoordinasi sama masyarakat, kepala lingkungan, atau Kepala Desa, Lurah maupun Camat. Dengan cara

²¹ Ibid.

bagaimana nanti akan timbul satu ide, biasanya akan timbul pos kamling. Pos kamling itu kan antisipasi dini atau deteksi dini pada tindakan kejahatan. Fungsi Bimas ya! Terus ada namanya fungsi intel. Fungsi intel, dia mengetahui segala kejadian yang ada di wilayah hukum Polsek. Jadi ada ketika isu-isu yang berkembang di masyarakat atau niat yang berkembang di masyarakat nanti intel akan membacanya atau mendengar atau melihatnya dan akan dilaporkan pada pimpinan, dan nanti akan ditindaklanjuti..."

Namun fungsi itu tidak kita temukan terimplementasi pada ranah penciptaan kerukunan antar umat beragama. Sebenarnya Polda Sulawesi Utara memiliki prestasi yang sangat baik terkait penanganan kasus-kasus kriminal yang terjadi di wilayahnya. Mereka memiliki program 10 menit (paling lama) sejak terjadinya satu peristiwa, polisi harus sudah berada di lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan/ tindakan pertama (*Quick Response*). Program ini terlaksana dengan cara membuat pos-pos di bawah tingkatan polsek dengan sebutan rayon. Rayon-rayon ini tersebar di daerah-daerah yang dipandang strategis dan penting untuk dijaga keamanannya karena tingkat kerawanan tindak kejahatan. Dengan begitu polisi bisa hadir ketika dibutuhkan dengan sangat cepat karena letaknya yang dekat dan personel yang selalu siaga. Selain juga terdorong oleh adanya fasilitas kendaraan yang sangat memadai.³²

Warga mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian itu sangat membantu dalam mengurangi tingkat tindakan kriminal di Sulawesi Utara. Akibatnya termasuk berimbas pada terciptanya kerukunan antar umat beragama. Menurut keterangan dari warga, biasanya tindakan-tindakan yang menimbulkan potensi konflik beragama itu berawal dari tindakan kriminal yang terjadi kemudian meluas menjadi pertikaian antar warga yang ujungnya kadang memunculkan isu-isu agama. Tetapi karena penanganan polisi yang

³² Kompas.com (Diakses terakhir tanggal 22 Juli 2013).

cepat akhirnya dapat mencegah terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan tadi.³³

Dengan kondisi seperti itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia provinsi Sulawesi Utara memperjelas posisi para pihak terkait secara demikian:

"...Modal keduanya adalah kerjasama. Kerjasama itu tidak hanya internal umat beragama ataupun antar umat beragama tetapi, internal umat beragama, antar umat beragama dan pemerintah. Pemerintah di dalamnya termasuk polisi. Jadi selama ini kami seperti ini hari ini ada dialog musyawarah antar umat beragama. Setiap kali ada dialog seperti ini kita mengungkapkan berbagai masalah yang berdimensi SARA, to! Tetapi ketika itu kita petakan, mana yang menjadi tugas tokoh agama, mana ranahnya pemerintah daerah dan mana ranahnya kepolisian. Jadi ini jalan ini. Jadi kalau tarkam (pertikaian antar kampung) itu wilayah kepolisian, silahkan selesaikan polisi, ya to! Kalau ada perselisihan soal membangun rumah ibadah soal perizinan, ya ini wilayahnya pemerintah daerah, tapi dalam hal memfasilitasi mempertemukan yang sedang bertikai yakni wilayah kita tokoh-tokoh agama..."³⁴

Seperti itulah beliau memetakan posisi polisi di Provinsi Sulawesi Utara termasuk di dalamnya kota Manado. Tetapi menurutnya, ada faktor lain yang lebih utama menjadi penyangga kokohnya tiang toleransi antar umat beragama di Manado. Yaitu Budaya lokal, yang memang mendukung terciptanya toleransi antar umat beragama. Karena menurut sejarahnya, suku mayoritas di Sulawesi Utara (Minahasa dan *Bollomongondow*) yang kebanyakan

³³ Hasil wawancara dengan pendeta Rosally Massimoeri Sth. Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 di gereja Kristen protestan Dalo Soruata yang terletak di Kombos timur, lingkungan V. Namun beliau berkeberatan bila wawancara ini direkam, oleh sebab itu pewawancara hanya sebatas mencatat hasil dari diskusi yang dilakukan selama kurang-lebih satu jam itu.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Amin el Seha (Sekretaris MUI Provinsi Sulawesi Utara) pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 di hotel aya duta Manado.

beragama kristen protestan adalah masyarakat yang terbuka terhadap orang lain. Mereka tergolong orang-orang perantau dan terdidik. Selain itu juga dukungan dari kondisi geografis wilayah yang subur. Pendidikan, kultur masyarakat yang terbuka, dan ekonomi yang maju membuat peluang munculnya konflik menjadi sangat kecil untuk terjadi. Beliau merangkumnya melalui kalimat, “... *nah oleh sebab ini ketika ini bertemu, dia terdidik, dia welcome terhadap yang lain, lalu ekonomi menunjang ya tidak mungkin akan terpengaruh dengan berbagai provokasi...*”²⁵

Negara; Antara Ada Dan Tiada

Dalam sejarahnya, kekerasan yang terjadi atas nama agama hampir pernah dilakukan oleh semua umat beragama. Seolah-olah membuatnya menjadi satu-kesatuan (Agama-kekerasan) yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat beragama dimanapun berada. Fakta yang paling populer mengawali skenario kekerasan kontemporer di Indonesia adalah bom bunuh diri di Bali, sebelumnya ada kerusuhan antar umat beragama di Poso dan lain-lain. Semuanya menjadi teror bagi publik yang tidak paham/memang tidak pernah dipahamkan mengenai asal-usul terjadinya konflik.

Tidak jarang, sadar atau tidak, negara ikut ambil bagian dalam menyuburkan konflik-konflik agama ini. Ketidaksiapannya dalam menangani berbagai gejala sosial membuat fungsi-fungsi negara mengalami gangguan. Pada level paling pesimistis negara cenderung gagal dan membiarkan semua terjadi secara “alamiah”. Keterlibatannya tidak terlihat dengan serius. Negara hanya menjadi pelengkap dalam kondisi abnormal seperti ini.

Pertikaian yang terkait dengan isu agama seharusnya melibatkan tanggungjawab negara secara lebih kuat dalam proses penyelesaiannya karena beragama adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh sebab itulah kebebasan beragama menjadi

²⁵ *Ibid.*

satu prinsip universal yang tidak bisa diingkari oleh siapapun dan dalih apapun. Maka sangat wajar ketika *instrument* hukum internasional mulai mengaturnya dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* pada tahun 1948 silam dan diperkuat oleh *instrument* lain yakni *International Convenant on Civil and Political Right (ICCPR)*.

Dengan dasar itu maka semua pihak wajib mengimplementasikannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa secara nasional. Dalam pasal 18 UDHR disebutkan bahwa: "*Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati dan agama. Hak ini termasuk kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan, baik secara sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau secara pribadi, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam bentuk pengajaran, praktik, ibadah, dan ketaatan*".³⁶

Sedangkan dalam ICCPR, kebebasan beragama dijamin dalam pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain baik di tempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran*".³⁷

Selain hukum internasional, sebagai bentuk konsistensi pikiran dalam perbuatan, maka hukum nasional juga telah mengatur hak ini secara tegas dalam konstitusi pasal 28 E ayat 1 yang berbunyi, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali*". Selain pasal-pasal ini juga ada berbagai pasal lain yang menjamin kebebasan setiap orang warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

³⁶ *Universal Declaration of Human Right* Pasal 18.

³⁷ *International Convenant on Civil and Political Right* Pasal 18 ayat 1.

Oleh karena aturan kita sudah jelas dan tegas mengatur hal ini, maka menjadi tugas dari negara melalui seluruh organ-organnya untuk menegakkan aturan tersebut. “Setiap orang” adalah aktor pemangku kewajiban untuk menghormati HAM. Begitu juga halnya dengan negara. Negara adalah juga pemangku kewajiban, tetapi kewajiban yang dimaksud tentu berbeda dengan kewajiban “setiap orang” di atas. Secara prinsip terdapat 3 kewajiban negara, yaitu (1) kewajiban menghormati (*to respect*); (2) kewajiban memenuhi (*to fully*); (3) kewajiban melindungi (*to protect*).³⁸

Kesemuanya harus mampu dilakukan negara jika ingin setiap orang merasa aman dan nyaman berada dibawah naungan negara. Namun demikian, prinsip universalitas sebuah prinsip akan diuji manakala prinsip itu dipertemukan dengan budaya lokal. Dalam konteks kerukunan umat beragama tentunya ujian itu akan semakin sulit. Terlebih jika konsep ini bertemu dengan agama yang menuntut ketaatan absolut kepada kepercayaan yang sudah ditentukan.³⁹ Perdebatan inilah yang selanjutnya dapat membawa umat pada pertikaian yang bisa jadi tidak selesai. Dari ketidakselesaian itulah lalu lahir konflik.

Demokrasi memberikan ruang interaksi itu dengan sangat terbuka. Konflik antar umat beragama jika kita lihat melalui kaca mata demokrasi akan menghasilkan sebuah sketsa persinggungan antara mayoritas dan minoritas. Minoritas cenderung memiliki karakter melawan/bersifat resisten terhadap mayoritas, yang tentu lebih berkuasa. Minoritas yang mampu melakukan perlawanan akan menjadi oposisi, tetapi jika mereka tidak mampu melakukannya, mereka ini akan menjadi marginal. Sudut pandang inilah yang seharusnya digunakan oleh negara dalam melihat konflik bernuansa agama agar negara bisa menjadi objektif dalam menanganinya.

Bagi kita para pemeluk agama pasti akan mensakralkan dengan sedemikian rupa sehingga agama tidak bisa dianggap

³⁸ Eko Riyadi dkk., “*Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*”, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, Hlm. 20-24.

³⁹ Eko Riyadi (Ed.), “*Hukum Hak Asasi Manusia*”, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, Hlm. 107

sebagai sesuatu yang biasa. Karena agama sesungguhnya ada dan melekat pada diri manusia. Dia tidak seperti baju yang bisa dengan gampang diganti dengan baju yang lain karena bosan. Dengan begitu maka dapat kita lihat bahwa agama itu menuntut keterlibatan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, masyarakat yang beragama akan sulit untuk berbuat secara objektif jika memandang agama.⁴⁰

Terlepas dari semua teori normatif itu, ada hal yang jauh lebih penting yang terlihat dari kasus di atas. Hal itu ialah adanya fakta penjagaan terhadap nilai-nilai kerukunan atas dasar pondasi kesadaran budaya masyarakat. Kesadaran masyarakat mengenai nilai dan identitas dirinya membuat kerukunan itu tetap kokoh sampai sekarang. Ini membuktikan bahwa masyarakat memahami betul keterlibatannya dalam konteks ini.

Pendeta Hans Weku membahasakannya dengan mengatakan bahwa umat beragama harus peka memposisikan diri. Di mana eksklusifitas dan inklusifitas harus diterapkan. Menurutnya, eksklusifitas itu wajib diterapkan dalam kehidupan intern umat beragama sebagai bentuk pengabdian dan keyakinannya atas kebenaran agama. Tetapi umat beragama harus inklusif dalam hal hubungan antar umat beragama. Atas pemahaman itu maka sebuah masyarakat yang di dalamnya terdapat situasi pluralitas agama akan rukun sebagaimana yang terjadi di Manado.⁴¹

Dorongan struktur sosial masyarakat Manado juga telah berhasil mendorong teralihkannya “pandangan agama” manusia ke arah “pandangan kapitalisme” sebagaimana yang Marx yakini.⁴² Tetapi kita juga belum terlalu berani untuk menyanggah kesimpulan Max Weber mengenai “etika protestan”. Apakah memang benar moralitas agama menjadi daya dorong bagi manusia Manado untuk mengumpulkan kekayaan dengan ketiadaan kepentingan duniawi atau justru berbalik bahwa spirit kapitalisme menegasikan keberadaan agama?. Jika kita ingin menjawabnya, perlu ada

⁴⁰<http://adeadangsurayana.wordpress.com/tag/agama-konflik-dan-masyarakat/>

⁴¹ Hasil wawancara dengan Pendeta Hans Weku (Dosen Sosiologi/Sosiolog Universitas Samratulangi, Manado) pada hari kamis tanggal 4 Juli 2013 di Universitas Samratulangi, Manado.

⁴² Erich Fromm, “*Konsep Manusia Menurut Marx*”, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2004, hlm. 34-35.

pembahasan dan riset lebih serius tentang itu. Tetapi setidaknya dari berbagai fenomena yang kita dapati, kita bisa sedikit memahami bagaimana spirit kapitalisme sudah merubah sensitifitas manusia Manado terhadap agama.⁴³

Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dalam riset kali ini dapat kita simpulkan beberapa hal sebagai berikut: pertama, nyaris tidak ada pengalaman konflik bernuansa agama yang terjadi di Manado. Karena itu kita belum bisa menilai seberapa jauh peran polisi dalam menyelesaikan konflik bernuansa agama di Manado; kedua, adanya suasana kerukunan umat beragama yang terjadi di Manado merupakan hasil kerjasama yang baik antar semua elemen yang ada di Manado, baik elemen masyarakat (Mapalus kamtibmas, BKSAUA, tokoh-tokoh masyarakat) atau elemen negara (Pemda dan polisi); ketiga, dari semua faktor itu, faktor yang paling dominan menjaga kerukunan umat beragama ada pada faktor elemen masyarakat dengan melihat pengalaman ketangguhannya dalam mencegah dan merespon berbagai potensi-potensi konflik yang ada.

⁴³ Anthony Giddens dalam "Pendahuluan" Buku Max Weber, *"Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme"*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2006, hlm. xxxiv-xxxv.

Daftar Pustaka

Buku:

- Anthony Giddens dalam "Pendahuluan" Buku Max Weber, *"Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme"*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2006.
- Drs. Sutanto dkk, *POLMAS FALSAFAH BARU PEMOLISIAN*, Jakarta: Pensil-324, 2008.
- Eko Riyadi dkk., *"Vulnerable Groups: Kajian dan Mekaisme Perlindungannya"*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- Erich Fromm, *"Konsep Manusia Menurut Marx"*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2004.
- Tim BPS Provinsi Sulut dalam *"Manado dalam Angka 2012"*.

Wawancara:

1. Bpk H. Abdul Aziz Hullah (Ketua Forum Komunikasi Umat Islam Sulawesi Utara).
2. Bpk. Muhammad Awal (Lurah Ketang Baru).
3. Wawancara/ FGD tokoh lintas agama dengan Bpk. Ridwan Sofia (Budha), Bpk. Adnan Mandiri (Islam), Bpk. Weda Manuaba (Kristen), dan Bpk. I Dewa Anom (Hindu).
4. Muh. Hidayat (Ketua Umum HMI Cabang Manado Periode 2011-2012).
5. Bpk. Yusrin (salah satu pengasuh panti asuhan Siti Khadijah, Kombos Timur).
6. Bpk. Abdullah (Imam masjid Wadil Arqom).
7. Pendeta Rosally Massimoeri Sth (Pendeta Gereja Kristen Protestan Dalo Soruata).
8. Bpk. Farhad Djibran (Kepala Lingkungan VII Kelurahan Kombos Timur).
9. Bpk. Rizale M. Noor (Pimpinan Pondok Pesantren Karya Pembangunan).
10. Kapolsek Singkil, Iptu. Maulana Bimo Aryo.
11. Pendeta Hans Weku (Dosen Sosiologi/Sosiolog Universitas Samratulangi, Manado).
12. Bpk. M. Yahya (Kepala Bagian Keuangan Polresta Manado).

13. Bpk. Ernest Madilah (Ketua Mapaluse Kamtibmas Kecamatan Singkil).
14. ibu Olga Pilat (Kepala Lingkungan V, Kombos Timur).
15. 15 Bpk. Amin el Seha (Sekretaris MUI Provinsi Sulawesi Utara).

Media Cetak:

Media cetak TEROPONG, *BKSAUA-POLDA Nyamankan Sulut; Sukseskan Program Anti Mabuk dan Mapalus Kamtibmas*, Edisi Rabu, 4 Juli 2012.

Media Cetak TEROPONG, *Kunjungi Bolmong BKSAUA Siap Berdialog; Sulawesi Utara Harus Rukun*, Edisi Kamis, 29 November 2012.

Media Cetak Manado Post, *Jaga Kerukunan Sementara dan Pasca Pilkada*, Edisi Minggu, 9 Desember 2012.

Dokumen/ Peraturan:

Universal Declaration of Human Right Pasal 18.

International Covenant on Civil and Political Right Pasal 18 ayat 1.

Catatan penduduk kelurahan Kombos Timur.

Website:

<http://adeadangsuryana.wordpress.com/tag/agama-konflik-dan-masyarakat/> (Diakses terakhir tanggal 22 Juli 2013).

Kompas.com (diakses terakhir tanggal 22 Juli 2013).

Penanganan Kekeerasan Bernuansa Agama

(Kasus Perobohan GPDI Eliezer di Dusun Ubalan Desa Pamotan
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)

Oleh: Arini Robbi Izzati

Pendahuluan

Kecamatan Dampit merupakan bagian dari 33 wilayah kecamatan yang ada di kabupaten Malang. Berjarak 36 km dari kota Malang, Dampit terbilang cukup mudah untuk di jangkau, kendaraan umum seperti angkutan kota dan bis mudah dijumpai melintasi wilayah tersebut. Letaknya di jalur lintas Malang-Lumajang menjadikan wilayah Dampit tergolong sedikit modern dibandingkan daerah lain di wilayah Malang Selatan.¹ Secara geografis kecamatan Dampit berbatasan dengan beberapa wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Wajak, sebelah selatan dengan kecamatan Sumbermanjing Wetan, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Tirtoyudo dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Turen.²

Dampit memiliki luas wilayah 135.300 km² dengan rata-rata peruntukan tanah untuk pertanian, daerah ini juga terkenal dengan hasil bumi berupa kopi yang sudah menembus pasaran lokal dan merambah pasaran nasional. Terbilang 6 desa yang telah memproduksi kopi, yaitu: Desa Amadanom, Sukodono, Sukomulyo,

¹ Kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Malang Selatan dikenal sebagai daerah miskin. Sebagai gambaran saja bahwa kabupaten malang terdiri dari 33 kecamatan yang berbatasan dengan kota-kota lainnya. Malang selatan sendiri secara demografis berada di kecamatan pinggiran yang sudah berbatasan dengan kota lainnya, yakni Lumajang. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah dapat dilihat bahwa kebanyakan di wilayah tersebut petani nya ialah petani kecil. Trend dalam 15 tahun terakhir ialah tingginya pemasok TKI dari kabupaten Malang.

² Profil kecamatan Dampit yang diakses melalui <http://www.malangkab.go.id> pada tanggal 30 Juli 2013 pukul 15.00 WIB

Baturetno, Bumirejo dan Summersuko. Walaupun terbilang cukup terkenal di wilayah nusantara, namun pamor kopi Dampit masih kalah dengan kopi-kopi asal Sumatra. Sejauh ini kurangnya pasokan dan mutu masih menjadi kendala utama dalam hal pemasaran.

Adapun jumlah penduduk di kecamatan Dampit, data terakhir sampai tahun 2011 tercatat ada 102. 561 jiwa yang mendiami wilayah tersebut. Dari sekian banyak penduduk profesi yang banyak digeluti ialah petani, namun jangan heran apabila kita sangat mudah sekali menemui gerai-gerai penukaran uang asing. Maklum, wilayah Dampit juga terkenal sebagai pemasok TKI terbesar di Kabupaten Malang.

Corak masyarakat desa sangat kental di wilayah Dampit, misal saja masih hidupnya peran *kami tuo* di beberapa desa dan tradisi *kenduren* yang sejauh ini masih ada di tengah-tengah masyarakat. Walaupun mayoritas penduduk Dampit memeluk agama Islam,³ tipologi masyarakat yang 'cair' menjadikan pemeluk agama minoritas (yang dalam hal ini kristen dan budha) dapat bersanding secara rukun dan damai. Namun bukan berarti hal ini menjamin bahwa daerah tersebut akan jauh dari konflik bernuansa agama.

Di tahun 2011, tepatnya tanggal 14 April, suasana di kecamatan Dampit sempat memanas akibat adanya kasus perobohan GPDI Eliezer di dusun Ubalan desa Pamotan, letaknya sekitar 7 km dari kecamatan Dampit. Hal ini cukup menyentak publik sekitar wilayah tersebut terutama bagi kalangan kristiani. Ijin pendirian rumah ibadah dinilai bermasalah dan menuntut agar bangunan yang sudah berdiri sekitar 80% di robohkan, dan bukannya di hentikan. Dari kejadian ini pula kemudian muncul kesadaran kolektif beberapa kalangan untuk mulai memetakan konflik bernuansa agama yang ada di Malang Raya. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata banyak kasus ijin pendirian rumah ibadah yang dianggap bermasalah. Dari 7 desa di wilayah kabupaten Malang, terdapat 27 gereja yang ijin pembangunannya bermasalah, 2 masjid di kota malang dan 1 masjid jama'ah wahabi di kabupaten

³ Ibid.

Singosari, belum lagi rumah ibadah Pura dan HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan).⁴

Lagi-lagi hal ini mengingatkan kita kembali pada konflik-konflik bernuansa agama yang terjadi di tanah air. Penelitian ini berlangsung tidak lama setelah muslim Syiah di relokasi atau lebih tepatnya di usir, mereka dipaksa hengkang dari kampung halamannya karena keyakinan yang dipersalahkan. Dan kasus di Dampit, yang tidak ter *blow-up* oleh media, menambah deretan kasus konflik bernuansa agama.

Deskripsi Kasus

Untuk memotret kronologis kasus perobohan GPDI Eliezer Dampit peneliti menemui Yelly Triana Wulandari. Beliau seorang aktivis gereja di Malang dan juga mewakili korban, karena saat kejadian sebelum dan pasca perobohan beliau mendampingi korban.

Kejadian perobohan ini terjadi pada tanggal 14 April 2011. Alasan tidak mengantongi ijin menjadikan pembenar untuk merobohkan gereja. Benar saja, hal ini lah yang memang mengemuka ke publik waktu itu. Namun, apa benar mereka tidak mengantongi ijin?. Kalangan gereja pasti paham prosedur tersebut, sedang untuk membangun rumah tinggal saja harus ada ijin apalagi rumah ibadah. Barangkali penolakan tersebut bukan karena alasan tidak mengantongi ijin, tapi memang sengaja digantung.

Benar saja digantung karena proses mengurus ijin sudah dilakukan sejak tahun 2008, di mana persyaratan yang diatur dalam BP2M terkait kuota 90 orang pengguna dan 60 orang warga sekitar sudah terpenuhi. Persyaratan itu juga sudah disahkan sampai tingkat kelurahan dan telah disahkan oleh Kepala Desa. Tahun 2010 prosedur ijin telah naik di tingkat kecamatan namun tanpa alasan yang jelas camat tidak mau mengesahkan, waktu itu Camat dijabat oleh Drs. Hablul Matin.

⁴ Wawancara dengan bu Yelly pada tanggal 4 Juli 2013, seorang aktivis gereja dan aktif pula di AMKBB (Aliansi Masyarakat untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan).

Karena belum juga menerima tanggapan dari kecamatan, maka bapak Pendeta dan ketua panitia pembangunan secara lisan meminta ijin kepada Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Bpk. Yudha (sekarang sudah purna tugas) untuk memulai pembangunan dan siapa yang menyangka bahwa hal tersebut diijinkan. Maka pada akhir bulan Oktober tahun 2011 gereja mulai dibangun. 2 minggu setelah pembangunan, Pendeta dan ketua panitia pembangunan berinisiatif untuk menghentikan pembangunan untuk melihat respon masyarakat sekitar dan ternyata tidak ada reaksi sama sekali. Karena dilihat tidak ada reaksi maka pembangunan kembali diteruskan.

Di awal tahun 2011 pembangunan sudah sampai 80 %, fisik bangunan sudah naik kap dan tinggal diperhalus saja. Namun tiba-tiba Kepala Desa meminta agar pembangunan di hentikan dengan alasan ada yang tidak setuju. Menurut bu Yelly, "pada waktu itu informasi yang berkembang mengatakan bahwa data yang kami miliki palsu, palsu dari mana?. 90 orang pengguna sudah tandatangan". Ternyata persyaratan yang sudah diajukan kalangan gereja dipermasalahkan, tepatnya 90 orang pengguna dinyatakan tidak benar. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi Pendeta karena pengguna tersebut benar adanya.

Kejadian ini juga tidak lepas dari aturan yang bunyinya sumir. Kata "pengguna" dalam Peraturan Bersama Menag nomor: 9 Tahun 2006 dan Mendagri nomor: 8 tahun 2006 mengenai Izin Pendirian Rumah Ibadah dinilai sangat elastis untuk ditafsirkan. Menurut bu Yelly siapa saja bisa jadi pengguna, "ketika jamaah gereja lain sering mendatangi GPDI, apakah itu tidak bisa dikatakan sebagai pengguna?. Kalau mau bilang jamaah asli yang tiap-tiap ibadah berada di situ, sekarang kita balik ke kepala desanya. Apa tiap masjid ada ga yang penggunanya segitu, wong tiap RT saja masjidnya ada 1 sampai 2 masjid, apa mungkin penggunanya 90?".

Setelah pembangunan dihentikan, Pendeta diundang ke kantor kecamatan untuk membicarakan "kelanjutan pembangunan gereja". Judul undangan itu disambut gembira oleh Pendeta, karena kata-kata "kelanjutan" seolah memberi harapan bagi kelanjutan gereja. Datanglah Pendeta ke kantor Kecamatan seorang diri. Dalam

pertemuan tersebut dihadiri oleh Camat dan bapak Kepala Desa. Tapi tidak sampai 30 menit kemudian, tiba-tiba sekitar ratusan orang berdatangan. Massa waktu itu menyatakan dirinya wakil dari warga sekitar gereja. Namun anehnya, Pendeta sama sekali tidak mengenali raut wajah yang saat itu berhadapan dengannya. Massa meneriakan “hancurkan gereja”. Melihat kondisi yang di luar perkiraan dan penuh dengan intervensi, Pendeta tidak mau melanjutkan rapat dan memilih untuk pulang.

Selang beberapa hari situasi makin memanas, tuntutan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai warga sekitar GPD Eliezer semakin menguat untuk merobohkan gereja. Pendeta kembali diundang oleh Camat untuk membicarakan masalah pembangunan gereja yang belum sempat selesai. Pendeta menolak menghadiri pertemuan tersebut karena trauma atas pertemuan yang sebelumnya. Ketika pendeta tidak mau menghadiri, masa ternyata bersiap untuk menyerang. Pendeta waktu itu memilih untuk bertemu dengan bu Yelly di kota Malang sehingga yang ada di tempat hanya ketua pembangunan gereja (pendeta Andreas).

Setelah berkoordinasi dengan bu Yelly, akhirnya diputuskan agar ketua pembangunan gereja, yakni pendeta Andreas melapor ke polsek Dampit dan meminta perlindungan. Namun bukannya laporan yang diterima tapi justru ketua pembangunan gereja ditahan dengan alasan “diamankan”.

Melihat respon yang ditimpakan oleh pemerintah dan kepolisian justru mendiskreditkan mereka, maka bu Yelly *sharing* kan hal tersebut ke PP OTODA Universitas Brawijaya dan beberapa jaringan yang ada di Jakarta, salah satunya HRW (*Human Rights Watch*). Dan siapa yang menyangka bahwa hal ini cukup cepat untuk mendatangkan respon dari polres kabupaten Malang. Polres Malang merasa kecolongan dengan kejadian tersebut, namun ekspresi malu hatinya justru aneh karena Kapolres kabupaten Malang, Kapolsek Dampit dan Camat Dampit justru menekan ketua pembangunan gereja supaya menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk merobohkan bangunan gereja.

Awalnya ketua pembangunan gereja menolak untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan merobohkan gereja,

namun intimidasi massa yang makin memanas dan situasi yang makin pelik membuat ketua pembangunan gereja menyerah, ia mengatakan, “Silahkan dirobohkan, tapi saya tidak mau melakukan, jangan tangan saya yang melakukannya”. Maka seketika itu pula diputuskan bahwa gereja dirobohkan malam itu juga, bahkan kejadian itu di pimpin oleh Kapolres yang saat itu di jabat oleh AKBP Rinto Jatmiko, Kapolsek Dampit saat itu Bapak Nuryono dan Camat yang menjabat yaitu Drs. Hablul Matin.

Nuansa intervensi yang dirasakan oleh korban sangat berbeda dengan perspektif Muspika yang dalam hal ini diwakili oleh Danramil. Menurut Danramil Dampit pertemuan tersebut merupakan bagian pemecahan masalah dan cukup berhasil dilaksanakan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran Muspika, Kapolres, Bakesbangpol kabupaten Malang, ketua FKUB kabupaten Malang, perwakilan tokoh agama islam, perwakilan pendeta dan Kepala Satpol PP Dampit. Pertemuan tersebut, menurut beliau ialah bagian mengelola masalah, dan apabila gereja tersebut tidak dirobohkan maka kondisinya akan mengarah pada konflik yang lebih besar, “Dikhawatirkan apabila gereja tidak dirobohkan maka akan terjadi konflik komunal di masyarakat”. Bagi peneliti ini tidak proporsional, mengapa memilih untuk dirobohkan, apakah tidak ada alternatif lainnya, menghentikan sementara misalnya. Keterangan beliau tentang kekhawatiran akan terjadinya konflik komunal juga tidak didasari dengan penjelasan lebih lanjut. Kekhawatiran beliau juga bertentangan dengan pernyataannya sendiri bahwasanya kehidupan beragama masyarakat Dampit, terutama antara yang Muslim dan Kristen, berjalan cukup rukun.⁵

Setelah dicapai kesepakatan antara ketua pembangunan gereja dengan Kapolres, Kapolsek dan Camat, maka konsentrasi massa beralih ke lokasi pembangunan GPDI Eliezer. Pernyataan yang masih lekat di ingatan bu Yelly bahwa Kapolres mengatakan, “Karena sudah malam, maka penghancurannya secara simbolis saja, besok setelah sholat Jum'at harus sudah rata dengan tanah”. Perobohan

⁵ Wawancara dengan Danramil kecamatan Dampit, Bapak Sunardi, pada tanggal 8 Juli 2013.

simbolis pun dimulai dengan dipimpin Kapolres, Kapolsek dan Camat, dan sambutan massa menderu sambil memekikan kalimat "Allahu Akbar".⁶

Benar, esok harinya sekitar jam 10 pagi bangunan sudah rata dengan tanah. Jamaah dan pendeta memilih untuk merobohkannya sendiri agar bisa mengamankan material yang sekiranya bisa dipakai dikemudian hari. Pupus sudah harapan jamaah GPDJ Eliezer untuk beribadah di gereja yang mereka impi-impikan. Gereja yang dekat dengan pemukiman mereka, gereja yang dibangun dengan peluh keringat dan air mata jamaah yang nota bene buruh tani.

Sampai saat ini jamaah GPDJ Eliezer masih mengupayakan agar pembangunan gereja bisa dimulai lagi. Walaupun agak terseok-seok semangat itu masih ada. Dan untuk sementara, peribadatan jamaah di selenggarakan di GPDJ desa Pamotan yang berjarak kurang lebih 7 km.

Kasus ini kemudian di *hearing* ke wakil bupati Malang, dan merekomendasikan agar silahkan pihak gereja memenuhi prasyarat dari awal lagi. Pasca kejadian tersebut tentu bukan persoalan mudah untuk kembali mengumpulkan persetujuan dari warga, rasa trauma yang mendalam akibat adanya konsentrasi massa saat perobohan gereja membuat warga sekitar sedikit resisten, padahal dulunya tidak pernah ada persoalan antara warga sekitar dan gereja. Hal ini dipertegas bu Yelly bahwasanya kehidupan sosial kultural di Dampit sebenarnya aman-aman saja, dalam konteks hubungan antar umat beragama anatara muslim dan kristiani tidak pernah ada persoalan, maka ekspresi keheranan yang didapat saat dihadapkan pada kejadian perobohan GPDJ di Dampit. Tapi tidak mungkin hal ini berdiri sendiri, pasti ada pemicunya, alibi ijin membangun rumah ibadah yang bermasalah sudah sepatutnya di kritisi.

Aroma busuk sangat kentara dari kasus ini. Ada beberapa fakta yang muncul di kemudian hari dan membuat korban serta pemerhati isu kerukunan umat beragama tersebut tercengang. Pertama, massa yang mengatasnamakan warga sekitar ternyata

⁶Op Cit; wawancara dengan bu Yelly.

tidak benar. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator: (1). kalau warga sekitar kenapa harus datang dengan menggunakan 2-3 truk, bukannya kalau warga sekitar cukup jalan kaki saja, (2). massa sebelumnya sempat *kesasar* ke GPDl Kecamatan Dampit, hal ini menunjukkan bahwasanya massa tersebut ialah kiriman dari tempat lain yang bukan berasal dari lokasi pembangunan GPDl Eliezer. Kedua, ada suatu pengkondisian antara beberapa pejabat Muspika yang menakut-nakuti warga. Pada dasarnya banyak masyarakat yang simpati dengan gereja, namun Danramil sempat mengatakan bahwa di Dampit ada suatu konsentrasi ormas islam berhaluan keras (semacam FPI) yang sama sekali tidak simpati dengan gereja. Secara tidak langsung ini akan membuat masyarakat mengambil jarak dengan gereja karena takut dengan ormas Islam tersebut. Ketiga, barangkali ini yang memalukan, indikasi adanya keterlibatan Camat dan Kepala Desa dalam menggulirkan isu penolakan rumah ibadah. Ketidaksengajaan yang mempertemukan fakta ini, yakni ketika Bu Yelly dan Pendeta mulai mengurus lagi ijin pembangunan rumah ibadah (sebagaimana yang disarankan oleh Wakil Bupati). Ketika persyaratan 90 orang pengguna dan 60 orang warga sekitar terpenuhi, Bu Yelly dan Pendeta mengajukan pengesahan kepada kepala desa, dan kepala desa menolaknya, Kepala Desa berujar, "Saya tidak berani bu, yang dulu saja saya sudah habis banyak". Seketika bu Yelly tersentak namun tidak memupuskan semangat untuk tetap memperjuangkan jamaah GPDl Eliezer. Dan menurut korban hal tersebut bukan murni kepentingan kepala desa tapi karena takut pada pak Camat. Keempat, *statement* Camat di forum terbuka sebelum perobohan gereja, "Saya lebih patuh pada Kyai, dari pada UU/ hukum".⁷ Dari hal tersebut korban (bu Yelly dan Pendeta) semakin yakin bahwa konflik yang sebelumnya penuh dengan rekayasa dan berdasarkan atas sentimen personal yang dalam hal ini ialah Camat. Saat temuan-temuan ini dikonfirmasi ke Danramil Dampit⁸ dan FKUB⁹ Kabupaten Malang, semuanya

⁷ Ibid.

⁸ Op Cit; Wawancara dengan Danramil Dampit.

⁹ Wawancara dengan beberapa jajaran FKUB, yang diwakili oleh: Pak Sholeh selaku Sekretaris Umum, Pak Ismail perwakilan agama Islam, Pak Ranu selaku perwakilan Kristen Katolik, dan Pak Anton Ismu Priyono selaku perwakilan Kong Hucu pada tanggal 8 Juli 2013.

menampik hal tersebut, bagi mereka hal tersebut murni masalah ijin pendirian rumah ibadah yang bermasalah, bukan sentimen personal aparat desa dan sama sekali tidak ada pengerahan massa.

Penyelesaian Kasus

Dalam kasus ini memang tidak sampai terjadi konflik terbuka dan pengrusakan, mekanisme mediasi sempat dimainkan dalam proses-proses negoisasi. Namun apakah hal tersebut berjalan dengan fair?. Barangkali kekecewaan korban dapat menjawab. Mengapa pilihan yang dikedepankan ialah merobohkan bangunan yang sudah hampir selesai?. Mengapa tidak penghentian sementara sambil memperbaiki persyaratan yang dipermasalahkan?. Kalau sama-sama bangunan itu dipermasalahkan karena belum mengantongi ijin, mengapa kemudian perlakuannya berbeda?. Misal saja, kejadian perobohan gereja bersamaan dengan berlangsungnya pembangunan Batu Night Spectacular (BNS), sebuah wahana wisata yang berada di kota Batu yang pada kejadian tersebut juga sama-sama belum mengantongi ijin, tapi apakah ada yang meminta agar pembangunan itu dihentikan bahkan dirobohkan?.

Hampir semua pihak yang ditemui oleh peneliti, baik dari kalangan Muspika yang dalam hal ini diwakili oleh Danramil,¹⁰ FKUB, gereja, Binmas Polres Kabupaten Malang, dan jajaran polsek Dampit menyatakan bahwasanya konflik tersebut dapat diselesaikan cukup baik melalui jalan musyawarah mufakat. Menurut Danramil, informasi tentang adanya pembangunan gereja datang dari laporan warga sekitar yang saat itu laporan datang dari perwakilan RWNU, semacam organisasi sayap NU. Saat itu ada sekitar 15 orang yang melapor dan mereka kebanyakan tokoh agama atau kyai. "Saat laporan itu masuk, saya tekankan pada mereka agar mereka (tokoh muslim) tidak perlu bergerak, biar Muspika yang turun ke lapangan", itulah keterangan yang disampaikan Danramil saat pertama kali menerima laporan.¹¹

¹⁰ Peneliti tidak dapat menemui camat saat kasus perobohan gereja terjadi karena ybs sudah purna tugas, sedangkan untuk Kapolsek yang menjabat saat kejadian juga sudah dimutasi ke Kecamatan Wagir. Sehingga peneliti hanya mendapatkan Danramil sebagai perwakilan dari Muspika.

¹¹ Loc Cit; wawancara dengan Danramil.

Respon awal yang dilakukan Muspika saat menerima laporan ialah secepatnya menyelenggarakan pertemuan bersama antara jajaran Muspika, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Tanggal 14 April 2011 pertemuan itu pun terselenggara, bahkan kali itu juga dihadiri oleh Kapolres kabupaten Malang, terlepas apakah kehadiran Kapolres karena laporan dari jajaran Polsek Dampit atau karena ada tekanan dari pusat (sebagaimana yang diceritakan oleh bu Yelly). Dari keterangan Danramil, pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwasanya gereja tersebut harus dirobohkan, hal ini dikarenakan pembangunan gereja tidak mengantongi ijin, adapun tanda tangan yang dihimpun dari warga sekitar dinilai pihak pelapor tidak sah karena hal tersebut terkait dengan pembangunan rumah tinggal bapak pendeta bukan ijin rumah ibadah.¹² Ini sedikit aneh, mana mungkin pembangunan rumah tinggal memerlukan persetujuan dan pengumpulan tanda tangan warga sekitar sebanyak 60 orang. Apa karena yang membangun rumah tinggal tersebut seorang pendeta maka harus diperlakukan berbeda?. Sepengetahuan peneliti pembangunan rumah tinggal tidak memerlukan persetujuan warga sekitar apalagi sampai mengumpulkan tanda tangan warga sekitar, yang diperlukan cukup persetujuan RT dan RW setempat.

Keputusan untuk merobohkan gereja tidak bisa ditawarkan, dan malam itu juga harus terlaksana. Alasan untuk menjaga suasana agar tetap kondusif menjadi alasan utama mengapa gereja harus dirobohkan sehingga meniadakan alternatif-alternatif lain, misal dengan penghentian sementara pembangunan rumah ibadah. Ancaman akan adanya konflik komunal apabila tidak merobohkan gereja berulang kali menjadi kekhawatiran forum saat itu. Dan forum yang dianggap *fair* tersebut dinilai telah mengejawatahkan suara masing-masing pihak, "...forum juga dihadiri oleh kalangan pendeta sebanyak 5 orang, FKUB juga ada di situ".¹³ Pernyataan tersebut memang cukup dianggap berhasil apabila hanya dilihat sebagai mekanisme musyawarah, bahwa ada kran komunikasi yang

¹² ibid.

¹³ Ibid .

dibangun untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun proporsi yang tidak seimbang antara pihak kristiani yang hanya diwakili 5 pendeta dibandingkan dengan kelompok massa penolak pembangunan gereja yang nota bene muslim yang jumlahnya jauh lebih besar (15 tokoh agama Islam dan belum lagi massa yang berada di luar), jelas menunjukkan bahwa forum itu sendiri sudah menempatkan korban pada posisi yang di intervensi. Bagaimana mungkin perwakilan korban berani mengutarakan pendapatnya tanpa tekanan kalau forum dan proporsi perwakilan pihak yang berkonflik sendiri sudah mengintervensi. Akar masalah tentu saja tidak sempat mencuat ke permukaan, bahwa tuntutan akan perobohan gereja tidak akan pernah terjadi apabila ijin yang telah diajukan oleh korban segera ditindaklanjuti.

Salah satu yang dianggap keberhasilan dari penanganan kasus ini, selain penyelesaiannya melalui musyawarah, ialah pembongkaran gereja dilaksanakan oleh panitia pembangunan gereja dan jamaah gereja. Hal ini untuk menghindari penilaian publik akan adanya perobohan gereja oleh masyarakat. Disisi lain strategi ini dilakukan untuk mempertegas bahwasanya persoalan mendasar memang terkait ijin pendirian rumah ibadah yang belum dikantongi. Ini tentu dilakukan untuk menghindari kesan adanya nuansa intoleran dari kasus tersebut.¹⁴

Saat dikonfirmasi dengan jajaran FKUB kabupaten Malang akan adanya kasus perobohan GPDI Eliezer pada tahun 2011, mereka menjelaskan bahwa kasus tersebut murni persoalan ijin pendirian rumah ibadah yang tidak dikantongi. FKUB menjelaskan bahwa kehidupan kerukunan antar umat beragama di kabupaten malang berjalan cukup baik, "masyarakat kabupaten Malang memiliki toleransi yang tinggi, di kabupaten Malang 6 agama semuanya ada dan berdampingan sangat baik, kalau toh ada masalah rata-rata semuanya masalah ijin pendirian rumah ibadah yang belum beres".¹⁵ Namun *sharing* peneliti dengan PP OTODA Universitas Brawijaya, kesan adem-ayemnya kota Malang dari

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Op cit; wawancara dengan jajaran FKUB kabupaten Malang tanggal 8 Juli 2013.

konflik bernuansa agama bukan berarti gambaran bahwa bara itu tidak ada. Penolakan pendirian rumah ibadah yang sejauh ini hanya dilihat di permukaan sebenarnya mengandung muatan konflik yang sewaktu-waktu dapat meletup. Penolakan pendirian rumah ibadah tidak hanya bisa dijawab dengan Peraturan Bersama Menag nomor: 9 Tahun 2006 dan Mendagri nomor: 8 tahun 2006 mengenai Izin Pendirian Rumah Ibadah, apa solusinya apabila hal tersebut tidak tercapai?¹⁶ Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Bu Yelly, dalam suatu kesempatan yang difasilitasi oleh PP OTODA, Bakesbangpol ditanya apakah 80 orang bisa memenuhi prasyarat pengguna sehingga dapat diloloskan untuk pendirian rumah ibadah. Dijawab oleh Bakesbangpol hal tersebut tidak dibenarkan, 90 orang harga mati. Ditanya kembali oleh Bu Yelly, apakah rumah tempat tinggalnya diperbolehkan digunakan untuk beribadah 80 orang tersebut selama kuota 90 orang pengguna belum terpenuhi. Dijawab pula oleh Bakesbangpol, hal tersebut juga tidak diperbolehkan. Lalu ditanya kembali, kemudian apa solusi yang ditawarkan?. Bakesbangpol menjawab harus terpenuhi kuota 90 orang pengguna. Hal ini seolah mematikan gairah seseorang untuk mencari solusi. Memang Peraturan Bersama Menag nomor: 9 Tahun 2006 dan Mendagri nomor: 8 tahun 2006 mengenai Izin Pendirian Rumah Ibadah menyoal prosedur pembangunan fisik rumah ibadah, namun apakah terpikir kemudian bahwa kebuntuan dalam pengurusan ijin akan berimbas pula pada pelarangan seseorang untuk menjalankan ibadahnya. Pendapat Bakesbangpol yang tidak solutif merupakan reproduksi pikiran dangkal, dan semakin diperparah dengan sentimen-sentimen personal aparatus pemerintah setempat.

Lalu bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus perobohan GPDI Ellezer?. Dari perspektif korban, peran polisi dirasa sangat kurang “mereka seperti pemadam kebakaran”. Berbagai kiasan seperti pemadam kebakaran, polisi India barangkali sudah sering kita dengar, dan bagi korban peran itu hadir dalam kasus ini.

¹⁶ Wawancara dengan Syahrul Sajidin selaku staf di klinik hukum PP OTODA Universitas Brawijaya pada tanggal 1 Juli 2013.

Polisi yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman ternyata tidak demikian adanya. Dari penuturan bu Yelly, keputusan untuk meminta ketua panitia pembangunan gereja segera melaporkan berbagai gejala yang meresahkan terkait pendirian gereja diambil dalam kondisi yang gamang, "Sebenarnya saya menyesal menyuruh ketua panitia pembangunan gereja melapor ke Polsek atau Polres setempat, karena kita tahu sendiri kehilangan kambing kalau lapor polisi bisa-bisa hitungannya sama dengan kehilangan sapi, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dari nilai kehilangan kita. Tapi bagaimana lagi, hanya itulah yang bisa kami lakukan. Setidaknya kami telah menempuh prosedur pelaporan, nanti kami justru disalahkan kalau tidak melapor".³⁷ Pernyataan yang apatis dari korban mencerminkan bahwa peran kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat masih disangsikan.

"Kami mendambakan polisi yang dapat melindungi masyarakat sebagaimana slogan mereka", harapan itu terselip disela-sela wawancara peneliti ketika membincang pengalaman mereka, dan diakui oleh korban bahwa sosok pelindung barangkali belum secara utuh ada pada tubuh kepolisian, tapi sejauh ini hanya menjelma dalam sosok personal saja. Sikap empati dari polisi diharapkan muncul ketika bersinggungan dengan korban. "Kami saat diperhatikan itu rasanya sudah *ayem* gitu mbak", tegasnya.

Ketika hendak diklarifikasi beberapa temuan peneliti di jajaran Polsek Dampit peneliti menemukan kendala. Kapolsek yang menangani kejadian tersebut sudah di mutasi ke Polsek Wagir (pak Nuryono), sedangkan Babinkamtibmas yang bertugas saat ini (Pak Karmuji) masih baru 4 bulan di tempatkan di polsek Dampit. Personil yang ada tidak mengetahui kejadian secara persis. Salah seorang petugas di Polsek menyatakan (pak Sarmidi), "Kejadian tersebut sudah lama, itu kalo gak salah terkait ijin pendirian gereja mbak", beliau kemudian menyarankan agar peneliti untuk menggali informasinya dari Danramil saja karena saat kejadian pendekatan

³⁷ Loc cit; wawancara dengan bu Yelly.

yang kuat justru dari Danramil dan Camat. Kasium polsek Dampit yaitu bapak Zainul merekomendasikan agar peneliti menemui Kasat Babinkamtibmas Polres Kabupaten Malang dengan alasan file-file tersebut pasti masih tersimpan dan pejabat yang terkait pasti masih sama. Garis satu komando juga digunakan sebagai alasan Babinkamtibmas Polsek Dampit untuk tidak memberikan informasi terkait kronologis kasus GPDI Eliezer di tahun 2011.¹⁸

Peneliti akhirnya coba menghimpun data dari Kasat Babinkamtibmas Polres Kabupaten Malang. Kasat Babinkamtibmas yakni bapak Soepari ternyata mengetahui saat mencuatnya kasus tersebut. Keterangan dari Kasat Babinkamtibmas tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Danramil, FKUB Kabupaten Malang dan beberapa petugas yang di temui di Polsek Dampit. Kalaupun ada yang berbeda ialah versi pelaporan, di mana menurut pak Soepari temuan adanya konflik penolakan GPDI Eliezer berasal dari Babinkamtibmas yang ada di desa Pamotan. Jadi ada 3 versi dalam kasus ini, menurut korban kasus ini mencuat karena korban melaporkan ke Polsek, menurut Danramil yang melaporkan pertama kali kasus ini ialah kalangan masyarakat yang menolak pendirian gereja dan menurut Polres indikasi akan adanya konflik justru tercium oleh Babinkamtibmas.

Bagi Polres Kabupaten Malang, konflik ini pecah akibat penolakan warga atas pendirian rumah ibadah yang tidak mengantongi ijin, "Kebanyakan konflik agama yang terjadi di kabupaten Malang terkait dengan pendirian rumah ibadah mbak. Ada juga pemicunya itu rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat ibadah". Sedangkan saat dikonfirmasi terkait tindakan polisi setempat yang mengamankan pelapor (ketua pembangunan gereja) saat mengadu ke Polsek Dampit, menurut pak Soepari hal itu merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan pelapor dan selama pelapor berada dalam penanganan kepolisian harus dipastikan bahwasanya hak-hak dasarnya terpenuhi. Seperti diperhatikan

¹⁸ Wawancara dengan Babinkamtibmas Polsek Dampit, bapak Karmuji, pada tanggal 8 Juli 2013.

sandang pangannya serta diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan keluarga.¹⁹

Bagi polres kabupaten Malang konflik ini dapat tertangani dengan baik, yakni dengan adanya mediasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan ini merupakan capaian yang luar biasa. Adapun proporsi yang tidak seimbang antara perwakilan masing-masing pihak yang bersengketa luput dari kekritisian beliau.

Untuk melihat perspektif alumni AKPOL dalam penanganan konflik bernuansa agama, peneliti berkesempatan menemui Kapolres Malang AKBP Adi Deriyen yang merupakan alumnus AKPOL tahun 1994 (tahun masuk). Beliau baru saja 7 bulan bertugas di Polres Malang. Peneliti di terima di ruang kerjanya yang terbilang cukup nyaman, dingin ber-AC, dan di lengkapi dengan TV dan *sound system* yang menurut peneliti itu mewah. Barangkali di tempat lain, ruangan Kapolres serupa dengan ruangan kapolres Malang, atau mungkin lebih mewah lagi. Ini sangat berbeda dengan ruang-ruang pelayanan di tingkat sektoral yang sangat “sederhana” atau lebih tepatnya terbatas. Polsek Dampit misalnya, ruangan kasium dicampur dengan unit reseerse dengan ukuran ruangan 3x4 m. Bayangkan kemudian apabila kedua petugas tersebut berada di ruangan, dibantu dengan 1 tenaga administratif, dan di sudut ruangan dipenuhi dengan tumpukan berkas-berkas. Belum lagi kalau ruangan tersebut digunakan untuk menerima tamu, maka penuh sesak lah ruangan tersebut. Pemandangan di ruangan Kapolres, dengan apa yang peneliti temui di polsek Dampit sangat jauh berbeda.

Peneliti diterima sangat baik oleh Kapolres Malang, di balik ruangan tempat peneliti diterima ternyata ada istri dan anak Kapolres yang sedang duduk santai dan bercengkrama, senda gurau anak-anak bapak Kapolres juga terdengar di sela-sela perbincangan kami. Semoga gambaran ini tidak mengurangi semangat profesionalitas yang sedang didorong dalam tubuh Kepolisian.

¹⁹ Wawancara dengan Kasat Babinkamtibmas Polres Kabupaten Malang, Bapak Soepari, tanggal 9 Juli 2013.

Perbincangan dibuka dengan perkenalan peneliti dan maksud dari kunjungan tersebut. Kasus perobohan GPD Eliezer di tahun 2011 mulai disinggung oleh peneliti dan beliau menyatakan tidak mengetahui kasus tersebut karena baru saja bertugas. Namun hal ini tidak menjadikan alasan untuk menghentikan wawancara, beliau tidak berkeberatan untuk mengutarakan perspektifnya mengenai penanganan konflik bernuansa agama.

Dalam penangan konflik bernuansa agama yang harus dikedepankan ialah adanya ruang-ruang musyawarah. Posisi polisi ialah menjembatani pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah dengan memasukan perwakilan elemen masyarakat yang memiliki kewenangan. Salah satu mekanisme yang ada sejauh ini dimana polisi dapat terlibat ialah Muspida dan Muspika.

Dalam hal penanganan konflik, apapun itu, posisi polisi haruslah jelas. Tidak memihak salah satu pihak dan bersikap netral menjadi tuntutan profesionalitas bekerja. Apabila konflik kemudian terlanjur pecah maka pengamanan harus segera dilakukan, di mana yang diamankan ialah masing-masing pihak agar konflik tidak meluas dan berubah menjadi saling serang. Setelah situasi terkendali langkah selanjutnya ialah memediasi antara pihak yang berkepentingan dengan pihak-pihak yang mewadahi kepentingan. Apabila kemudian itu konflik yang bernuansa agama, maka pihak yang berkepentingan seperti MUI, FKUB, Dinsos dan pemda harus terlibat dalam proses-proses tersebut. Setelah kesepakatan tercapai maka menjadi tugas kepolisian untuk menjaga hasil kesepakatan tersebut. Apabila kesepakatannya ialah menghentikan sementara aktivitas peribadatan, maka polisi akan mengawal agar komitmen tersebut tetap berjalan.

“Harapannya konflik tidak sampai pecah mbak, oleh karenanya peran Babinkamtibmas harus kuat”. Dalam konteks mencegah terjadinya konflik, Kapolres menekankan untuk memaksimalkan peran Babinkamtibmas. Dan peran ini tidak mudah karena pengembian tugas harus memiliki kemampuan adaptasi dan kepekaan sosial, sebagaimana yang disampaikan Kapolres Malang. “Seorang Babinkamtibmas harus mampu beradaptasi dan

berkomunikasi dengan pranata sosial yang ada. Sehingga apabila ada indikasi permasalahan di daerah pasti informasi tersebut akan sampai ke polisi. Tinggal kita melihat skalanya, apakah masalah yang ada dapat diselesaikan oleh pranata sosial yang ada atau membutuhkan *back up* dari tingkat yang lebih tinggi, Polres misalnya”, paparnya. Mencegah konflik bagi Kapolres tidak semata tugas dari Babinkamtibmas. Dikatakan oleh beliau, “Semua unit kerja di kepolisian memiliki fungsi harkamtibmas (memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat), dan hal tersebut dilakukan mulai dari peran *preemtif*, *preventif* dan *represif*. Semua unit kerja kepolisian yang memiliki fungsi operasional harus mendasarkan pada fungsi harkamtibmas, jadi reserse itu tidak melulu fungsi represif yang di kedepankan”.

Dalam membincang mengenai konflik bernuansa agama maka tidak lepas dari aturan perundangan yang mengaturnya. Menurut beliau, konstitusi dan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengakomodir hak-hak dasar dari pemeluk agama, namun adakalanya pranata sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat mempengaruhi berlakunya aturan tersebut. Beliau menyatakan, “Negara kita telah memiliki aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan umat beragama, tinggal segala sesuatunya disesuaikan dengan pranata sosial yang ada disuatu daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kita tidak bisa lepas dari pranata sosial dan atribut-atribut kedaerahan yang hidup di tengah masyarakat, walaupun dari sisi normatif hukum telah diatur dan bisa diterapkan tapi kita juga harus mempertimbangkan sisi keadilan bagi masyarakat. Harapannya sih kita bisa menjalankan amanat konstitusi, namun pranata sosial yang ada di masyarakat tidak bisa kita abaikan. Artinya, pemberlakuan hukum normatif tidak diterapkan secara rigid dan kaku, harus ada suatu terobosan yang memperhatikan kemaslahatan masyarakat”.²⁰

Masih terkait dengan hal sebelumnya, Kapolres mencontohkan bahwasanya peraturan bersama menteri dalam

²⁰ Ibid.

negeri dan mentri agama soal tata cara pendirian rumah ibadah, proporsi 90 orang pengguna dan 60 orang warga sekitar sebenarnya pengejawantahan dari nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, yakni memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis masyarakat. Bahwa walaupun Indonesia negara bebas dan demokratis, namun tatanan masyarakat yang ada harus tetap dijaga. Posisi-polisi dalam hal tata cara pendirian rumah ibadah tentu mengacu pada hukum yang mengatur tanpa mengurangi nilai toleransi antar umat beragama, menurut beliau, "Kebebasan untuk beribadah ialah hak semua orang, tapi harus diingat bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang nilai-nilai kebudayaannya masih kuat. Etika kebudayaan disini harus disikapi secara arif".²¹

Saat disinggung mengenai konflik bernuansa agama dimana salah satu pihak pada kondisi yang lebih kuat, mayoritas vesus minoritas, bapak Kapolres memiliki perspektif yang terbilang baik. Beliau mengatakan untuk kesekian kalinya, bahwa kejadian-kejadian kecil yang berpotensi menimbulkan konflik harus diantisipasi dan sesegera mungkin diredam. Namun apabila saat suatu konflik bernuansa agama, seekstrim apapun ajarannya—eskalasinya makin memanas dan sangat sulit untuk dikendalikan maka tindakan yang harus diambil kepolisian ialah secepatnya mengamankan kelompok yang minoritas, beliau mengatakan, "Yang kami amankan ialah manusia-manusianya bukan ajarannya, jangan sampai kelompok minoritas menjadi korban kekerasan, keluarganya mengalami kekerasan, hartanya dirusak. Seekstrim apapun ajarannya, bahkan ajaran yang menistakan agama lain misalnya, kami tetap melindungi yang minoritas, tapi harus diingat bahwa yang dilindungi ialah manusianya dan bukan berarti membela ajarannya". Kejadian penyerangan Ahmadiyah di Pandegalang diakui Kapolres sebagai suatu bentuk kesalahan kepolisian dalam menangani konflik. Dan kefatalan dari kejadian tersebut dikarenakan kepolisian kurang perhitungan dalam melihat eskalasi konflik. "Perhitungan yang matang dalam penanganan konflik harus dilakukan. Karena dalam

²¹ Ibid.

penanganan konflik ada tahapan yang harus dilewati. Mulai dari sistem yang terbuka, menggunakan kekuatan saat eskalasinya makin meningkat, dan tindakan tegas apabila kejadian di lapangan berubah menjadi anarkis. Jatuhnya korban saat insiden Ahmadiyah di Pandeglang merupakan kesalahan kepolisian”.

Yang penting pula dalam penanganan konflik bernuansa agama ialah penangan pasca terjadinya konflik, namun sayang hal ini seringkali luput dari perhatian. Hal ini pula yang menjadi perhatian Kapolres saat menangani tiap-tiap konflik, termasuk konflik bernuansa agama. “Ketika mengamankan dan merelokasi kelompok minoritas memang merupakan tanggungjawab kepolisian. Tapi tindakan setelahnya, itu menjadi wewenang dan tanggungjawab pihak lain. Misal saja, yang memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan pasca evakuasi tidak lagi menjadi tanggung jawab polisi melainkan Dinas Sosial. Apabila terkait dengan isu penodaan agama atau ajaran-ajaran yang menyimpang maka melibatkan Departemen Agama harus dilibatkan”.

Perspektif dari pak Kapolres Malang dapat dikatakan cukup progresif, walaupun saat dihadapkan fakta di lapangan ide-ide yang beliau sampaikan sangat sulit ditangkap dari respon kepolisian saat menangani konflik. Kesan polisi sebagai pemadam kebakaran dalam penanganan kasus perobohan GPDI Eliezer seolah mementahkan pemikiran progresif dari Kapolres Malang. Kejadian tersebut memang jauh-jauh hari terjadi sebelum kepemimpinannya. Harapannya, semoga kasus ini tidak pernah terulang pada rumah ibadah lainnya dan jika sampai terjadi maka penanganannya sejernih pemikiran pak Kapolres Malang ini.

Kesimpulan dan Analisis

Dari temuan-temuan yang ada di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwasanya ada beberapa catatan penting yang mesti dikritisi:

1. Bahwasanya pemicu konflik tersebut karena ijin pendirian rumah ibadah terkatung-katung selama lebih dari 2 tahun. Di mana dalam hal ini semestinya menjadi

tanggungjawab pemerintah setempat.

2. Kemungkinan adanya rekayasa kepentingan orang-orang tertentu dalam kasus tersebut. Hal ini diindikasikan dengan:
 - a. adanya massa yang mengatasnamakan warga sekitar sebenarnya bukanlah warga sekitar. Kalau memang mereka warga sekitar, mengapa harus menggunakan 3 truk untuk mendatangi gereja dan sempat kesasar ke GPDI Kecamatan Dampit.
 - b. Bapak kepala desa yang secara tidak sengaja mengeluarkan pernyataan menolak menandatangani karena kejadian sebelumnya (perobohan GPDI Eliezer) sudah habis biaya banyak.
 - c. Sentimen pribadi Camat melalui pernyataan terbuka dalam suatu forum menjelang perobohan GPDI Eliezer, bahwasanya beliau lebih patuh kepada kyai nya dari pada hukum atau pun UU.
3. Forum mediasi yang difasilitasi oleh Muspika dan kapolres waktu itu kurang memperhatikan keterwakilan secara proporsional. Hal ini dengan pertimbangan bahwa saat suatu forum dikuasai oleh suara mayoritas dan permasalahan yang dibicarakan ialah kepentingan mayoritas, maka dapat dipastikan forum tersebut secara tidak langsung sudah mengintervensi pihak yang minoritas.
4. Jalur mediasi yang ditempuh kurang memperhatikan aspek-aspek psikologis korban. Misal saja dalam mediasi tidak diungkapkan fakta-fakta bahwa ijin pembangunan rumah ibadah tersebut sudah diurus sejak tahun 2008. Di tingkat kelurahan sudah disahkan, namun di tingkat kecamatan tidak ditindak lanjuti tanpa pemberitahuan yang pasti.
5. Bahwa mediasi tidak berjalan dengan baik, terutama bagi korban. Hal ini dikarenakan tidak adanya alternatif-alternatif lain yang semestinya bisa dicoba. Misal saja tidak terburu-buru merobohkan gereja, tapi

menghentikan pembangunan sementara sampai dicapai kesepakatan bersama antara pihak yang bersengketa dalam proporsi yang setara dan obyektif.

6. Secara personal, pemikiran AKBP Adi Deriyan selaku Kapolras Malang dalam penanganan konflik bernuansa agama terbilang cukup progresif dan pro-korban.

Kasus perobohan GPDI Eliezer dusun Ubalan desa Pamotan berakar pada lamanya proses perijinan pendirian rumah ibadah. lalah Peraturan Bersama (Perber) Menag nomor: 9 Tahun 2006 dan Mendagri nomor: 8 tahun 2006 mengenai Izin Pendirian Rumah Ibadah yang sekurang-kurangnya memerlukan beberapa syarat utama: (a). Jumlah pengguna rumah ibadah tersebut minimal 90 orang; (b). Dukungan dari 60 anggota warga sekitar; (c). Rekomendasi (bukan ijin) dari kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan Forum Kerukunan Beragama (FKUB). Pada kondisi tertentu umat beragama berhak mengajukan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah yang berlaku maksimal dua tahun. Sayangnya Perber ini tidak memberikan payung hukum kepada pendirian yang dijadikan tempat ibadah atau yang dikenal sebagai Sanggar Pemujaan atau menurut sebutan aliran kelompok kepercayaan masing-masing. Kondisi ini ditakutkan menjadi pemicu kesalahpahaman terhadap kelompok kepercayaan agama sehingga bisa dianggap sesat.

Sebagai aparat pemerintah yang adil, sepatutnya Depag dan sebagai wakil dari forum kerukunan warga sepatutnya FKUB, tidak menjadi ajang politik keagamaan dan penghambat, namun justru seharusnya menjadi fasilitator yang mendorong kebebasan umat beragama untuk beribadah. Kekhawatiran ini wajar mengingat selama ini keanggotaan FKUB sangat elitis dan jauh dari *grass road*.²²

Sedangkan pada tingkat Pemda melekat kewajiban memfasilitasi hal ini dengan: (a). memberikan kejelasan jawaban

²² Loc cit; wawancara dengan PP OTODA.

dalam waktu cepat, selambat-lambatnya 90 hari dari masuknya permohonan pendirian rumah ibadah yang diajukan masyarakat; (b). jika izin 60 warga sekitar sulit didapatkan oleh pihak pemohon izin rumah ibadah, Pemda tetap berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah tersebut. Jelas bahwasanya ijin pendirian rumah ibadah yang terkatung-katung selama 2 tahun menyimpang dari aturan itu sendiri (tentang pendirian rumah ibadah). Sayangnya pejabat terkait luput dari perhatian. Tidak bisa dibayangkan kalau pejabat tersebut masih aktif dan memimpin wilayah tertentu dengan sentimen agama yang intoleran.

Muatan dari Perber ini apabila dilaksanakan dengan cara bertanggung jawab dan memberdayakan semua pihak yang terkait, pasti menjadikan tujuan utama dari terbitnya Perber ini tercapai yakni untuk menjamin kerukunan antar umat beragama. Meniadakan ketentuan ini akibat munculnya protes dari beberapa kalangan tidak akan menyelesaikan persoalan, justru sebaliknya. Karena tidak mungkin dengan seenaknya rumah ibadah didirikan tanpa memperhatikan lingkungan disekitarnya, apalagi menyerahkan pendirian rumah ibadah pada sistem pasar yang tidak memperhatikan faktor-faktor sosial maupun kultural suatu masyarakat.

Melihat kompleksitas kasus perobohan GPDI Eliezer di Dampit, maka semestinya kepolisian mampu berperan dalam 3 ranah. Pertama, prioritas pencegahan dini. Yakni dilakukan melalui kegiatan yang aktif dan ofensif bersifat rutin maupun khusus. Langkah pencegahan ini dituntut untuk koordinasi secara internal unit kepolisian dan eksternal, misal saja dengan Bakorpakem di lapangan, agar langkah pencegahan ini berjalan baik dan efektif.

Kedua, upaya penindakan atau penegakan hukum, tugas Polisi dilaksanakan secara aktif dengan prioritas kejahatan sesuai wewenang Polri dengan membatasi atau mengeliminir akibat serta risiko yang lebih besar. Koordinasi secara internal dan eksternal juga menjadi strategi yang dikedepankan, misalnya jika ada masalah SARA yang berkaitan dengan penodaan agama yang sudah tentu melibatkan Depag dan MUI. Selanjutnya dapat diambil tindakan

oleh Bakorpakem dalam bentuk kuratif pembinaan seperti, pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi, menutup tempat ibadah, penyitaan peralatan, buku dan peringatan tertulis, jika tidak ditaati maka akan dikeluarkan “larangan”. Memfasilitasi untuk kembali ke ajaran pokok “keagamaan dan kepercayaan” dan penganutnya kembali di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, dalam proses tindakan represif dengan penegakan hukum. Apabila sesuai dengan hasil deteksi dini, dimungkinkan dapat dikembangkan menjadi potensi konflik dan kerusuhan maka diperlukan tindakan terpadu dari berbagai unsur-unsur yang terkait, namun tetap pada koridor hukum dan HAM.

Ketiga peran di atas akan berjalan dengan baik apabila posisi personil-personilnya sudah jelas yakni mengedepankan nurani dan HAM, yang dalam perspektif AKBP Adi Deriyan pro-korban. Pro korban dalam hal ini dapat dimaknai sebagai paradigma berfikir yang progresif. Apalagi penjelasan pro korban tersebut hanya semata alasan kemanusiaan.

Pemikiran-pemikiran semacam ini sudah sepatutnya dilestarikan. Jangan sampai institusi penegak hukum seperti kepolisian terpasung pada pemikiran-pemikiran kerdil yang masih menegdepankan kemenangan atas dasar mayoritas. Nalar-nalar kritis dengan ruh kemanusiaan sebagai penggeraknya sepatutnya diapresiasi, apalagi kalau itu hadir di tengah-tengah institusi kepolisian.

Potensi Kekerasan Mengintai Kota Minyak

Oleh: Puguh Windrawan

"Keserakahan adalah sumber utama konflik"
(Pepatah Kamboja)¹

DESKRIPSI MASALAH

Kota Balikpapan merupakan sebuah kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Mayoritas penduduk di kota ini merupakan pendatang. Beragam etnis dan agama bercampur baur dan saling berinteraksi untuk kepentingan ekonomi. Keragaman ini kemudian diwujudkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dengan selalu mencoba menjaga keharmonisan antar umat beragama. Hal ini yang disebut oleh Pemerintah Kota Balikpapan sebagai situasi yang kondusif.²

Pemikiran yang tak berbeda diungkap juga oleh Muhammad Jailani, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Balikpapan.³ Khusus untuk kerukunan umat beragama, tidak ada persoalan yang mengemuka. Soal pendirian tempat ibadah juga tak ada masalah. Dalam artian, tak ada kasus yang menonjol. "Jika ada persoalan pendirian tempat ibadah, masyarakat selalu memanggil FKUB untuk kemudian dimusyawarahkan bersama," kata Muhammad Jailani.⁴

¹ Pepatah ini dicuplik dari Simon Fisher, dkk., *Mengelata Konflik; Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Edisi Bahasa Indonesia, cetakan pertama (Jakarta: *The British Council Indonesia*, 2001), hlm. 5.

² Pandangan ini bisa dilihat dalam situs <http://balikpapan.go.id/read/98/selayang-pandang>, diakses pada 18 Mei 2016, pukul 14:57 WITA.

³ FKUB Kota Balikpapan Periode 2015-2020 disahkan berdasar pada Peraturan Walikota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur nomor: 188.45-87/2015 Tentang Pengesahan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Balikpapan Periode 2015-2020.

⁴ Wawancara dilakukan pada Rabu, 18 Mei 2016, Pukul 09.00 WITA, di Fave Hotel, Jalan M.T Haryono, Balikpapan.

Penanganan dini seperti ini terbukti menurut pendapat Muhammad Jailani menjadi pemecah persoalan yang efektif. Tentu saja jika dilihat lebih jauh, penanganan dini seperti ini juga sebenarnya tak berdiri sendiri. Faktor masyarakat juga turut andil dalam menciptakan kondisi yang digambarkan tersebut. Kondisi sosiologis warga Balikpapan sebenarnya menghindari konflik. Faktor mereka sebagai pendatang menjadi tolok ukur utamanya. Mayoritas warga lebih mementingkan mencari pendapatan ekonomi ketimbang berkonflik di antara sesamanya.⁵

Beberapa cuplikan realitas tersebut menjadikan Kota Balikpapan menyabet penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berturut-turut semenjak tahun 2013, 2014, 2015 hingga tahun 2016 kota ini selalu mendapatkan penghargaan tersebut.⁶ Terlepas dari beberapa kritikan yang muncul terhadap indikator penghargaan yang dibuat pemerintah, pada kenyataannya penghargaan ini tetap dilanjutkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada setiap tahunnya.⁷

Beberapa indikator yang diminta oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Daud Pirade; Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota

⁵ Pendapat ini dinyatakan oleh Bambang, salah seorang warga Balikpapan yang bertempat tinggal di Jalan Beler, Kota Balikpapan. Pria berusia 55 tahun ini adalah warga pendatang yang berasal dari Surabaya. Semenjak tahun 1982 ia memutuskan pindah ke Balikpapan. Profesi utamanya adalah seorang pengemudi ojek yang terbiasa mangkal di pusat Kota Balikpapan.

⁶ Penghargaan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor: 25 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Berita tentang penghargaan ini bisa dibaca dalam beberapa situs pemberitaan. Di antaranya adalah "Menteri Hukum Berikan Penghargaan Kota/ Kabupaten Peduli HAM 2014" pada <http://news.detik.com/berita/2773923/menteri-hukum-berikan-penghargaan-kota-kabupaten-peduliham-2014/1>, "Balikpapan Paling Konsisten Hormati HAM" pada <http://www.korankaltim.com/balikpapan-paling-konsisten-hormati-ham/>, dan bisa juga dilihat dalam situs Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, "Pelaksanaan RANHAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Provinsi Kaltim dan Kaltara 2016" pada <http://ham.go.id/berita/pelaksanaan-ranham-dan-kabupatenkota-peduliham-di-provinsi-kaltim-dan-kaltara-2016>. Semua link diakses tanggal 18 Mei 2016, pukul 16.16 WITA.

⁷ Salah satu kritikan terhadap indikator Kota Peduli HAM yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasar pada Permenkumham nomor: 25 Tahun 2013 adalah soal Hak Atas Rasa Aman yang mencakup minimnya demonstrasi. Pada sisi lain, demonstrasi merupakan salah satu bentuk medium penyampaian pendapat yang dilindungi dalam hak sipil; khususnya pada kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kritikan tentang hal tersebut secara lengkap bisa dibaca dalam "Membangun Kota HAM", Buletin Asasi, Edisi Januari-Februari 2016, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2016.

Balikpapan, menyatakan peraturan daerah itu telah terbentuk. Diantaranya yang telah tersosialisasi dengan baik adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor: 9 Tahun 2015 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak, serta Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan daerah tersebut (perda) diharapkan bisa menyokong keberadaan Kota Balikpapan sebagai kota yang peduli terhadap hak asasi manusia.⁸

Menarik juga sebenarnya melihat bagaimana warga Kota Balikpapan pernah melakukan penolakan terhadap pembentukan ormas Front Pembela Islam (FPI). Pada akhirnya, FPI memang tak bisa membuka kantor di wilayah itu. Ormas yang dipimpin oleh Habieb Rizieq ini dianggap membahayakan kerukunan umat beragama di kota minyak; julukan bagi Kota Balikpapan. Mereka yang menamakan dirinya sebagai 'Forum Kalimantan Bersatu' bahkan sempat melakukan aksi di depan kantor Walikota Balikpapan. Kejadian ini tercatat pernah terjadi pada 21 Februari 2012 silam.⁹

Situasi ini setidaknya mencerminkan bagaimana Kota Balikpapan bersikap terhadap keberagaman. "Tetapi bukan berarti di Kota Balikpapan tidak menyimpan masalah," ujar Piatur Pangaribuan, salah seorang pengacara di Kota Balikpapan. Pria yang juga merupakan pengajar di Fakultas Hukum sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Balikpapan (Uniba) ini menyoroti persoalan kesenjangan sosial yang ada. Ketimpangan ekonomi juga menjadi masalah yang belum terpecahkan. Di lain sisi, persoalan tanah yang terjadi akibat dari administrasi yang tidak tertata secara baik.¹⁰

Menarik sebenarnya untuk ditelaah lebih lanjut soal masalah tanah di Kota Balikpapan ini. Lantaran masalah tanah sebagai salah satu soko guru perekonomian bisa menjadi faktor

⁸ Wawancara dilakukan pada 17 Mei 2016 di Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan.

⁹ "Warga Balikpapan Tolak FPI" pada http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/02/120221_wargabalikpapanfpi.shtml, diakses pada 18 Mei 2016, pukul 22:03 WITA.

¹⁰ Wawancara dengan Piatur Pangaribuan dilakukan pada Selasa, 17 Mei 2016.

pemicu bagi konflik yang lain; yang kadang dibungkus oleh nuansa keagamaan.¹¹ Konflik yang ketika dibiarkan akan berujung pada kekerasan. Sudah barang tentu, konflik bernuansa keagamaan bukan dimaknai terpisah dengan faktor yang lain. Dengan kata lain; konflik jenis ini tidaklah berdiri sendiri alias tidak tunggal.¹²

Ikhhtiar Keberagaman di Kota Minyak

Tak banyak peristiwa yang bisa dijadikan patokan soal intoleransi. Situasi kondusif yang didengungkan Pemerintah Kota Balikpapan seolah dijaga benar-benar. Elemen masyarakat yang mayoritas dihuni pendatang nampaknya sengaja menjaga kondusifitas kota. Hanya saja, peristiwa yang sempat menggegerkan Kota Balikpapan adalah penolakan Syiah yang terjadi sekitar bulan Mei 2015. Peristiwa ini memang imbas dari isu di banyak tempat. “Beberapa masjid disini sempat menggulirkan isu tersebut,” tutur Wawan Sanjaya, anggota LBH Uniba.¹³

Wawan Sanjaya memperkirakan isu Syiah ini berasal dari tempat lain yang kemudian sengaja dibawa ke Kota Balikpapan. Akar permasalahannya bukan berasal dari kota ini. Sedari dulu, tak ada masalah berarti soal ini. Ia bahkan tak mempersalahkan ketika ada salah satu anggota LBH Uniba yang juga menganut Syiah. Tak ada masalah untuk itu; dan apa yang ia terapkan ini sebenarnya juga merupakan representasi dari anggapan warga Kota Balikpapan pada umumnya dalam menerima penganut Syiah. Setidaknya begitulah

¹¹ Sekedar sebagai pendahuluan untuk mengamati berbagai bentuk dan pola isu konflik bernuansa keagamaan, bisa dicermati dalam Ihsan Ali Fauzi, Rudy Harisya Alam, Samsu Rizal Panggabean, “Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia”, *Laporan Penelitian* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada, The Asia Foundation), 2009.

¹² Mengenai pengertian atau definisi konflik bernuansa keagamaan (konflik agama), bisa dibaca dalam Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina dan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada), 2014. Penelitian menarik terkait faktor-faktor yang menjadi latar belakang konflik bernuansa keagamaan juga bisa dibaca dalam Muhammad Iqbal Anhaf, dkk., “Politik Lokal dan Konflik Keagamaan”, *Serial Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: *Center for Religious and Cross Cultural Studies/CRCs* Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2015.

¹³ Wawancara Wawan Sanjaya dilakukan di Gedung Pascasarjana Universitas Balikpapan (UNIBA) pada 19 Mei 2016.

pengakuan Wawan Sanjaya, yang juga sedang menyelesaikan studi lanjutnya di Magister Hukum Fakultas Hukum Uniba ini.

LBH Uniba tidak ingin isu Syiah kemudian menjadi konflik yang berkepanjangan. Wawan menuturkan, lembaganya kemudian sempat mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur. Isi suratnya adalah meminta kepada jajaran kepolisian agar tidak terjadi kekerasan terhadap para penganut Syiah di Balikpapan.¹⁴ Agaknya, surat itu diterima dengan baik oleh jajaran kepolisian setempat. Demonstrasi penolakan memang muncul dari beberapa ormas. Akan tetapi dihadang; dilokalisir, sehingga tidak terjadi konflik fisik yang merugikan penganut Syiah di Kota Balikpapan.

Doni Wardana; Ketua Divisi Keorganisasian Ahlul Bait Indonesia (ABI) Provinsi Kalimantan Timur, membenarkan hal itu. Itu terjadi sekitar bulan Mei 2015 silam. Masih pada tahun yang sama -- sekitar bulan November-- penganut Syiah mengadakan peringatan Asy Syura di Gedung Balai Sudirman, Kota Balikpapan. Kurang lebih 50 orang kemudian meminta peringatan tersebut dibubarkan. Aparat keamanan kemudian melakukan evakuasi terhadap penganut Syiah. "Mestinya bukan kami yang dievakuasi ya?. Sebagai minoritas sudah selayaknya kami mendapatkan perlindungan¹⁵," kata Doni Wardana.¹⁶

Sama seperti pendapat Wawan Sanjaya, ia juga memperkirakan bahwa isu anti Syiah ini berasal dari daerah lain yang dibawa ke Kota Balikpapan. Bahkan ini tak berdiri sendiri; bahkan terdeteksi sebagai isu global. Demonstrasi yang melarang penganut

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Secara historis, sebenarnya tidak ada tabrakan antara nilai-nilai universal hak asasi manusia dengan tradisi dan kultur Indonesia. Hanya saja jaminan minoritas agama dan keyakinan dalam kebebasan beragama masih menjadi masalah. Hal ini tercermin dalam tataran konstitusi, undang-undang, maupun dalam praktiknya. Dalam konstitusi tidak ada kata yang konkret untuk menyebut perlindungan terhadap minoritas dan sanksi terhadap mereka yang melakukan diskriminasi terhadapnya. Hal ini menyebabkan praktik di lapangan terhadap kaum minoritas dan kebebasan beragama menjadi luntur. Belum ada jaminan mutlak terhadap situasi ini menyebabkan kekerasan dan konflik atas minoritas masih kerap terjadi. Pandangan ini bisa ditemukan dalam Ahmad Suaeedy dan Alamsyah M. Dja'far, *"Kelompok Minoritas Keagamaan dan Kepercayaan"*, Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 501.

¹⁶Wawancara Doni Wardana dilakukan tanggal 20 Mei 2016.

Syah di Indonesia, menurut Doni Wardana, tak lepas dari kondisi perpolitikan dunia yang sedang memanas akibat konflik di Suriah. Imbasnya sampai kemana-mana; ke Indonesia dan bahkan sampai ke kota yang sebelumnya tak pernah merasakan konflik seperti Balikpapan. Logika ini yang membuat Doni Wardana yakin jika isu ini tidak akan bertahan lama. Apalagi ditambah kondisi sosiologi masyarakat Kota Balikpapan yang lebih mengutamakan persoalan ekonomi daripada konflik fisik.

Doni Wardana mengaku sudah sejak tahun 1999 berada di Kota Balikpapan. Sama sekali tak ada penolakan terhadap penganut Syiah, sampai kemudian ada kejadian pada tahun 2015 itu. "Itu juga hanya segelintir orang. Masyarakat Balikpapan tak mudah terpengaruh hal itu. Tidak mudah terprovokasi soal agama¹⁷," tambah Doni Wardana. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa mayoritas warga Kota Balikpapan bukanlah orang yang senang berkonflik. Keyakinan inilah yang kemudian membuatnya optimis bahwa kerukunan akan terjaga dengan baik; termasuk bagi dirinya sebagai penganut Syiah.

Keyakinan Doni Wardana ini bukannya tanpa sebab. Sebagai wilayah pesisir, Kota Balikpapan memang multi etnis. Banyak warga pendatang yang mencari penghidupan dan saling berinteraksi. Pluralitas menjadi semakin kental tatkala mereka semua bersatu dan lebih berorientasi pada kebutuhan ekonomi. Pemenuhan akan kebutuhan ekonomi lebih kental dan di satu sisi akan mengikis konflik yang ada. Keyakinan ini yang membuat Doni Wardana tak risau soal anti syiah yang sempat melanda Kota Balikpapan.

¹⁷Untuk melengkapi perspektif ini, menarik kiranya mengutip pendapat Hamim Farhan. Menurutnya, konflik yang melibatkan isu agama dan identitas secara umum bercampur dengan konflik atas pendistribusian sumber daya, seperti; wilayah, kekuasaan ekonomi, prospek lapangan pekerjaan, dan seterusnya. Dalam konflik yang tercipta atas pembauran faktor-faktor tersebut, menciptakan peluang kesempatan bagi oportunis untuk semakin mempertinggi eskalasi konflik. Oportunis inilah yang oleh Hamim Farhan disebut sebagai provokator. Dalam situasi masyarakat yang kurang peka dan tidak terbimbing dalam keterbukaan, maka konflik akan mudah meledak. "Masyarakat bisa jadi juga lemah dalam menganalisis provokasi dari luar," tulis Hamim Farhan. Untuk melihat secara lengkap konstruksi berpikir ini bisa dibaca dalam Hamim Farhan, "Praktik Kekerasan Keagamaan di Indonesia", dalam Muhammad Syafe'ie dan Nova Umiyati (ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, cetakan pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 35-67.

Selain masalah penolakan pada penganut Syiah pada tahun 2015, perebutan tempat ibadah juga sempat menjadi polemik. Situasi ini dilontarkan oleh Muhammad Nasir, dosen Fakultas Hukum Uniba yang sedang mengambil studi lanjut di Radboud University, Nijmegen, Belanda. Kebetulan Muhammad Nasir tinggal di Perumahan Balikpapan Regency dan menjadi takmir masjid setempat. Di perumahan tersebut ada lima masjid yang telah berdiri. Sebagai takmir masjid Baiturrahman, Muhammad Nasir mensinyalir adanya perebutan pengelolaan masjid. Ia menuding orang yang berpaham salafi ingin memberikan pengaruh lebih kepada warga. “Ini sempat menimbulkan ketegangan di warga setempat,” ujar Muhammad Nasir.¹⁸

Ketegangan lain juga muncul saat beberapa dari mereka ingin menguasai masjid Ar Rahim; yang juga masih berada di kompleks Perumahan Balikpapan Regency. Padahal masjid ini belum seratus persen bisa dipergunakan karena masih dalam tahap pembangunan. Pola-pola seperti ini dikhawatirkan oleh Muhammad Nasir bisa menimbulkan ketegangan yang berujung konflik. Meskipun diakui bahwa ketegangan ini tidak akan menimbulkan konflik yang besar karena warga mampu mengantisipasi.

Muhammad Nasir sendiri membagi ormas yang ada di Kota Balikpapan menjadi dua bagian; yang berdasarkan keagamaan dan berdasarkan kesukuan. Khusus untuk ormas berdasar keagamaan, Muhammad Nasir tidak melihat banyak masalah. Meskipun riak-riak kecil konflik memang terjadi. Potensi konflik yang lebih besar justru bisa berasal dari ormas kesukuan; yang pada nantinya bisa jadi akan membawa nuansa keagamaan pada konflik yang akan terjadi. “Disadari atau tidak, masalah pertanahan di Balikpapan lebih mempunyai pengaruh besar terhadap konflik yang mungkin terjadi,” tambah Muhammad Nasir.

¹⁸Wawancara Muhammad Nasir dilakukan pada 19 Mei 2016 di Gedung Pasca Sarjana UNIBA.

Cemara Rindang Penyulut Masalah

Kasus ini termasuk unik karena berlangsung selama puluhan tahun. Cemara Rindang adalah sebuah kawasan seluas kurang lebih 2,5 hektar yang terletak di jantung Kota Balikpapan. Sekarang di lokasi itu telah muncul banyak pertokoan, serta sebuah pasar tradisional bernama Klandasan. Aktivitas perekonomian terjadi seiring dengan perkembangan Kota Balikpapan yang pesat. Nyatanya, tanah seluas itu kemudian digugat oleh mereka yang mengaku sebagai ahli warisnya.

Ada cerita menarik di dalamnya dan bagaimana pada nantinya Pemerintah Kota Balikpapan bersedia membayar ganti kerugian pada ahli waris. Tanah yang luasnya sekitar 2,5 hektar adalah hadiah dari Raden Ario Sastro Manggolo, Sultan Kutai pada waktu itu kepada Achmad bin H. Abdul Karim. Hadiah diberikan karena ia dianggap berjasa sebagai Imam (penghulu) Guru Agama. Hanya saja bukti otentik berupa surat asli sudah hilang tak berbekas. Ikut terbakar lantaran terjadi pecah perang dunia pada tahun 1942.¹⁹

Selama hidup, Achmad bin H. Abdul Karim mempunyai dua orang isteri. Dari isteri pertamanya yang bernama Galuh Panangah, meninggal pada tahun 1917, ia dikarunai dua orang anak, masing-masing; Datu Abdurachman, meninggal pada 1969 dan Siti Hasanah yang meninggal pada tahun 1933. Datu Abdurachman sendiri juga mempunyai dua orang isteri. Dari keduanya; lahirlah orang-orang yang kemudian menggugat tanah tersebut. Nama mereka adalah; Darmili Usman, Aji Bachrun, Datu Syahrudin, Aji Zainuddin, dan Siti Syahrah. Pendek kata, mereka yang mengklaim sebagai ahli waris sekaligus menggugat keberadaan tanah adalah cucu dari Achmad bin H. Abdul Karim.²⁰

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. nomor: 56 PK/Pdt./1995.

²⁰ Sebagai bukti bahwa mereka adalah ahli waris yang sah, maka dilakukan penetapan pengadilan. Penetapan tersebut berupa; Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Balikpapan nomor: 36/1962 tanggal 10 Juli 1962, Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Balikpapan nomor: 227/1978 tanggal 21 Desember 1978, dan Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan nomor: 554/1986 tanggal 30 Maret 1987. Data ini bisa dilihat dalam *ibid*.

Asal usul seperti ini sebenarnya layak untuk diperdebatkan. Jika merujuk pada laman resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kerajaan Kutai Kartanegara; sama sekali tak menyebut nama Raden Ario Sastro Manggolo sebagai rajanya. Tak ada juga hadiah tanah yang kemudian diberikan kepada Achmad bin H. Abdul Karim. Dalam beberapa persidangan, laman resmi ini sempat menjadi bukti di pengadilan. Dilakukan pada saat menunjukkan bukti silsilah Kerajaan Kutai Kartanegara.²¹

Setelah melalui persidangan yang memakan waktu lama dan melelahkan, pada akhirnya keluarlah sebuah keputusan dari Mahkamah Agung.²² Kemenangan berada di pihak ahli waris. Selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan diharuskan membayar kerugian tak kurang dari Rp. 51 milyar.²³ Diputuskan dibayar dalam dua tahap pembayaran. Pada tahun 2016 ini akan dilakukan pembayaran Rp. 30 milyar. Rencananya, sisa pembayaran sebesar Rp. 21 milyar akan dilakukan pada tahun 2017 mendatang. Diluar pembayaran oleh Pemerintah Kota Balikpapan, para pemilik toko yang telah menghuni kawasan tersebut juga telah membayar Rp. 28 milyar pada ahli waris. Total yang akan diterima ahli waris Cemara Rindang²⁴ tak kurang dari Rp. 79 milyar.

Pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan itu mendapatkan dukungan dari Ali Munsjir Halim, anggota DPRD Kota Balikpapan. Menurutnya, keputusan yang sudah dinyatakan tetap harus segera dilakukan. Ia menilai apa yang

²¹ Kedua situs resmi tersebut adalah http://kesultanan.kutaiartanegara.com/index.php?menu=Silsilah_Sultan_Kutai dan <http://kutaiartanegarakab.go.id/sejarah-kutai-kartanegara>, diakses tanggal 20 Mei 2016, pukul 11.25 WITA.

²² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peninjauan Kembali) tanggal 26 Juni 1998 nomor: 56 PK/Pdt.1995/jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 2204.K/Pdt/2007 tanggal 31 Agustus 2009.

²³ Fadry Zamzam, seorang pengacara senior di Kota Balikpapan mengungkapkan bahwa permasalahan Cemara Rindang mulai muncul tahun 1988. Hal ini terungkap dalam, "Polemik Cemara Rindang, Siapa yang Berhak dan Memiliki Hak?", Dialog Publik Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan, Universitas Balikpapan, 20 Mei 2016.

²⁴ Tak jelas darimana asal muasal pemberian nama Cemara Rindang. Hanya saja Fadry Zamzam sempat menjelaskan sedikit sejarahnya. Awalnya di lokasi itu hanyalah tempat biasa yang dihuni beberapa penjual makanan. Kebetulan di tengah lokasi memang ada pohon cemara yang tinggi. Kemudian terjadi kebakaran yang cukup besar, sehingga membuat pohon cemara itu hilang tak berbekas. Setelah kejadian tersebut, lokasi itu mulai ramai didatangi pedagang. Juga mulai dibangun Pasar Kandangan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Ratusan kios di Pasar Kandangan pernah terbakar pada tahun 2012 lalu.

dilakukan oleh pemerintah kota sudah layak dan tak ada masalah. Secara hukum sah dan tidak ada yang perlu untuk dipermasalahkan kembali. “Setidaknya memang pemerintah kota harus membayar karena keputusan hukum sudah mengatakan begitu,” kata Ali Munsjir Halim.²⁵

Akan tetapi, duduk perkara Cemara Rindang ini kemudian mulai melebar. Sebelum pembayaran oleh Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan secara penuh, ada sebagian ahli waris yang kemudian meminjam uang kepada orang lain. Dijanjikan akan dibayar apabila ahli waris mendapatkan haknya dari Pemerintah Kota Balikpapan. Hal inilah yang menimbulkan polemik berkepanjangan. Tarik ulur pendapat boleh tidaknya Pemerintah Kota Balikpapan menggulirkan uang dari APBD juga mencuat. Selain itu, para pihak yang sempat dipinjam uangnya oleh ahli waris juga mulai tidak puas pada pembagian uang. “Urusan ini harus diselesaikan secara matang, mengingat sengketa tanah tak hanya Cemara Rindang. Taman Bekapai²⁶ juga sudah ada penggugatnya,” kata Piatur Pangaribuan.²⁷

Ada persoalan administrasi pertanahan yang tak tertata secara baik di Kota Balikpapan. Sekilas ini seolah menjadi masalah hukum soal ganti rugi atau pidana. Hanya saja, ada yang perlu diperhatikan soal bagaimana peran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terlibat di dalamnya. Dalam beberapa peristiwa hal ini

²⁵ Apa yang diungkapkan Ali Munsjir Halim ini dinyatakan dalam “Polemik Cemara Rindang, Siapa yang Berhak dan Memiliki Hak?”, Dialog Publik Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan, Universitas Balikpapan, 20 Mei 2016. Hal ini yang kemudian mendapatkan beberapa sanggahan, diantaranya dari Piatur Pangaribuan. Advokat sekaligus Direktur LKBH Uniba ini menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan pemerintah kota harus melihat sisi dampak yang akan ditimbulkan. Proses pembayaran sebaiknya melibatkan banyak pihak. Selama ini, pemerintah kota cenderung hanya melaksanakan keputusan pengadilan tanpa melihat kasus secara keseluruhan. Apa yang terjadi di Cemara Rindang, menurutnya juga bisa dijadikan landasan bagi kasus yang sama di Taman Bekapai. Apalagi juga sama-sama sudah mendapatkan keputusan hukum dari pengadilan. Ia mempertanyakan, berapa banyak anggaran negara yang kemudian harus dikeluarkan karena kasus buruknya administrasi pertanahan di Kota Balikpapan.

²⁶ Taman Bekapai terletak persis di depan Kantor PLN Klandasan. Kejadiannya nyaris sama dengan kasus Cemara Rindang. Taman ini juga terletak di pusat Kota Balikpapan. Keputusan Mahkamah Agung juga memenangkan pihak penggugat. Hanya saja eksekusi putusan hingga tahun 2016 ini belum juga dilakukan.

²⁷ Ungkapan ini terlintar pada acara “Polemik Cemara Rindang, Siapa yang Berhak dan Memiliki Hak?”, Dialog Publik Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan, Universitas Balikpapan, 20 Mei 2016.

sudah ada bukti sahnya. Pada tahun 2011 misalnya, nyaris terjadi kericuhan saat terjadi eksekusi beberapa toko daerah Cemara Rindang tersebut. Pada tahun 2011, meskipun tidak terjadi bentrok fisik, beberapa anggota ormas mulai unjuk gigi. Pada tahun 2016, gara-gara soal pemberitaan, salah satu ormas di Kota Balikpapan merusak kantor Balikpapan TV. Salah seorang wartawan juga terkena amukan ormas tersebut.²⁸

Konflik fisik yang berskala besar memang berhasil diredam pihak kepolisian pada waktu itu. Hal itu dibenarkan oleh I Made Palguna, salah satu anggota Brigade Mobil (Brimob) Provinsi Kalimantan Timur. Pria asal Bali yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012 ini menyatakan tak ada keributan yang berarti. "Pada waktu itu kita diperintah untuk bersiap seandainya terjadi hal yang tak diinginkan, tapi ternyata masih bisa ditangani polsek setempat," ujarnya.²⁹

Kepemilikan Pasir Laut Menjadi Tanda Tanya

Puncak masalah kepemilikan pesisir pantai adalah saat LBH Uniba berencana melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masalah ini tak kalah unik dengan perkara Cemara Rindang. Dari catatan yang dilansir LBH Uniba, hingga tahun 2016 sudah ada 24 sertifikat lahan di pesisir laut; terdiri atas 8 nama yang berbeda. Masalah muncul ketika sertifikat ini jauh-jauh hari terbit sebelum UU nomor: 27 Tahun 2007³⁰ Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.³¹

²⁸ "Dua Tersangka Aniaya Wartawan di Balikpapan", pada <http://kaltim.antaranews.com/berita/3015/dua-tersangka-aniaya-wartawan-di-balikpapan>, diakses pada 21 Mei 2016, pukul 12:56 WITA.

²⁹ Wawancara I Made Palguna dilakukan pada 17 Mei 2016.

³⁰ Peraturan tersebut kini berubah menjadi UU nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

³¹ "Sertifikasi Tepi Laut Menuju KPK", pada <http://kaltim.prokal.co/read/news/42850-sertifikasi-tepi-laut-menuju-kpk>, diakses pada 29 Mei 2016, pukul 20:55 WIB.

LBH Uniba menilai hal itu tak bisa dilakukan. Bagaimanapun laut adalah milik negara. Tidak layak apabila kemudian dipergunakan secara pribadi. Mereka juga mempertanyakan dasar hukum penerbitan sertifikat tersebut. Ada unsur ketidakjelasan dalam hal ini. Contohnya yang terjadi di sekitar Melawai, Balikpapan. Tidak ada tanah timbul, yang ada pasir, akan tetapi ada sertifikat yang muncul. “Ada pelanggaran hukum dalam hal ini,” tukas Direktur LBH Uniba, Piatur Pangaribuan.³²

Soal ini menjadi salah satu hal yang banyak disorot beberapa pengamat dan akademisi di Kota Balikpapan. Kisruh tentang sertifikasi pesisir laut ini seolah menambah runyam pola pengurusan tanah yang ada di kota tersebut. Piatur Pangaribuan juga menuding ada ketidakadilan dalam pengurusan sertifikat tanah. Ada masyarakat yang mengurus sertifikat sekian lama dan belum juga terbit. Sementara sertifikat yang notabene ada di sekitar laut malah terurus secara cepat. Logika ini yang menurutnya tak sejalan dengan pola pembangunan yang dididam-idamkan warga Kota Balikpapan.

Sertifikasi yang terjadi di pesisir pantai dan menjadi polemik ini, sengaja atau tidak, ada kaitannya dengan reklamasi pantai. Kota Balikpapan sedang menyiapkan *road map* yang berkelanjutan tentang hal tersebut. Kebijakan ini dipilih untuk mengatasi minimnya lahan hunian. Hanya saja pertanyaan yang kemudian muncul; apakah reklamasi ini sesuai dengan peruntukannya?. Jawaban ini menjadi menarik untuk diperbincangkan. Bukan tidak mungkin, pesisir pantai yang sudah tersertifikat dan dimiliki perseorangan tersebut akan terkena reklamasi. Secara otomatis, reklamasi memunculkan tanah timbul yang bisa secara sah dimiliki perseorangan.

Kebijakan sertifikasi pesisir dan reklamasi ini juga mendapat kritikan pedas. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan adalah ternyata buah kebijakan ini bermuara pada kepemilikan korporasi.

³²Wawancara dengan Piatur Pangaribuan, tentang kasus sertifikasi pesisir laut dilakukan tanggal 18 Mei 2016.

Harry Soenaryo sebagai Koordinator Program *Good Governance* dan *Anticorruption* Stabil Balikpapan menayangkan sebuah data. Reklamasi ternyata diperuntukkan bagi ruang-ruang privat, yang dimiliki pengusaha. Contohnya, bangunan Plaza Balikpapan, bangunan Ruko Bandar, dan bangunan Balikpapan Super Block (BSB). Peruntukkan izinnya dimiliki oleh pemerintah kota yang juga rawan terhadap perilaku korupsi.³³ Kecenderungan ini nampak mengkhawatirkan bagi Kota Balikpapan yang selama ini relatif sepi dari pemberitaan soal konflik horizontal.

Pijar-Pijar Konflik di Kota Minyak

Secara geografis, Kota Balikpapan berada dalam cakupan wilayah yang beragam. Wilayah ini terdiri atas pesisir pantai, teluk yang dijadikan pelabuhan komersil,³⁴ dan daerah berbukit. Terdapat bandara bertaraf internasional di kota ini. Sebuah hal yang menarik, karena justru bandara ini dibangun di Kota Balikpapan dan bukan di Kota Samarinda yang notabene merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Ini seakan menjadi bukti sahih bahwa Kota Balikpapan dipersiapkan sebagai kota industri yang menawarkan keuntungan-keuntungan komersil.

Keuntungan komersil yang ditawarkan tentu membuat masyarakat berduyun-duyun mendatangnya. Ini yang membuat

³³Uraian ini bisa disimak dalam laman yang dilansir oleh *Transparency International* Indonesia, layak dilihat dalam: "Stabil: Reklamasi Rawan Korupsi", pada <http://ti.or.id/index.php/news/2016/05/12/stabil-reklamasi-rawan-korupsi>, diakses tanggal 31 Mei 2016, pukul 15:32 WIB.

³⁴Kota dengan konstruksi pesisir yang disertai pelabuhan menjadi salah satu faktor munculnya roda perekonomian. Sejarah masyarakat Indonesia sangat kental dengan perdagangan dengan dunia luar. Sejarah ini menciptakan berbagai kultur dan keragaman budaya yang saling berkelindan; termasuk soal penjajahan dan masuknya berbagai komoditas ekonomi. Pluralitas bisa jadi muncul dalam proses interaksi lewat jalur perdagangan tersebut. Salah satu buku menarik terkait dengan masuknya budaya dan ekonomi lewat jalur perdagangan laut bisa dibaca mendalam pada Hari Poerwanto, *Orang Cina Khek dari Singkawang*, cetakan 1 (Jakarta: Komunitas Bambu, 2005). Pada salah satu bab di buku tersebut yang bertajuk "Orang Cina di Indonesia", memberikan gambaran bagaimana awal masuknya etnis Tioghoa di bumi pertiwi; yang tentu saja berawal dari perdagangan di pesisir. Soal budaya yang kemudian bercampur akibat hubungan perdagangan, dalam hal ini antara masyarakat Jawa dengan Pemerintah Belanda bisa dibaca pada Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad xiii-medio abad xx)*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.

Kota Balikpapan banyak dihuni warga pendatang. Pluralitas semakin terasa dengan beragamnya suku yang menghuni kota tersebut. Tak heran jika konflik yang bernuansa keagamaan maupun berlatar belakang etnis jarang terjadi. Akan tetapi, konflik agraria, penguasaan lahan seperti yang terjadi pada kasus Cemara Rindang dan sertifikasi pesisir laut tetap bisa menjadi penyulut konflik di masa depan.

Konflik pertanahan yang terjadi di Balikpapan tidaklah sederhana. Jika dilakukan kategori, maka konflik pertanahan ini bisa masuk dalam rumpun konflik ruang, agraria dan Sumber Daya Alam (SDA). Sejarah mencatat bahwa konflik agraria termasuk urusan konflik yang berusia 'tua' di Indonesia. Adapun sejarah agraria berserta konfliknya di Indonesia salah satunya bisa merujuk pada apa yang pernah ditulis oleh C. Sri Sutyoko Hermawan. Sejarah menarik dipaparkan; tentang bagaimana perebutan lahan dan cocok tanam yang mewarnai pola hubungan antar individu —dan antar individu dengan penguasa pada saat itu.³⁵

Tanah lekat hubungannya dengan cocok tanam yang dianut oleh mayoritas orang Jawa dan Bali. Inilah yang kemudian oleh C. Sri Sutyoko Hermawan disebut sebagai 'agraris'. Pendeskripsian ini mencapai puncaknya dengan gambaran apa yang terjadi di Jawa pada abad ke-5 dan di Bali pada abad ke-9. Pada situasi tersebut mulai muncul catatan soal bagaimana tanah dan komoditas pertanian yang menjadi komoditi sosial dan politik dalam budaya agraris. Dengan mengutip pendapat Denys Lombard, dipaparkan bahwa saat itu penguasa kraton dianggap sebagai penguasa atas tanah.³⁶ Mereka memberikan tanah kepada pendeta supaya mendapat legitimasi kekuasaan, sementara rakyat tidak berhak atas

³⁵ C. Sri Sutyoko Hermawan, "Krisis Masyarakat Agraris", dalam JB Kristanto dan Nirwan Ahmad Asuka (ed), *Bentara Esai Esai 2002*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002, hlm. 484-495.

³⁶ Ini mengingatkan pada awal mula kasus Cemara Rindang yang ada di Kota Balikpapan. Ahli waris yang kemudian mengklaim sebidang tanah berdasarkan surat dari Kerajaan Kutai, yang telah hilang karena kebakaran. Tanah tersebut yang keabsahannya sebenarnya patut dipertanyakan adalah hasil dari hadiah dari kerajaan kepada seseorang karena dianggap sebagai penghulu agama. Situasi penggambaran ini sebenarnya sangat mirip dengan apa yang dipaparkan oleh Denys Lombard soal tanah. Memang pada akhirnya, tanah tersebut mendapatkan penetapan pengadilan. Polemik muncul tentang keabsahan tanah, meski akhirnya Pemerintah Kota Balikpapan kalah dan harus membayar ganti rugi kepada ahli waris berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung.

tanah. Mereka hanya berhak atas hasil panen. Panenan inilah yang kemudian diserahkan kepada penguasa sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain diserahkan kepada pendeta untuk diberikan kepada dewa (*bwat hyang*).³⁷

Lintas kesejarahan yang ditulis C. Sri Sutyoko Hermawan berdasarkan data-data sah, menyebutkan bahwa konflik pertanahan menjadi penyebab konflik yang berdimensi sosial politik. Ada beberapa diantaranya yang disebutkan; soal konflik yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jawa dan Bali. Pembunuhan massal dan serangkaian amuk massa terhadap simpatisan PKI di Jombang-Kediri, dan Bali tak sepenuhnya soal ideologi dan politik. Terselip cerita bagaimana soal penguasaan tanah yang melibatkan simpatisan PKI.³⁸ Anasir ini menarik karena sekali lagi konflik yang ada di permukaan sebenarnya berasal dari penguasaan tanah.

Beralih pada masa kekinian, apa yang dilansir oleh perkumpulan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) bisa dijadikan patokan. Laporan ada tahun 2013, HuMa menyebut bahwa mayoritas konflik yang ada di Indonesia adalah konflik agraria dan SDA. Khusus di daerah Kalimantan, perkumpulan ini menengarai pemerintah lebih memprioritaskan pada pemilik modal besar, dan adanya keinginan mengembangkan komoditas tertentu, seperti; sawit, kapas transgenik, ekaliptus, dan lain-lain. Selain itu, konflik juga terjadi antara masyarakat dengan pemilik modal, pemilik modal dengan pemilik modal yang lain, pola kerjasama yang tidak seimbang antara perusahaan dengan petani, serta penentuan pola ruang yang tidak partisipatif.³⁹ Kesemuanya; data yang dilansir oleh HuMa tersebut berasal dari kategorisasi agraria dan SDA.

Apa yang terjadi di Kota Balikpapan, khususnya soal sertifikasi pesisir laut bisa dikategorikan dalam penentuan pola

³⁷ C. Sri Sutyoko Hermawan, *loc. cit.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ "Tersebar di 98 Kabupaten, Konflik Agraria Didominasi Sektor Perkebunan dan Kehutanan", pada <http://mongabay.co.id/2013/02/16/tersebar-di-98-kabupaten-konflik-agraria-didominasi-sektor-perkebunan-dan-kehutanan/>, diakses tanggal 31 Mei 2016, pukul 17:49 WIB.

ruang yang tidak partisipatif. Apalagi jika dihubungkan dengan kemungkinan adanya reklamasi yang ditengarai hanya menguntungkan pemilik modal; tentu bisa berdampak buruk. Menarik untuk dilihat bagaimana kasus Cemara Rindang yang tengah dipenuhi polemik. Hal ini bisa menjadi pretensi baru bagaimana hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam soal pertanahan. Tentang ganti rugi yang kemudian dibayarkan pemerintah kota kepada ahli waris tentu saja membebani APBD Kota Balikpapan. Administrasi pertanahan yang buruk menjadi pangkal persoalan.⁴⁰ Lepas dari itu semua, serapan anggaran APBD menjadi terkurangi karena ada beberapa dana yang dibayarkan untuk ganti rugi pertanahan.

Bukan tidak mungkin sengketa tanah yang bermula dari buruknya administrasi bakal menjadi penyulut konflik yang lebih besar. Apalagi dari uraian Piatur Pangaribuan, bahwa masalah tanah di Kota Balikpapan sangat kerap terjadi. Ia menuding ada unsur mafia pertanahan yang bermain.⁴¹ Jika ini tidak segera diselesaikan, Piatur Pangaribuan khawatir masalah akan meluas dan melibatkan banyak pihak. Ia mencontohkan apa yang terjadi pada kasus Cemara Rindang. Ahli waris tanah yang memenangkan perkara atas

⁴⁰ Berkaca pada pengalaman administrasi pertanahan yang buruk di Balikpapan, ada gambaran menarik awal mula carut marutnya situasi ini. Terutama soal bukti sah tanah adat, seperti kasus Cemara Rindang. Soepomo memberikan ilustrasi menarik. Sejak awal, Indonesia dibangun dalam tatanan masyarakat adat yang kental. Pada jaman kerajaan muncul tentunya termasuk Kerajaan Kutai di dalamnya desa dianggap mempunyai kewenangan untuk melaksanakannya sendiri. Di bawah kekuasaan sebuah kerajaan, desa tertentu hanya diwajibkan untuk membayar pajak. Hal ini seperti yang sudah diutarakan sebelumnya. Hanya saja, semua tatanan ini berubah ketika penjajahan masuk ke Indonesia. Pemerintah kolonial secara drastis mengubah bentuk tatanan masyarakat adat. Pemerintah kolonial kemudian menggantikan peran raja. Desa yang semula pada jaman kerajaan mempunyai kewenangan untuk mengatur pola kehidupannya sendiri termasuk soal pengaturan tanah kemudian terkungkung dalam skala yang lebih administratif. Dalam sistem pemerintah kolonial, desa tak ubahnya hanya sebagai lokasi tempat hunian. Tak lebih dari itu. Kepala adat diganti dengan seorang pegawai negeri. Bagitupun tanah desa yang diambil dan diurus juga oleh pegawai negeri. Dalam beberapa kasus, tanah-tanah desa kemudian bercampur baur dan tidak jelas batas-batasnya. Gambaran ini bisa dibaca dalam Soepomo, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, cetakan ketujuhbelas, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007, hlm. 78-79. Setelah Indonesia merdeka, situasi itu tak banyak berubah. Hal ini memberi peran bagi silang sengkaret tanah adat. Bukti-bukti sah tanah adat banyak yang kemudian tidak ditemukan. Sistem administrasi pertanahan desa menjadi tak tertata. Setidaknya, ini memberikan sumbangsih bagi konflik agraria yang kerap muncul antara masyarakat adat dengan pengusaha; yang terkadang berkelindan dengan pemerintah atau negara.

⁴¹ Keberadaan mafia pertanahan di Kota Balikpapan memang harus dibuktikan dengan telaah lebih lanjut. Akan tetapi, beberapa media lokal sudah beberapa kali melansir soal ini. Bagitu juga, isu ini juga berkembang cukup kuat di media sosial. Administrasi pertanahan yang buruk memang memberikan peluang bagi terciptanya mafia pertanahan di berbagai daerah, tak terkecuali di Kota Balikpapan.

Pemerintah Kota Balikpapan sempat membayar beberapa ormas. Tujuannya untuk mengamankan tanah sengketa. Kecenderungan ini terlihat saat ada beberapa orang dari ormas tertentu yang kemudian pernah berhadapan dengan pihak kepolisian pada saat eksekusi Cemara Rindang.⁴²

Kekerasan Terjadi Bila Konflik Tak terselesaikan

Ada baiknya menganalisis apa yang terjadi di Kota Balikpapan dengan menggunakan pendekatan yang sedikit teoritis. Pada nantinya pendekatan ini akan dipadupadankan dengan apa yang terjadi di Kota Balikpapan. Hal ini dilakukan sebagai sebuah strategi untuk melihat tindakan seperti apa yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Bukan tidak mungkin, tindakan ini akan sangat membantu memetakan sedikit demi sedikit agar kekerasan tidak tersulut.

Apa yang terjadi di Kota Balikpapan dewasa ini menyiratkan beberapa hal. Ada konflik soal tanah, yang pada nantinya bisa berlanjut pada kekerasan. Meski skala kekerasan tidak besar, akan tetapi ini sudah terjadi. Terbukti ketika ada beberapa anggota ormas yang kemudian menyerang wartawan terkait dengan pemberitaan soal kasus Cemara Rindang. Situasi ini harus dicermati karena bukan tidak mungkin kasus Cemara Rindang adalah sebuah tahapan awal bagi meletupnya kasus yang lain; terutama yang berkaitan dengan tanah. Misalnya, silang sengkaret sertifikasi pesisir pantai dan sengketa Taman Bekapai yang ada di pusat kota.

Konflik kedua adalah soal keagamaan. Sangat kental dengan perbedaan pandangan soal syiar keagamaan dan perebutan pengaruh di tempat ibadah. Bila dibandingkan dengan kondisi pertanahan, konflik soal ini memang kecil. Meski kecil, tak bisa dinafikkan kemungkinan-kemungkinan ke depan jika masalah ini akan membesar. Apalagi soal keagamaan seringkali dipicu bukan


⁴² Wawancara Piatut Pangaribuan mengenai hal ini dilakukan pada Rabu, 18 Mei 2016.

lantaran kondisi obyektif sebuah daerah. Contoh isu ini adalah soal Ahmadiyah dan penganut Syiah. Isu ini meledak nyaris bebarengan di berbagai daerah; termasuk di Kota Balikpapan.

Di lain sisi, konflik dan kekerasan memang dua kata yang berbeda makna. Konflik dimaknai sebagai adanya dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan. Ada pandangan yang tidak sejalan di antara mereka. Kekerasan sendiri diartikan secara berbeda. Ini meliputi tindakan, perkataan, sikap, yang menyebabkan kerusakan fisik, mental, sosial, atau lingkungan.⁴³ Jika rujukan ini yang dipergunakan, maka bisa dikatakan jika; konflik yang tidak diselesaikan ternyata bisa menyebabkan kekerasan. Artinya dua kata ini; konflik dan kekerasan, punya keterkaitan satu sama lain.

Meski saling terkait, ada perbedaan yang kental antara konflik dan kekerasan. Konflik tak disertai dengan tindakan yang merusak. Ini sangat berbeda sifatnya dengan kekerasan. Dalam satu sisi, konflik diperlukan untuk menemukan pemecahan masalah. Dengan konflik yang terjadi, seseorang atau sebuah organisasi akan menjadi paham akan adanya masalah yang muncul. Bisa jadi --jika konflik dikelola secara baik dan beradab maka akan memunculkan perubahan yang dibutuhkan.⁴⁴

Konflik sendiri punya tahapan yang bisa diperhatikan;⁴⁵



⁴³ Simon Fisher, dkk., *Mengelola Konflik...op.cit.*, hlm. 4.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Visual ini didasarkan pada *ibid.*, hlm. 19.

Konflik yang berubah ke arah kekerasan biasanya didasarkan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah; tidak ada wadah dialog yang memadai untuk mengurangi perbedaan, keluhan yang muncul tidak didengarkan, serta adanya ketakutan dan ketidakstabilan dalam masyarakat luas.⁴⁶ Faktor faktor ini bisa menjadi pemicu munculnya kekerasan, meskipun waktu dan skalanya tidak bisa diprediksikan secara tepat. Hanya saja jika faktor ini diabaikan, kemungkinan besar kekerasan akan muncul.

Berdasar pada tahapan konflik sebelumnya, maka analisa ini akan dipergunakan untuk melihat situasi yang sedang terjadi di Kota Balikpapan. Kasus tanah yang ada; Cemara Rindang dan sertifikasi pesisir laut mempunyai tahapan yang berbeda. Khusus soal Cemara Rindang, sudah masuk dalam tahap konfrontasi. Situasinya tak bisa dikatakan selesai meskipun Pemerintah Kota Balikpapan sudah bersedia membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan. Soal ini bukan semata-mata kasus hukum. Dari kronologis kejadian yang sudah dipaparkan sebelumnya; muncul ketidakpuasan sejumlah warga terhadap ganti rugi tersebut. Kekerasan bahkan sudah terjadi saat wartawan mulai terkena tindakan represi dari sebuah ormas.

Berbeda dengan kasus sertifikasi pesisir laut. Di sini masih dalam tahapan pra konflik. Silang pendapat masih kerap kali terjadi, tetapi pengumpulan sumber daya masing-masing pihak yang berkonflik belum muncul. Situasi yang sama juga terjadi pada pengaruh perebutan tempat ibadah. Persoalan yang sensitif sebenarnya, akan tetapi sudah mulai tercipta ketegangan antar sesama pemeluk agama. Tentu saja situasi yang terjadi di Kota Balikpapan ini tak bisa dipandang remeh. Pemerintah kota dan aparat penegak hukum sepatutnya harus menemukan formula yang tepat; untuk mengantisipasi kekerasan yang mungkin akan terjadi akibat konflik yang ada.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 6. Jika melihat apa yang dipaparkan dalam buku ini; ketidakstabilan ini dikarenakan faktor masa lampau yang berisikan ketakutan atau kekhawatiran yang terus menerus menghantui. Bisa menghinggapi perasaan individu, atau bahkan organisasi tertentu.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Apa yang pernah ditulis oleh Putu Wirata patut untuk dijadikan rujukan dan pegangan. Ia memang menulis apa yang pernah terjadi di Bali; soal bagaimana warga memperlakukan Bali sebagai sebuah lokasi wisata yang nyaman, aman dan tenteram. Ibarat kata; datang ke wilayah Bali adalah seperti mendatangi “surga dunia”, tanpa ada kekerasan dan tanpa ada konflik. Akan tetapi dengan bernas Putu Wirata kemudian menelanjangi wilayah Bali soal potensi kekerasan yang akan muncul. Bukan untuk mendiskreditkan daerah wisata tersebut. Apa yang dipaparkannya hanya mengingatkan bahwa Bali juga mempunyai potensi kekerasan yang tersembunyi. Bisa meledak setiap saat.⁴⁷

Begitu juga selayaknya masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah di Kota Balikpapan bersikap. Ketika slogan keteraturan, ketentraman, dan keamanan muncul, maka tidak bisa kemudian berdiam diri. Perlu acuan besar dan pikiran mendasar dengan menelaah potensi kekerasan yang ada. Saat ini potensi konflik bernuansa keagamaan yang pada ujungnya bisa berakibat pada munculnya kekerasan di Kota Balikpapan memang boleh dikatakan minim. Akan tetapi patut diingat, bahwa yang namanya konflik tak pernah berdiri sendiri; apalagi jika bersilang sengkabut dengan keagamaan.

Konflik pertanahan dan administrasi yang buruk menjadi pengintai bagi kenyamanan masyarakat Kota Balikpapan. Tanggapnya pemerintah dan aparat negara dalam hal ini sangat dibutuhkan. Bagaimanapun juga, tanah bagi masyarakat kita merupakan entitas yang sangat berharga. Nilai ekonomi yang menyertainya bisa begitu menggelapkan mata. Apalagi ini ditambah dengan dukungan berbagai penelitian yang mengatakan bahwa tanah sebagai sumber daya bisa menjadi sumber penyebab konflik. Dua kasus yang

⁴⁷Putu Wirata, “Bali, Kristalisasi dan Resistensi Kultural”, dalam JB Kristanto dan Nirwan Ahmad Asuka (ed), *Bentara ...op.cit.*, hlm. 471-483.

dipaparkan; Cemara Rindang dan sertifikasi pesisir laut hanyalah contoh kecil. Masih mungkin akan ada banyak kasus tanah yang mengemuka di Kota Balikpapan.

Ada sebuah rekomendasi yang mungkin bisa dijadikan pegangan bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Kasus tanah yang disebabkan oleh administrasi yang buruk semakin mendekati kenyataan. Masalah ini bahkan terjalin dan saling terkait. Sejak lama belum menemukan titik temu. Terbukti meskipun sudah muncul putusan pengadilan bukan berarti masalah menjadi selesai. Pemerintah Kota Balikpapan perlu membentuk sebuah badan khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Badan khusus ini bersifat independen. Anggota badan ini sebaiknya lepas dari PNS dan bertugas memberikan rekomendasi penyelesaian terkait kasus tanah yang ada.

Daftar Referensi

Buku

- Fisher, Simon dkk. *Mengelola Konflik; Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Edisi Bahasa Indonesia. cetakan pertama. Jakarta: The British Council Indonesia, 2001.
- Kristanto, JB dan Nirwan Ahmad Asuka (ed.) *Bentara Esai Esai 2002*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Poerwanto, Hari. *Orang Cina Khek dari Singkawang*. cetakan 1. Jakarta: Komunitas Bambu, 2005.
- Riyadi, Eko dan Syarif Nurhidayat (ed.) *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Soekiman, Djoko. *Kebudayaan Indish dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad xviii-medio abad xx)*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.

Soepomo. *Bab Bab Tentang Hukum Adat*. cetakan ketujuhbelas. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.

Syafi'ie, Muhammad dan Nova Umiyati (ed.) *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*. cetakan pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012.

Penelitian, Jurnal, Buletin

Fauzi, Ali. Rudy Harisyah Alam, Samsu Rizal Panggabean. "Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia", *Laporan Penelitian*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada, The Asia Foundation, 2009.

Iqbal Anhaf, Muhammad. dkk. "Politik Lokal dan Konflik Keagamaan", *Serial Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross Cultural Studies/ CRCS Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2015.

"Membangun Kota HAM", *Bulletin Asasi*, Edisi Januari-Februari 2016. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.

Panggabean, Rizal, dan Ihsan Ali Fauzi. *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina dan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada, 2014.

Internet

"Tersebar di 98 Kabupaten, Konflik Agraria Didominasi Sektor Perkebunan dan Kehutanan", pada <http://mongabay.co.id/2013/02/16/tersebar-di-98-kabupaten-konflik-agraria-didominasi-sektor-perkebunan-dan-kehutanan/>, diakses tanggal 31 Mei 2016, pukul 17:49 WIB.

<http://balikpapan.go.id/read/98/selayang-pandang>, diakses tanggal 18 Mei 2016, pukul 14:57 WITA.

“Menteri Hukum Berikan Penghargaan Kota/ Kabupaten Peduli HAM 2014” pada <http://news.detik.com/berita/2773923/menteri-hukum-berikan-penghargaan-kota-kabupaten-peduli-ham-2014/1>, diakses tanggal 18 Mei 2016, pukul 16.16 WITA.

“Balikpapan Paling Konsisten Hormati HAM” pada <http://www.korankaltim.com/balikpapan-paling-konsisten-hormati-ham/>, diakses tanggal 18 Mei 2016, pukul 16.16 WITA.

“Pelaksanaan RANHAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Provinsi Kalimantan dan Kaltara 2016” pada <http://ham.go.id/berita/pelaksanaan-ranham-dan-kabupatenkota-peduli-ham-di-provinsi-kaltim-dan-kaltara-2016>, diakses tanggal 18 Mei 2016, pukul 16.16 WITA.

“Warga Balikpapan Tolak FPI” pada http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/02/120221_wargabalikpapanfpi.shtml, diakses tanggal 18 Mei 2016, pukul 22:03 WITA.

“Dua Tersangka Aniaya Wartawan di Balikpapan”, pada <http://kaltim.antaranews.com/berita/3015/dua-tersangka-aniaya-wartawan-di-balikpapan>, diakses tanggal 21 Mei 2016, pukul 12:56 WITA.

http://kesultanan.kutaiartanegara.com/index.php?menu=Silsilah_Sultan_Kutai dan <http://kutaiartanegarakab.go.id/sejarah-kutai-artanegara>, diakses tanggal 20 Mei 2016, pukul 11.25 WITA.

“Sertifikasi Tepi Laut Menuju KPK”, pada <http://kaltim.prokal.co/read/news/42850-sertifikasi-tepi-laut-menuju-kpk>, diakses tanggal 29 Mei 2016, pukul 20:55 WIB.

“Stabil: Reklamasi Rawan Korupsi”, pada <http://ti.or.id/index.php/news/2016/05/12/stabil-reklamasi-rawan-korupsi>, diakses tanggal 31 Mei 2016, pukul 15:32 WIB.

Putusan Peradilan

Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. nomor: 56 PK/Pdt./1995.

Indonesia. Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan nomor: 554/1986 tanggal 30 Maret 1987

Indonesia. Penetapan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Balikpapan nomor: 227/1978 tanggal 21 Desember 1978.

Indonesia. Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Balikpapan nomor: 36/1962 tanggal 10 Juli 1962.

Wawancara

Daud Pirade, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan, 17 Mei 2016.

Piatur Pangaribuan, Direktur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Balikpapan, 17 dan 18 Mei 2016.

I Made Palguna, anggota Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, 17 Mei 2016.

Muhammad Nasir, dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 19 Mei 2016

Wawan Sanjaya, anggota Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Balikpapan, 19 Mei 2016.

Muhamad Jailani, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Balikpapan, 20 Mei 2016.

Doni Wardana, Ketua Divisi Keorganisasian Ahlul Bait Indonesia (ABI) Provinsi Kalimantan Timur, 20 Mei 2016.

Dominasi Perspektif Eksklusif dan Penegakkan Hukum

Oleh : M. Syafi'ie

*“Pemerintah sedang memelihara kekerasan.
Mengamankan aktor-aktor intoleran.
Pemerintah dan aparat keamanan menyaksikan kekerasan terjadi.”*

(Zuhdi, Koordinator JAKFI Pekanbaru. Korban Pemukulan)

Pendahuluan

Konflik kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Riau tak banyak terdengar. Hanya Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur dan Yogyakarta yang selalu menguat. Tapi tidak berarti kasus KBB tidak ada di Riau, pernah terjadi pengrusakan tempat ibadah, penyegelaan rumah ibadah Ahmadiyah dan pengekapan aktivis yang dituduh Syiah. Artinya kasus KBB ada, tapi seperti tak terlihat akibat kuatnya suara kelompok eksklusif, dukungan politik eksklusif dan peran penegak hukum yang yang membiarkan kasus kekerasan terjadi. *“Tidak ada yang mendukung kelompok agama yang jadi korban kekerasan berbasis agama di sini. Yang membela hanya Lembaga Bantuan Hukum. Juga beberapa mahasiswa, itu pun tidak jelas,”* ungkap Andi Wijaya, salah seorang pengacara kasus KBB dari LBH Riau.¹

Mengapa menyuarakan isu kebebasan beragama sulit?. Salah satu faktor yang dapat dikemukakan ialah posisi Riau sebagai bagian dari wilayah Melayu, di mana agama Islam telah menjadi bagian dari cara berfikir dan kebudayaan masyarakatnya. Dan

¹ Wawancara Andi Wijaya (Pendamping Ahmadiyah dan Pengrusakan tempat ibadah), 17 Mei 2016.

semakin ke sini, cara berfikir keislaman sebagian kelompok semakin tertutup. Seperti dinyatakan Rizal Akbar, pandangan orang Melayu terhadap agama Islam sangat kental, sehingga muncul konsep bahwa Melayu identik dengan Islam. Bagi orang Melayu, konsep itu tidak semata slogan, tetapi teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada orang Melayu *murtad* (keluar dari agama Islam), maka ia tidak lagi dikatakan sebagai orang Melayu. Tetapi sebaliknya, bila ada orang Cina yang hidup di tengah masyarakat Melayu masuk Islam, maka dia pasti dikatakan orang Melayu.²

Eksistensi agama Islam dan politik kebijakan keberagamaan Riau kekinian, terlihat semakin mengarah pada cara pandang yang semakin eksklusif. Pendekatan keberagamaan yang semakin menggunakan kerangka *fiqh* yang menyempit; pendekatan yang membaca pluralitas dari kacamata sesat dan tidak sesat. Kondisi ini berbeda dengan Islam Melayu awal yang begitu menyatu dengan tradisi dan ajaran diletakkan sebagai substansi dan hakekat. Situasi tersebut mendorong kebudayaan Melayu yang toleran terhadap kelompok lain dan menjunjung tinggi perdamaian.

Menurut Mahdini dalam buku "*Islam dan Kebudayaan Melayu*", penyebaran Islam yang massif di Melayu, tidak hanya berkaitan dengan para pedagang, tetapi ditopang oleh kehadiran para guru sufi yang mengembara, berpindah-pindah dan menyebarkan agama Islam yang terbuka. Guru-guru sufi umumnya memiliki pandangan budaya agraris dan mendorong perkembangan corak Islam yang cukup khas, inklusivistik dan bahkan cenderung sinkretik. Ajaran Islam sangat akomodatif terhadap sistem nilai dan kepercayaan lokal yang telah hidup cukup lama.³

Pergeseran cara pandang sebagian kelompok beragama di Provinsi Riau tentu menjadi tantangan. Pemerintah daerah mesti punya pijakan yang jelas dan tidak mengikuti arus eksklusifisme. Petugas kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban juga

² Rizal Akbar, *Kontemplasi Filosofis Pembangunan Daerah*, LPNU Press, Pekanbaru Riau, 2005, hlm. 115-116

³ Mahdini, *Islam dan Kebudayaan Melayu*, Daulat Riau, Pekanbaru Riau, 2003, hlm. 140-145

mesti mengacu pada mandat konstitusional. Kita tahu, petugas kepolisian dimandatkan untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dan kepolisian harus menggunakan pendekatan kewarganegaraan, di mana setiap orang tanpa perbedaan apa pun memiliki hak yang sama atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Berbagai potensi konflik dan aksi yang mengatasnamakan agama, pemerintah daerah dan polisi harus saling bersinergi agar kebebasan beragama dan berkeyakinan tetap terjamin, umat beragama terlindungi ketika beribadah dan kekerasan berbasis agama dapat ditangani dengan benar secara hukum.

Berangkat dari kerangka di atas, penulis hendak mendalami topik kebebasan beragama dan keyakinan di Provinsi Riau dengan fokus dua hal. *Pertama*, bagaimana peta kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan di Riau?. *Kedua*, bagaimana peran kepolisian dan pemerintah daerah dalam merespon konflik KBB yang terjadi?.

Riau dan Keragamannya

Secara etimologis, terdapat beragam pendapat dalam memaknai asal kata 'Riau.' Ada yang mengatakan berasal dari kata Rio (bahasa Portugis) yang berarti sungai. Di pulau Bintan, salah satu wilayah Riau terdapat sebuah sungai yang bernama "Sei Rio." Dari kata "Rio" berubah menjadi "Riau." Orang Belanda menulis "Riau" dengan "Riouw." Ada juga pandangan bahwa asal kata Riau berkaitan dengan ucapan sehari-hari dalam masyarakat Siak, yaitu kata "meriau" yang artinya musim ikan bermain. Di Kuantan, "meriau" ialah ungkapan kata yang menunjukkan aktivitas mengumpulkan ikan pada suatu tempat agar mudah ditangkap dalam jumlah yang lebih besar. Di masyarakat Riau Kepulauan juga dikenal kata "Riuh" yang berarti suara yang ramai di pusat kerajaan melayu Riau. Pusat kerajaan terletak di sebelah hulu Sungai Carang.

Ramainya suara karena kesibukan perdagangan yang keluar masuk kota.⁴

Dibandingkan dengan beberapa Provinsi yang lain, Riau dikenal kuat memegang norma-norma adat dan agama. Bagi masyarakat Riau, agama merupakan jati diri mereka. Tidaklah disebut seorang itu sebagai seorang warga Melayu bila keislaman tidak melekat dalam diri mereka secara baik. Begitu kuatnya keyakinan itu, di Riau lautan atau pesisir dikenal istilah “*adat bersendi syarak*” dan di Riau daratan terkenal istilah “*adat bersendikan syarak, syarak bersendi kitabullah,*” yaitu satu istilah yang mencerminkan jiwa keagamaan dan kebudayaan yang menyatu dan saling menguatkan.⁵

Namun demikian, umat beragama yang heterogen sebenarnya sudah lama hidup di Riau. Orang-orang Cina yang tinggal di Riau telah menjalankan keyakinan agamanya sejak lama. Gereja dan masjid berdiri berdampingan di pusat kota.⁶ Dan saat kondisi saat ini semakin heterogen seiring dengan migrasi penduduk yang besar-besaran ke daerah Riau. Daya pikat ekonomi yang besar di Riau menjadi magnet tersendiri. Umat Islam yang awalnya mayoritas, kenyataan ini saat ini ada begitu banyak non muslim yang juga hadir dan menghuni di beberapa wilayah di Riau.⁷ Di antara mereka ada yang Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Dan keragaman keyakinan juga terlihat di internal agama yang beragam itu. Dalam Islam misal juga hidup kelompok Ahmadiyah dan Syi'ah.

Riau sendiri merupakan wilayah yang sangat besar. Di era otonomi daerah, ia mengalami pemekaran terus menerus. Dan salah satu wilayah Riau dan menjadi pusat kota Provinsi Riau ialah Pekanbaru. Di masa lalu, Pekanbaru sendiri merupakan dusun kecil bernama Payung Sesaki yang terletak di pinggiran sungai Siak. Dusun

⁴ *Ibid*, hlm. 11.

⁵ Helmi Karim, *Peta Agama di Kabupaten Rokan Hulu*, dalam Husni Tamrin (editor), *Dinamika Sosial Keagamaan : Seri Proceeding Hasil Penelitian*, Penerbit Yayasan Pustaka Riau bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau, Riau, 2007, hlm.131-133.

⁶ Wawancara Indra, Pengacara publik Riau, tanggal 15 Mei 2016.

⁷ Wawancara Husnu Abadi, Dosen Universitas Islam Riau, tanggal 18 Mei 2016.

kecil itu lalu dikenal juga dengan nama Senapelan. Desa ini kemudian lebih berkembang pesat setelah lokasi pasar (pekan) lama pindah ke seberang pada tahun 1784. Terciptalah pasar baru yang kemudian identik dengan dengan sebutan “pekan baru” dan saat ini menjadi sebutan kota ini, yaitu Pekanbaru.⁸

Pekanbaru terkenal ramai. Sungai Siak yang membelah kota menjadi jalur pelayaran strategis dari dan menuju ke beberapa kota pantai di Provinsi Riau dan luar Riau. Sungai Siak juga punya peran penting sebagai media perdagangan antar pulau dan juga ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Letak kota pun sangat strategis karena berada di simpul segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia dan Singapura, juga di jalur lintas angkutan lintas timur wilayah Sumatera.⁹

Posisi strategis Pekanbaru khususnya, dan Provinsi Riau umumnya, tidak mengejutkan kalau daerah ini menjadi magnet untuk didatangi dari beragam penduduk dari luar daerah. Buktinya, Riau memiliki keragaman etnis dan agama saat ini. Dari segi etnis, Provinsi Riau menampung banyak suku bangsa : Melayu, Jawa, Minangkabau, Tionghoa, Banjar, Mandailing, Batak, Bugis, Aceh, Sunda dan Flores. Melayu merupakan suku mayoritas. Suku Jawa dan Sunda banyak berada di kawasan transmigran. Etnis Minangkabau dan Tionghoa kebanyakan jadi pedagang. Suku Minangkabau banyak bermukim di Pekanbaru, Dumai, Kampar, Kuantan Singingi (Kuansing) dan Rokan Hulu. Sedangkan etnis Cina yang rata-rata beragama Konghucu berada di daerah Bagansiapiapi, Selat Panjang, Pulau Rupa dan Bengkalis. Suku Banjar dan Bugis berada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terutama di Tembilahan. Dan Riau juga memiliki suku masyarakat asli dan rata-rata tinggal di kawasan pedalaman dan bantaran Sungai, seperti Sakai, Akit, Talang Mamak dan Suku Laut.¹⁰

⁸ F. Harlanto Santoso, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid 2*, Penerbit PT Kompas Media Nusantara, Cet. II 2003, Jakarta, hlm. 143.

⁹ *Ibid*, hlm. 143-144.

¹⁰ Suryadi, *Realita Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Riau*, dalam Majalah Bahana Mahasiswa (Edisi Khusus), 17 Juli 2012, hlm. 14.

Sedang penganut agama juga beragam. Departemen Agama Kantor Wilayah Riau 2010 pernah merilis: Agama Islam dianut 4.907.218 jiwa, Kristen Protestan dianut 313.660 jiwa, Kristen Katolik dianut 125.561 jiwa, Hindu dianut 21.837 jiwa, Buddha dianut 150.759 jiwa, Konghucu dianut 725 jiwa dan aliran kepercayaan lain terdapat 434 jiwa. Data 2010 menginformasikan bahwa setidaknya terdapat 11.481 rumah ibadah muslim di Riau, 1.194 rumah ibadah Kristen Protestan, 246 rumah ibadah Katolik, Hindu ada sekitar 8 tempat ibadah dan Budha sekitar 340 rumah ibadah.

Problematika Kebebasan Beragama

Keragaman umat beragama dan etnis menjadi kenyataan yang tak bisa dibohongi di Provinsi Riau saat ini. Tarikan ekonomi dan kebijakan transmigrasi yang besar-besaran menjadi penegas bahwa pemerintah dan masyarakat lama mesti terbuka terhadap pluralitas yang muncul. Walaupun sangat disadari, bahwa konflik atas nama apa pun, termasuk konflik agama yang menjadi *concern* tulisan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Tetapi pasti dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi yang lebih luas.

Awalnya konflik agama di Riau sepi. Konflik terlihat membesar dan memunculkan kebencian atas nama agama akibat beberapa peraturan dari pemerintah pusat. Di antara peraturan dan kebijakan yang dinilai mendorong kekerasan, pertama, Undang-Undang nomor: 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Kedua, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah ibadat. Ketiga, Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). *Keempat*, Instruksi

Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang Antisipasi terhadap Timbulnya Kerawanan/Konflik Kerukunan Umat Beragama.

Selain peraturan dan kebijakan pemerintah pusat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa yang secara langsung dan tidak langsung memperuncing genderang perang terhadap kelompok-kelompok yang dinilai sesat dan berbeda pandangan dengan keyakinan mainstream. Setidaknya dua fatwa MUI yang memicu perang di internal agama, pertama, Fatwa MUI tahun 2005 tentang Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia. Kedua, Fatwa MUI tentang Pelarangan pluralism, liberalism dan sekularisme agama.

Produk hukum pemerintah pusat dan munculnya fatwa MUI yang secara terang-terangan menunjuk kelompok sesat dan terlarang akhirnya berpengaruh terhadap reaksi pemerintah daerah. Di Riau sendiri, muncul aturan yang selanjutnya semakin memicu konflik, yaitu: pertama, Surat Walikota Pekanbaru tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penghentian Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Tuah Karya Pekanbaru. Kedua, Surat Bupati Kampar tanggal 16 Februari 2011 tentang Penghentian Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Koro Bangun dan Koto Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Akibat regulasi di atas, huru-hara atas nama agama di Provinsi Riau pun mengemuka. Misal, pasca dikeluarkannya SKB 3 Menteri, sebuah masjid milik Jemaat Ahmadiyah yang terletak di kampung Sukamaju, KM 5, Dusun Seimenanti, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir. Kejadiannya tepat lima hari setelah hari raya Idul Fitri, 5 Oktober 2008.¹¹

Di hari itu, enam orang mendatangi masjid Mubarak yang kepentingan katanya untuk berdialog. Para tamu mengaku mewakili masyarakat dan ditemui oleh Ilham, Ketua Cabang Ahmadiyah Mahato bersama pengurus Ahmadiyah. Dalam percakapan

¹¹ Baca "*Pasca SKB dan Idul Fitri Masjid di Mahato Riau Diruntuhkan*", di isamujahid.wordpress.com

tersebut, salah satu tamu berkata, *"Kami minta kegiatan Ahmadiyah dihentikan di dusun ini. Bapak boleh sholat di mana pun, asal jangan di masjid ini. Masjid ini akan kami segel. Sudah ada 150 orang dari dua tempat yang berkumpul. Kami hanya punya waktu 2,5 jam."*

Perkataan itu ternyata bukan gertak biasa. Tak berselang lama, ratusan massa sudah berkumpul, dan meminta Jemaat Ahmadiyah agar menandatangani pernyataan yang isinya antara lain: melarang jemaat untuk sholat, adzan dan melaksanakan kegiatan di masjid. Sempat muncul pernyataan dari perwakilan Ahmadiyah, *"Apakah Bapak-bapak sanggup mendapat kutukan dari Allah Ta'ala bila melarang kami sholat di sini?"*. Perwakilan massa serentak menjawab, *"Kami siap!"*.

Karena sudah terdesak oleh massa, tidak ada mediator dan peran negara, surat pernyataan itu pun ditandatangani dan dibacakan di depan massa yang telah berkeliling di sekitar masjid. Belum selesai surat pernyataan itu dibacakan, massa yang berkeliling masjid Mubarak mulai bertindak anarkis. Massa melempar masjid dengan batu dan sudah memegang balok kayu di tangan. Aksi itu berlanjut dengan menghancurkan kaca masjid dan mendobrak bangunan masjid. Dalam waktu singkat 1 jam, masjid Mubarak pun roboh. Massa bersorak dan bertepuk tangan. Dan terakhir lafadz Allah yang ada di puncak masjid pun dicopot.

Kejadian serupa juga terjadi Pekanbaru. Masjid Mubarak yang juga milik Ahmadiyah di disegel. Masjid berada di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Jemaah Ahmadiyah dilarang beribadah dan melakukan aktivitas di masjid. Larangan Ahmadiyah selain merujuk pada SKB 3 Menteri, juga dilegitimasi oleh Surat Herman Abdullah, Walikota Pekanbaru yang ditujukan kepada Agussumarsono, Ketua jemaat Ahmadiyah. Surat itu dikeluarkan tanggal 16 November 2010 yang berisi penghentian kegiatan jemaat Ahmadiyah.

Surat Walikota Pekanbaru ini berdasarkan pada rapat Ketua RAKEM Kota Pekanbaru, Kapolresta Kota Pekanbaru, Camat Tampan, Kapolsek Tampan, Ketua MUI Kota Pekanbaru, Ketua FKUB Kota Pekanbaru dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru tertanggal 27 Oktober 2010, yang rapat itu langsung

dipimpin secara langsung oleh Walikota Pekanbaru. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Bahwa sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memelihara keamanan dan ketertiban, melaksanakan kehidupan demokrasi, mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangan.
2. Bahwa berdasarkan Surat dari Mendagri nomor: 450/3457/SJ tanggal 24 Agustus 2010 perihal Penanganan Jemaat Ahmadiyah dan tindakan anarkis, di mana pada poin 1 (satu) nya disebutkan bahwa Esensi dari Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 3 Tahun 2008; nomor: KEP-033/A/JA/6/2008; nomor: 199 Tahun 2008 Tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat, adalah pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penganut, anggota dan/atau anggota pengurus JAI maupun oleh masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan.
3. Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor: 1 tahun 1965 tentang Penodaan Agama dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI nomor: 08 Tahun 2006 dan nomor: 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Tempat Ibadah serta Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor: 14 Tahun 2000 tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru dan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan anarkis oleh masyarakat yang timbul akibat adanya kegiatan Jemaat Ahmadiyah di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan rekomendasi di atas, Walikota Pekanbaru meminta kepada Agussumarsono selaku Ketua Ahmadiyah dan seluruh Jemaat Ahmadiyah di kota Pekanbaru agar mematuhi Surat Walikota nomor: 450/BKBPPM/636 tanggal 12 Oktober 2010 perihal Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan dan atau dalam wilayah Kota Pekanbaru. Dan apabila Agussumasono selaku Ketua Ahmadiyah dan seluruh Jemaat Ahmadiyah tidak mematuhi maka permasalahan Ahmadiyah akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Surat Walikota ini pun ditembuskan kepada beberapa pihak pemangku otoritas setempat, yaitu: Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Gubernur Riau, Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Propinsi Riau, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru selaku ketua PAKEM, Kapolresta Pekanbaru, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Ketua MUI Kota Pekanbaru, Ketua FKUB Kota Pekanbaru, Camat se-Kota Pekanbaru, Kapolsek Tampan dan Lurah Tuah Karya.

Surat Walikota Pekanbaru itu pun sudah diterima oleh Agussumarsono, Ketua Jemaat Ahmadiyah Riau. Menurutnya, sejak surat diterima, Jemaah Ahmadiyah tidak lagi beribadah di masjid Mubarak. Masjid dalam keadaan disegel. Jemaah Tuah Karya beribadah dan melaksanakan kegiatan di rumah masing-masing. Padahal menurut Agus, Jemaat Ahmadiyah di daerah Tuah Karya sudah melaksanakan kegiatannya sejak tahun 1990. Dalam tempo yang panjang itu, aktivitas dan kegiatan Ahmadiyah baik-baik saja, sampai dengan muncul Surat Walikota tahun 2010 yang substansi merujuk pada SKB 3 Menteri.

Menurut Agus, masjid Mubarak mulai dibangun tahun 2008 dari dana swasembada masyarakat dan baru selesai tahun 2010 sebelum bulan puasa. Sempat digunakan untuk sholat tarawih bersama Jemaah sampai akhirnya muncul Surat Larangan dari Walikota Pekanbaru. Agus sempat mengadu ke kepolisian sebagai institusi pelindung dan pengayom masyarakat untuk sekedar melaksanakan sholat idul fitri dan idul adha, tapi jawaban polisi tidak memuaskan mereka. Agus bilang, *"Kita pernah meminta pengamanan Polsek Tampan untu melaksanakan sholat Idul Fitri*

*maupun Idul Adha di Masjid Mubarak. Tapi Kapolsek tidak berani memberi izin sebelum surat Walikota Pekanbaru itu dicabut.*¹²

Setelah Surat Sakti Walikota Pekanbaru itu, kelompok massa yang mengintimidasi kelompok Ahmadiyah dan menghancurkan masjid Ahmadiyah seperti mendapatkan legitimasi dan semakin melebarkan aksinya. Berikutnya masjid An-Nasir yang disegel. Masjid ini berada di Gang Ahmadi Nomor 2 Jalan Sudirman Kecamatan Pekanbaru. Penyegehan masjid dilakukan oleh sekitar 10 orang yang mengatasnamakan Front Pembela Islam dan Laskar Pembela Islam Kota Pekanbaru, pada tanggal 19 April 2011, jam 10.00.¹³

Menariknya, penyegehan masjid An-Nasir disimbolkan dengan pemasangan spanduk di pintu dan jendela sekeliling masjid dengan menggunakan paku. Tulisan pada spanduk itu: Masyarakat Kota Pekanbaru mendukung Gubernur Riau dan Walikota Pekanbaru Bubarkan Ahmadiyah yang Telah Merusak Islam. Penyegehan pun disaksikan oleh pejabat pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak dari kepolisian.

Pada momen penyegehan yang disaksikan aparat kepolisian dan pemerintah tersebut, Front Pembela Islam dan Laskar Pembela Islam juga merusak gembok pintu pagar masjid dan mencabut aliran listrik. Mereka pun berorasi yang di antara isinya mendesak Gubernur Riau agar secepatnya mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pelarangan Ahmadiyah di Provinsi Riau. Aparat pemerintah dan kepolisian semuanya menjadi saksi atas peristiwa penyegehan dan pengrusakan itu.

Penyegehan masjid An-Nasir tidak ada perlawanan berarti. Sebab sebelum peristiwa terjadi, tepatnya tanggal 15 April 2011, Muhammad Daud penghuni masjid dan Ketua Cabang Ahmadiyah Jemaat Ahmadiyah Pekanbaru Kota diajak Ketua RW untuk membicarakan keberadaan dan kegiatan Jemaah Ahmadiyah. Pertemuan diselenggarakan di rumah Ketua RW, dan dihadiri Ketua

¹² Wawancara Agussumarsono dalam majalah BAHANA MAHASISWA (Edisi Khusus 29), 17 Juli 2012, hlm. 9.

¹³ *Ibid*, hlm. 9-10.

RT, Lurah, Camat, Pihak Kepolisian dan Muhammad Daud sendiri. Dalam pertemuan Jemaah Ahmadiyah diminta untuk menghentikan aktivitasnya, sebab kegiatan mereka dinilai sudah meresahkan masyarakat. Dan pada pertemuan tersebut, Daud diminta tanda tangan pernyataan tentang penghentian kegiatan Ahmadiyah yang sudah dipersiapkan sebelum pertemuan dimulai. Tapi dengan alasan tertentu, Daud tidak mau tanda tangan.

Sewaktu penyegelan, Muhammad Daud tidak ada di tempat. Ia dan keluarganya pergi ke Padang. Dan ketidakhadirannya juga karena pesan dari Kepala Unit (Kanit) Intel kepolisian agar jangan pulang karena masjid akan disegel. Akibat ketidakpulangannya tersebut, rumah Muhammad Daud juga disegel, dan terpaksa ia mencari tempat baru untuk tempat tinggal.

Selain menimpa kelompok Ahmadiyah, kekerasan juga menyasar terhadap kelompok yang dituduh ditunggangi Syiah. Dalam rilis panitia Diskusi Batas Arus Pekanbaru dituliskan bahwa setiap Jumat malam mereka memiliki agenda rutin diskusi. Setiap minggunya mereka menyajikan topik berbeda. Untuk Jumat, 1 April 2016, Kelompok Diskusi Batas Arus Pekanbaru bekerjasama dengan Jaringan Aktivis Filsafat Islam (JAKFI) Pekanbaru dan HMI Pekanbaru bersepakat bekerjasama mengadakan diskusi dan mengangkat tema: *"Perempuan sebagai Rumah Cinta, Air Mata dan kebangkitan; Sebuah Upaya mendekatkan Identitas Perempuan Indonesia yang Progresif Historis dan Spiritual"*. Diskusi akan diadakan di Pusat Kegiatan HMI, Jalan Melayu Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Diskusi ini mengundang AM. Sofwan, dari Rausyan Fikr, Yogyakarta.

Kegiatan ini menjadi keprihatinan banyak pihak karena acara diskusi dibubarkan oleh ormas yang mengatasnamakan Front Pembela Islam. Sekitar jam 20.00 WIB, AM Safwan sampai di tempat diskusi, dan di sana sudah ada beberapa orang FPI dan berdialog dengan Safwan yang intinya meminta pembatalan diskusi dan mendesak AM Safwan untuk meninggalkan lokasi. Terdesak, AM Sofwan menyanggupi permintaan FPI. Setelah menyanggupi, beberapa menit kemudian datang sekitar 50 massa FPI dan langsung melakukan aksi *swepping* dan membawa pergi AM Safwan.

“Sewaktu sweeping, terjadi kekerasan. AM Safwan yang diundang jauh-jauh dari Yogyakarta dipukul. Diintimidasi secara kasar. Ditarik-tarik. Ditendang. Dan diludahi mukanya. Dan ada banyak perempuan Kohati (Korps HMI-wati) yang saat itu hendak ikut diskusi juga diludahi oleh FPI,” ungkap Zuhdi, Koordinator Jaringan Aktivistis Filsafat Islam (JAKFI) dan Pengurus HMI, Pekanbaru.

Pengrusakan di kantor HMI cukup parah. Karena kendaraan bermotor yang diparkir dirusak, kantor HMI dilempar batu, dan beberapa orang peserta diskusi, diantaranya Zuhdi dan Fikri Ketua Panitia, terkena pukulan oleh massa FPI. Suasana tempat diskusi sangat mencekam dan tidak terkendali. Padahal, di lokasi sudah petugas intelejen kepolisian dan tidak mengambil tindakan selayaknya kepolisian harus melindungi keamanan masyarakatnya.

Hal yang paling mengganggu pikiran dan menakutkan panitia diskusi ialah penculikan pembicara: AM Sofwan, dan tidak diketahui keberadaannya. Pembicara hilang dan tidak diketahui nasibnya. Disiksa, atau diberlakukan seperti apa, pembicara tidak diketahui. Telponnya mati tidak bisa dihubungi. Hati dan pikiran panitia was-was dan tidak tahu harus mengadu kepada siapa.

Sampai akhirnya tiba-tiba muncul berita *online* yang berjudul, *“Massa FPI Riau Hentikan Kegiatan Berbau Suatu Aliran, 1 orang Diamankan.”* Dalam berita dinyatakan bahwa FPI Provinsi Riau telah mendatangi suatu tempat di Jalan Melayu, Arangka, Pekanbaru, Riau. Tempat tersebut diduga tengah berlangsung suatu agenda kegiatan. Dari pemberitaan tersebut, tidak tergambar suasana pengrusakan, kekerasan dan penyekapan yang telah terjadi. Dan seperti mengamini terhadap proses kekerasan yang terjadi. *“Pemberitaan media itu hanya sepihak. Hanya merujuk sumber dari FPI. Media Go Riau.com, memang terkenal dekat dengan FPI,”* Jelas Zuhdi.³⁴

³⁴Wawancara Zuhdi, Koordinator JAKFI Pekanbaru, tanggal 17 Mei 2016.

Dengan adanya berita, kesedihan panitia tidak berhenti. Pikiran mereka was-was dan memikirkan nasib AM Safwan yang berada di kandang FPI. Mereka tidak bisa tidur dan membuat rilis kronologi. Dari rilis itulah mereka mendatangi kantor Polres, Pekanbaru pada jam 04.00 WIB (2/4/2016) dengan niat melaporkan peristiwa kekerasan dan akan meminta aparat kepolisian untuk mengamankan AM Safwan yang telah diculik oleh FPI. Setelah sampai di kantor kepolisian, tidak banyak polisi yang ada. Dan mereka sepertinya tidak tahu menahu terkait peristiwa kekerasan yang terjadi di HMI. Padahal, sewaktu kejadian sudah ada intelejen.

Dari proses laporan, dan sampai jam 06.00 WIB, tiba-tiba ada kabar pesan bahwa AM Safwan akan pulang ke Yogyakarta pada jam 08.00 WIB. *"AM Safwan berpesan, demi keamanan bersama jangan ada yang mengantarkan saya ke Bandara,"* tutur Suhardiman mengikuti pesan AM Safwan. Koordinator diskusi, Diman menduga bahwa AM Safwan telah dipaksa dan didesak oleh FPI untuk mengirim pesan. Dan ia pasti dikawal FPI ke bandara.¹⁵

Dan lewat pesan pula, AM Safwan berpesan agar dimaafkan semuanya. Tidak dilanjutkan dengan membesar-besarkan kasus. Memproses hukum lebih lanjut. Berdasarkan pesan AM Safwan itu pula, laporan kasus yang telah masuk di kepolisian dicabut oleh Suhardiman dan kawan-kawan. Akhirnya tidak terjadi proses hukum. Walau pun tindakan FPI jelas merupakan tindak pidana. *"Saya sebenarnya ingin memproses kasus ini. Soal saya pribadi terluka kena pukulan. Pemateri juga disekap. Terjadi pengrusakan. Dan ada beberapa kaum perempuan yang juga diludahi. Tapi demi menghormati pesan AM Safwan saya mengalah,"* ungkap Zuhdi sedih.

Hal yang paling menyakitkan dari proses kekerasan itu ialah ujungnya. Di mana semua kekerasan berakhir dengan anti klimaks dan tidak ada penjeraan terhadap perilaku yang intoleran. Dan AM Safwan pun dipaksa untuk menulis dan menandatangani beberapa

¹⁵ Wawancara Suhardiman, Koordinator Diskusi : *"Perempuan sebagai Rumah Cinta, Air Mata dan kebangkitan: Sebuah Upaya mendekatkan identitas Perempuan Indonesia yang Progresif Historis dan Spiritual"* tanggal 17 Mei 2016.

pernyataan bermaterai, yang isinya secara tidak langsung mengakui kebersalahannya.

Selain kekerasan yang terjadi di internal agama Islam. Kekerasan juga menimpa non muslim, yaitu umat kristiani. Kasusnya ialah pembakaran atau pengrusakan tempat ibadah yang terjadi di daerah Kuansing pada tanggal 11 April 2011. Pengrusakan terjadi akibat bentrokan warga dan berlanjut dengan pembakaran gereja GBKP, GMI dan GPDJ oleh seratusan orang yang tidak dikenal. Kasus di tempat lain ialah pelarangan ibadah minggu yang dialami oleh Gereja HKBP Tampan Resort HKBP Hangtuh, Pekanbaru pada tanggal 13 November 2011.

Peristiwa terbaru yang menimpa pemeluk agama Kristen ialah pengrusakan gereja Sidang Pantekosta di Indonesia (GSPDI) pada 17 Januari 2016. Kejadiannya terjadi di Desa Sungai Paku, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada saat kejadian, beberapa orang beribadah dan gereja dijaga oleh pihak kepolisian dan TNI. Tiba-tiba sekompok orang kurang lebih 20 orang. Pada saat itu, jemaat dianjurkan pulang semua karena ibadah sudah selesai.

Masalahnya, setelah jemaat pulang, sebagian masyarakat yang datang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan menyatakan bahwa mereka mendapat perintah dari Ketua Pemuda untuk menghancurkan atribut ibadah, dan menghancurkan kursi, dinding ruangan ibadah, mimbar, alat music (gitar), kipas angin, rak piring dan kitab suci dilempar dan diinjak-injak. Pada kesempatan itu, kelompok yang melakukan pengrusakan mengancam: jika pendeta tetap juga beribadah, mereka akan membakar rumah ibadah tersebut.

Setelah pengrusakan masih terjadi intimidasi. Misalnya, pada tanggal 18 Januari 2016, jam 00.30 terlihat tiga orang laki-laki yang mengendap-endap memakai topeng. Namun demikian, tiga orang itu lari setelah dikejar. Dan pada pada hari yang sama, pendeta GSPDI diundang Bupati Kampar melalui desa untuk membahas kegiatan keagamaan. Konflik yang menimpa GSPDI sebenarnya telah

lama. Pada tahun 2015, GSPDI bahkan tidak diperbolehkan beribadah oleh Kepala Desa Sungai Paku, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau dengan alasan akan ada penyerangan.¹⁶

Berikut tabel beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Provinsi Riau, yaitu:

Waktu	Peristiwa Kekerasan
5 Oktober 2008	Masjid Mubarak Mahato milik Ahmadiyah, Kecamatan Pujud Rokan Hilir dihancurkan kelompok intoleran
29 Juni 2007	Masjid Al-Mubarak beserta rumah muballigh Ahmadiyah, Kecamatan Mandau Duri diabrak-abrik kelompok intoleran
16 Februari 2011	Masjid milik Ahmadiyah di Desa Koto Bangun dan Koto Baru, Kecamatan Tapung Hilir Kampar disegel oleh pemerintah Kabupaten Kampar
12 Oktober 2010	Masjid Mubarak milik Ahmadiyah Kecamatan Tuah Karya Pekanbaru disegel oleh pemerintah Kabupaten Pekanbaru
19 April 2011	Front Pembela Islam dan Laskar Pembela Islam disaksikan pemerintah daerah dan kepolisian menyegel masjid An-Nasir milik Jemaat Ahmadiyah di Pekanbaru Kota
8 Desember 2012	Komunitas Melayu Riau bersatu memprotes pembangunan gapura di kawasan China Town di Jalan Karet Pekanbaru
1 Agustus 2011	Gereja Batak Karo Protestan, Kecamatan Logas Tanah Darat Kuantan Singingi dibakar kelompok intoleran. Gereja sedang tahap pengecatan saat dibakar.
1 Agustus 2011	Gereja Pantakosta di Indonesia (GPI) dibakar kelompok intoleran. Massa sempat minta keluarga pendeta GPI keluar dari rumah. Peristiwa terjadi di Kecamatan Pengeran Kuantan Singingi
2 Agustus 2011	Gereja Methodist Indonesia, Kecamatan Pangeran Kuantan Singingi dibakar warga intoleran. Gereja dibakar di hari kedua bulan puasa tahun 2011.

¹⁶ Kronologi kejadian yang dibuat oleh Pendeta Timbul Jadi P. Siahaan pada tanggal 1 Januari 2016.

7 Agustus 2015	Larangan tidak boleh beribadah oleh Kepala Desa Sungai Paku, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau. Alasannya karena akan ada penyerangan
17 Januari 2016	Pengrusakan gereja Sidang Pantekosta di Indonesia (GSPDI) di desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar
1 April 2016	Pembubaran diskusi Batas Arus Pekanbaru yang bekerjasama dengan HMI dan Jaringan Aktivistis Filsafat Islam (JAKFI). Terjadi kekerasan terhadap peserta diskusi serta kekerasan dan penyekapan terhadap pembicara yang dituduh Syiah. Kejadian terjadi di Jalan Melayu Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Keterangan: Diolah dari berbagai sumber dokumen dan wawancara.

Secara umum, kasus-kasus kekerasan berbasis agama di atas disinyalir tidak terjadi secara tiba-tiba. Tetapi dilatarbelakangi oleh beberapa kebijakan pemerintah pusat, yang secara langsung dan tidak langsung menyesatkan beberapa kelompok agama, dan mengeluarkan kebijakan terkait pendirian rumah ibadah. Itu semua seperti mengobarkan permusuhan dan membesarkan konflik berbau agama.¹⁷

Dan situasinya bertambah buruk dengan munculnya beberapa kebijakan di daerah Riau yang mengeluarkan kebijakan atau edaran pelarangan aktivitas keagamaan tertentu, seperti Surat Walikota Pekanbaru tanggal 12 Oktober 2010 dan 16 November 2010 tentang Penghentian Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Tuah Karya, serta Surat Bupati Kampar tanggal 16 Februari 2011 tentang Penghentian Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Koto Bangun dan Koto Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.

¹⁷Wawancara Aditya Bagus Santoso, Pengacara publik LBH Riau, pada tanggal 16 Mei 2016.

Polisi dan Proses Hukum yang Macet

Sekian kasus kekerasan terjadi, berulang-ulang, dan hanya satu kasus berproses secara hukum yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Provinsi Riau. Kasus yang saat ini berproses hukum di kepolisian ialah pengrusakan gereja Sidang Pantekosta di Indonesia (GSPDI) yang terjadi di Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kasusnya terjadi pada tanggal 17 Januari 2016.

Kasus pengrusakan gereja ini ditangani oleh Kepolisian Daerah Riau Resort Kampar. Dan pihak gereja yang dikoordinatori Timbul Jadi P. Siahaan telah menerima pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang ditanda tangani pada tanggal 20 Januari 2016. Isi surat intinya Kepolisian Resor Kampar memberitahukan bahwa laporan/pengaduan telah diterima dan akan dilakukan penyidikan/penyelidikan dalam waktu 60 hari. Pihak kepolisian juga telah menunjuk personel yang akan melakukan penyidikan.¹⁸

Musthofa, pengacara LBH menyatakan bahwa kasus pengrusakan tempat ibadah di Desa Sungai Paku, Kecamatan Kampar – awalnya ditangani oleh Polses setempat. Merasa tidak mampu, Polses menyerahkan kasusnya ke Polres Kampar. Alasannya personel sedikit dan pihak Polres Kampar dinilai akan lebih mumpuni untuk menangani kasus sekelas kebebasan beragama dan berkeyakinan.¹⁹

Rian Sibarani, pengacara publik LBH Riau juga menuturkan bahwa sewaktu kejadian pengrusakan, sebenarnya ada polisi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari tempat kejadian. Tetapi polisi membiarkan peristiwa kekerasan terjadi. Walau demikian, korban dari pihak gereja tetap butuh kepolisian dan kemudian langsung melapor. Ketika berproses hukum, para korban minta bantuan LBH Riau untuk menjadi pendamping hukum.

¹⁸ Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Kepolisian Daerah Riau, Resor Kampar. Foto copy diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum, Provinsi Riau.

¹⁹ Wawancara Musthofa pada tanggal 16 Mei 2016.

“Saat ini sedang proses hukum. Penyidikan dan penyelidikan masih dilakukan. Pemanggilan saksi-saksi mulai RT, Kepala Dusun, dan lain-lain masih dilakukan. Masalahnya pelaku kekerasan belum ada yang ditangkap dan ditahan.”²⁰ Kasus pengrusakan yang terjadi di gereja Sidang Pantekosta di Indonesia (GSPDI) menurut Rian sangat rumit. Karena, sebenarnya telah terjadi proses pertemuan lintas sektoral, utamanya dengan FKUB dan di dalamnya memperlakukan ijin bangunan gereja.

“Setiap melaksanakan ibadah, polisi selalu mengawal. Setelah kekerasan terjadi, masih terjadi proses menghalang-halangi. Jalan diblokir oleh sekelompok massa yang berjumlah sekitar 100 orang. Massa yang memblokir sebelumnya berkumpul di kantor desa, lalu dikawal oleh polisi. Dan sewaktu peristiwa terjadi, sebenarnya polisi ada di tempat kejadian. Tetapi umat kristiani yang beribadah disuruh pulang, hingga sisa penghuni gereja. Dan setelah itu terjadilah pengrusakan,” tambah Rian Sibarani.

Pengakuan proses hukum jug diakui oleh Andi Wijaya, pengacara publik LBH yang mendampingi secara langsung kasus pengrusakan gereja GSPDI. Ia menyatakan bahwa awalnya Kepolisian Resort Kampar terlihat ada *progress*. Responnya baik. Masalahnya, kasus ini sampai saat ini tidak ada penyelesaian yang jelas. Pelaku pengrusakan tempat ibadah tidak ada yang ditahan. Dan pengakuan dari korban, para pelaku kekerasan telah mendatangi kepolisian Resor Kampar dan meminta kasus pengrusakan tidak diproses. Para pelaku mendatangi Kapolres dan mendesak untuk menutup kasus.²¹

Dengan demikian, penyelesaian kasus pengrusakan gereja Sidang Pantekosta di Indonesia (GSPDI) penuh dengan ketidakpastian. Pihak gereja yang dirusak tempat ibadahnya seperti dibiarkan dan seakan dipersalahkan atas perilakunya melaksanakan ibadah. Dan ketakutan masih hidup dalam diri mereka karena intimidasi atas beragam kesalahan masih terus digulirkan. Dan ketidakpastian proses hukum pengrusakan gereja GSPDI sejalan

²⁰ Wawancara Rian pada tanggal 17 Mei 2016.

²¹ Wawancara Andi Wijaya pada tanggal 17 Mei 2016.

dengan pembiaran praktik kekerasan yang menimpa kelompok agama dan kepercayaan lain di Provinsi Riau.

Secara umum Andi mengutarakan bahwa pihak kepolisian tidak aktif melindungi korban kekerasan berbasis agama dan memproses hukum pengrusakan beberapa tempat ibadah. Kepolisian hanya aktif meminta data anggota umat kristiani dan atau umat Ahmadiyah. Tetapi tidak jelas untuk apa data akan dipergunakan. Sebabnya, dalam beberapa kasus kekerasan berbasis agama, polisi selalu ada dan menyaksikan bagaimana pengrusakan tempat ibadah dan kekerasan dilakukan oleh sekompok orang yang intoleran.

Lebih lanjut Andi mengutarakan, walau kasus kekerasan dan pengrusakan atas nama agama di Riau cukup banyak, tetapi tidak ada yang diproses hukum. Kalau pun ada yang melapor seperti GSPDI, itu pun tidak jelas penyelesaiannya. Dan kasus-kasus kekerasan yang menimpa Ahmadiyah walau pun sangat nyata masjid yang dirusak dan jelas beberapa orang yang telah diancam akan dibunuh, tapi proses hukumnya tetap tidak ada. Masalahnya cukup rumit karena kekerasan yang terjadi terlegitimasi struktur dari tingkat paling bawah seperti RT, RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, sampai dengan Walikota dan Bupati yang aktif menyesatkan dan mempersalahkan keyakinan.

Dalam banyak kasus, polisi hanya menjadi saksi bagaimana kekerasan, pengrusakan dan intimidasi dilakukan. Tindak pidana itu dibiarkan berlangsung. Dan bahkan, sempat Jemaat Ahmadiyah misal mengirimkan surat untuk meminta perlindungan pihak kepolisian untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, tetapi jawaban kepolisian menolak untuk melindungi dengan alasan sudah ada Surat Walikota yang melarang aktivitas Ahmadiyah.²²

Padahal, kepolisian semestinya tunduk pada perintah konsitusi, aturan tertinggi negara Indonesia. Pasal 30 UUD 1945 yang berbunyi, *"Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang*

²² Surat Penggunaan Masjid Ahmadiyah untuk Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1432 H. Surat ditujukan kepada Kepala Polisi Resort Kota (Kapolresta) Pekanbaru, Provinsi Riau. Surat juga ditembuskan ke Kapolsek Tampan, Lurah Sukaramai dan Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru.

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Juga mandat Pasal 4 Undang-Undang nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang menyatakan bahwa: *“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terpeliharanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”*

Dan lewat mandat konstitusi juga, kepolisian semestinya memahami bahwa hak beragama dan berkeyakinan merupakan yang bersifat tidak bisa dikurangi dan atau dicabut dalam kondisi apa pun (*non derogable rights*). Pasal 28I ayat 1 berbunyi, *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”*

Dan dalam konstitusi juga ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 berbunyi, *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Pemangku Kebijakan dan Eklusifisme

Pemangku kebijakan, baik itu pemerintah daerah, kepolisian, dan atau pemerintah pusat, semestinya memijakkan kebijakannya pada konstitusi. Di mana dalam *preamble* konstitusi ditegaskan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia ditujukan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan membaca *preamble* konstitusi ini, terbaca jelas di mana posisi negara dan pemerintahan Indonesia ini dibentuk. Bahwa negara dan pemerintahan Indonesia bukanlah hanya untuk sekelompok etnis dan agama, tetapi untuk semua orang, segenap orang yang hidup di negara ini. Karena itu, konstitusi lewat Pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dan ihwal kehidupan beragama, berkeyakinan dan melaksanakan ibadah, konstitusi juga telah memberikan keterangan dan rambu-rambu yang jelas. Di mana dalam konstitusi ditegaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama, menjamin setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dan konstitusi cukup terang menyebut bahwa hak beragama dikategorikan sebagai hak yang bersifat asasi, internum pada setiap pribadi manusia dan bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Namun demikian, mandat konstitusi yang mengakui keberagaman yang plural, sepertinya tidak dapat dipahami dengan jernih oleh para pemangku kebijakan di Indonesia. Pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak kepolisian yang bekerja di sektor perlindungan dan penegakan hukum. Para pemangku kebijakan terseret oleh suara dan kepentingan eksklusif kelompok keagamaan yang mengatasnamakan 'mayoritas'. Pemangku kebijakan tunduk dan patuh digerakkan kelompok-kelompok keagamaan eksklusif. Kepatuhan itu lalu berlanjut pada pembiaran, dan bahkan terlibat aktif mendorong dan membuat kebijakan yang mengucilkan kelompok keagamaan minoritas.

Membaca problematika cara pandang eksklusif pemerintahan dan kelompok mayoritas muslim, menarik membaca pendapat Ariel Haryanto. Menurutnya, sebagian besar penduduk Indonesia saat ini sedang mencoba merumuskan ulang identitas mereka. Ini adalah masa yang tak terduga, penuh dengan janji akan

kebebasan, tetapi pada saat yang sama juga ketakutan dan kekhawatiran. Masa yang ditandai dengan peningkatan politik islami, perdebatan publik tentang pelanggaran hak asasi manusia, perpecahan yang berkepanjangan dan tak terdamaikan di kalangan elit politik, bangkitnya kekuatan ekonomi Asian serta revolusi komunikasi digital yang disambut secara bergairah oleh kaum muda.²³

Menurut Ariel Haryanto, Islamisasi telah menjadi satu-satunya yang paling mencolok mewarnai dekade pertama Indonesia pasca Orde Baru. Walaupun, Islamisasi di Indonesia sebenarnya memiliki sejarah lebih panjang dengan kebangkitan dramatis Islam dalam kehidupan publik pada dekade 1990-an. Hingga tingkat tertentu, Islamisasi telah menentukan kerangka, batas-batas, dan isi pergulatan kekuasaan di Indonesia pasca orde baru.²⁴

Berangkat dari pemikiran Ariel Haryanto, pemerintah dan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, saat ini sedang pada tahap pergulatan pencarian identitas baru. Walaupun secara konstitusional negara Indonesia telah menegaskan jaminan akan pluralitas agama dan keyakinan, tetapi di level sosial dan praktis politis selalu muncul problematika karena terjadi perebutan ruang kekuasaan yang hendak saling mengalahkan; saling menundukkan antar kelompok yang mengatasnamakan mayoritas dan minoritas. Apalagi dalam bacaan yang luas, kerangka dan batas keslaman secara publik, ruang itu telah dikuasai dan ditentukan oleh kelompok politik yang katatanya mewakili kepentingan mayoritas.

Di tengah polemik tarik menarik dan tren politik keberagamaan saat ini, yang penting untuk diluruskan ialah identitas kebangsaan dan kenegaraan yang telah dimandatkan konstitusi. Rujukan selalu kesana, dan orientasi kebijakan pemerintah dan atau penegak hukum mesti diarahkan sesuai dengan mandat konstitusional itu. Perdebatan identitas dan jati diri negara: apakah

²³ Ariel Haryanto, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*, Penerbit KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2015, hlm. 1.

²⁴ *Ibid*, hlm. 2.

akan berideologi agama atau kebangsaan?. Problematika itu telah diputuskan. Para pendiri bangsa dengan kesadarannya atas pluralitas dan keberagaman penduduk yang hidup di Indonesia, memilih Pancasila sebagai ideologi dan menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Pilihan kebangsaan yang bhinneka tunggal ika tersebut telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.²⁵

Dalam konteks kehidupan sosial dan cara berfikir keberagaman historis di Riau, sebenarnya tidak ada jejak paradigma ajaran agama yang merusak. Nilai agung agama Islam sebagai keyakinan mayoritas telah memperkuat nilai budaya melayu dan masyarakatnya yang toleran dan ramah.²⁶ Cara berfikir keagamaan orang Melayu, yang didalamnya daerah Riau cenderung memiliki kesamaan dengan pemahaman *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang digariskan oleh Nahdlatul Ulama (NU), di mana cara berfikirnya cenderung kompromistis, toleran, memilih jalan penyelesaian secara damai, patuh dan sangat menghargai para ulama' serta mengekalkan nilai-nilai tradisional dan kultural.²⁷

Dengan pemikiran di atas, tata kelola kebijakan Provinsi Riau memiliki potensi untuk kembali pada cara berfikir sosial keagamaannya yang toleran; kembali pada mandat konstitusi yang menegaskan pengakuan keberagaman, dan polisi sebagai aparat negara mesti tercerahkan akan tugasnya untuk melindungi dan menegakkan hukum kepada semua orang tanpa diskriminasi. Jalan pikiran ini juga memandatkan kepada pemerintah daerah Riau khususnya dan pemerintah pusat umumnya, untuk segera mencabut semua peraturan, kebijakan dan surat edaran yang secara langsung dan atau tidak langsung menstimulasi praktek-praktek kekerasan yang terus terjadi di tingkat akar rumput.

²⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta: 2002, hlm. 26

²⁶ Wawancara M. Tupon, tokoh masyarakat, pada tanggal 20 Mei 2016.

²⁷ Rizal Akbar, *Kontemplasi Filosofis Pembangunan Daerah*, Penerbit LPNU Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 112-113.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, kekerasan berbasis agama di provinsi Riau relatif banyak terjadi. Bentuk-bentuk kekerasan meliputi penyegelan, pengrusakan tempat ibadah, intimidasi akan dibunuh, pembubaran diskusi kelompok yang dinilai berbau aliran syi'ah dan penyekapan. Kekerasan berbasis agama terjadi di internal agama dan antar agama. Internal agama menimpa penganut Ahmadiyah dan kelompok yang dituduh berafiliasi dengan Syi'ah, dan antar agama menimpa umat Kristen dan Konghucu.

Kedua, konflik keberagamaan yang terjadi di provinsi Riau tidak terjadi tiba-tiba, tapi distimulasi oleh peraturan dan kebijakan pemerintah pusat yang langsung dan tidak langsung menyestatkan dan mempermasalahkan kelompok tertentu. Fatwa MUI juga menjadi sumber yang mendorong praktik penyestatan dan tindak kekerasan. Pemerintah Daerah Riau sendiri mengeluarkan surat edaran diskriminatif, yaitu: Surat Walikota Pekanbaru tanggal 12 Oktober 2010 dan 16 November 2010 tentang Penghentian Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Tuah Karya, serta Surat Bupati Kampar tanggal 16 Februari 2011 tentang Penghentian Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Koto Bangun dan Koto Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.

Ketiga, legitimasi peraturan dan surat edaran pemerintah daerah kemudian berdampak pada pembiaran terjadinya kekerasan berbasis agama, pengrusakan tempat ibadah, intimidasi atas nama agama, bahkan pemerintah daerah dan kepolisian menjadi saksi bagaimana praktik kekerasan dan pengrusakan tempat ibadah dilakukan oleh sekelompok orang intoleran. Dan kekerasan berbasis agama tidak ada yang terproses secara hukum. Hanya satu, itu pun belum jelas penyelesaiannya dan tidak ada pelaku pengrusakan yang ditahan. Akibat tidak ada proses hukum yang jelas, kekerasan berbasis agama di Provinsi Riau terjadi berulang-ulang, tidak ada penjeraan terhadap pelaku kekerasan, dan kelompok intoleran seperti mendapatkan pembenaran untuk terus menerus

melaksanakan aksi teror dan menyebarkan ketakutan terhadap kelompok agama atau keyakinan yang dinilai sesat dan salah.

Daftar Referensi

Buku-buku:

Ariel Haryanto, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*, Penerbit KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2015, Jakarta.

Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

F. Harianto Santoso, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid 2*, Penerbit PT Kompas Media Nusantara, Cet. II 2003, Jakarta.

Husni Tamrin (editor), *Dinamika Sosial Keagamaan: Seri Proceeding Hasil Penelitian*, Penerbit Yayasan Pustaka Riau bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau, Riau.

Husnu Abbadi, *Eksistensi Aliran-Aliran Keagamaan dalam Islam*, UNRI Press, Pekanbaru, 2008.

Ilham Prisgunanto, *Komunikasi dan Polisi: Bias Selebritas, Geng Motor, Ranah Publik, Konvergensi Simbolik*, CV Prisani Cendekia, Jakarta, 2012.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2002.

Mahdini, *Islam dan Kebudayaan Melayu*, Daulat Riau, Pekanbaru Riau, 2003.

Muhammad A.S Hikam, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Asia Foundation, Jakarta, 2000.

Rizal Akbar, *Kontemplasi Filosofis Pembangunan Daerah*, LPNU Press, Pekanbaru Riau, 2005.

S. Maimun, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.

Majalah dan Website:

- Suryadi, *Realita Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Riau*, Majalah Bahana Mahasiswa (Edisi Khusus), 17 Juli 2012.
- "Pasca SKB dan Idul Fitri Masjid di Mahato Riau Diruntuhkan," isamujahid.wordpress.com.

Dokumen-Dokumen:

- Kronologi kejadian yang dibuat oleh Pendeta Timbul Jadi P. Siahaan pada 1 Januari 2016.
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Kepolisian Daerah Riau, Resor Kampar.
- Surat Penggunaan Masjid Ahmadiyah untuk Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1432 H. Surat ditujukan kepada Kepala Polisi Resort Kota (Kapolresta) Pekanbaru, Provinsi Riau. Surat juga ditembakkan ke Kapolsek Tampan, Lurah Sukaramai dan Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru.

- Laporan Pelaksanaan Dialog Adanya Protes Masyarakat Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri terkait Kediaman Timbul Jadi P. Siahaan yang dijadikan Tempat Ibadah Umat Kristinai.
- Permohonan izin beribadah setiap minggu di rumah Timbul Jadi P. Siahaan, ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Paku. Tembusan kepada Camat Kampar Kiri, Ketua FKUB Kabupaten Kampar dan Bupati Kampar
- Undangan rapat/sosialisasi FKUB terkait kegiatan ibadah di rumah Timbul Jadi P. Siahaan
- Surat kepada Direktur LBH Pekanbaru terkait penyegelan masjid Ahmadiyah oleh FPI. Surat ditembuskan kepada Wakil Gubernur Provinsi Riau, Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Provinsi Riau, Kepala Kejaksaan Negeri Kodya Pekanbaru selaku ketua Pakem, Kapolda Riau dan Kepala Kementerian Agama Provinsi Riau.
- Surat LBH Pekanbaru yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru terkait Surat Permohonan Peninjauan Ulang dan atau Pencabutan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru nomor: 450/BPKBPPM/636 tertanggal 12 Oktober 2010 dan Surat nomor: 450/BKBPPM/749 tertanggal 16 November 2010 perihal Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Pekanbaru.
- Rilis kronologi pembubaran diskusi JAKFI Pekanbaru, HMI Pekanbaru dan Kelompok Diskusi Batas Arus Pekanbaru oleh Kelompok Front Pembela Islam Pekanbaru.

Masjid Itu Akhirnya Berdiri

(Penanganan Konflik Pembangunan Masjid Nur Musafir,
Kota Kupang)

Eko Riyadi, S.H., M.H.¹

Kasus Posisi

Kasus ini bermula dari rencana pengembangan mushola menjadi masjid di Jalan Badak RT. 017/RW 007, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Maret 2003.² Pembangunan itu didasari oleh situasi dimana mushola yang lama telah reyot dan tidak layak pakai.³ Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana perkembangan penanganan konflik pembangunan rumah ibadah Masjid Nur Musafir setelah tahun 2009. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan antara lain (a) bagaimana perkembangan pembangunan Masjid Nus Musafir?, dan (b), bagaimana peran dan posisi kepolisian dalam penyelesaian konflik pembanguan Masjid tersebut?.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai tokoh-tokoh kunci, baik dari kalangan muslim, kalangan Protestan, aparat pemerintahan seperti walikota, kepala kantor departemen agama, dan ketua forum kerukunan umat beragama. Penelitian ini difokuskan pada perkembangan proses pembangunan masjid Nur Musafir setelah tahun 2012 dan peran pemolisian masyarakat dalam penyelesaian konflik antar masyarakat di sekitar pembangunan masjid. Pada

¹ Dosen Fakultas Hukum dan Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

² Penulisan kasus posisi dalam bagian ini seluruhnya didasarkan pada Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) Universitas Gajah Mada dan The Asia Foundation, Jakarta, 2014, hlm. 244-251.

³ Hingga saat penelitian ini dilakukan, mushola tersebut masih tetap digunakan. Mushola tersebut terbuat dari kayu dan papan kulit pohon lontar yang ditata menjadi dinding.

penelitian yang dilakukan oleh Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, penjelasan yang ditulis adalah sampai pada keluarnya surat rekomendasi penghentian Masjid Nur Musafir yang dikeluarkan oleh Jonas Salean, Walikota Kupang periode 2012-2017.

Jaminan Legal Kebebasan Beragama dan Pembangunan Rumah Ibadah di Indonesia

Di Indonesia, sesungguhnya, jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Jaminan tersebut diatur mulai dari Konstitusi hingga peraturan yang lebih teknis. Kejelasan jaminan hukum ini terutama dapat ditemukan sejak Indonesia melakukan amandemen Konstitusi pada rentang waktu antara tahun 1999-2002, yang kemudian dikenal dengan nama masa reformasi.

Pasang surut perkembangan jaminan kebebasan beragama di Indonesia sejalan dengan isu hak asasi manusia secara umum di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945, para pendiri negara Indonesia telah berinisiatif memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia tetapi tidak berhasil karena belum terjadi kesepakatan. Kesepakatan yang dihasilkan pada waktu itu adalah mengakui hak warga negara (*citizen rights*) dan bukan hak asasi manusia.

Pada tahun 1949, Indonesia melakukan perubahan bentuk pemerintahan menjadi Indonesia Serikat yang kemudian memunculkan Konstitusi baru. Di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949, hak asasi manusia diakui dengan sangat lengkap. Terdapat setidaknya 26 pasal (mulai dari Pasal 7-Pasal 33) yang mengatur tentang hak asasi manusia. Pada tahun 1950, Indonesia kembali melakukan perubahan bentuk pemerintahan menjadi negara kesatuan dan kembali menyusun Konstitusi baru yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Di dalam UUDS, jaminan mengenai hak asasi manusia masih cukup lengkap dan detil. Terdapat 24 pasal (mulai dari Pasal 7-Pasal 31) yang mengatur tentang hak asasi

manusia.

Pada tahun 1955, pemerintah membentuk Badan Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru untuk menggantikan UUDS. Namun, karena hingga tahun 1959 Badan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dan juga situasi politik mulai tidak stabil, Sukarno, Presiden Indonesia saat itu, mengambil langkah dengan mengumumkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar sebagaimana disusun pada tahun 1945. Tindakan Sukarno tersebut dilakukan pada tanggal 5 Juli 1959.

Praktis sejak tahun 1959-1999, diskusi mengenai hak asasi manusia di Indonesia menjadi hilang. Baru pada tahun 1998, setelah rezim orde baru berakhir, isu hak asasi manusia mengemuka bahkan mendapatkan tempat yang utama dalam pembahasan hukum dan sistemnya di Indonesia.

Terkait dengan jaminan kebebasan beragama, perjalanan sejarah konstitusionalnya adalah sebagai berikut. Di dalam Konstitusi Indonesia yang pertama, di dalam Pasal 29 (2) menyatakan bahwa:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara juga diatur mengenai kebebasan beragama yaitu:

Pasal 18 Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsjafan batin atau agama. Hak ini meliputi bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau kejakinannya, baik sendiri maupun bersama sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun di lingkungannya sendiri, dengan djalan mengadjarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan agama, serta dengan djalan mendidik anak-anak dalam iman dan kejakinan orang tua mereka.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Sementara
Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsafan batin
dan pikiran.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 1959, Indonesia kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 versi awal kemerdekaan. Oleh karenanya, sejak tahun tersebut Pasal 29 ayat (2) lah yang menjadi jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Pasal 29 ayat (2) berisi kalimat perintah (*directive*) yang memerintahkan agar negara melakukan tindakan aktif dalam rangka menjamin pengakuan kebebasan beragama dan manifesitasi praktisnya. Pada konteks ini, negara telah mengakui kebebasan internal (*forum internum*) maupun kebebasan eksternal (*forum ekstranum*) dari kebebasan beragama.⁴

Oleh karena itu, sejak tahun 1959, Indonesia sebenarnya mengakui kebebasan beragama dengan baik. Insiden dan persoalan terjadi manakala pemerintah Indonesia mengesahkan Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor: 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada 27 Januari 1965.⁵ Pasal 1 Penetapan Presiden ini menyatakan bahwa:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

⁴ Lihat Nicola Colbran, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Jaminan Normatif dan Pelaksanaannya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., dan Bahía G. Tahzib Lie, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 681.

⁵ Penetapan Presiden ini berdasarkan Undang-Undang nomor: 5 tahun 1969 secara hukum disetarakan dengan Undang-Undang. Oleh karenanya, saat ini Penetapan Presiden tersebut disebut dengan Undang-Undang nomor: 1/PNPS tahun 1965.

Di dalam penjelasan Penetapan Presiden ini, agama yang disebut sebagai contoh antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius). Pasal 1 di atas memiliki makna yang sangat luas. Larangan melakukan penafsiran agama adalah tindakan Negara yang berpotensi memunculkan bias karena teks dan ajaran agama dalam praktiknya memang sangat multi tafsir. Penetapan Presiden juga memberikan otoritas kepada Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri untuk memberi peringatan tegas jika ada orang atau organisasi yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1 Penetapan Presiden. Presiden diberi kewenangan untuk membubarkan dan menyatakan sebuah organisasi sebagai organisasi terlarang setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri mengenai penafsiran yang menyimpang. Jika telah dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang, orang, penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi tersebut tetap beraktifitas menyebarkan "penafsiran yang menyimpang" tersebut, maka orang-orang yang melakukannya dapat dipidana selama-lamanya 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 3.

Penetapan Presiden ini juga menambahkan Pasal baru ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Indonesian Penal Law*) yang berbunyi:

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Pasal ini menjadi dasar penghukuman bagi orang yang melakukan ceramah atau diskusi yang diduga bermaksud mengajak orang lain untuk menodai agama atau menjadi atheis. Ketika dibaca dengan baik, maka yang dilarang dalam Penetapan Presiden ini adalah manifestasi keyakinan/kebebasan eksternal (*forum ekstranum*) dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Oleh karenanya, pada aspek keinsyafan batin/kebebasan internal (*forum internum*), Negara tidak memiliki kewenangan untuk membatasinya. Hal ini menjadi problematik dan menimbulkan masalah serius karena pasca reformasi, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa baik kebebasan internal (*forum internum*) maupun kebebasan eksternal (*forum ekstranum*), dua-duanya dapat dibatasi oleh negara.⁶

Harapan baru juga sempat muncul mengenai perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Konstitusi baru hasil amandemen dan berbagai peraturan perundang-undangan lain secara tegas mengakui kebebasan beragama di Indonesia. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28E ayat (1)

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Pasal 28I ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

⁶Hal ini akan dijelaskan pada bagian lain terkait pengajuan *Judicial Review* terhadap Penetapan Presiden nomor: 1/PNPS tahun 1965. Lihat Manfred Nowak and Tanja Vospernik, "Permissible Restrictions on Freedom of Religion or Belief", dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., and Bahja G. Tahzib Lie (ed), *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, Martinus Nijhoff Publishers, the Netherlands, hlm. 148.

Pasal 29 ayat (2)

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jaminan konstitusional yang ideal terhadap kebebasan beragama. Bahkan secara tegas Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan pikiran, hati nurani dan hak beragama adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Jaminan serupa juga dapat dijumpai di dalam Pasal 22 Undang-Undang nomor: 39 tahun 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.

Harapan-harapan baru sebagaimana disampaikan sebelumnya ternyata tidak selalu sejalan dengan realitas pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Hingga masa reformasi, sederet pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi tidak terkecuali pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan manifestasi keyakinan agamanya tersebut.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama adalah masih banyaknya pelarangan praktik peribadatan atau pendirian rumah ibadah di berbagai tempat di Indonesia. Pelarangan atau lebih tepatnya penolakan dengan ancaman kekerasan atas ide pendirian rumah ibadah ini menimpa semua agama. Jika di Jawa Barat, penolakan menimpa komunitas Kristen oleh komunitas muslim, kasus di Kupang justru menimpa komunitas muslim.⁷ Rencananya komunitas muslim, yang sebagian besar adalah pendatang dari wilayah Jawa, Flores dan Sulawesi, berencana untuk memperluas bangunan mushola yang kondisinya sudah memprihatinkan dan tidak mampu menampung jama'ah. Upaya ini mendapatkan penentangan dari komunitas Katolik. Dengan berbekal pengurusan administrasi perizinan yang belum selesai,

⁷ Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, ... *loc. cit.*

komunitas Katolik mempermasalahkan rencana pembangunan Masjid Nur Musafir hingga terjadi kekerasan antara kedua belah pihak.

Pembangunan rumah ibadah, termasuk pola dan ritual peribadatnya, adalah bagian forum ekstranum dalam kebebasan beragama. Hal ini masuk kategori kebebasan untuk mewujudkan (*freedom to manifest*) sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kebebasan pada ranah ini memang bukanlah kebebasan yang absolut. Kebebasan ini dapat dibatasi dengan ketentuan bahwa pembatasan itu harus dilakukan berdasarkan undang-undang, alasan pembatasannya sah, dan pembatasan tersebut diperlukan dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Secara lengkap hal ini diatur dalam *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984)* yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatasan hak sipil dan politik hanya dapat dilakukan dengan syarat:⁸

1. Berdasarkan Hukum
2. Alasan yang sah:
 - a. Ketertiban umum (*public order*)
 - b. Kesehatan umum (*public health*)
 - c. Moral umum (*public morals*)
 - d. Keamanan Nasional (*national security*)
 - e. Keamanan umum (*public safety*)
 - f. Hak dan kebebasan orang lain, atau hak dan nama baik orang lain (*rights and freedoms of others, or rights and reputations of others*).
3. Dalam masyarakat yang demokratis (*In a democratic society*).

⁸ Ketentuan hukum mengenai alasan pembatasan sebagaimana dijelaskan pada *Siracusa Principle* dapat ditemukan pada Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) serta dalam berbagai Pasal dalam KIHSP sepanjang mengatur tentang pembatasan hak asasi manusia.

Terkait dengan kebebasan mendirikan rumah ibadah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor: 9 tahun 2006 dan nomor: 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya akan ditulis dengan istilah SKB). Jika dilihat dari teori dan ketentuan pembatasan di atas, SKB sesungguhnya tidak tepat dipergunakan sebagai dasar hukum. Pembatasan hak asasi manusia hanya boleh dilakukan dengan hukum, dalam hal ini setara dengan undang-undang. Mengapa harus dengan undang-undang?. Jawabannya adalah karena hukum hak asasi manusia meletakkan otoritas berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki kewenangan untuk untuk membatasi dan kebebasannya. Pada konteks negara demokrasi, manifestasi rakyat terjelma dalam sistem kepartaian dan perwakilan di lembaga legislatif. Oleh karenanya, hanya melalui kesepatan legislatiflah pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan.

Terkait pendirian rumah ibadah, berdasarkan SKB tersebut, rumah ibadah dimaknai sebagai bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

Rumah ibadah ini hanya dapat didirikan setelah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setingkat Kabupaten. Rumah ibadah didirikan sebagai sarana publik untuk melaksanakan ritual ibadah. Pendirian rumah ibadah ini didasarkan pada komposisi pemeluk agama pada wilayah terkecil yaitu kelurahan atau desa. Pendirian rumah ibadah harus dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman umum dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Secara administratif, sebelum mendirikan rumah ibadah, panitia harus mengajukan persyaratan di bawah ini :

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang

- yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Jika komunitas masyarakat telah melebihi batas 90 orang, sedangkan dukungan dari warga sekitar tidak mencapai 60 orang, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi penyediaan lokasi pembangunan rumah ibadah. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan keputusan terkait izin pendirian rumah ibadah paling lama 90 hari sejak permohonan diajukan. Jika terjadi perubahan tata kota atau peristiwa lain, sedangkan IMB telah diterbitkan, maka pemerintah daerah wajib mencari alternatif lokasi pendirian rumah ibadah yang baru.

Praktik Pemolisian Pembangunan Masjid Nur Musafir: Netralitas Polisi dan Dorongan Elite

1. Persaingan Klan dan Konflik Politik Lokal

Kepentingan politik elit berkontribusi sangat besar terhadap konflik pendirian Masjid Nur Musafir. Bahkan hampir semua orang yang terlibat di dalam proses penyelesaian konflik dan juga semua kelompok masyarakat di Batupiat mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan proses pendirian masjid. Kepentingan politiklah yang membuat masalah ini menjadi besar hingga menjadi sorotan publik nasional bahkan internasional.

Cerita ini bermula sejak Kota Kupang dipimpin oleh S.K. Lerik dan Daniel Adoe (sebagai Walikota dan Wakilnya) pada

periode 2002-2007. Pada masa kepemimpinan kedua tokoh tersebut, hubungan antara keduanya tidak harmonis.⁹ Pada ahir masa jabatannya, praktis Wakil Walikota tidak pernah mendapatkan peran dan ruang politik. Walikota lebih dekat dan lebih mempercayai Jonas Salean yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Kupang. Pada masa kepemimpinan mereka berdualah proses perizinan untuk mendirikan Masjid Nur Musafir diajukan. Namun hingga ahir masa jabatannya, surat izin tersebut belum diberikan.

Pertengahan tahun 2007 pemilihan kepala daerah dilaksanakan dan Daniel Adoe bersama Daniel Hurek terpilih. Selama kepemimpinannya, terdapat dua hal penting yang dilakukannya dalam rangka menyelesaikan konflik pembangunan Masjid Nur Musafirin. *Pertama*, Daniel Adoe, atas nama Walikota, membelikan tanah untuk lokasi pembangunan masjid yang baru. Daniel Adoe mendesak dan meminta agar komunitas muslim memindahkan masjid ke lokasi yang lain (bukan di dekat mushola sebagaimana rencana awal). Pada awalnya panitia pembangunan masjid menolak, khususnya Muhammad Amir Pattyradja, karena ia telah mewakafkan tanah tersebut.¹⁰ Masyarakat dan Amir Patiraja tetap mempertahankan agar masjid dibangun di atas tanah wakaf tersebut. Apalagi pembangunan masjid sudah mulai dikerjakan. Tiang dan dinding bangunan telah berdiri dan tinggal memasang atapnya saja. Namun pada ahirnya komunitas muslim menerima keputusan Daniel Adoe untuk memindahkan lokasi masjid.¹¹

⁹ Ketidakharmisan ini diduga dilatari oleh kepentingan dan konflik pribadi antara keduanya, misalnya persaingan penguasaan tanah dan sumber-sumber politik ekonomi lainnya. (wawancara dengan Pdt. Heinrich Ridwan Fanggidae, Ketua FKUB Kota Kupang dan Ambrosius Korbafo, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Kupang).

¹⁰ Bagi pemeluk Islam, mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid adalah tindakan yang sangat tinggi nilainya.

¹¹ Alasan yang akhirnya diterima oleh komunitas muslim untuk bersedia pindah adalah penjelasan Daniel Adoe yang menyatakan bahwa, *"Tolong dibayangkan, jika pada saat anda sholat Jum'at, di belakang masjid ada orang yang sedang menyelenggarakan pesta atau upacara keagamaan dengan menggunakan musik yang keras dan membakar daging babi, kan jadi sama-sama saling terganggu"*. (Wawancara dengan Muhammad Ono, Panitia Pembangunan Masjid Nur Musafir, pada tanggal 17 Mei 2016). Lokasi masjid yang pertama berbatasan langsung dengan rumah orang Kristen di belakang, kiri dan kanan. Hanya bagian depan dipisahkan oleh kebun kosong yang dihuni oleh orang Islam.

Setelah bersepakat untuk memindahkan lokasi masjid, panitia diminta untuk memcarikan tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Kota dan dihibahkan kepada panitia pembangunan masjid. Selama satu tahun panitia mencari tanah namun tidak menemukannya. Akhirnya panitia menyerahkan kepada Pemerintah Kota untuk memcarikan lokasi yang baru. Pemerintah Kota akhirnya melakukan pendekatan kepada banyak pihak namun tetap saja lokasi yang baru tidak ditemukan. Hingga pada suatu ketika Pemerintah Kota mengundang Haryono Soesanto (yang saat ini lebih dikenal sebagai Muhammad Ono) untuk menemui Walikota. Walikota meminta agar Muhammad Ono membolehkan tanah yang terletak di sebelah kiri rumahnya digunakan untuk lokasi pembangunan masjid yang baru. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Muhammad Ono membolehkan dan tanah tersebut yang seluas 1000 m² dibeli oleh Pemerintah Kota seharga Rp. 72.500.000.¹² Setelah terjadi kesepakatan, Walikota meminta persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kota Kupang dan mereka menyetujui penggunaan anggaran untuk pembelian tanah tersebut.

Tindakan *kedua* yang dilakukan oleh Daniel Adoe adalah mengeluarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Setelah proses negosiasi selesai, pada tanggal 15 Juni 2011, Daniel Adoe mengeluarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan nomor: 221/BPPT/640.645/002.KAL/VI/2011. Setelah mendapatkan IMB, panitia mulai melakukan pembangunan masjid. Pada masa itulah tentangan dari komunitas Protestan semakin kuat dengan dukungan dari Ketua DPRD Kota Kupang yang bernama Viktor Lerik.¹³ Viktor Lerik mempermasalahkan dikeluarkannya IMB oleh Walikota Daniel Adoe dan sempat membuat surat rekomendasi agar pembangunan masjid dihentikan. Bahkan suatu ketika di tahun 2011, ia bersama beberapa orang datang ke lokasi

¹² Wawancara dengan Muhammad Ono, Panitia Pembangunan Masjid Nur Musafir, pada tanggal 17 Mei 2016.

¹³ Viktor Lerik adalah anak kandung S.K. Lerik, Walikota Kupang pasangan Daniel Adoe pada periode 2002-2007.

menendang papan triplek pembatas bangunan dan meminta para tukang untuk berhenti bekerja.

Setelah kejadian tersebut, suasana menjadi semakin tegang. Gelombang penolakan semakin kuat. Banyak pihak mulai mempertanyakan syarat-syarat izin mendirikan rumah ibadah. Pada saat tersebut, beberapa orang yang awalnya menandatangani berkas persetujuan menarik diri dengan alasan tidak tahu maksud tanda tangan, terdapat tanda tangan palsu, tanda tangan dimintakan setelah panitia pembangunan masjid membagikan daging korban.¹⁴

Persoalan semakin rumit karena pada tahun 2012 pemilihan walikota akan digelar. Daniel Adoe dan Viktor Lerik sama-sama mencalonkan diri sebagai walikota. Pada masa ini, isu pendirian Masjid Nur Musafir menjadi bola panas dan menjadi “dagangan politik”. Viktor Lerik bersikeras menentang pembangunan masjid, sedangkan Daniel Adoe sudah mengizinkan masjid dibangun. Komunitas Muslim dan Protestan di desa Batuplat terbelah dan terprovokasi dalam dukung-mendukung calon walikota. Pada saat inilah fase dimana toleransi dan bangunan sosial yang selama ini telah terbangun antar berbagai komunitas di Batuplat menjadi terkoyak. Banyak pihak mengatakan bahwa jika kedua tokoh ini tidak terlibat dalam pertarungan politik, maka kasus pembangunan Masjid Nur Musafir tidak akan serumit yang terjadi.

Viktor Lerik gagal sebelum proses pemilihan karena ia diberhentikan dari keanggotaan partainya dan Daniel Adoe pun gagal dan akhirnya yang terpilih adalah Jonas Salean dan Hermanus Man.¹⁵ Sesaat setelah dilantik, Jonas Salean mengeluarkan Surat Rekomendasi agar pembangunan Masjid Nur Musafir dihentikan dengan alasan persyaratan

¹⁴ Hal ini dinyatakan oleh Pdt. Heinrich Ridwan Faggidae, namun dibantah oleh Muhammad Ono. Ono mengatakan bahwa, “Tidaklah mungkin kami menyogok untuk mendirikan rumah Tuhan, dan saya selalu menjelaskan maksud tanda tangan tersebut. Saya juga selalu mengajak orang lain agar ada saksi pastanda tangan diberikan”. (Wawancara dengan Muhammad Ono pada tanggal 17 Mei 2016).

¹⁵ Jonas Salean adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang yang merupakan orang kepercayaan S.K. Lerik. Banyak pihak berpandangan bahwa ia sangat dekat juga dengan Viktor Lerik. Dukungan politik yang pada awalnya diarahkan kepada Viktor Lerik akhirnya diberikan kepada Jonas Salean.

administratifnya belum lengkap. Ia juga membuat keputusan untuk meninjau ulang keluarnya IMB yang ditandatangani oleh Daniel Adoe (Walikota 2007-2012) dan TH. Balina Oey (sebagai Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Kupang).

Dengan keluarnya surat rekomendasi yang dibuat oleh Jonas Salean, panitia bersepakat untuk menghentikan pembangunan masjid sambil tetap berusaha mengumpulkan dana dan mengurus izin yang baru. Pada rentang waktu antara tahun 2012-2014 provokasi akan terjadinya kekerasan cukup besar. Terlibatnya kelompok dari luar daerah juga cukup memperkeruh suasana. Muhammad Ono menceritakan bahwa lebih dari satu tahun rumahnya selalu dilempari batu oleh orang tidak dikenal. Bahkan suatu ketika banyak polisi yang sedang berjaga di rumahnya namun lemparan batu tersebut tetap terjadi hingga menyebabkan beberapa kaca pecah.¹⁶ Walaupun banyak pihak menyatakan bahwa pelemparan batu tersebut tidak terkait dengan pembangunan masjid, namun sulit untuk mengatakan bahwa peristiwa tersebut tidak terkait. Karena pada suatu ketika, selepas sholat isya', rumah Muhammad Ono dilempar batu yang cukup besar oleh tiga orang pemuda yang sedang berada di bawah minuman beralkohol yang mengendarai dua kendaraan bermotor.¹⁷ Setelah sekian lama mendiamkan saja rumahnya dilempari orang, saat itu Muhammad Ono memutuskan untuk mendatangi si pelempar. Terjadi perdebatan

¹⁶ Terdapat pihak yang menganggap bahwa pelemparan batu tersebut sebenarnya tidak terkait langsung dengan proses pembangunan Masjid Nur Musafir, tetapi karena karakter Muhammad Ono yang keras dan dianggap kurang bisa membangun komunikasi dengan baik (hal ini disampaikan oleh Ambrosius Korbaffo, 18 Mei 2012). Ada juga yang mengatakan bahwa pelemparan batu tersebut terkait dengan sentimen ekonomi. Pada masa tersebut, usaha mebel Muhammad Ono berkembang dengan pesat sehingga mungkin saja menimbulkan kecemburuan ekonomi dari tetangganya (hal ini dinyatakan oleh Muhammad Kapitan Bela, arsitek sekaligus pengawas pembangunan masjid, pada tanggal 17 Mei 2016).

¹⁷ Orang Kupang sangat terblasa dengan beredar dan dikonsumsi minuman beralkohol olahan rumah yang bernama Moke, Sopi dan Laru. Moke adalah minuman yang berasal dari "deresan" pohon Lontar, Sopi terbuat dari "deresan" pohon Aren, sedangkan Laru adalah "deresan" pohon Lontar yang telah dimasak ulang sehingga lebih jernih dan kadar alkoholnya lebih rendah dibanding Sopi dan Moke. Masyarakat di Kupang juga sering menyebutnya sebagai "air kata-kata", karena dengan meminum air tersebut, orang yang sebelumnya sulit dan tidak berani bicara akan menjadi pandai dan berani berbicara panjang.

antara Muhammad Ono dan si pemuda.¹⁸ Perdebatan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

- Pemuda : *"Mari kita su,²⁰ orang Islam dan orang Kristen bakalahi (baca-berkelahi)"*.
- Muh Ono : *"Hei...jangan bawa Islam dan Kristen...klo ada orang Islam yang berdosa, itu hanya aku orangnya, panggil aku Ono. Jika ada orang Kristen yang bermasalah, itu hanya kalian orangnya. Mari kita selesaikan dan ini hanya antara aku dan kalian bertiga"*.

Ketika keributan sudah mulai terjadi, polisi dan tentara langsung menuju lokasi dan kemudian kejadian tersebut tidak berlanjut. Polisi mempertemukan kedua belah pihak dan kemudian membuat surat perjanjian yang isinya adalah bahwa Muhammad Ono tidak akan mengulangi kejadian tersebut dan ketiga pemuda tadi harus bertanggungjawab jika di kemudian hari masih ada yang melempar batu ke rumah Muhammad Ono.²¹ Sejak saat itu, pelemparan batu berhenti total hingga saat penelitian ini dilakukan.

2. Perjumpaan yang Didorong Kelompok Elit

Cerita bermula pada April 2014, saat Amrosius Korbaffo dipindah tugas dari Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk menjadi Kepala Kantor Departemen Agama Kota Kupang. Sesaat setelah Serah Terima Jabatan, ia melapor dan memperkenalkan

¹⁸ Mendapati suaminya keluar rumah dan menemui pemuda tersebut, Amalah (istri Muhammad Ono) segera menelpon Muhammad Kapitan Bela karena khawatir akan terjadi keributan besar. Muhammad Kapitan Bela segera menghubungi aparat Kepolisian Sektor Alak.

¹⁹ Wawancara dengan Muhammad Ono, tanggal 17 Mei 2016.

²⁰ Masyarakat Kupang dan Indonesia timur pada umumnya suka menyingkat kata seperti *sudah* menjadi *su*, *pergi* menjadi *pi*, *saja* menjadi *sa*, *kita* orang menjadi *katong* dan lainnya.

²¹ Hal ini dinyatakan oleh Muhammad Ono, 17 Mei 2016 dan sebelumnya juga dinyatakan oleh Michael Wila Here, Panit Bimas Polsek Alak, 16 Mei 2016.

diri kepada Walikota Kupang, Jonas Salean. Pada pertemuan tersebut, Jonas Salean menyatakan senang atas hadirnya Ambrosius Korbaffo dan kemudian menyatakan, *"Kita di Kupang ini punya kasus yang menjadi perhatian komunitas nasional bahkan internasional, yaitu pembangunan masjid di Batuplat, tolong dibantu diselesaikan"*.²²

Mendapat pesan tersebut, Ambrosius Korbaffo kemudian mempelajari seluruh berkas serta melakukan pemetaan persoalan, bahkan dengan mendatangi lokasi dan bertemu dengan banyak pihak. Pada suatu ketika, ia bertemu dengan Pdt. Heinrich Ridwan Faggidae (Ketua FKUB Kota Kupang) dan Erwan Faggidae (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang). Mereka bertiga bersepakat bahwa kasus pendirian masjid di Batuplat harus segera diselesaikan. Salah satu pertimbangan penting munculnya kesepakatan tersebut adalah pernyataan Pdt. Heinrich Ridwan Faggidae bahwa, *"Kasus ini harus selesai sebelum tahun 2017. Khawatirnya jika tidak selesai, kasus tersebut akan semakin membesar dan memperburuk situasi karena dimanfaatkan untuk kepentingan politik pemilihan walikota"*.²³

Setelah itu, mereka bertiga berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh pihak untuk mencari solusi bersama. Empat pertemuan formal dilakukan, dan puluhan pertemuan informal diselenggarakan. Proses panjang ini dibantu oleh banyak pihak antara lain Komunitas Peace Maker (KOMPAK) Kota Kupang, Orang Muda Lintas Iman, Pemuda Sinode Gereja Masehi Injil Timor (GMIT) dan pihak-pihak komunitas sipil lainnya.

Pada saat yang bersamaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM), yang diwakili oleh Imdadun Rahmat juga memberikan perhatian khusus pada kasus ini. Maka, ketiga orang (yang mewakili tiga institusi di atas) kemudian bekerjasama dengan KOMNAS HAM untuk mempertemukan para pihak, mensosialisasikan perlunya

²² Pernyataan Walikota Salean sebagaimana dikatakan oleh Ambrosius Korbaffo, 18 Mei 2016.

²³ Wawancara dengan Pdt. Heinrich Ridwan Faggidae, 18 Mei 2016.

kerukunan dan hak untuk beribadah. Pada tahun 2015 KOMNAS HAM menghadirkan Pdt. Palty untuk meyakinkan komunitas Protestan agar mereka mengizinkan masjid dibangun. Selama dua tahun, 2014-2015, berbagai pertemuan dilakukan. Inisiatif masyarakat sipil banyak dilakukan. Kegiatan sosial keagamaan digunakan sebagai sarana rehabilitasi relasi sosial yang sempat terganggu. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Kantor Departemen Agama bekerjasama dengan Orang Muda Lintas Iman (serta berbagai organisasi lain) mengadakan buka puasa bersama di aula Kantor Kelurahan Batuplat yang dihadiri oleh seluruh tokoh, bukan hanya kalangan muslim, tetapi juga pemimpin komunitas Protestan, Kapolsek, Danramil, dan *stake holder* lainnya.

Kegiatan peringatan kemerdekaan juga diselenggarakan lebih meriah dengan melibatkan semua pihak agar saling bertemu. Pembangunan desa digalakkan agar menjadi sarana pertemuan antar pihak. Dan akhirnya setelah pembangunan toleransi dan kesalingpahaman antar komunitas masyarakat dirasa cukup, KOMNAS HAM bersama ketiga tokoh lokal, yaitu Ambrosius Korbaffo, Pdt. Heinrich Ridwan Faggidae dan Erwan Faggidae bersepakat untuk mendorong dikeluarkannya surat Ijin Mendirikan Bangunan. Mereka berempat bersepakat untuk mengawal proses pemenuhan syarat-syarat administratif agar tidak terjadi konflik lagi. Akhirnya pada suatu ketika di ahir tahun 2015, seluruh RT dan RW dan tokoh-tokoh Protestan dikumpulkan di Aula Kantor Kelurahan Batuplat. Lurah memulai diskusi dengan meminta Ambrosius Korbaffo dan Pdt. Heinrich Ridwan Faggidae menjadi narasumber.

Pada pertemuan tersebut, Pdt. Heinrich Ridwan Faggidae pada intinya menyatakan bahwa ibadah itu kebutuhan semua orang. Ia mengajak umatnya untuk memosisikan diri sebagai orang Islam. Jika orang protestan hendak melakukan ibadah, namun tidak ada tempat, pasti juga akan sangat sakit dan tidak nyaman.²⁴ Ambrosius Korbaffo memberikan penjelasan

²⁴ Wawancara dengan Pdt. Heinrich Ridwan Faggidae, 18 Mei 2016.

panjang lebar mengenai bedanya antara mushola dengan masjid. Ia menyatakan bahwa mushola itu hanya dimiliki oleh beberapa keluarga dan tidak bisa digunakan sebagai tempat shalat jum'at. Ia sama seperti Kapel Jika penganut Islam semakin banyak, misalnya hadirnya orang baru, dan mushola tidak cukup lagi, maka diperlukan masjid yang lebih luas. Sama juga seperti di Katolik dan Protestan. Jika Kapel sebagai tempat pelayanan umat sudah tidak cukup, maka perlu dibangun Gereja yang lebih besar.²⁵ Mendengar penjelasan itu, masyarakat mengerti dan akhirnya memberikan dukungan. Pada pertemuan tersebut, sebanyak 72 tanda tangan dapat dikumpulkan, lebih dari 60 sebagaimana dipersyaratkan.

Persetujuan itu juga didorong oleh tokoh pemuda dan arsitek pembangunan Gereja Masehi Injil Timor bernama Melki Yarmi Dami.²⁶ Ia berpandangan bahwa lokasi pembangunan masjid yang pertama kurang baik mengingat lokasi tersebut berbatasan langsung dengan komunitas non muslim.²⁷ Melki mengatakan bahwa, *"Kami yang merasa tidak nyaman khawatir mengganggu aktifitas di Masjid. Kami beternak dan memelihara babi dan anjing. Tidak elok jika di depan bangunan masjid ada binatang-binatang tersebut yang berkeliaran"*.²⁸ Namun di sisi lain ia menyatakan bahwa, *"Kita melarang orang beribadah tidak mungkin, kan negara menjamin"*. Oleh karenanya ia mendukung keputusan dipindahkannya bangunan masjid ke lokasi yang baru.²⁹

²⁵ Wawancara dengan Ambrosius Korbafo, 18 Mei 2016.

²⁶ Rumah Melki Yarmi Dami terletak bersebelahan persis sisi kanan lokasi rencana pembangunan masjid yang pertama, sebelum dipindah ke lokasi baru. Wawancara dengan Yarmi Melki Dami pada 17 Mei 2016.

²⁷ Lokasi pembangunan masjid yang pertama terletak di tengah komunitas padat di dalam kampung. Ketika peneliti mendatangi lokasi pada 17 Mei 2006, terdapat kesan mendalam betapa komunalnya wilayah tersebut.

²⁸ Dinyatakan kepada peneliti pada 17 Mei 2016.

²⁹ Peneliti mewawancarai Melki Yarmi Dami di rumah Muhammad Ono dan Muahammad Kapitan Bela juga hadir. Penulis mendapat kesan bahwa mereka bertiga sangat akrab ketika berdiskusi santai. Perlu dicatat bahwa mereka bertiga pada awalnya telah membangun satu kepanitiaan yang sama yang akan bekerja untuk pembangunan Masjid Nur Musafir dan Gereja Masehi Injil Timor. Namun karena terdapat persoalan ini, GMIT telah terbangan dan digunakan, sedangkan masjid baru saja dilakukan peletakan batu pertama.

3. Masjid Itu Akhirnya Mulai Dibangun

Setelah persyaratan administratif dipenuhi dan relasi sosial masyarakat di Desa Batuplat juga sudah membaik, Pdt. Heinrich Ridwan Faggidae, sebagai ketua FKUB Kota Kupang, ahirnya menandatangani Surat Rekomendasi nomor: Rek-FKUB KK/01/2015 pada tanggal 19 September 2015 yang berisi persetujuan pendirian Masjid Nur Musafir.

Ambrosius Korbaffo, sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kota Kupang menandaangani Surat Rekomendasi nomor: Kd. 20.14/2/BA.00/11209/2015 pada tanggal 7 September 2015 yang mentatakan bahwa izin pendirian masjid tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor: 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Degan telah terpenuhinya syarat tersebut, maka Kantor Departemen Agama Kota Kupang memberikan rekomendasi/persetujuan untuk pembangunan Masjid Nur Musafir.

Surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh FKUB dan Kantor Departemen Agama diikuti oleh dikeluarkannya Surat Ijin M e n d i r i k a n B a n g u n a n n o m o r : 057/BPPT/640.645/002.KAL/II/2016 pada tanggal 3 Februari 2016. Surat IMB tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, atas nama Walikota Kupang, yang bernama Noce Nus Loa.

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, maka pada tanggal 11 April 2016 peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nur Musafir pada lokasi yang baru dapat dilakukan. Peletakan batu pertama tersebut dilakukan dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Machasin (Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama), Drs. Eusabius Ensasi (Dirjen Bimas Katolik), dan Dr. Odita Hutabarat (Dirjen

Bimas Protestan).³⁰ Ketiganya adalah pejabat pada Kementerian Agama yang hadir mewakili Menteri Agama Republik Indonesia. Kehadiran para pejabat ini menjadi penanda bahwa kasus ini menjadi perhatian publik nasional. Kehadirannya juga menjadi penanda keinginan agar proses pembangunan Masjid Nur Musafir dapat dilakukan dan agar ketiga komunitas yang selama ini berselisih paham dapat duduk dengan damai dan saling membantu.

4. Polisi yang Ekstra Hati-hati dan Berusaha Netral

Aparat kepolisian mengikuti dan mencatat seluruh proses pendirian Masjid Nur Musafir secara lengkap. Intel kepolisian yang bekerja di Sektor Alak maupun Kantor Kepolisian Resort Kota Kupang bahkan dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur memantau hari ke hari seluruh perkembangan penanganan dan penyelesaian pembangunan masjid. Kepolisian memahami dan menyadari bahwa pendirian masjid Nur Musafir ini telah menjadi perhatian publik nasional dan internasional.

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan tetap menjaga komunikasi aktif dengan tokoh-tokoh penting di kedua belah pihak. Masyarakat Kupang secara umum adalah masyarakat cinta damai dan patriarkis. Dengan tetap mendorong komunikasi antar kelompok dan memegang tokoh pentingnya, masyarakat dapat dikendalikan dengan baik.³¹ Aparat kepolisian juga minimal seminggu sekali mendatangi lokasi yang akan dibangun masjid serta membangun komunikasi dengan tokoh dari kedua belah pihak.³²

³⁰ Tokoh lain yang hadir antara lain Jonas Salean (Wallikota Kupang), Budi Hermawan (Kapolresta Kupang), Abdul Nadim Makarim (Ketua MUI NTT), Sarman Marcellinus (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTT), Ambrosius Korbafo (Kepala Kantor Departemen Agama Kupang), Pdt. Heinrich Ridwan Faggidae (Ketua FKUB Kota Kupang), Erwan Faggidae (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang), Komandan Kodim, Camat Alak, Kapolsek Alak, Lurah Batuplat, dan Tokoh Masyarakat setempat.

³¹ Hal ini dinyatakan oleh Kombespol Sumartono, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, pada 16 Mei 2016.

³² Wawancara dengan Kompol. Gigh Andri P., Kapolsek Alak, pada 17 Mei 2016.

Polisi juga bertindak netral dengan tetap menjaga diri untuk tidak berpihak kepada kelompok manapun. Polisi berpandangan bahwa tertundanya pembangunan masjid ini murni karena syarat prosedural administratif belum terpenuhi. Kepolisian juga selalu memfasilitasi pertemuan untuk membicarakan jalan keluar dan menghindari konfrontasi. Pada suatu ketika, terdapat orang yang kebetulan anggota Angkatan Darat dan Anggota Kepolisian yang menentang proses pembangunan dan terlibat proses debat di muka publik. Mendengar dan mengetahui hal tersebut, Kepolisian Sektor Alak melaporkan hal tersebut kepada komandan dan atasannya masing-masing. Setelah itu, komandan dan atasan memerintahkan kedua orang tersebut untuk berhenti berbicara di publik agar situasi bisa terkendali. Hal ini dilakukan karena keterlibatan mereka pada proses debat publik dikhawatirkan akan mempengaruhi masyarakat lain yang pada awalnya netral dan kemudian mendukung salah satu pihak.³³

Aparat kepolisian juga berusaha untuk mendukung kedua belah pihak yang sedang membangun rumah ibadahnya masing-masing. Dukungan itu diwujudkan dalam beberapa bentuk antara lain dukungan pengamanan pada saat diperlukan dan juga bantuan fisik.³⁴ Kepolisian juga menyadari bahwa konflik yang melibatkan orang berbeda agama merupakan konflik yang sensitif dan rawan untuk dibesarkan oleh pihak tertentu. Oleh karenanya, kepolisian berusaha dengan serius agar pihak-pihak yang berbeda agama saling mengerti dan memahami dan bekerjasama. Pada saat Gereja Ebenezer menyelenggarakan Paskah, Kepolisian Resor Kota Kupang mengorganisir komunitas pemuda dari berbagai agama, baik Islam, Buda dan Hindu untuk membantu pengamanan kegiatan tersebut. Kepolisian

³³ Hal ini dinyatakan oleh Koptol Gigih Andri P., (Kapolsek Alak), Michael Wila Here (Panit Bimas Polsek Alak), dan Ipda Martin Balop (Panit I Reskrim Polsek Alak) dan juga dibenarkan oleh Muhammad Ono pada 17 Mei 2016.

³⁴ Muhammad Ono menyatakan bahwa sesaat setelah peletakan batu pertama dilakukan Kepolisian Sektor Alak mengirimkan bantuan berupa 45 sak semen dan 700 batako. Ketika dikonfirmasi ulang kepada Kapolsek Alak, ia membenarkan hal tersebut dan menyatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bantuan pribadi dari anggota Kepolisian Sektor Alak. (wawancara pada 17 Mei 2016).

melakukan hal tersebut juga sebagai sarana pendidikan antar pemuda tentang arti penting toleransi dan hidup damai berdampingan.³⁵

Pelajaran Penting dan Rekomendasi

Berdasarkan catatan di atas, beberapa pelajaran penting dari proses pendirian masjid Nur Musafir adalah sebagai berikut:

1. Dorongan elit pemerintahan daerah menjadi kunci. Inisiatif dari kepala kantor kementerian agama disertai dukungan serius dari pemerintah daerah menjadi faktor penting agar konflik pendirian rumah ibadah dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dorongan elit komunitas agama menjadi penting. Berbagai pertemuan, terutama pertemuan informal, antar elit agama menjadi penting untuk mencairkan ketegangan dan menemukan peta jalan damai. Konstruksi budaya timur mengajarkan bahwa perkenalan yang *intens* hingga memunculkan persahabatan akan memudahkan para pihak menyelesaikan potensi konflik. Di sisi lain, budaya patron juga mengharuskan kesepakatan elit agar akar rumput juga mudah membangun kesepakatan.
3. Polisi bermain peran dengan makna positif. Aparat kepolisian selalu berpegang pada dimensi legal dengan mempertahankan kerangka birokrasi administratif, namun di sisi lain mereka melakukan pendekatan informal dengan berbagai *stake holder* agar ketegangan dapat menurun dan rencana pembangunan rumah ibadah dapat diterima oleh masyarakat.

³⁵ Dinyataan oleh Pdt. Heinrich Ridwan Faggidae, 18 Mei 2016.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah bahwa seluruh pihak tetap harus memberikan perhatian serius terhadap proses pembangunan Masjid Nur Musafir hingga selesai. Hal ini karena pada tahun 2017 akan dilaksanakan Pemilihan Walikota Kupang untuk periode 2017-2022. Konflik pendirian rumah ibadat ini rentan dimanfaatkan sebagai isu yang akan “dijual” pada saat kampanye untuk meraih dukungan publik serta diusiknya (atau bahkan dicabutnya) izin yang telah diberikan oleh Walikota Kupang.

Daftar Referensi

- Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) Universitas Gajah Mada dan The Asia Foundation, Jakarta, 2014.
- Nicola Colbran, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Jaminan Normatif dan Pelaksanaannya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., dan Bahia G. Tahzib Lie, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Manfred Nowak and Tanja Vospernik, 'Permissible Restrictions on Freedom of Religion or Belief', dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., and Bahia G. Tahzib Lie (ed), *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, Martinus Nijhoff Publishers, the Netherlands.

